



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN

20
25



LAPORAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA




TRIWULAN I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025-2029 masih belum terbit, yang berdampak pula pada belum terbitnya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan dikarenakan sudah dimulai tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura Tahap awal yang sebenarnya mengacu pada Renstra, harus tetap diterbitkan (pada 30 Desember 2024), sehingga kemungkinan nomenklatur dan target indikator kerja akan banyak berubah pasca penerbitan Renstra baik Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029. PK ini memuat 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja di dalamnya, yaitu: 1) Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah, dengan indikator kinerja: Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura ditargetkan sebesar 85%; 2) Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing, dengan indikator kinerja: Nilai ekspor produk hortikultura ditargetkan sebesar 460 Miliar USD; 3) Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia, dengan indikator kinerja: a) Jumlah Produksi Aneka Cabai, ditargetkan sebesar 3,077 juta ton; b) Jumlah Produksi Bawang Merah, ditargetkan sebesar 1,995 juta ton; c) Jumlah Produksi Sayuran Lain, ditargetkan sebesar 1,995 juta ton; d) Jumlah Produksi Buah, ditargetkan sebesar 28,955 juta ton; e) Jumlah produksi florikultura, ditargetkan sebesar 819,8 juta tangkai; dan f) Jumlah Produksi Tanaman Obat, ditargetkan sebesar 793 ribu ton; 4) Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali, dengan indikator kinerja: a) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura, ditargetkan sebesar 96%; dan b) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI, ditargetkan sebesar 51%; 5) Sarana



produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja: a) Jumlah produksi benih umbi/rimpang, ditargetkan sebanyak 7404 ton; b) Jumlah produksi benih batang, ditargetkan sebanyak 2757,8 ribu batang; 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien, dengan indikator kinerja: Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, yang ditargetkan sebesar 70%; serta 7) Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel, dengan indikator kinerja: Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura, yang ditargetkan senilai 84.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perbenihan Hortikultura; 3) Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; serta
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.


Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sejak penerbitan DIPA TA 2025 awal hingga DIPA revisi per 26 Maret 2025 adalah sebesar Rp446.866.393.000,00. Seiring waktu berjalan, hingga akhir Triwulan I TA 2025 telah terjadi revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali, yang antara lain dilakukan dalam rangka: revisi status blokir (revisi ke kode 2, dimana pencairan blokir memerlukan dokumen pendukung serta kode A, yang merupakan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran), revisi pencairan tanda blokir, revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA, serta pergeseran antar kegiatan dan RO/KRO.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran program, capaian indikator kinerja yang bisa diinformasikan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 ini sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu: 1) Nilai Ekspor Hortikultura sebesar 0,23 miliar USD dari target 460 miliar USD (0,05%); 2) Jumlah Produksi Aneka Cabai sebesar 0,734 juta ton dari target 3,077; juta ton (23,86%) 3) Jumlah Produksi Bawang Merah sebesar 0,522 juta

ton dari target 1,995 juta ton (26,16%); 4) Jumlah Produksi Sayuran Lain sebesar 2,259 juta ton dari target 9,600 juta ton (23,54%); 5) Jumlah Produksi Buah sebesar 5,60 juta ton dari target 28,955 juta ton (19,35%); 6) Jumlah Produksi Florikultura sebesar 117,35 juta tangkai dari target 819,8 juta tangkai (14,31%); 7) Jumlah Produksi Tanaman Obat sebesar 83,62 ribu ton dari target 793 ribu ton; 8) Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura sebesar 99,85% dari target 96% (104,01%); 9) Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI sebesar 80,90% dari target 51% (158,63%); 10) Jumlah produksi benih batang sebanyak 4,181 ribu batang dari target 2757,8 ribu batang; serta 11) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 66,48 dari target 84 (79,14%)

Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya yaitu: 1) untuk capaian indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran melalui serangkaian proses survei/pengisian kuesioner oleh responden; 2) untuk capaian indikator jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, rencana persiapan penanamannya akan dilaksanakan paling cepat dimulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025; dan 3) untuk Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, belum dapat dilaporkan secara utuh, dengan beberapa capaian indikator tidak dapat disajikan dikarenakan antara lain belum ada hasil dari instansi yang berwenang, waktu hasil setelah Triwulan I, atau/serta diketahui pada akhir tahun.

Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I 2025 terhadap tahun 2024 masih sangat rendah yaitu -75,89%, dan jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2024 juga terjadi penurunan sebesar 12,71%. Realisasi Nilai Ekspor Produk Hortikultura tahun 2025 masih dibawah target PK Dirjen Hortikultura yang hanya mencapai 0,05%. Perlu diinformasikan bahwa jika dibandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun 2024, target PK tersebut sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan revisi PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dengan menunggu penerbitan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya: (i) adanya kebun-kebun, rumah kemasan/produksi kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan negara tujuan; (ii) Terdapat beberapa OPT yang belum dapat dikendalikan dan menjadi perhatian pihak negara tujuan; (iii) Belum tersosialisasikannya berbagai regulasi terkait ekspor baik di dalam negeri maupun calon negara tujuan ekspor ke sebagian stakeholder dan eksportir, sehingga produk yang dihasilkan




berpotensi kurang memenuhi persyaratan untuk sampai ke pasar ekspor yang diinginkan; dan (iv) Kurangnya dukungan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pengkinian (*updating*) data Informasi Teknis produk hortikultura yang mereka hasilkan, yang nantinya akan diakses oleh pasar di negara tujuan ekspor. Direktorat Jenderal Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura, melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi, dan memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh negara tujuan ekspor. Selain itu, juga dilakukan berbagai rapat koordinasi dengan pihak terkait dari luar negeri dalam rangka mendorong untuk dapat ditingkatkan skema kuota produk hortikultura ke negara sasaran, serta pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan *business matching*.

Jika dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun sebelumnya, sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, dari keenam indikator kinerja yang masuk dalam Sasaran Strategis Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia, hanya 1 (satu) indikator kinerja yang mengalami peningkatan yaitu Jumlah Produksi Aneka Cabai sebesar 6,24%. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja lainnya mengalami penurunan yaitu: 1) Jumlah Produksi Bawang Merah sebesar 8,08%; 2) Jumlah Produksi Sayuran Lain sebesar 6,13%; 3) Jumlah Produksi Buah sebesar 27,37%; 4) Jumlah Produksi Florikultura sebesar 55,98%; dan 5) Jumlah Produksi Tanaman Obat sebesar 41,80%. Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian keenam indikator kinerja tersebut diantaranya tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2025, Masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional; kebijakan efisiensi anggaran negara; sebagian besar alokasi anggaran diblokir; banjir dan intensitas hujan yang tinggi di lokasi sentra; belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional; Sistem pengairan di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup; fluktuasi harga; kekurangan modal; . Gudang pasca panen yang belum sesuai dengan standar industri, belum terlengkapnya cultivator serta sarana pengairan; serta terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di daerah. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura ini antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap

mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyanga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 99,85% dari target minimal sebesar 96% atau capaian kinerjanya sebesar 104,01% (kategori sangat berhasil). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: (1) Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin; (2) Penyiapan Laboratorium Direktorat Perlindungan Hortikultura di areal Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Penyusunan dokumen manajemen risiko terkait pengendalian OPT Tahun 2025; dan (4) Beberapa koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengendalian OPT. Untuk capaian indikator rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 80,90% dari target minimal sebesar 51% atau capaian kinerja sebesar 158,63% (kategori sangat berhasil). Data kebanjiran dan kekeringan sampai dengan periode Maret 2025 diperoleh dari pelaporan petugas POPT tiap provinsi. Proses pelaporan masih dilakukan secara manual menggunakan data excel. Hingga tanggal 8 April 2025, provinsi yang telah melakukan pelaporan meliputi Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Menurut BMKG Curah hujan pada Dasarian II Maret 2025 bervariasi dari kriteria rendah (7%), menengah (64%) dan tinggi-sangat tinggi (29%). Kriteria curah hujan tinggi terjadi pada sebagian Riau, sebagian Jambi, Sebagian Sumatera Selatan, Sebagian Lampung, sebagian Jawa barat, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Bali, dan sebagian bagian selatan Papua. Hal ini selaras dengan penambahan kejadian kebanjiran pada komoditas hortikultura bulan Maret di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk kekeringan tidak ada



peringatan dini dari BMKG. Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi berlaku untuk Maret Dasarian III 2025, pada klasifikasi: Waspada: Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Tengah. Siaga dan Awas : Tidak ada peringatan. Disadari bahwa hingga akhir Triwulan I TA 2025, tidak ada alokasi anggaran mendukung fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura dan DPI di kegiatan Perlindungan Hortikultura dalam DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Hortikultura revisi terakhir, sehingga beberapa fasilitasi penting seperti bahan pengendali OPT ramah lingkungan, klinik PHT, gerakan pengendalian OPT dan survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung Perlindungan Hortikultura di beberapa lokasi serta pendampingan/ pembinaan/ monitoring menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena, kerjasama dengan instansi terkait dalam mendukung pengendalian OPT hortikultura, perlu dilakukan secara intensif dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura seperti UPT Badan SDM Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam hal fasilitasi bimbingan teknis petugas POPT setempat dengan narasumber, serta fasilitasi bagi petugas POPT dalam melaporkan data luas serangan OPT dan DPI di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.


Untuk Triwulan I tahun 2025, jumlah produksi benih umbi/rimpong masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, bahwa rencana persiapan penanamannya akan dilaksanakan paling cepat dimulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025. Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura, Target dari indikator kinerja ini adalah sebesar 7404 ton. Dalam waktu dekat akan dilakukan penyiapan komponen tambahan anggaran sebesar Rp 1 Miliar untuk mendukung kegiatan perbenihan bawang putih swakelola di Humbang Hasundutan tahun 2025, seluas 10 Ha, dimulai pada Minggu III Maret 2025. Dokumen yang disiapkan: (i) RAB swakelola bawang putih sebesar Rp100 juta/ha; (ii) Referensi harga benih, saprodi, ongkos kirim (ongkir) benih; (iii) KAK swakelola. Sedangkan untuk jumlah produksi benih batang yang dihasilkan dan siap didistribusikan sebanyak 4181 batang (4,181 ribu batang) atau mencapai 0,15% dari target indikator kinerja ini sebanyak 2757,8 ribu batang. Benih batang yang didistribusikan di tahun 2025 ini merupakan hasil dari proses penanaman dan produksi benih tanaman buah di BBH selama tahun 2022-2023.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu: (1) Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA; (2) Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 (per 31 Maret 2025) mencapai 66,48, menurun 23,61% jika dibandingkan dengan Triwulan I TA 2024 yang mencapai 87,03, serta menurun 28,05% jika dibandingkan dengan akhir TA 2024 yang mencapai 92,40.

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 masih sangat rendah yaitu sebesar Rp12.974.062.817,00 atau 2,90% dari pagu total Rp446.866.393.000,00. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 0,05%; 2) Perbenihan Hortikultura sebesar 0,98% ; 3) Perlindungan Hortikultura sebesar 4,10%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 22,58%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 0,72%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura belum ada realisasi sama sekali (0%).

Perlu disampaikan bahwa alokasi anggaran Direktorat Hortikultura yang diblokir hingga akhir Triwulan I TA 2025 adalah sebesar Rp377.315.117.000,00 atau 84,44% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi anggaran. Upaya yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2025 antara lain sebagai berikut: (1) Melaksanakan proses revisi pencairan tanda bintang sebagian dengan berkoordinasi dengan tim teknis dan tim koordinasi perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta instansi berwenang/terkait lainnya; (2) proses revisi penerbitan Rincian Output (RO) baru yang mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang merupakan salah satu kegiatan utama Direktorat Jenderal Hortikultura yang masih dialokasikan pada RO lain yang kurang sesuai peruntukannya; (3) Mengawal setiap proses penerbitan DIPA revisi 2025; (4) Koordinasi intensif melalui vicon atau kunjungan ke lokasi dengan pihak UPTD/dinas pertanian setempat dalam percepatan CPCL (terkait



kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)) dan selanjutnya percepatan proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (5) Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL); (6) Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan Swakelola; (7) Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas stakeholders secara intensif dan terstruktur.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura berinisiatif melakukan inovasi metode pengumpulan data dari pendataan SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis Web (SPH-CAWI) untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura – *Computer Assisted Web Interviewing*) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH. Jika dibandingkan dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat beberapa perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa mengusulkan komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa berbeda antar wilayah, serta *Raw Database* SPH dikirim dari server Kementerian ke server BPS RI (kalau untuk saat ini Data SPH masuk ke dalam server BPS RI lalu Server Kementerian menerima database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura



dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia maupun lingkup beberapa provinsi, dimulai pada bulan Oktober 2024. Selain itu, Direktorat Jenderal Hortikultura bersama eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Pusdatin dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan upaya agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura tahun 2025. Penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan pembangunan hortikultura. Capaian Indikator Program dapat diketahui dengan melakukan pemantauannya secara berkala dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025, yang dituangkan dalam Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Triwulanan yang mencakup realisasi dalam periode triwulan terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/hambatan yang ditemui selama Triwulan I tahun 2025 ini.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura untuk triwulan-triwulan berikutnya.

Jakarta, Mei 2025

Plt. Direktur Jenderal Hortikultura,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penyusun:

Diah Ismayaningrum, SE, SP

Rahmat Prasetya S.TP, M.P

Irman Harris, S.Kom

Rully Laksmana Ilyasa, S.TP

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P

Warsini, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
D. Dukungan Sumber Daya Manusia	8
E. Dukungan Anggaran	9
F. Perjanjian Kinerja	13
BAB. II AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	18
Triwulan I Tahun 2025	
A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	18
A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	21
A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	35
1. IKSP: Jumlah Produksi Aneka Cabai	35
2. IKSP: Jumlah Produksi Bawang Merah	37
3. IKSP: Jumlah Produksi Sayuran Lain	39
4. IKSP: Jumlah Produksi Buah	44
5. IKSP: Jumlah Produksi Florikultura	46
6. IKSP: Jumlah Produksi Tanaman Obat	46
A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	73

(1) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	73
(2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	82
A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	92
(1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang	92
(2) Jumlah produksi benih batang	93
A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif dan Efisien	99
A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	108
 B. Realisasi Anggaran	116
 BAB IV. PENUTUP	121
 DAFTAR REFERENSI	126

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Awal, 30 Desember 2024)	13
Tabel 2.	Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025)	16
Tabel 3.	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura dan Pertumbuhannya Tahun 2024-2025	21
Tabel 4.	Produksi Komoditas Aneka Cabai Tahun 2024-2025	36
Tabel 5.	Produksi Komoditas Bawang Merah Tahun 2024-2025	38
Tabel 6.	Produksi Komoditas Sayuran Lain Tahun 2024-2025	39
Tabel 7.	Produksi Komoditas Buah Tahun 2024-2025	42
Tabel 8.	Produksi Komoditas Florikultura Tahun 2024-2025	45
Tabel 9.	Produksi Komoditas Tanaman Obat Tahun 2024-2025	46
Tabel 10.	Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2024-2025	74
Tabel 11.	Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2024-2025	83
Tabel 12.	Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025	101
Tabel 13.	Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024	103
Tabel 14.	Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024-2025	110
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulan I Tahun Anggaran 2021-2025 (kumulatif)	117

Tabel 16.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kegiatan	117
Tabel 17.	Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura	118

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Perbandingan Nilai Ekspor kelompok komoditas Hortikultura masing-masing periode Triwulan I Tahun 2021-2025	26
Gambar 2.	Produksi Komoditas Aneka Cabai Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 Updated per 24 April 2025)	37
Gambar 3.	Produksi Komoditas Bawang Merah Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 Updated per 24 April 2025)	39
Gambar 4.	Produksi Komoditas Sayuran Lain Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 Updated per 24 April 2025)	41
Gambar 5.	Produksi Komoditas Buah Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 Updated per 24 April 2025)	44
Gambar 6.	Produksi Komoditas Florikultura Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 Updated per 24 April 2025)	46
Gambar 7.	Produksi Komoditas Tanaman Obat Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 Updated per 24 April 2025)	48
Gambar 8.	Koordinasi Program Pekarangan Pangan Bergizi	71

Gambar 9.	Sosialisasi Juklak P2B 2025 – Jakarta, 13 Januari 2025	72
Gambar 10.	Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Pilot Project P2B di Kabupaten Purwakarta, 14 Januari 2025	72
Gambar 11.	Rapat Sosialisasi Program P2B Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>zoom meeting</i> , 14 Februari 2025	73
Gambar 12.	Perkembangan Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT per Triwulan I selama tahun 2021-2025	76
Gambar 13.	Alur pelaporan data OPT Hortikultura	77
Gambar 14.	Rapat Koordinasi Persiapan Audit GACC, pada 21 Januari 2025, melalui <i>zoom meeting</i>	80
Gambar 15.	Perkembangan Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI per Triwulan I selama tahun 2021-2025	87
Gambar 16.	Alur Pelaporan DPI	88
Gambar 17.	Koordinasi terkait Gas Rumah Kaca (GRK) dengan PSEKP, 21 Februari 2025 di Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta	90
Gambar 18.	Mengikuti FGD Roadmap, Peluang, dan Tantangan Implementasi Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor, 18 Maret 2025 di Bogor	91
Gambar 19.	Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura	102
Gambar 20.	Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024	103
Gambar 21.	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, 6 Januari 2025	107
Gambar 22.	Operasi Pasar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan bekerjasama dengan Gerai AgriPost Indonesia di Kantor Pos Fatmawati (24-26 Februari dan 28 Februari – 1 Maret 2025) dan Kantor Pos	108

Bogor (27 Februari 2025)

- | | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 23. | Pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan I TA 2021-2025 beserta Aspek-aspek yang Mempengaruhinya | 111 |
| Gambar 24. | Proporsi Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura s/d Triwulan I TA 2025 (%) | 116 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025
- Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)
- Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)
- Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)
- Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal), per 30 Desember 2024

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka diperlukan pelaporan secara berkala setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana program/kegiatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura. Diharapkan dengan laporan triwulan ini, semua unit Eselon II sebagai pelaksana kegiatan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan



penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

Tujuan penyusunan Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:


1. Memberikan informasi mengenai capaian realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan serta satker lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2025 selama Triwulan I tahun 2025.
2. Melakukan analisa permasalahan dan rekomendasi solusi/perbaikan yang harus dilakukan sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura selama Triwulan I tahun 2025.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, pasal 132 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, Pasal 134 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;


- 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
 5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi dan tata kerja yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020, 2021, 2022, dan 2023, kemudian pembentukan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional yang mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Untuk saat ini, susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 135, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Koordinasi, penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.
3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan florikultura.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura; dan


- 
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Buah dan Florikultura.
 - 4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
- 5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;

- 
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perlindungan Hortikutura.
6. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;

- 
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura (sumber: Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian per 31 Maret 2025) adalah 339 orang, dimana ada pengurangan 6 orang dibandingkan jumlah pegawai pada tahun 2024, dengan 308 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 31 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 181 orang (53,39%) adalah perempuan dan 158 orang laki-laki (46,61%). Untuk kelompok umur, sebanyak 221 orang (65,19%) berumur 41-60 tahun, sedangkan dibawah 40 tahun sebanyak 118 orang (34,81%).

Untuk komposisi pegawai berdasarkan golongan yaitu: golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 17 orang, golongan III sebanyak 224 orang, golongan IV sebanyak 67 orang, golongan VII (PPPK) sebanyak 5 orang, dan golongan IX (PPPK) sebanyak 26 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 7 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 105 orang, Sarjana (S1) sebanyak 172 orang, Diploma (D3) sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 42 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang. Rincian sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan


kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 103 orang (termasuk 5 orang PPPK), Direktorat Perbenihan sebanyak 41 orang (termasuk 3 orang PPPK), Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 44 orang (termasuk 6 orang PPPK), Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 53 orang (termasuk 3 orang PPPK), Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 43 orang (termasuk 6 orang PPPK) serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura sebanyak 55 orang (termasuk 8 orang PPPK).

Dalam hal jabatan Fungsional, dari total pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 39,23% (sebanyak 133 orang) diantaranya merupakan Pelaksana, 55,46% (sebanyak 188 orang) sudah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian, dan 1,77% (sebanyak 6 orang) menduduki Jabatan Fungsional Ketrampilan. Sedangkan sisanya menduduki jabatan lainnya seperti Pimpinan Tinggi sebanyak 6 orang (seperti Pimpinan Eselon II yaitu Direktur Teknis dan Sekretaris Direktorat Jenderal), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Untuk rincian jenis jabatan dan sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

E. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2025, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah senilai Rp446.866.393.000,00 yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit pada tanggal 02 Desember 2024. Dari alokasi anggaran tersebut, sebanyak Rp404.427.254.000,00 (90,50% dari total alokasi pagu) dalam status blokir kode 1, yang merupakan blokir yang pencairannya membutuhkan persetujuan dari Komisi IV DPR RI. Pemblokiran ini dilakukan yang diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di semua Kementerian/Lembaga. Hal ini selanjutnya ditandai dengan penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.



Selanjutnya diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang lebih detil mengarahkan besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga.


2. Kegiatan utama Ditjen Hortikultura untuk TA 2025 yaitu Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) masih menunggu penerbitkan Rincian Output (RO) baru, sehingga kegiatan ini masih dialokasikan pada RO eksisting lain yang kurang tepat peruntukannya dan harus dilakukan pemblokiran.
3. Restrukturisasi/Redesain Kegiatan *Horticulture Development Dryland Area Sector Project* (HDDAP). Sudah diajukan Dokumen *Explanatory Notes* (EN) yang dengan mengidentifikasi kegiatan yang terkait Ditjen Hortikultura dengan Eselon I lain seperti Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai dokumen awal untuk redesain kegiatan HDDAP. Saat ini, koreksi EN sudah masuk dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan & Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan menunggu respon dari Bappenas (Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan).
4. Kurangnya lengkapnya dokumen-dokumen pendukung pada beberapa kegiatan.

Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalami revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali, namun tidak merubah besaran total alokasi anggaran Ditjen Hortikultura diantaranya: revisi status blokir (revisi ke kode 2, dimana pencairan blokir memerlukan dokumen pendukung serta kode A, yang merupakan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran), revisi pencairan tanda blokir, revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA, serta pergeseran antar kegiatan dan RO/KRO dengan kronologi sebagai berikut:

1. Penerbitan DIPA Revisi ke-1 tanggal 11 Januari 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA awal, dan terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp12.986.332.000,00 telah disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura, namun ada pengalihan untuk pemblokiran pada belanja perjalanan dinas, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp391.440.922.000,00 (87,60% dari total alokasi pagu). Pencairan sebagian tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan

melengkapi dokumen pendukung, yang mengacu Surat Menteri Pertanian Nomor B-11/RC.110/M/01/2025 tanggal 3 Januari 2025.

2. Penerbitan DIPA Revisi ke-2 tanggal 19 Februari 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi ini dilakukan menindaklanjuti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Namun demikian dengan terbitnya Surat Menteri Pertanian Nomor B-93/RC.110/M/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Penyampaian Usulan Revisi Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian TA 2025 dan surat Menteri Pertanian Nomor B-100/RC.110/M/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 terjadi sedikit alokasi anggaran yang terkena menjadi Rp19.892.666.000,00 dari semula Rp32.912.240.000,00. Namun demikian, alokasi anggaran yang diblokir bertambah sebesar Rp3.206.497.000,00 sehingga total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang diblokir sebesar Rp394.647.419.000,00 (88,31% dari total alokasi pagu).
3. Penerbitan DIPA Revisi ke-3 tanggal 24 Februari 2025, dengan total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 4. Revisi DIPA ini dilakukan untuk penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA setelah mencermati laju realisasi yang telah terjadi dibandingkan dengan RPD, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi penilaian konsistensi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi lebih baik, dan selanjutnya dilakukan revisi DIPA di tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu Surat KPA nomor B-226/RC.110/D.1/02/2025 tanggal 21 Februari 2025.
4. Penerbitan DIPA Revisi ke-4 tanggal 13 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp14.866.560.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp379.780.859.000,00 (84,99% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, juga telah dilakukan realokasi antar kegiatan dan Rincian Output (RO) dengan mengacu Surat Menteri Pertanian Nomor B-

- 
- 122.1/RC.110/M/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan.
5. Penerbitan DIPA Revisi ke-5 tanggal 24 Maret 2024, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-142/RC.110/D/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.
 6. Penerbitan DIPA Revisi ke-6 tanggal 26 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp2.465.742.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp377.315.117.000,00 (84,44% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Dari alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 sebesar **Rp446.866.393.000,00** tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya sebagai berikut:

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp203.684.375.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp185.184.375.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp11.300.000.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp4.000.000.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp3.200.000.000,00.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp187.351.083.000,00
- 3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp55.830.935.000,00.

F. Perjanjian Kinerja

Pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan standar kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada awal tahun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura dan selanjutnya Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Namun, hingga laporan ini disusun, Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 belum diterbitkan yang berdampak pula pada belum diterbitkannya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029 sehingga PK Direktur Jenderal Hortikultura awal diterbitkan terlebih dahulu sambil menunggu penerbitan Renstranya untuk penyusunan PK revisinya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 awal telah ditandatangani pada 30 Desember 2024 sebagaimana Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Awal, 30 Desember 2024)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1-1 Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1 Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Milyar
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1 Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2 Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3 Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4 Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5 Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6 Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4-1 Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1 Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2 Jumlah produksi benih batang	2757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1 Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM	ANGGARAN
I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 203.684.375.000
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 186.684.375.000
1773 Perlindungan Hortikultura	Rp. 2.700.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura	Rp. 10.800.000.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 3.500.000.000
II. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 187.351.083.000
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 187.351.083.000
III. Program Dukungan Manajemen	Rp. 55.830.935.000
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp. 55.830.935.000
Total Anggaran	Rp. 446.866.393.000

Sumber: PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 (Awal) yang diterbitkan pada 30 Desember 2024

Dibandingkan tahun sebelumnya, PK Direktur Jenderal Hortikultura telah banyak mengalami perubahan nomenklatur sasaran, indikator kinerja maupun target yang harus dipenuhi. Untuk Tahun 2025, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu "Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah" diukur melalui indikator kinerja: Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura. Sasaran strategis kedua yaitu "Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing" diukur melalui indikator kinerja Nilai ekspor produk hortikultura. Sasaran strategis ketiga yaitu "Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia" diukur melalui indikator kinerja: 1)

Jumlah Produksi Aneka Cabai; 2) Jumlah Produksi Bawang Merah; 3) Jumlah Produksi Sayuran Lain; 4) Jumlah Produksi Buah; 5) Jumlah produksi florikultura; dan 6) Jumlah Produksi Tanaman Obat. Sasaran strategis keempat yaitu “Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali” diukur melalui indikator kinerja: 1) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura; dan 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI. Sasaran strategis kelima yaitu “Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan” diukur melalui indikator kinerja: 1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang; dan 2) Jumlah produksi benih batang. Sasaran strategis keenam yaitu: “Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien” diukur melalui indikator kinerja Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis ketujuh yaitu: “Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel” diukur melalui indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kategori capaian kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN Tahun 2025, dilakukan dengan: 1) membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2025 dan realisasi kinerja; 2) membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2025 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya; 3) menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi; serta 4) rencana perbaikan untuk waktu-waktu mendatang.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1. Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1.1 Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85	-	-	Survei dan pengolahan datanya dilakukan pada akhir tahun
2. Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2.1 Nilai ekspor produk hortikultura	USD Milyar	460	0,23	0,05	Angka BPS periode s/d Maret 2025
3. Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3.1 Jumlah Produksi Aneka Cabai	Juta Ton	3,077	0,734	23,86	Mengacu aplikasi SIPEDAS Hortikultura periode s/d Maret 2025 updated laporan per 24 April 2025
	3.2 Jumlah Produksi Bawang Merah	Juta Ton	1,995	0,522	26,16	s.d.a
	3.3 Jumlah Produksi Sayuran Lain	Juta Ton	9,600	2,259	23,54	s.d.a
	3.4 Jumlah Produksi Buah	Juta Ton	28,955	5,60	19,35	s.d.a
	3.5 Jumlah produksi florikultura	Juta Tangkai	819,8	117,35	14,31	s.d.a
	3.6 Jumlah Produksi Tanaman Obat	Ribu Ton	793	83,62	10,55	s.d.a
4. Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4.1 Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	%	96	99,85	104,01	Sumber: Direktorat Perlindungan periode s/d Maret 2025
	4.2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	51	80,90	158,63	Sumber: Direktorat Perlindungan periode s/d Maret 2025
5. Sarana produksi pertanian yang	5.1 Jumlah produksi benih umbi/rimpang	Ton	7404	-	-	Sumber: Direktorat Perbenihan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan						periode s/d Maret 2025
	5.2 Jumlah produksi benih batang	Ribu Batang	2757,8	4,181	0,15	s.d.a
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6.1 Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	%	70	-	-	Beberapa realisasi indikator harus menunggu laporan dari Kementerian PAN RB/ Evaluador Meso dan/atau hasilnya diketahui pada akhir tahun
7. Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	84	66,48	79,14	Mengacu aplikasi OMSPLAN per 31 Maret 2025

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2025

Keterangan: *) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura awal Tahun 2025 per tanggal 30 Desember 2024


A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini untuk sementara dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2024 dikarenakan belum terbitnya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029, sebagai berikut:


- Mengambil data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura melalui kuisioner wawancara responden penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dengan metode sampling.

- 
- b. Menjumlahkan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang difasilitasi pada tahun sebelumnya (t-1) dan/atau tahun berjalan (t) Tahap pertama/Semester pertama yang terealisasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana pengolahan dan pascapanen.
 - c. Mengolah data hasil survei wawancara dengan kuisioner tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura oleh kelompoktani penerima bantuan.
 - d. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dari data keseluruhan hasil penilaian kuisioner. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan. Adapun responden merupakan penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura pada tahun sebelumnya (t-1) dan atau tahun berjalan (t) khususnya yang telah disalurkan pada tahap I / semester I.

Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dihitung dari:

$$\frac{\sum \text{sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Untuk Triwulan I tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura **belum dapat disajikan** dikarenakan survei tingkat kemanfaatan tersebut baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2025 melalui pengisian kuisioner, dan proses pengolahan datanya sesuai manual IKSP yang dijelaskan diatas. Responden survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dalam menginput data menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana paspanen dan pengolahan hortikultura yang disalurkan pada TA 2024, yang disediakan Direktorat Jenderal Hortikultura.



Dalam survei tersebut terdapat tiga kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilakukannya, b) belum dimanfaatkan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* menyebarkan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan.

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan.

Perlu disampaikan bahwa untuk TA 2024, telah dialokasikan dana APBN kepada Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung kegiatan sarana pascapanen hortikultura sebanyak 635 unit dan sarana pengolahan hortikultura sebanyak 185 unit. Untuk komponen bantuan sarana pascapanen (disesuaikan dengan jenis komoditas yang ditangani) dapat berupa: motor roda 3, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja peniris, meja *packing*, peralatan *grading*, *blower* serta sarana pascapanen lainnya sesuai kebutuhan kelompok. Sedangkan komponen bantuan sarana pengolahan dapat berupa: a) cabai: mesin penggiling cabai kering, mesin penggiling bumbu, mesin pengering tipe rak, *deep drying*, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok: b) bawang: mesin perajang bawang, *spinner*, mesin pengupas bawang, *deep fryer*/penggorengan bawang, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok; c) hortikultura lainnya: mesin *vacuum frying*, mesin pengiris multiguna, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok. Sedangkan untuk TA 2025, dengan anggaran yang cukup terbatas hanya dialokasikan untuk sarana pascapanen sebanyak 2500 unit dan selanjutnya masih menunggu penerbitan Rincian Output (RO) khusus mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dalam dokumen DIPA yang berpotensi akan merevisi kegiatan sarana pascapanen (penyesuaian), sehingga sebagian besar alokasi anggarannya sampai dengan laporan ini disusun masih dalam status diblokir. Hal ini tentunya menghambat pelaksanaan identifikasi calon petani dan lokasi (CPCL) TA 2025, pembinaan, monitoring dan evaluasi

terhadap lokasi penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura.

A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai ekspor produk hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor untuk tahun berjalan
- b. Menjumlahkan seluruh data nilai ekspor untuk produk hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan.
- c. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan komoditas hortikultura yang masuk dalam kelompok komoditas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik khusus yang terkait hortikultura.

Mengacu Tabel 3, dengan mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor kelompok komoditas hortikultura pada tahun 2024 adalah US\$948.083.064,90, dimana sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2024 sebesar US\$261.822.021,35, sedangkan untuk sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 telah mencapai nilai US\$228.536.945,54.

Tabel 3. Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura dan Pertumbuhannya Tahun 2024-2025


No	Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)			
		2024	TW I 2024	TW I 2025	% peningkatan (5) terhadap (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anggrek	111.278,25	24.956,65	8.200,00	-67,14
2	Mawar	177.432,03	24.548,18	46.963,46	91,31
3	Anyelir	522,58	0,00	0,00	
4	Krisan	2.505.868,18	422.729,50	932.887,95	120,68
5	Tanaman Hias Lainnya	22.028.214,51	6.433.939,52	5.701.607,97	-11,38
6	Kentang	2.661.914,33	1.131.922,57	1.319.699,15	16,59
7	Tomat	3.557.480,64	788.722,55	993.595,09	25,98
8	Bawang Bombay	403.259,54	62.385,90	101.119,90	62,09
9	Bawang Merah	18.716.061,79	9.803,14	61.156,40	523,85

No	Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)			
		2024	TW I 2024	TW I 2025	% peningkatan (5) terhadap (4)
		(1)	(2)	(3)	(4)
10	Bawang Putih	76.996,54	1.114,99	9.483,96	750,59
11	Bawang Bakung Prei dan sayuran sejenis	3.079,26	1.053,44	360,17	-65,81
12	Bunga Kol dan Brokoli	16.419,71	0,00	6,75	
13	Kubis	17.672.277,32	589.616,79	608.881,36	3,27
14	Selada	1.712.430,36	327.140,31	307.739,91	-5,93
15	Wortel	11.891,71	4.978,47	1.410,59	-71,67
16	Lobak Cina	19.806,98	6.579,49	1.406,85	-78,62
17	Ketimun	66.433,64	21.675,41	12.331,36	-43,11
18	Kacang Kapri	67.835,52	15.814,22	32.173,69	103,45
19	Kacang Panjang	13.420,87	1.597,11	5.539,20	246,83
20	Asparagus	4.242,18	66,12	2.790,80	4120,81
21	Terung	506.404,39	134.645,71	150.043,95	11,44
22	Seledri	517,81	0,00	1.142,77	
23	Jamur dan Cendawan	8.984.642,35	2.017.549,71	1.904.022,43	-5,63
24	Cabai	22.938.853,80	4.802.306,33	6.172.533,29	28,53
25	Bayam	532,30	427,42	25,62	-94,01
26	Jagung Manis	1.830.286,54	372.307,21	684.866,19	83,95
27	Sawi	1.214.114,78	282.129,48	427.070,54	51,37
28	Buah Hop	0,94	0,00	0,00	
29	Sayuran Lainnya	180.078.517,56	23.048.613,42	26.965.468,43	16,99
30	Polong-polongan	13.455.297,51	3.349.531,99	4.515.291,21	34,80
31	Pisang	10.522.472,75	2.316.782,40	3.952.249,53	70,59
32	Nenas	316.085.054,55	67.743.718,80	57.313.184,18	-15,40
33	Alpokat	162.019,70	39.883,94	90.720,06	127,46
34	Jambu	39.704,79	9.656,84	19.932,75	106,41
35	Mangga	1.750.877,93	56.573,97	17.816,06	-68,51
36	Manggis	146.176.938,46	106.541.092,41	70.894.764,23	-33,46
37	Jeruk	1.404.234,81	303.231,88	302.181,93	-0,35
38	Anggur	384.211,62	144.304,80	88.054,96	-38,98
39	Melon dan Semangka	506.662,23	92.233,03	177.882,49	92,86
40	Pepaya	231.896,62	40.343,32	51.353,67	27,29
41	Apel	103.697,28	36.067,26	7.714,84	-78,61
42	Pir	40.210,40	17.580,00	21.030,00	19,62
43	Aprikot, Ceri dan Persik	175.924,23	172.986,20	5.438,02	-96,86
44	Strawberi	1.288,48	0,00	45,02	
45	Rasberi dan Blackberry	44.122.358,70	15.848.682,19	12.216.682,27	-22,92
46	Kiwi	0,00	0,00	0,00	
47	Durian	1.817.190,84	459.643,71	404.618,66	-11,97

No	Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)			
		2024	TW I 2024	TW I 2025	% peningkatan (5) terhadap (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	Kesemek	295,36	0,00	0,00	
49	Lengkeng	1.902.517,55	78.368,98	24.081,93	-69,27
50	Leci	2.780,98	2.780,98	131,15	-95,28
51	Rambutan	1.335.888,04	791.580,19	1.222.245,42	54,41
52	Langsat	197.206,38	162.413,44	96.040,57	-40,87
53	Cempedak dan Nangka	148.973,37	18.103,38	29.124,15	60,88
54	Salak	4.332.528,23	1.157.517,39	2.114.741,44	82,70
55	Buah Naga	670.807,02	152.383,47	235.518,21	54,56
56	Buah Lainnya	38.615.624,87	9.988.797,45	8.145.981,73	-18,45
57	Jahe	8.508.841,20	830.748,13	1.172.913,88	41,19
58	Saffron	50.141,39	2.551,78	118,04	-95,37
59	Turmeric	6.631.379,16	1.196.013,58	759.505,27	-36,50
60	Tanaman Biofarmaka Lainnya	10.832.077,48	2.673.789,95	3.368.209,24	25,97
61	Kapulaga	51.598.540,50	6.797.641,53	14.654.733,44	115,59
62	Bunga Lili	18,54	0,00	0,00	
63	Labu	345.286,33	57.514,58	85.418,49	48,52
64	Okra	80.865,46	50.131,84	16.191,11	-67,70
65	Belimbing	62.576,24	55.322,54	4.235,22	-92,34
66	Delima/ Sirsak/ Jambu Air/ Gandaria/ Markisa/ Kecapi	54.392,77	15.882,39	21.758,26	37,00
67	Sapodilla	8.148,82	2.166,93	2.023,92	-6,60
68	Jeruk Nipis	343.397,90	89.376,44	52.486,41	-41,27
Total		948.083.064,90	261.822.021,35	228.536.945,54	-12,71
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)					-12,71
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)					-75,89
Target Nilai Ekspor Dalam PK Tahun 2025 (USD)					460 Miliar
% Nilai Ekspor Tahun 2025 Terhadap Target PK 2025					0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk tahun 2025 masih Angka Sementara s/d Maret 2025

Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja peningkatan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I 2025 terhadap tahun 2024 masih sangat rendah yaitu -75,89%, dan jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2024 juga terjadi penurunan sebesar 12,71%. Realisasi Nilai Ekspor Produk Hortikultura tahun 2025



masih dibawah target PK Dirjen Hortikultura yang hanya mencapai 0,05%. Perlu diinformasikan bahwa jika dibandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun 2024, target PK tersebut sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan revisi PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dengan menunggu penerbitan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029.


Jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2024, terdapat 35 (tiga puluh lima) kelompok komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor, diantaranya krisan (120,68%), kentang (16,59%), bawang merah (523,85%), cabai (28,53%), pisang (70,59%), salak (82,70%) dan jahe (41,19%). Sedangkan 3 (tiga) komoditas lainnya mengalami penurunan diantaranya jamur dan cendawan (-5,63%), nenas (-15,40%), mangga (-68,51%), manggis (-33,46%) dan durian (-11,97%) yang kemungkinan disebabkan oleh antara lain produksi yang dihasilkan di dalam negeri juga mengalami penurunan serta lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.


Selain itu, beberapa kendala lain yang teridentifikasi, yang turut mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 diantaranya:

1. Dari hasil Koordinasi Persiapan Audit Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok oleh Tim *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) dari Tiongkok, pada Januari 2025 teridentifikasi beberapa permasalahan/titik kritis diantaranya:
 - a. Banyaknya kebun yang belum memenuhi persyaratan, seperti sistem logistik (SL) dan pencatatan yang belum lengkap. Kecamatan yang diprioritaskan adalah Ampibabo dan Kasimbar, karena lokasi lain masih menghadapi masalah seperti serangan OPT atau telah selesai panen. Kebun yang diaudit harus dalam kondisi sehat, bersih, dan sedang berbuah, dengan tambahan fasilitas seperti APD dan tempat cuci tangan. Simulasi panen juga akan dilakukan sebagai bagian dari persiapan.
 - b. Dari 15 rumah kemas yang diajukan, baru lima yang memenuhi syarat sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT), sedangkan yang lainnya masih dalam tahap perbaikan.
 - c. Titik berat penilaian inspeksi pada: (i) Analisa resiko; (ii) Prosedur/ instruksi kerja; (iii) Rekaman/ dokumentasi pelaksanaan; (iv) Mitigasi resiko/*contingency plan*; (v) Tindakan perbaikan

- (corrective actions); (vi) Yang dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan unjuk kerja/ simulasi.
- d. Terdapat 8 OPT yang menjadi perhatian tim GACC Tiongkok yaitu 6 jenis kutu-kutuan, penggerek buah dan cendawan. Ditlin akan fokus dalam pendampingan pencatatan monitoring OPT yg menjadi *concern*-nya GACC Tiongkok serta melakukan pendampingan dalam pengendalian OPT.
 2. Belum tersosialisasikannya berbagai regulasi terkait ekspor baik di dalam negeri maupun calon negara tujuan ekspor ke sebagian stakeholder dan eksportir, sehingga produk yang dihasilkan berpotensi kurang memenuhi persyaratan untuk sampai ke pasar ekspor yang diinginkan.
 3. Kurangnya dukungan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pengkinian (*updating*) data Informasi Teknis produk hortikultura yang mereka hasilkan, yang nantinya akan diakses oleh pasar di negara tujuan ekspor.

Sebagaimana Gambar 1, dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai ekspor untuk kelompok komoditas hortikultura **periode Triwulan I (s/d akhir Maret)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,70%. Dari rentang periode tersebut, terjadi pertumbuhan positif yang signifikan terjadi pada Triwulan I tahun 2024 dibandingkan Triwulan I tahun 2023 sebesar 34,14%. namun untuk Triwulan I 2025 terhadap Triwulan I 2024 mengalami penurunan.





Sumber: BPS, 2021-2025 (nilai ekspor dalam US\$). Untuk TA 2025 merupakan data s.d Maret 2025 (*Updated* per 28 April 2025)


Gambar 1. Perbandingan Nilai Ekspor kelompok komoditas Hortikultura masing-masing periode Triwulan I Tahun 2021-2025

Perlu disadari bahwa dalam usaha peningkatan nilai ekspor hortikultura tidak bisa dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama Triwulan I tahun 2025 (Januari s/d Maret 2025) juga melibatkan berbagai *stakeholder* berwenang lainnya diantaranya:

1. Mengikuti beberapa Rapat Koordinasi Persiapan Audit Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok, selama Januari-Februari 2025, yang diikuti antara lain Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia; Badan Pangan Nasional (Bapanas); Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan; Ditjen Hortikultura (Dir. Buah dan Florikultura, Dir. PPHH dan Dir. Perlindungan Hortikultura); Asosiasi Petani Durian Indonesia (APDURIN); dan Calon eksportir durian. Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia dan Kemenko Pangan bahwa *protocol* ekspor durian beku tinggal menunggu tandatangan yang rencananya dilakukan pada bulan Maret 2025 pada saat kunjungan balasan kenegaraan Presiden Tiongkok ke Indonesia. Disepakati bahwa ekspor durian beku tidak memerlukan audit baik kebun maupun *packing house* (PH). Sedangkan untuk ekspor durian segar draft protocol akan disusun setelah dilakukan audit oleh *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC). Tim GACC Tiongkok akan melakukan audit dalam waktu dekat. Oleh karena itu perlu dipersiapkan kesiapan kebun dan PH yang akan diaudit. Simulasi audit kebun dan PH dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Februari 2025.


Beberapa persyaratan kebun yang akan diaudit adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik kebun, bersih, rapi. gudang sarana produksi tersedia, terpisah dan tertata. Area pascapanen/ collecting house bersih dan terpisah.

- 
- b. Tersedia sarana budidaya, panen dan pasca panen serta alat transportasi yang bersih dan memadai (cangkul, kored, sprayer, gunting pangkas, gergaji, alat panen, keranjang panen, gerobag/motor/ roda tiga).
 - c. Tersedia papan identitas kebun (Nomor Registrasi GAP, Nama Pemilik Kebun, Alamat Kebun, Nama Kelompok Tani (jika anggota poktan), Luas Kebun, Varietas, Jumlah Pohon)
 - d. Tersedia pencatatan budidaya hingga panen (pemangkasan, pemupukan, penyiraman, panen, pengendalian OPT) serta form monitoring OPT minimal 2 tahun terakhir.
 - e. Tersedia sarana sanitasi yang memadai (cuci tangan, toilet), tersedia APD yang mencukupi sesuai Kegiatan (sarung tangan, sepatu boots, topi dan masker).
 - f. Tersedia dokumen pendukung (Copy sertifikat registrasi kebun, SOP Budidaya dan pascapanen Durian, Dokumen legalitas kelompok ansi, Form pencatatan, poster OPT)

Persyaratan petani yang akan diaudit:

- a. Mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memperkenalkan diri/ kelompok, mampu menjelaskan proses budidaya (khusus wakil *auditee*).
 - b. Berpenampilan rapi, tidak makan, minum, merokok di area kebun dan *collecting house*
 - c. Anggota kelompok diusahakan berseragam/ APD dan melaksanakan unjuk kerja saat diminta simulasi oleh auditor.
 - d. Ada pembagian tugas yang jelas pada saat simulasi kerja
 - e. Mampu mempraktekkan uraian tugas sesuai tanggungjawab pada saat simulasi kerja.
2. Mengikuti Rapat Penjajakan Potensi Ekspor Tanaman Hias Indonesia ke Amerika Latin, tanggal 24 Januari 2025, melalui *zoom meeting*, yang diikuti Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan; Petani Tanaman Hias; Eksportir Tanaman Hias; Perwakilan UPT Badan Karantina Indonesia seluruh Indonesia; dan Tim Florikultura, Dit. Buah dan Florikultura. Rapat bertujuan untuk koordinasi terkait upaya mendapatkan akses pasar ekspor tanaman hias, khususnya ke negara Amerika Latin, Chile, dan Argentina. Sejak 2021, ekspor tanaman hias ke Amerika Latin, Chili, dan Argentina semakin menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan negosiasi untuk membuka akses pasar agar eksportir tetap dapat melakukan ekspor sesuai




dengan ketentuan yang ditetapkan negara penerima. Saat ini negara Argentina dan Chile mengajukan permohonan terkait informasi teknis tanaman hias di Indonesia untuk mendapatkan informasi tanaman hias dari Indonesia. Badan Karantina Indonesia telah memberikan informasi teknis untuk selanjutnya dianalisa negara tujuan dan dilakukan analisis resiko impor sekaligus membuka akses pasar di negara tersebut. Informasi teknis yang dimaksud berisi; nama tanaman, famili, genus, spesies, nama umum, lokasi produksi, kapasitas produksi, kondisi iklim, waktu tanam, berbunga dan panen, daftar hama dan penyakit yang ditemukan di lahan, alur proses produksi (SOP dan Tata Alir), alur proses ekspor, volume ekspor dan negara tujuan ekspor (jika sudah pernah ekspor).

3. Mengikuti Koordinasi pembahasan kerja sama pertanian Indonesia Argentina, pada 24 Januari 2025, membahas tentang rapat persiapan Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Pertanian di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 11-14 Maret 2025. Khusus untuk komoditas hortikultura, update permintaan akses pasar buah tropis Indonesia ke Argentina yang pernah diusulkan bapak Menteri Amran Sulaiman di periode 2014-2019. Pihak Dit Kerjasama Barantin akan mengupdate perkembangan akses buah tropis tersebut pada pihak Karantina Tumbuhan. Salah satu buah tropis yang dapat dikembangkan adalah Nenas. Kerjasama Teknis dalam bidang hortikultura dapat dilakukan kerjasama alih teknologi pasacapanan dan distribusi buah tropis Indonesia ke Argentina untuk memperpanjang shelf life dan kesegaran buah tropis ketika sampai di Argentina.
4. Mengikuti Sosialisasi PP No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan PP 36 tentang Devisa Hasil Eksport dan atau Pengolahan SDA (DHE SDA) melalui *zoom meeting*, pada tanggal 26 Februari 2025 yang melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian; Sekretariat Negara; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan; Kementerian ESDM; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Perindustrian; Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI). PP No.8 Tahun 2025 merupakan perubahan dari PP 36 Tahun 2023 yang mengatur pemanfaatan DHE SDA untuk mendorong pembiayaan pembangunan ekonomi & investasi, meningkatkan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar, dan memastikan penggunaan sumber daya

alam sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dengan memastikan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam dikelola secara optimal dalam sistem keuangan nasional. Pokok-pokok pengaturan DHE SDA meliputi: Kewajiban penempatan DHE SDA, Sanksi dan Pengawasan, Insentif bagi eksportir, Perubahan utama dibandingkan PP 36/2023. Kewajiban Penempatan DHE SDA: 100% DHE SDA harus ditempatkan selama 12 bulan bagi sektor pertambangan (non migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan.


5. Mengikuti Pembahasan Dokumen Tindakan Fitosanitari Buah Manggis tujuan Australia dengan Pendekatan Kesisiteman yang Disempurnakan, 7 Februari 2025, yang diikuti Direktorat Direktorat Manajemen Resiko Karantina Tumbuhan; Direktorat Buah dan Florikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura; Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan; Direktorat Standar Karantina Tumbuhan-Badan Karantina Indonesia; Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan-Badan Pangan Nasional; dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali. Pembahasan ini menindaklajuti negoisasi akses pasar buah manggis Indonesia tujuan Australia, khususnya mengenai permintaan Indonesia untuk menghapus persyaratan perlakuan fumigasi *Metil Bromida* (MB) dengan *High Pressure Air* (HPA). Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada manggis yang menjadi *concern* Australia dari hasil audit lapang adalah: semut, kutu putih, sarang laba-laba, lalat buah (buah yang tidak rusak tidak menjadi host lalat buah), *scale*, serta kumbang.
6. Mengikuti Penyusunan Informasi Teknis Komoditas Unggulan Hortikultura, 19 Februari 2025 melalui *zoom meeting*, yang dipimpin Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan, dan diikuti Direktorat Buah dan Florikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura; Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura; Direktorat Manajemen Resiko. Penyusunan informasi teknis dilakukan untuk membuka akses pasar baru ke suatu negara yang nantinya disampaikan negara tujuan ekspor, eksportir, dan pemilik fasilitas perlakuan seperti contoh iradiasi. Saat ini sedang dilakukan uji terap perlakuan iradiasi pada beberapa komoditas buah. Setelah percobaan iradiasi ini berhasil,



diharapkan dapat membuka akses pasar ke negara-negara lainnya dan dapat menjadi pendukung *phytosanitary*. Informasi teknis perlu *di-update* karena informasi teknis pada beberapa komoditas sudah lama dan belum ada perbaruan. Selain itu, informasi teknis juga digunakan untuk mendukung pengembangan perlakuan iradiasi yang sedang diuji cobakan pada komoditas mangga, salak, dan buah naga untuk membuka akses pasar ke Australia.

7. Menyelenggarakan Rapat Persiapan “*The Workshop and Study Visit On Economic Herb Production and Propagation Management Throughout Value Chain Under IMT-GT*”, tanggal 5 Februari 2025, membahas perkembangan dan persiapan terkait komoditas lengkuas dan nanas di wilayah Sumatera Selatan, serta rencana kegiatan di masa depan. Beberapa hal yang dibahas meliputi kondisi lahan, budidaya, pemasaran, serta dukungan dari pihak terkait untuk mewujudkan tujuan ekspor, sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Lokasi: Sumatera Selatan dipilih karena memiliki kondisi yang sangat mendukung untuk penanaman lengkuas dan nanas: (i) Komoditas Lengkuas dipilih untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin; (ii) Komoditas Nanas dipilih untuk dikembangkan di Kabupaten Prabumulih
 - b. Budidaya Lengkuas di Kabupaten Banyuasin: (i) masih dilakukan secara konvensional dan belum memiliki standar yang jelas; (ii) Sudah ada pengolahan lengkuas, namun masih terbatas dan belum memiliki rumah produksi; (iii) Varietas lengkuas yang sudah dilepas dan digunakan di lapangan adalah varietas Palembang; (iv) Kabupaten Banyuasin juga dipilih karena jaraknya yang dekat dengan kota Palembang, yang dapat mempermudah akses dan distribusi.
 - c. Budidaya Nanas di Prabumulih: Nanas di Kabupaten Prabumulih ke depannya diharapkan dapat dipasarkan hingga ke luar negeri, dengan persiapan matang pada semua aspek produksi dan pengolahan.
 - d. Pemasaran dan Penanganan Pasca Panen: (i) Pemasaran *eksisting* untuk lengkuas sudah berjalan dengan baik, dengan tujuan pasar di Pasar Jakabaring dan pasar local; (ii) Penanganan pasca panen untuk lengkuas sudah meliputi proses pencucian;

- (iii) Salah satu produk olahan dari nanas yang sudah ada adalah keripik nanas.
- e. Rencana Kunjungan Lapangan: Selain kunjungan lapangan untuk melihat perkembangan komoditas lengkuas dan nanas, juga direncanakan kunjungan ke PT. Dexa Medica, meskipun perusahaan tersebut belum memiliki bahan baku lengkuas. PT Dexa Medica ini merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang memproduksi Obat Generik Berlogo/OGB (obat generik tidak bermerek).
- f. Beberapa masukan lain: (i) Pemilihan perwakilan petani untuk Indonesia harus mempertimbangkan petani yang memiliki kebun dengan standar yang baik serta kemampuan komunikasi yang baik; (ii) Petani yang terpilih harus memenuhi standar minimal terkait dengan GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*); (iii) Penanganan terhadap OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) belum sampai pada tingkat spesies yang diperlukan; (iv) Diperlukan penanganan lebih mendalam terkait dengan OPT, terutama jika tujuan akhirnya adalah ekspor; dan Tim penanggulangan OPT akan mendampingi dalam proses persiapan ekspor.
8. Mengikuti Koordinasi persiapan kunjungan untuk melakukan survey ke Dubai (melihat pemanfaatan *cold storage* skala besar) dan Guangzhou, China (melihat pabrik pembuatan *cold storage* dan sekaligus pemanfaatannya), tanggal 6 Februari 2025, dipimpin oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional dan dihadiri oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN), Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura dan perwakilan dari perusahaan produsen *Cold Storage* (PT. Pratama Agri Nusantara). Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Menteri Pertanian untuk mempersiapkan pembangunan *cold storage* skala besar di lima (5) kota besar (Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar) yang bertujuan untuk mengantisipasi fluktuasi harga produk hortikultura dan memperkuat *bargaining position* petani karena produk hortikultura yang bersifat *perishable* (mudah rusak). Selanjutnya dilakukan kunjungan lapang ke PT. Laris Manis Utama, pada tanggal 11 Februari 2025.


- 
9. Sosialisasi Pemahaman Regulasi U.S. *Food and Drug Administration* (FDA) dalam Menembus Pasar Makanan dan Minuman Amerika Serikat, tanggal 25 Februari 2025, dengan narasumber Agus Setiawan, Regulatory Advisor (Indonesia dan Filipina). Sosialisasi pemahaman FDA ini terkait: (i) Pendaftaran dan Prosedur FDA (No Registrasi dan US Agent), Undang-Undang Bioterorisme (2002), dan *Prior Notice*; (ii) Regulasi Produk Makanan Khusus (*Canned and Acidified Foods, Food Safety Plan*, dan *Foreign Supplier Verification Program* (FSVP)); dan (iii) Label Produk.


Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang sedang/akan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan nilai ekspor hortikultura, antara lain:

1. Dalam rangka mempersiapkan audit khususnya kebun dan bangsal pascapanen durian dalam rangka persiapan Audit Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok oleh Tim *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) Tiongkok, Ditjen Hortikultura melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa dinas pertanian lokasi terkait seperti Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong dengan melibatkan PPL, POPT dan calon petani yang akan diaudit. Pada saat rapat disampaikan beberapa persyaratan kebun dan petani yang akan diwawancara oleh tim audit GACC. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan:
 - a. Semua pihak diharapkan dapat mempersiapkan mulai dari simulasi hingga pelaksanaan audit baik kebun, bangsal pascapanen maupun PH
 - b. Perlu dicari informasi terkait tingkat kematangan yang tepat khususnya untuk ekspor durian segar ke Tiongkok agar waktu pemanenan dikebun dilakukan secara tepat.
 - c. Biaya yang diperlukan untuk keperluan audit pihak GACC dibebankan kepada pihak Indonesia (eksportir).
 - d. Semua PH yang ter registrasi diharapkan dapat segera menyusun flow proses penanganan buah durian mulai dari kebun hingga pelabelan dan pengemasan. Bahan ini akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun panduan penanganan buah durian segar untuk ekspor.
 - e. Koordinasi dengan dinas dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk mempercepat proses

audit kebun. Selain itu, penyusunan dokumen prosedur pengendalian OPT dan pemantauan menjadi prioritas untuk memenuhi standar GACC. Keberhasilan ekspor durian segar dan beku sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, eksportir, dan instansi terkait dalam memastikan kesiapan teknis dan administratif.

- f. Membuat *timeline* pelaksanaan audit GACC untuk Lingkup Ditjen Hortikultura
 - g. Membuat grup *Whatsapp* yang berisi petani pioneer, Bapak Affandi (pakar hama dan penyakit), dan Ditjen Hortikultura untuk mengawal pelaksanaan audit GACC
 - h. Merencanakan rapat koordinasi penyiapan audit GACC melalui zoom meeting antara Direktorat PPHH, Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Perlindungan Hortikultura dengan Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas TPH dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, POPT, dan Penyuluhan Pertanian.
 - i. Petani dan petugas perlu dibekali dengan pemahaman mengenai OPT utama yang menyerang durian, seperti kutu-kutuan, penggerek buah, dan cendawan. Selain itu, panen akan dilakukan oleh pembeli, bukan petani, sehingga perlu ada koordinasi terkait teknis panen, pemotongan, penyortiran, dan pengemasan ulang.
 - j. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup SOP budidaya dan pascapanen, pencatatan dua tahun terakhir, serta data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) selama satu tahun terakhir. Selain itu, kelompok tani atau petani yang akan diaudit perlu dipersiapkan dengan baik untuk menjawab pertanyaan auditor.
2. Terkait dukungan Penjajakan Potensi Ekspor Tanaman Hias Indonesia ke Amerika Latin, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan *database/link* untuk memudahkan publik khususnya eksportir dan importir dalam mengakses informasi persyaratan ekspor negara tujuan
 - b. Ditjen Hortikultura, Pemda, dan instansi terkait lainnya dapat memberikan dukungan dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendukung produksi komoditas (dukungan iklim usaha) tanaman hias.

- 
- c. Eksportir agar dapat memberikan Informasi Teknis Tanaman Hias dan mengisi form elektronik untuk penyampaian infotek atau kendala ekspor pada media yang difasilitasi Badan Karantina Indonesia (<https://shorturl.at/su7ie> atau bisa menghubungi WhatsApp contact center Barantin: +628111920336)
 - 3. Terkait pembahasan Dokumen Tindakan Fitosanitari Buah Manggis tujuan Australia dengan Pendekatan Kesisteman yang Disempurnakan, 7 Februari 2025 lalu, perlu dilakukan finalisasi dan implementasi metode HPA, penguatan pendekatan kesisteman, peningkatan standar sanitasi, optimalisasi peralatan, penguatan sistem pemeriksaan dan pengelolaan hama, penyempurnaan penyimpanan dan pengiriman, serta evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran ekspor manggis Indonesia ke Australia.
 - 4. Perlu dilakukan penyusunan informasi teknis untuk komoditas unggulan hortikultura yang diharapkan dapat mendukung pembukaan akses pasar baru ke suatu negara yang nantinya disampaikan negara tujuan ekspor, eksportir, dan pemilik fasilitas perlakuan seperti contoh iradiasi.
 - 5. Perlu dilakukan berbagai upaya audiensi dengan beberapa eksportir yang sudah maju termasuk kunjungan lapang ke lokasinya seperti *PT. Great Giant Pineapple* yang sudah mengekspor pisang ke China dan Singapura, serta *PT Laris Manis Utama* yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor (komoditas hortikultura) dan distribusi; retail; serta logistic, memiliki *cold storage* skala besar serta mengekspor durian frozen, salak pondoh, mangga arumanis dan edamame, untuk mengidentifikasi pengalaman ekspor mereka dan permasalahan yang dihadapi. Pengetahuan dari eksportir ini akan dibawa kelapang untuk direplikasi. Di lapang akan dilihat bagaimana praktek budidaya dan permasalahan dalam hal budidaya untuk bisa didesain langkah kuratif dan preventif, juga akan dilihat proses pascapanen mulai dari panen, perlakuan pascapanen serta transportasi ke bangsal maupun ke pasar.
 - 6. Dalam hal keinginan untuk menembus Pasar Makanan dan Minuman di Amerika Serikat, beberapa hal penting yang harus dipahami dan perlu disosialisasikan kepada produsen produk hortikultura adalah sebagai berikut:

- 
- a. Sebelum mengirim produk, pastikan pendaftaran ke FDA selesai dengan baik
 - b. Menggunakan US Agent yang kompeten untuk mempermudah proses dan memastikan kepatuhan regulasi
 - c. Memastikan label produk sesuai dengan ketentuan FDA dan sertakan informasi yang diperlukan.
 - d. Jika produk organik, pastikan produk tersebut disertifikasi sesuai dengan regulasi USDA.

A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia

Sasaran Program ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) Jumlah Produksi Aneka Cabai; (2) Jumlah Produksi Bawang Merah; (3) Jumlah Produksi Sayuran Lain, yang merupakan komoditas sayuran selain Cabai dan Bawang Merah; (4) Jumlah Produksi Buah; (5) Jumlah produksi florikultura; dan (6) Jumlah Produksi Tanaman Obat. Keenam indikator ini didapat dari data komoditas hortikultura yang tercantum dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2025.

1. IKSP: Jumlah Produksi Aneka Cabai

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menggunakan data produksi untuk komoditas aneka cabai tahun berjalan (t) dari BPS.
- b. Menghitung data produksi komoditas aneka cabai tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi aneka cabai sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 734.043,27 ton (0,734 juta ton), sehingga hanya mencapai 23,86% dari target produksi aneka cabai pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 3,077 juta ton.


Tabel 4. Produksi Komoditas Aneka Cabai Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
1	Cabai Besar/ TW/ Teropong	384.004,06	93.210,91	92.308,91
2	Cabai Keriting	1.085.321,06	258.581,85	279.093,76
3	Cabai Rawit	1.568.756,98	339.133,34	362.640,60
	Total Aneka Cabai	3.038.082,10	690.926,10	734.043,27
Percentase Produksi TW I 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				23,86
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)				-75,84
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)				6,24

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya, total produksi aneka cabai mengalami peningkatan sebesar 6,24%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -75,84%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi aneka cabai **periode Triwulan I (Januari-Maret)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,05% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas aneka cabai per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 2. Dari grafik tersebut, produksi aneka cabai tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2023 (sebesar 0,83 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2024 (0,69 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi aneka cabai terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2022 terhadap Triwulan I tahun 2021 (18,71%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2024 terhadap Triwulan I tahun 2023 (-16,74%).



Gambar 2. Produksi Komoditas Aneka Cabai Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 *Updated per 24 April 2025*).

2. IKSP: Jumlah Produksi Bawang Merah

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas bawang merah tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas bawang merah tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi bawang merah sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 521.929,77 ton (0,522 juta ton), sehingga hanya mencapai 26,16% dari target produksi bawang merah pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 1,995 juta ton.


Tabel 5. Produksi Komoditas Bawang Merah Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
1	Bawang Merah	2.085.720,83	567.816,26	521.929,77
Persentase Produksi TW I 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				26,16
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)				-74,98
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)				-8,08

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya, total produksi bawang merah mengalami penurunan sebesar 8,08%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -74,98%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi bawang merah **periode Triwulan I (Januari-Maret)** mengalami peningkatan yang minus, yaitu rata-rata sebesar -2,59% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas bawang merah per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 3. Dari grafik tersebut, produksi bawang merah tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2023 (sebesar 3,84 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2025 (3,49 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi bawang merah terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2023 terhadap Triwulan I tahun 2022 (4,70%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2021 terhadap Triwulan I tahun 2020 (-11,59%).



Gambar 3. Produksi Komoditas Bawang Merah Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 *Updated per 24 April 2025*).

3. IKSP: Jumlah Produksi Sayuran Lain

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas sayuran lain yaitu sayuran semusim (tidak termasuk aneka cabai dan bawang merah) dan sayuran tahunan tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas sayuran lain yaitu sayuran semusim (tidak termasuk aneka cabai dan bawang merah) dan sayuran tahunan tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi sayuran lain sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 2.259.457,29 ton (2,259 juta ton), sehingga hanya mencapai 23,54% dari target produksi sayuran lain pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 9,600 juta ton.


Tabel 6. Produksi Komoditas Sayuran Lain Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
1	Bawang Daun	626.954,18	160.097,34	158.778,01
2	Bawang Putih	39.438,02	13.113,45	4.506,60
3	Bayam	168.400,20	41.623,10	34.501,15
4	Buncis	307.389,71	74.988,60	74.311,05
5	Jamur Lainnya	2.106,24	527,40	593,43
6	Jamur Merang	3.219,12	1.011,47	525,58
7	Jamur Tiram	43.364,08	9.112,19	8.856,21
8	Kacang Panjang	293.338,93	77.321,42	58.838,23
9	Kangkung	313.562,33	78.353,07	64.045,77
10	Kembang Kol	182.386,96	45.342,42	45.075,72
11	Kentang	1.270.449,22	278.657,39	314.861,89
12	Kubis	1.455.933,55	370.901,55	393.823,64
13	Labu Siam	444.990,28	93.290,57	101.948,06
14	Mentimun	399.199,35	105.185,77	86.298,98
15	Paprika	16.477,50	4.395,40	2.415,82
16	Petsai/Sawi	688.595,20	180.744,04	160.332,48
17	Terung	676.712,27	175.151,80	169.144,85
18	Tomat	1.152.791,48	298.638,15	297.207,64
19	Wortel	681.655,27	163.106,09	162.510,20
	Total Sayuran Lain	9.620.265,08	2.407.092,59	2.259.457,29
Percentase Produksi TW I 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				23,54
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)				-67,64
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)				-6,13

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya, total produksi sayuran lain mengalami penurunan sebesar 6,13%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -67,64%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi sayuran lain **periode Triwulan I (Januari-Maret)** mengalami peningkatan yang minus, yaitu rata-rata sebesar -5,86% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas sayuran lain per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 4. Dari grafik tersebut, produksi sayuran lain tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2021 (sebesar 2,60 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2025 (2,26 juta ton). Dalam hal perkembangannya produksi sayuran lain selalu mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2021 terhadap Triwulan I tahun 2020 (-15,65%). Sedangkan penurunan produksi terkecil terjadi pada Triwulan I tahun 2023 terhadap Triwulan I tahun 2022 (-0,07%).



Gambar 4. Produksi Komoditas Sayuran Lain Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 *Updated* per 24 April 2025).

4. IKSP: Jumlah Produksi Buah

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas buah yaitu buah semusim (seperti melon, semangka dan stroberi) dan buah tahunan tahun berjalan (t) dari BPS.

- b. Menghitung data produksi komoditas buah yaitu buah semusim dan buah tahunan tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi buah sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 5.601.685,33 ton (5,602 juta ton), sehingga hanya mencapai 19,35% dari target produksi buah pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 28,955 juta ton.

Tabel 7. Produksi Komoditas Buah Tahun 2024-2025


No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
1	Alpukat	919.508,56	250.087,35	211.004,46
2	Anggur	18.590,82	3.104,38	3.616,06
3	Apel	131.310,16	39.775,80	30.341,78
4	Belimbing	120.666,66	32.577,66	26.239,57
5	Buah Naga	276.009,48	76.513,82	112.823,74
6	Duku/Langsat/ Kokosan	347.237,42	208.803,27	69.082,16
7	Durian	1.961.705,53	837.887,53	438.281,58
8	Jambu Air	241.467,65	50.250,21	29.178,62
9	Jambu Biji	418.124,54	114.079,12	76.985,33
10	Jeruk Lemon	127.231,41	18.036,10	10.146,73
11	Jeruk Pamelo	73.267,07	19.367,95	13.634,92
12	Jeruk Siam/ Keprok	2.447.897,46	582.250,92	444.953,97
13	Lengkeng	64.957,81	17.988,53	13.120,38
14	Mangga	3.301.739,86	563.937,73	347.225,20
15	Manggis	416.752,66	184.783,24	68.737,07
16	Nangka/ Cempedak	867.786,93	231.126,13	116.463,72
17	Nanas	2.740.600,78	679.721,13	628.729,59
18	Pepaya	1.206.915,97	325.754,28	265.366,30
19	Pisang	9.260.386,66	2.513.024,10	1.788.273,29

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
20	Rambutan	969.273,71	435.522,08	206.591,71
21	Salak	2.094.091,71	312.638,06	527.965,58
22	Sawo	167.265,63	40.351,07	21.264,07
23	Sirsak	119.530,29	33.696,10	23.100,98
24	Sukun	162.357,02	47.248,14	28.165,56
	Total Buah	29.032.838,94	7.712.497,66	5.601.685,33
Persentase Produksi TW I 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				19,35
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)				-80,71
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)				-27,37

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya, total produksi buah mengalami penurunan sebesar 27,37%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -80,71%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi buah **periode Triwulan I (Januari-Maret)** mengalami peningkatan yang minus, yaitu rata-rata sebesar -1,35% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas buah per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 5. Dari grafik tersebut, produksi buah tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2024 (sebesar 7,71 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2025 (5,60 juta ton). Dalam hal perkembangannya produksi buah pada Triwulan I tahun 2021-2024 selalu mengalami kenaikan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2022 terhadap Triwulan I tahun 2021 (14,78%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2025 terhadap Triwulan I tahun 2024 (-27,37%).



Gambar 5. Produksi Komoditas Buah Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 *Updated per 24 April 2025*).

5. IKSP: Jumlah Produksi Florikultura

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas florikultura/tanaman hias yaitu anggrek (anggrek pot dan anggrek potong), krisan dan florikultura lainnya (anthurium bunga, dracaena, gerbera (hebras), heliconia (pisang-pisangan), mawar, dan sedap malam) tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas florikultura/tanaman hias tahun berjalan (t) dalam satuan tangkai. Jika satuan volumenya non tangkai agar dikonversi dalam satuan tangkai, dan selanjutnya dalam satuan juta tangkai menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi florikultura sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 117.354.165 tangkai (117,35 juta tangkai), sehingga hanya mencapai 14,31% dari target produksi florikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 819,8 juta tangkai.


Tabel 8. Produksi Komoditas Florikultura Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Tangkai)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
1	Anggrek	10.158.036,00	2.586.809,00	1.391.411,00
2	Krisan	459.358.361,00	132.802.871,00	61.050.958,00
3	Florikultura lain	475.887.952,00	131.184.551,00	54.911.796,00
	Total Florikultura	945.404.349,00	266.574.231,00	117.354.165,00
Persentase Produksi TW I 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				14,31
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)				-87,59
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)				-55,98

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya, total produksi florikultura mengalami penurunan sebesar 55,98%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -87,59%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi florikultura **periode Triwulan I (Januari-Maret)** mengalami peningkatan yang minus, yaitu rata-rata sebesar -8,17% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas florikultura per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 5. Perkembangan produksi komoditas buah per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 6. Dari grafik tersebut, produksi florikultura tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2024 (sebesar 266,57 juta tangkai) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2025 (117,35 juta tangkai). Dalam hal perkembangannya produksi florikultura pada Triwulan I tahun 2021-2024 selalu mengalami kenaikan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2022 terhadap Triwulan I tahun 2021 (8,07%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2025 terhadap Triwulan I tahun 2024 (-55,98%).



Gambar 6. Produksi Komoditas Florikultura Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 *Updated per 24 April 2025*).

6. IKSP: Jumlah Produksi Tanaman Obat

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas jahe, kapulaga, kunyit, dan tanaman obat lainnya (jeruk nipis, kencur, laos/lengkuas, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, mengkudu/pace, sambiloto, serai hijau tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas jahe, kapulaga, kunyit, dan tanaman obat lainnya tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan ribu ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi tanaman obat sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 83.624,44 ton (83,62 ribu ton), sehingga hanya mencapai 10,55% dari target produksi tanaman obat pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 793 ribu ton.

Tabel 9. Produksi Komoditas Tanaman Obat Tahun 2024-2025


No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan I 2024 (Kumulatif)	Triwulan I 2025 (Kumulatif)
1	Jahe	190.257,47	31.221,83	16.653,71
2	Kapulaga	127.926,73	24.010,23	15.885,11
3	Kunyit	177.582,52	21.338,33	16.822,76
4	Tanaman Obat lainnya	274.658,18	67.104,38	34.262,86
	Total Tanaman Obat	770.424,90	143.674,78	83.624,44
Persentase Produksi TW I 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				10,55
Peningkatan TW I 2025 terhadap 2024 (%)				-89,15
Peningkatan TW I 2025 terhadap TW I 2024 (%)				-41,80

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 *updated* laporan per 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan I tahun sebelumnya, total produksi tanaman obat mengalami penurunan sebesar 41,80% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -89,15%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi tanaman obat **periode Triwulan I (Januari-Maret)** mengalami peningkatan yang minus, yaitu rata-rata sebesar -20,45% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas tanaman obat per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 7. Dengan mengacu grafik tersebut, produksi tanaman obat tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2021 (sebesar 647,67 ribu ton) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2025 (83,62 ribu ton). Dalam hal perkembangannya produksi buah dimulai Triwulan I tahun 2021 hingga Triwulan I 2025 selalu mengalami penurunan, dengan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2024 terhadap Triwulan I tahun 2023 sebesar 74,08%. Peningkatan produksi tanaman obat sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada Triwulan I tahun 2021 terhadap Triwulan I tahun 2020 sebesar 28,59%, yang disebabkan pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2022, permintaan akan produk rimpang dan tanaman obat lainnya sangat tinggi. Namun mulai tahun 2022, kasus penderita Covid-19 menurun cukup signifikan (status pandemi Covid

dicabut pada tahun 2023) hingga saat ini, permintaan akan produk tersebut juga semakin menurun.




Gambar 7. Produksi Komoditas Tanaman Obat Per Triwulan I Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Maret (Triwulan I) Tahun 2025 *Updated per 24 April 2025*).

Beberapa permasalahan/tantangan/potensi risiko yang teridentifikasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 (s/d akhir Maret 2025) yang dapat mempengaruhi produksi komoditas hortikultura antara lain:

- 1) Dengan tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis seperti aneka cabai, bawang merah dan bawang putih yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2025 pada dinas pertanian lokasi sentra, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam usaha perluasan/pengembangan kampung hortikultura strategis di beberapa daerah. Selain itu, dengan tidak ada keberlanjutan khusus pengembangan kawasan bawang putih dalam APBN, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari penangkar benih dalam mencari petani yang bersedia menanam bawang putih. Kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP)* yang diharapkan dapat mendukung program kawasan hortikultura hingga akhir Triwulan I TA 2025, seluruh

alokasi anggarannya masih diblokir. Untuk kegiatan perbenihan hortikultura, hanya difokuskan pada produksi bawang putih.

- 2) Masalah internal dari petani sendiri, seperti beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitasnya kurang optimal.
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 menemui banyak tantangan lain, diantaranya: 1) Penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin; 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang lebih detil mengarahkan besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga. Peraturan perundungan tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura kedepannya termasuk 3 (tiga) fokus utama Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), Produksi Benih Bawang Putih untuk mendukung Swasembada Bawang Putih, dan *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* (HDDAP).
- 4) Selain dikarenakan kebijakan efisiensi pemerintah sebagaimana poin 3 diatas, pemblokiran sebagian alokasi anggaran ini juga dikarenakan: a) Kegiatan utama Ditjen Hortikultura yaitu Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) masih menunggu penerbitkan Rincian Output (RO) baru; dan b) Restrukturisasi/Redesain Kegiatan *Horticulture Development Dryland Area Sector Project* (HDDAP), sehingga seluruh alokasi anggarannya diblokir. Direktorat Jenderal Hortikultura sudah mengajukan Dokumen *Explanatory Notes* (EN) sebagai dokumen awal untuk redesain kegiatan HDDAP.
- 5) Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), yang bertujuan untuk mendukung peningkaran gizi keluarga dan pendapatan rumah tangga, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang begitu gencar diterapkan Pemerintah melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk




budidaya hortikultura, pangan, dan ternak ayam/itik petelur belum dapat dilaksanakan di tingkat lapang, yang disebabkan baik Pedoman Umum (Pedum) maupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) belum terbit secara resmi. Selain itu, usulan CPCL Kelompok P2B hingga akhir Triwulan I tahun 2025 ini masih rendah, berdasarkan data rekap usulan CPCL kelompok P2B yang sudah masuk untuk Reguler baru mencapai 334 kelompok dari target 7500 kelompok (4,5%), sedangkan alokasi aspirasi sudah masuk 1400 usulan kelompok dari target 5640 kelompok (24,8%), total usulan reguler dan aspirasi baru masuk 13,2%. Hal ini diantaranya karena adanya persyaratan bahwa desa yang dapat menjadi lokasi P2B adalah desa yang bersedia mengalokasikan dana desa minimal Rp.75 juta untuk hortikultura.

- 6) Beberapa potensi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan mendukung program P2B diantaranya: a) Kemahalan harga; b) Kekurangan volume dikarenakan lokasi jauh berpotensi terjadi kekurangan volume pengiriman; c) Penurunan Kualitas, barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi; d) Pengiriman tidak tepat waktu, tidak tepat musim atau lewat dari jadwal yang sudah ditentukan; e) Pemanfaatan setelah barang diterima oleh penerima manfaat, bagaimana penggunaannya. Pengendalian menjadi kewenangan Tim Teknis/Penyuluh; f) Peran dinas provinsi/kabupaten belum terlihat, siapa yang akan menginput laporan dan jika tidak ada biaya maka akan dapat menghambat penginputan laporan; f) Berdasarkan hasil sosialisasi program P2B di propinsi Kalimantan Timur, ditemukan beberapa lokasi desa yang sudah masuk di daftar 1.500 desa terletak berjauhan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga diharapkan dapat diperbolehkan adanya perubahan penentuan desa lokasi P2B yang jaraknya berdekatan dengan lokasi SPPG.
- 7) Sampai saat ini Renstra 2025-2029 masih belum terbit dan dikarenakan sudah dimulai tahun anggaran 2025 mengakibatkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahap awal harus tetap diterbitkan (pada Desember 2024), sehingga kemungkinan nomenklatur dan target indikator kerja akan banyak berubah pasca penebitan Renstra 2025-2029.
- 8) Minimnya anggaran/hampir tidak ada anggaran untuk *monitoring* dan evaluasi (monev) pengendalian risiko khususnya ke daerah.
- 9) Banjir Brebes terjadi sejak 18 Januari 2025 yang awalnya melanda Desa Kramat dan Kalipucang Kec Jatibarang. Banjir meluas ke sebagian Kecamatan Wanäsari dan Brebes. Kejadian banjir di Brebes hampir setiap tahun saat puncak musim penghujan (Januari-Februari), yang dipicu oleh


meluapnya Sungai Pemali. Indikator ketinggian muka air di Bendung Notog mencapai 410 cm atau setara debit 1.400 m³/detik. Limpasan air sungai Pemali menerjang areal pertanian terutama di kawasan bottle neck DAS hilir Pemali seperti Kecamatan Wanasari dan Brebes yang merupakan jantung produksi bawang merah Brebes. Banjir disebabkan oleh daya tampung sungai Pemali yang semakin kecil akibat:

- a. Kerusakan hutan di hulu DAS Pemali yaitu kawasan Gunung Slamet, resapan air berkurang, terutama di daerah Sirampog, Paguyangan dan Tonjong.
 - b. Kerusakan bangunan teknis tanggul sungai di DAS hilir Sungai Pemali
 - c. Bangunan tanggul masih kurang dan belum tersambung antara Jatibarang s/d Tengki. Titik limpasan banjir salah satunya terjadi di daerah Tugu Cecek Jagalempeni – Wanasari.
 - d. Sedimentasi sungai DAS hulu (Sungai Prupuk, Pedes, Keruh, Cigunung).
 - e. Sedimentasi Sungai Layapan yang menjadi saluran pembuangan limpasan air dari blok areal Desa Sidamulya, Glonggong dan Jagalempeni melalui Box Culvert (bangunan gorong-gorong saluran air) dibawah Tol Pejagan - Pemalang KM 263 (dekat exit Tol Klampok/Brebes Barat).
- 10) Selama ini, belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional, sehingga data dukung rencana penentuan volume pemasukan benih biji didasarkan pada: 1) data SIP pemasukan benih hortikultura (3 tahun terakhir); 2) data rencana kebutuhan benih nasional (pemerintah dan asosiasi); 3) data produksi benih (pemerintah dan asosiasi); dan 4) dapat atau tidaknya benih diproduksi di Indonesia dan nilai ekonomisnya.
- 11) Sistem pengairan di kawasan cabai di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup.
- 12) Kondisi pertanaman cabai di lokasi sentra cabai rawit dan cabai keriting mengalami *stunting*, jika tingginya mencapai 50 cm dapat dipastikan terserang virus kuning, sehingga tidak dapat berproduksi optimal. Kondisi cabai keriting yang *stunting* disebabkan saat awal menanam, masih terkendala air dan memasuki bulan Januari terkena hujan dengan curah tinggi dan angin badai. Selain itu, penyakit lainnya yang ditemui adalah terserang gejala OPT layu *fusarium*, dan lalat buah.

- 
- 13) Intensitas hujan yang tinggi di beberapa lokasi sentra menyebabkan libur petik di beberapa daerah sehingga berpengaruh terhadap pasokan dan harga.
 - 14) Irrigasi teknis sudah mulai berkurang kemampuannya bahkan pompa air sudah aus sehingga diperlukan peremajaan.
 - 15) Penggunaan pestisida yang melebihi dosis (sebagian petani bawang merah di daerah sentra melakukan penyemprotan pestisida untuk pengendalian ulat tersebut paling sedikit 2 hari sekali dan menyebabkan OPT menjadi resisten sehingga penyemprotan tidak lagi efektif dan efisien). Kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri juga sangat rendah sehingga banyak terjadi kasus keracunan pestisida), dan fluktuasi harga bawang merah yang belum stabil.
 - 16) Biaya produksi yang cukup tinggi dihadapkan pada ketidakpastian harga pada saat panen nantinya.
 - 17) Pada saat harga bawang merah tingkat petani di beberapa daerah rendah, menimbulkan kekhawatiran bahwa para petani bawang merah akan beralih ke komoditas lain seperti padi, tebu, melon dan/atau tembakau.
 - 18) Hama utama tanaman bawang merah yang dihadapi petani yaitu ulat bawang, ulat grayak, ulat tanah, uret, orong-orong, siput, kutu daun, trips, dan lalat penggorok daun. penyakit utama tanaman bawang merah yaitu anthrachnos, layu fusarium, bercak daun, busuk daun, embun bulu, trotol dan busuk leher akar.
 - 19) Persemaian bawang merah belum banyak dilakukan karena di beberapa daerah sentra petani bawang merah masih sangat terbatas. Adapun petani bawang merah mereka belum terbiasa menanam bawang merah dengan biji karena selain usia panen yang lama juga beresiko tinggi kegagalan panen.
 - 20) Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani hortikultura terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan cabai.
 - 21) Gudang pasca panen yang belum sesuai dengan standar industri, belum terlengkapnya cultivator serta sarana pengairan.

22) Khusus komoditas bawang putih, telah teridentifikasi beberapa permasalahan/hambatan sebagai berikut:

- a. Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
- b. Harga pasar yang kurang mampu menjadi stimulus petani menanam kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember dengan waktu panen di bulan Februari - April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa kurang menarik bagi petani.
- c. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat diperpanjang (contoh bawang merah) atau bisa diperpanjang berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya.
- d. Program wajib tanam dan produksi:
 - Program yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan, setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam




negeri sekurang- kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi.

- Berdasarkan hasil Pendampingan Pemetaan Lahan Bawang Putih Wajib Tanam di beberapa daerah sentra, teridentifikasi bahwa: (i) penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) sering mundur dari jadwal tanam; (ii) Benih yang diterima tidak seragam, belum patah dorman, busuk, terkadang hanya sebagian yang bisa ditanam, sehingga tidak semua lahan tertanam; (iii) Petani masih kesulitan mencari pasar; (iv) Seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah ada penjualan hasil panen ke pengepul namun terjadi keterlambatan/belum terbayar hasil panennya.
- Dalam pelaksanaan wajib tanam tanaman bawang putih banyak terjadi permasalahan seperti tumpang tindih lahan, ketidaksesuaian lahan, ketidak-akuratan pengukuran hasil panen berbasis luas lahan, belum tersedianya database calon petani dan calon lokasi secara spasial hingga target produksi yang tidak tercapai, maka dari itu perlu adanya strategi penguatan sistem monitoring dan pengawasan wajib tanam dan produksi bawang putih melalui integrasi Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS) dan Sistem Informasi Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (SIAP RIPH).
- Ketidakpastian berusaha yang diakibatkan oleh: Perbedaan volume SPI dengan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK), yang dahulu bernama Rekomendasi Impor Produk Hortikultura/RIPH (SPI bisa jauh dari kecil daripada PPRK) sementara wajib tanam mengacu pada PPRK.

- Permasalahan dalam pelaksanaan komitmen wajib tanam: Rencana Tanam data CPCL masih berupa tabular belum spasial sehingga sering berubah-ubah dalam pelaksanaannya, serta Realisasi tanam (PKS tidak segera dilaksanakan dan Kesiapan lahan dan Petani tidak sesuai.
- 23) Terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dengan mencermati dokumen anggaran saat ini dan perencanaan alokasi anggaran kedepan, alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas. Perlu disampaikan bahwa sejak TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH. Hal ini akan sangat berdampak pada penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang dihasilkan. Mengacu pada aplikasi Sistem Penyediaan Data Satistik Pertanian Hortikultura (SIPEDAS), pelaporan data produksi hortikultura sampai dengan periode periode Maret 2025 yang masuk dari petugas pelaporan dari daerah *updated* per 24 April 2025 masih rendah dengan rata-rata sebesar 65,27% meliputi: (i) sayuran dan buah semusim sebesar 77,87%; (ii) buah dan sayuran tahunan sebesar 57,80%; (iii) biofarmaka/tanaman obat sebesar 60,34%; dan (iv) tanaman hias sebesar 65,05%, sehingga berpengaruh pada penyediaan data produksi komoditas hortikultura.
 - b. Hingga saat ini, belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya kepedulian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Hal tersebut berdampak pada saat pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung dalam keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data statistik menjadi sangat lemah dan berpengaruh pada besaran alokasi anggarannya.


Upaya-upaya yang telah dilakukan mendukung peningkatan realisasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri



yang Tersedia selama periode Triwulan I tahun 2025 (Januari s/d Maret 2025) adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalokasikan anggaran mendukung kegiatan pengembangan hortikultura dalam dokumen anggaran TA 2025 meliputi: kawasan aneka cabai seluas 4.725 ha, kawasan sayuran lain seluas 4.282 ha, benih sebar umbi/rimpong hortikultura sebesar 400 ton, kegiatan mendukung area pengendalian OPT hortikultura seluas 2500 ha, kawasan buah lain seluas 319 ha, dan sarana pascapanen hortikultura sebanyak 2500 unit. Namun demikian, sebagian besar alokasi anggarannya masih diblokir dan direncanakan sebagian besar anggaran dalam kegiatan tersebut yang akan direlokasi ke kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sambil menunggu persetujuan penerbitan Rincian Output (RO) baru oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk alokasi kegiatan P2B. Selain itu, juga dialokasikan kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) sebanyak 500 unit, dimana diantaranya terdapat pengembangan kawasan komoditas strategis termasuk aneka cabai, yang diharapkan dapat difasilitasi dengan sarana produksi dalam jumlah yang cukup memadai walaupun bersifat stimulan. Hingga akhir Triwulan I TA 2025 ini, semua alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut masih dalam status blokir.
2. Melakukan Pemantauan EWS (*Early Warning System*) komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai dan bawang perah dengan perkiraan 3 (tiga) bulan ke depan setiap bulannya. Pada akhir Triwulan I 2025, telah telah dianalisa bulan Maret-Mei 2025. Data EWS ini dapat diakses melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat) melalui alamat <https://simantab.id>.
3. Mengikuti Diskusi terkait Pengembangan Klaster Pangan dengan Bank Indonesia, yang dipimpin Ibu Mira Rahmawaty Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, dihadiri Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Bapak Kusuma (Pusat Kajian Hortikultura Tropika), Tim Kelompok Sayuran Umbi, Tim Kelompok Sayuran Buah, Tim Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif Dan Hijau Bank Indonesia. Diskusi bertujuan untuk membahas *overview* kebijakan pengembangan sektor pertanian khususnya sub sektor hortikultura tahun 2025, *overview* program pengembangan sayuran dan tanaman obat dari peningkatan produktivitas dan memperoleh masukan dan identifikasi potensi sinergi dari peningkatan produktivitas klaster pangan.

4. Mengikuti Rapat Koordinasi Kegiatan DAK Jangka Menengah, tanggal 5 Februari 2025, dipimpin Biro Perencanaan, dihadiri perwakilan dari Es. I lingkup Kementerian Pertanian. Agenda rapat untuk memetakan lokasi DAK 2026-2029 sesuai lokus yang sudah ditetapkan. Bappenas sudah menyampaikan lokus rancangan untuk 2026-2029, komoditas hortikultura yang terfasilitasi hanya cabai dan bawang merah. Masing-masing Eselon I diminta menginput kecamatan berdasarkan skala prioritas untuk memudahkan jika ada pengurangan anggaran/*dropping* lokasi. Masing-masing komoditas dapat mengusulkan 10 kecamatan, urutan berdasarkan prioritas, dengan mempertimbangkan kondisi kabupaten apakah mampu melaksanakan atau tidak.
5. Melakukan berbagai upaya proses pencairan tanda blokir terhadap kegiatan Ditjen Hortikultura yang sebagian besar masih diblokir, antara lain:
 - a. Melalui Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 13 Februari 2025, telah diusulkan efisiensi alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 sebesar Rp19.892.666.000,00 dari total anggaran Rp446.866.393.000,00. Namun demikian, hasil dari Raker tersebut baru disetujui efisiensi terhadap alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2025 sebesar Rp10.282.962.000.000,00 dari total pagu Rp29.373.984.361.000,00. Untuk efisiensi masing-masing eselon I akan didiskusikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pasca Rapat Kerja ini.
 - b. Khusus untuk alokasi anggaran HDDAP, progres sudah disusun perbaikan *Explanatory Notes* (EN) mengacu hasil reviu Bappenas dan DJPPR Kemenkeu, dan akan disampaikan ke Biro KLN Sekjen Kementerian Pertanian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu (Target Minggu II-III April 2025).
 - c. Upaya proses realokasi anggaran dengan tujuan pencairan tanda blokir sebagian dalam dokumen DIPA TA 2025 yang pada akhirnya terbitnya DIPA revisi terkait pembukaan tanda blokir per tanggal 11 Januari 2025 dan 13 Maret 2025.
 - d. Ditjen Hortikultura mengusulkan revisi informasi kinerja terkait RO Pekarangan Hortikultura mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke DJA pada tanggal 17 Maret 2025, dan telah melalui telaah oleh DJA Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 19 Maret 2025.
 - e. Reviu APIP tanggal 24-25 Maret 2025 untuk usulan revisi ke DJA Kementerian Keuangan dalam rangka buka blokir kode 2 dan pergeseran anggaran


- 
6. Koordinasi Teknis Identifikasi Bahan Baku Industri Kentang dan Cabai, yang dilaksanakan pada 9 Januari 2025, dibuka oleh Bapak Sugeng Harmono, Asdep Kemenko Pangan, dipimpin oleh Dr. Van Basten, Manajer lapangan FE Sumut dan dihadiri oleh Perwakilan dari Dit. STO, PPHH Ditjen Horti, Kemendag, Kemenperin, Kemen BUMN, ID Food, Indofood, PT Heinz ABC Indonesia, PT. Rekso Nasional Food (McD), dan PT Champ. Tujuan rapat adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan produk olahan cabai dan kentang untuk bahan baku industri sehingga dapat dipasok dalam negeri dan menurunkan rasio dependensi impor.
 7. Mengikuti Koordinasi Kebutuhan Pemasukan Benih Biji Hortikultura, 10 Januari 2025, yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Pengawas Mutu Benih serta dihadiri oleh HORTINDO, ASBENINDO, IPBH dan perwakilan direktorat teknis (STO dan Buflo). Rapat bertujuan untuk menetapkan rencana kebutuhan pemasukan benih (bentuk biji) Hortikultura Tahun 2025. Hal ini juga dikarenakan selama ini belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional. Sehingga data dukung rencana penentuan volume pemasukan benih biji didasarkan pada: 1) data SIP pemasukan benih hortikultura (3 tahun terakhir); 2) data rencana kebutuhan benih nasional (pemerintah dan asosiasi); 3) data produksi benih (pemerintah dan asosiasi); dan 4) dapat atau tidaknya benih diproduksi di Indonesia dan nilai ekonomisnya.
 8. Dalam rancangan P2B ada di 1.500 desa di 500 kecamatan. Target CPCL output 13.500 kelompok dimana reguler 7.500 dan aspirasi 5.640 dan diskresi 360 kelompok. Target 1.500 desa dimana 5-6 kelompok per desa. Alokasi bantuan fisik Rp. 12 juta per kelompok diantaranya bibit sayuran 750 polybag, bibit buah 150 polybag, sarana pengendali opt 1 paket dan benih sayuran 2 sachet (kangkung, bayam). Komoditas yang wajib adalah cabe rawit merah, cabe merah keriting, bawang merah, tomat, terong, bawang daun, sawi/caisim, dan ketimun. Sedangkan yang tidak wajib adalah kacang panjang, buncis, pare, dan pepaya. Koordinasi dan Pendampingan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), diantaranya:
 - a. Koordinasi dan Pendampingan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada 03 Januari 2025 dengan agenda: 1) mendiskusikan dan menyamakan persepsi terkait kegiatan P2B (maksud, tujuan dan bisnis proses); 2) Sinkronisasi Kriteria CPCL/Penerima manfaat dan Dukungan P2B antara Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 3) Kesepakatan penentuan 1.500 lokus kegiatan/desa, dan 4) Informasi terkini terkait pelaksanaan kegiatan

- P2B. Target Kegiatan P2B tahun 2025 yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan skala rumah tangga di 1.500 desa tersebar di 500 kecamatan, 434 kabupaten dan 37 provinsi, 1 (satu) desa terdiri dari 150 KK atau setara 600 jiwa. Dummy Pedum P2B telah diserahkan kepada Bapak Menteri Pertanian namun belum dilengkapi dengan detail pelaksanaan yang ada di Ditjen TP dan Ditjen PKH. Sedangkan draf Juklak P2B sudah disusun oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
- b. Koordinasi dan Pendampingan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada 08 Januari 2025, dipimpin Plt. Dirjen Hortikultura dan dihadiri oleh Sekjen Kementan, Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, MS; Dr. Ir. Desrial, M.Eng., IPU., APEC. Eng; Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA, IPU., ASEAN Eng; Kepala Biro Perencanaan, perwakilan Pusdatin, Dit Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Ditjen Tanaman Pangan (TP), Dit Pembibitan dan Produksi Ternak dan Dit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktur Buah dan Florikultura, Direktur PPHH, dan perwakilan dari eselon II lingkup Ditjen Hortikultura dan PMHP Madya lingkup Dit Sayuran dan Tanaman Obat. Ditjen Hortikultura sudah menyiapkan *draft* Pedum dan Juklak, saat ini masih dalam proses karena masih belum dibahas dengan Ditjen PKH dan Ditjen Tanaman Pangan.
 - c. Audiensi Kementerian Pertanian ke Kementerian Desa dan PDT Pembahasan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), pada 10 Januari 2025, merupakan tindaklanjut dari MoU antara Menteri Pertanian dan Menteri Desa PDT di bulan Oktober 2024. Kolaborasi ini melibatkan antar Direktorat Jenderal di masing-masing Kementerian, seperti di Kementerian kolaborasi antara Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH dan Ditjen TP, sedangkan Kemendes PDT merupakan kolaborasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi (PEI) dan Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan (PDP). Sinergi antara Kementerian dan Kemendes PDT dengan menyediakan pemenuhan kebutuhan pekarangan dimana hasil produksinya ditujukan untuk konsumsi masyarakat itu sendiri, program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur Bergizi yang menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun 20% Dana Desa ditujukan untuk ketahanan pangan wajib dialokasikan di setiap desa.
 - d. Sosialisasi Juklak P2B 2025, pada 13 Januari 2025, dibuka oleh Ketua Kelompok Sayuran Buah yang dihadiri Ketua Kelompok dan Ketua Tim

Kerja dan Tim Teknis, PPK, Pejabat pengadaan serta perwakilan pejabat pengadaan dari Direktorat Buah dan Florikultura (Dit. Buflo) dan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Rancangan 1.500 desa di 500 kecamatan. Target CPCL output 13.500 kelompok dimana reguler 7.500 dan asprisasi 5.640 dan diskresi 360 kelompok. Target 1.500 desa dimana 5-6 kelompok per desa. Alokasi bantuan fisik Rp. 12 juta per kelompok diantaranya bibit sayuran 750 polybag, bibit buah 150 polybag, sarana pengendali OPT 1 paket dan benih sayuran 2 sachet (kangkung, bayam). Yang wajib cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, tomat, terong, bawang daun, sawi/caisim, ketimun. Yang tidak wajib kacang panjang, buncis, pare, pepaya. Setiap eselon 2 sudah di SK kan untuk menjadi PJ Tim Teknis setiap provinsi dimana PPK nya dari Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (Dit. STO) sedangkan pejabat pengadaan melibatkan dari Dit. Buflo untuk pengadaan buah, Dit. STO untuk pengadaan sayuran serta Direktorat Perlindungan Hortikultura untuk pengadaan pengendali OPT.

- e. Pendampingan dan Monitoring Evaluasi *Pilot Project* P2B di Kabupaten Purwakarta, pada 14 Januari 2025 yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, BPP Kec.Bungursari, Aparat Desa Cibening dan Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani setempat.
- f. Mengikuti Koordinasi Kegiatan Pengadaan P2B dengan UKPBJ Kementan, 17 Januari 2025 di Gedung B Kementan. Rapat dipimpin oleh Ketua Kelompok Tanaman Obat, Sayuran dan Jamur didampingi oleh Ketua Kelompok Substansi Pengadaan Barang dan Jasa dan dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dan Tim Unit Pengelola Barang dan Jasa Kementan. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait mekanisme pengadaan barang untuk kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang akan dilaksanakan di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2025.
- g. Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) P2B yang diselenggarakan tanggal 5 Maret 2025 di Ruang Rapat Ditjen Hortikultura, dipimpin Direktur Sayuran dan Tanaman Obat. Dalam pembahasan tersebut, beberapa hal yang dibahas diantaranya: (i) dana pendampingan; (ii) Lokus antara dana desa dan P2B harus sama karena jika hanya salah satu, maka supporting MBG tidak dapat berjalan. Desa yang dipilih minimal mengalokasikan 75 juta dari 20% dana desa untuk kegiatan hortikultura (rumah benih dan saprodi persemaian). Jika desa tidak memenuhi syarat, maka CPCL harus dipindah ke desa lain; (iii) RUK


- acuan untuk pemanfaatan dana desa; (iv) Pemilihan komoditas didasari masukan dari BGN terkait komoditas dengan permintaan tinggi untuk MBG dan kesesuaian lokasi di masing-masing paket; (v) Kriteria banyaknya kelompok per desa.
- h. Telah dilakukan rapat koordinasi internal PJ Kegiatan P2B lingkup Ditjen Hortikultura dengan hasil sebagai berikut : a) Surat pernyataan kesediaan Kepala Desa untuk komitmen dukungan kegiatan P2B, dapat diganti dengan Berita Acara (BA) hasil Musdes/Musdesus yang menyebutkan bahwa desa tersebut mengalokasikan anggaran untuk mendukung Kegiatan P2B dan jika tidak memenuhi maka mencari CPCL yang baru; b) jika terdapat kesulitan dalam memenuhi syarat usulan kelompok (5 kelompok perdesa/3 desa perkecamatan), maka CPCL boleh dialihkan ke desa di lain kecamatan yang berdekatan dengan calon penerima manfaat; c) dilakukan revisi Juklak dengan menyesuaikan perubahan tersebut
 - i. Sosialisasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan percepatan CPCL selama Januari-Maret 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura (sebagai PJ lokasi P2B) dengan berkoordinasi dengan instansi terkait lain antara lain Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Fasilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Perwakilan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten, serta Koordinator BPP Kecamatan, Kepala Desa, Bumdes, Pendamping Desa, pengurus desa lokus P2B di lokasi yang menjadi penanggung jawab Direktorat Teknis lingkup Ditjen Hortikultura yang bersangkutan.
9. Pemantauan Lapang Kejadian Banjir di Sentra Produksi Bawang Merah Brebes, 21 Januari 2025, yang melibatkan Tenaga Ahli Wamentan (Bapak Dian Supardiyanto), Wabup Brebes terpilih (Bapak Wurja), Ketua ABMI, *Champion* Brebes, Kepala Dinas Pertanian Brebes dan jajaran, Setwan DPRD Jateng, Dinas PU Kab. Brebes, PPL dan Petani setempat. Usulan solusi yang perlu dilaksanakan adalah:
- a. Jangka pendek: (1) Pemkab Brebes mengusulkan kepada Balai PSDA Pemali - Comal Prov Jateng dan Dirjen SDA Kementerian PU untuk menginventarisir, memperbaiki dan membangun tanggul-tanggul sungai yang rusak sepanjang Jatibarang – Tengki; (2) Pemkab Brebes/Dinas



Pertanian mengusulkan kpd pengelola Jalan Tol Pejagan Pemalang untuk normalisasi Sungai Layapan dan Box Culvert KM 263 yang menjadi satu-satunya saluran pembuangan dari sisi selatan ke sisi utara jalan tol; (3) Fasilitasi benih/saprodi bagi petani terdampak terutama u bawang merah (usia 1-30 HST) dan padi (yang sudah masuk fase generatif) melalui APBD/APBN.

- b. Jangka menengah/panjang: (1) Mendorong realisasi PSN Waduk Bantar Kawung; (2) Mendorong rehabilitasi kawasan hutan dan resapan di DAS hulu bersama K/L terkait; (3) Mewujudkan usulan Taman Nasional Gunung Slamet.
10. Upaya peningkatan kualitas data komoditas hortikultura strategis, yang diantaranya melalui:
- a. Direktorat Jenderal Hortikultura melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia yang sudah dimulai pada bulan Oktober 2024. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, Pengembangan Aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya akan dilanjutkan dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - b. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan Bawang, dengan tujuan untuk me-reviu cara perhitungan proyeksi neraca aneka cabai dan bawang yang sudah dilakukan Ditjen Hortikultura selama ini dan sudah disesuaikan dengan cara perhitungan Bapanas. Diharapkan data kesesuaian lahan dapat ditampilkan sampai level kecamatan dan kedepannya data tersebut untuk memberikan

- rekомендasi kebijakan bagi daerah dalam pengembangan cabai dan bawang.
- c. Direktorat Jenderal Hortikultura bersama Eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundungan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.
11. Penyusunan skenario pertemuan dengan Agrinas dalam rangka swasembada bawang putih, pada Minggu ke II – III Januari 2025. Dalam koordinasi tersebut, dipaparkan kondisi perbenihan bawang putih di Indonesia dan arah kebijakan untuk mengurangi impor bawang putih, demi tercapainya swasembada 2028 oleh Direktur Perbenihan Hortikultura, dan skema pendanaan yang berasal dari kerjasama contract farming dengan pelaku wajib tanam oleh Agrimas. Pihak Agrinas berkomitmen untuk mendukung terwujudnya swasembada, melibatkan petani pengepul yang selama ini sudah diajak kerjasama.
12. Koordinasi persiapan swasembada bawang putih NTB, Minggu ke II – III Januari 2025 yang melibatkan Ditjen Hortikultura, Egi Frisma (KT. Pusuk Pujata), dan Mr. Kang (Investor dari Korea PT. Mitra Global Lestari). Dalam koordinasi tersebut, ada pertimbangan menggunakan benih jabal dan benih bawang putih impor GBL untuk mewujudkan swasembada. Namun banyak pertimbangan untuk menggunakan kembali sebagai bahan tanam, dikarenakan pengalaman sebelumnya benih GBL yang ditanam. Umur panennya panjang dan tidak berumbi. Selain itu, Investor Korea menjajaki kemampuan produksi bawang putih di Lombok Timur, dengan melakukan penanaman pada demplot seluas 5 Ha. Apabila berhasil akan dilakukan kerjasama selanjutnya.
13. Pembahasan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian dan Sestama BPS tentang Satu Data Statistik Pertanian Hortikultura Indonesia, pada tanggal 14 Februari 2025, dipimpin oleh Ketua Kelompok Data Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan secara *online*. Rapat dilatarbelakangi akan berakhirnya PKS antara Ditjen Hortikultura dengan Sestama BPS tentang Satu Data Statistik Pertanian Hortikultura Indonesia pada tanggal 16 Februari 2025. Sebelumnya Kementerian dan BPS telah menandatangani Nota Kesepahaman




tentang Harmonisasi Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Pertanian pada tanggal 30 Januari 2025 yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Perjanjian kerjasama ini meliputi: (i) Penyusunan Pedoman SPH; (ii) Pelatihan Petugas SPH; (iii) Pengumpulan Data SPH; (iv) Pengolahan dan Pengiriman data SPH; (v) Monitoring dan Evaluasi data SPH untuk penjaminan kualitas data SPH; (vi) Penjaminan kualitas data SPH; (vii) Pengembangan Sistem Pengumpulan, pengolahan, pengiriman, monitoring, dan evaluasi data SPH dengan mengikuti perkembangan teknologi digital; (viii) Diseminasi data SPH.

14. *Updating* Proyeksi Neraca Pangan Bulan Februari 2025, 21 Februari 2025, di Ruang Rapat Nusantara II, Badan Pangan Nasional. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersedian Pangan, dipimpin oleh Ibu Dina Sitorus, Ketua Kelompok Neraca Pangan dan dihadiri oleh Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PKH, Ditjen Hortikultura, Pusdatin, BPS, Perum BULOG, Kemendag, Kemenko Perekonomian, BI, GAPKI, Dinas Pangan Provinsi Lampung dan Bengkulu. Fokus pembahasan rapat yaitu *Updating* Proyeksi Neraca Pangan Bulan Januari 2025. Jenis pangan yang disusun neracanya beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Ditjen Hortikultura diminta untuk menyampaikan data produksi dan luas tanam sampai ke level Provinsi bahkan kabupaten. Data tersebut akan dikirim ke Dinas Pangan di daerah untuk diolah, sehingga data proyeksi neraca komoditas di daerah selaras dengan data nasional.

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang sedang/akan dilaksanakan mendukung peningkatan realisasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia:

1. Upaya-upaya lanjutan revisi pencairan tanda blokir dalam dokumen DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025, diantaranya:
 - a. Pemantauan proses revisi DIPA terkait informasi kinerja terkait penerbitan RO baru untuk Pekarangan Hortikultura mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke DJA pada tanggal 17 Maret 2025, dan telah melalui telaah oleh DJA Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 19 Maret 2025, serta Reviu APIP tanggal 24-25 Maret 2025 untuk usulan revisi ke DJA Kementerian Keuangan dalam rangka buka blokir kode 2 dan pergeseran anggaran.

- b. Pengajuan usulan revisi ke DJA tanggal 9 atau 10 April 2025 dalam rangka buka blokir kode 2 dan pergeseran anggaran ke DJA Kementerian Keuangan.
 - c. Pengusulan revisi ke DJA bulan Juni 2025 dalam rangka revisi pembukaan blokir kegiatan HDDAP yang bersumber dari pinjaman luar negeri
- 2. Dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan agar disuarakan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya dalam upaya fasilitasi bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian secara optimal, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian, termasuk dalam hal penyusunan payung hukumnya yang mendukung upaya tersebut.
- 3. Honor petugas data tetap diperjuangkan karena Ditjen Hortikultura terus berkoordinasi dengan Pusdatin dan Ditjen Anggaran. Daerah diharapkan dapat memfasilitasi honor petugas data ataupun perjalannya melalui dana APBD 1 dan APBD 2.
- 4. Terkait koordinasi dan pelaksanaan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan perhitungan penghematan dan pendapatan rumah tangga untuk mengetahui berapa yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga dan potensi produksi yang dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 - b. Koordinasi lebih lanjut dalam memfinalkan Pedoman Umum Kegiatan P2B serta finalisasi Juklak kegiatan P2B di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Di dalam juknis agar dimasukkan jenis komoditas yang dibutuhkan penerima manfaat dan dapur bergizi. Selanjutnya, dalam Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan pendampingan/ sosialisasi agar pemanfaatan Dana Desa bisa tersampaikan secara teknis ke seluruh desa, dan diharapkan lokus desa-nya dapat segera dipastikan dengan mempertimbangkan desa yang kooperatif.
 - c. Setelah Juklak kegiatan P2B sudah difinalkan, maka Setiap eselon 2 segera di SK kan untuk menjadi PJ Tim Teknis setiap provinsi dimana PPK nya dari Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (Dirjkt STO) sedangkan pejabat pengadaan melibatkan dari Buflo untuk pengadaan buah, Dirjkt STO untuk pengadaan sayuran serta Dirjkt pengadaan pengendali OPT. Selanjutnya, Tim untuk segera membentuk komponen pembentuk harga, HPS serta PTM awal khusus sayuran ditugaskan




pejabat pengadaan dan tim teknis. Membuat usulan jenis pengadaan baik swakelola tipe 3 atau *e-purchasing*. Sedangkan untuk buah dan sarana pengendalian OPT diserahkan ke Dit Buflo dan Ditlin. Untuk poin-poin pelaporan, diantaranya: jumlah polybag per jenis tanaman, jumlah paket gerdal OPT, jumlah penerima manfaat, produksi yang dikonsumsi dan dijual serta jumlah tanaman dalam polybag yang mati dan lain-lain.

- d. Khusus untuk Program P2B untuk aspirasi perlu dilakukan sinkronisasi data antara Ditjen Horti dan Ditjen PKH sebelum dilakukan sosialisasi dengan para TA Komisi IV DPR RI.
- e. Beberapa masukan dari Itjen Kementerian Pertanian yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan mendukung P2B (jika masih memungkinkan), diantaranya:
 - Peran dinas provinsi/kabupaten belum terlihat, siapa yang akan menginput laporan dan jika tidak ada biaya maka akan dapat menghambat penginputan laporan. Oleh karena itu agar diselipkan perjalanan daerah di DIPA pusat.
 - Salah satu persyaratan CPCL adalah setiap anggota memiliki luas minimal 20 m², namun agar dibuka peluang jika kelompok memiliki lahan yang luas, pengelolaan dapat dilakukan bersama.
 - Skema pengadaan tidak bisa memilih sesuai kehendak, harus dilakukan justifikasi pemilihan skema pengadaan yang paling aman dan tepat. Untuk swakelola harus berhati-hati karena sudah ada kejadian banyak yang tidak berhasil (kejadian pada pengadaan benih pisang).
 - Resiko pengiriman salah satunya berpengaruh terhadap ketahanan tanaman karena Lokasi yang jauh sehingga perlu dilakukan slot refraksi untuk mengganti tanaman yang rusak atau mati karena pengiriman.
 - Menyiapkan indikator penghitungan capaian program untuk mengukur keberhasilan tercapainya tujuan program.
 - Dalam proses bisnis, Ditjen Hortikultura tidak independen dalam pemilihan lokasi karena terkait BUMDES, Tekad dan mensikronkan dengan aturan di Kementerian. Mitigasi yaitu berkoordinasi dengan BGN dan Kemendes agar menyusun longlist dan shortlist lokasi agar jika terjadi kesalahan pemilihan Lokasi tidak tertumpu di Ditjen Hortikultura.
 - Perlu ditentukan metode pengawasan setelah distribusi, karena posisi tanaman akan sangat menyebar di rumah-rumah warga dan

CPCL adalah petani baru/rumah tangga yang kurang berpengalaman dalam budidaya hortikultura. Target realistik di tahun ke-2 atau ke-3 baru dapat menyuplai ke dapur/SPPG.

- Pelaporan selain melalui aplikasi apakah dimungkinkan melalui whatsapp group, harus dibuar formatnya dan ditentukan petugas yang akan memonitoring.
 - Pemberdayaan kelompok harus diatur dalam juknis. Penjabaran tugas ketua kelompok dan anggota kelompok, misal; ketua kelompok berkewajiban membina anggota kelompok dan memberdayakan anggota kelompok untuk memelihara tanaman.
 - Menyusun MRI kegiatan P2B.
 - Pelaporan masuk dalam aplikasi Srikandi, Itjen agar diberi akses agar dapat ikut memantau.
 - Jika ada peluang pindah tanam harus diperjelas dalam juknis.
- f. Kegiatan P2B alokasi reguler yang bekerjasama dengan Kemendes merupakan indikator utama kinerja Ditjen Hortikultura oleh karena itu perlu dipastikan usulan CPCL dari 1500 Desa yang sudah ditargetkan dapat terealisasi. Lakukan percepatan pemasukan data CPCL, upayakan agar s.d akhir April sudah masuk CPCL sebanyak 50% dari target.
- g. Persyaratan awal CPCL yang menyebutkan harus ada kesediaan kontribusi dana desa sebesar Rp.75 juta untuk hortikultura agar diubah menjadi tidak harus untuk hortikultura melainkan dapat juga untuk komoditas tanaman pangan atau peternakan. Berapapun dana yang ada yang penting ada kontribusi dana desa yang mendukung ketahanan pangan dan program Makan Siang Bergizi Gratis. Selain itu agar ditekankan calon lokasi desa/CPCL P2B harus tidak terlalu jauh dari lokasi SPPG/Dapur MBG.
- h. Untuk alokasi aspirasi agar dipastikan desa atau kelompoknya berbeda dengan alokasi reguler.
- i. Dokumen usulan CPCL segera dilengkapi oleh masing-masing PJ provinsi (Direktorat Teknis lingkup Ditjen Hortikultura).
- j. Direktorat Teknis sebagai penanggung jawab P2B di beberapa lokasi agar dapat mengoptimalkan dana yang ada untuk pengawalan P2B maupun Optimasi Lahan (Oplah) di lokasi-lokasi yang juga menjadi tanggung jawabnya.
5. Direncanakan akan dilakukan usulan pengalokasian pendampingan wajib tanam bawang putih sebesar Rp 1,2 M untuk dapat disampaikan ke DJA




Kementerian Keuangan, serta usulan kegiatan akselerasi swasembada bawang putih sebanyak 100 ha (20 ha untuk pengembangan bawang putih dan 80 ha untuk penyediaan benih bawang putih). Kegiatan ini diusulkan menggunakan pembukaan blokir perjalanan dinas. Secara paralel, akan diajukan usulan pelampauan SBK untuk RO Kawasan Bawang Putih beserta data dukungnya melalui Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

6. Perbanyak bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
7. Dinas Pertanian melakukan *update* data realisasi luas tanam dan produksi hortikultura strategis seperti bawang merah, aneka cabai dan bawang putih APBN TA 2025.
8. Dalam mendukung swasembada dan hilirisasi bawang putih, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Telah disusun *road map* swasembada bawang putih tahun 2028 dengan skema investasi melibatkan BUMN dan Petani (melalui KUR), namun demikian hal ini juga sangat tergantung dari ketersediaan benihnya. Jika melihat ketersediaan benih saat ini (2025) baru ada 400 ton dan akan menghasilkan 1200 ton untuk pengembangan benih di tahun 2026 maka kemungkinan besar target swasembada mundur ke 2029-2030.
 - b. Bawang putih menjadi salah satu target hilirisasi komoditas pertanian, direncanakan melalui pembangunan *cold chain* (*cold storage*) di 6 lokasi dekat pelabuhan yaitu Medan, Lampung, Jakarta, Surabaya, Lombok Timur dan Makassar
9. Dari data *Early Warning System* (EWS) dapat diambil langkah antisipasi dan mitigasi resiko sebagai berikut:
 - a. Apabila produksi lebih besar dari kebutuhan (surplus): Mendorong pengaturan Pola Tanam; Melakukan koordinasi dan fasilitasi serap produksi oleh *stakeholder* terkait, UMKM dan *e-commerce*; Melakukan sosialisasi penggunaan cabai olahan; Pimpinan Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mendorong industri olahan makanan untuk menyerap hasil produksi; dan Menggunakan EWS untuk melihat potensi pasar di provinsi lainnya.
 - b. Apabila produksi kurang dari kebutuhan (defisit): Mendorong gerakan tanam dengan mengoptimalkan dana APBD dan CSR; Melakukan mobilisasi atau distribusi produk dari provinsi lain yang surplus

sehingga terjadi kestabilan pasokan dan harga; Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk segera melakukan Gerakan pangan murah.

Selain itu, perlu didukung dengan: (i) pengakurasian data produksi aneka cabai sehingga dapat ditentukan neraca ketersediaan yang valid mengalami surplus atau defisit; (ii) Penguatan/*update* data realisasi luas tambah tanam dan produksi perlu dilakukan setiap bulannya; dan (iii) Penyampaian data EWS ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan.

10. Para *Champion* akan mengatur kembali pembagian jadwal tanam dengan kelompok tani mitra. Bila ada perubahan terkait jadwal pola tanam, maka akan disampaikan ke Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
11. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten diharapkan berpartisipasi lebih aktif dalam mengolidasikan *Champion* di wilayahnya.
12. Para *Champion* diharapkan lebih siap untuk menyalurkan komitmen stok dengan volume yang sudah ditetapkan sesuai target bulanannya. Selain itu, Aksi “Aksi *Champion* Hadirkan Cabai Harga Petani” yang sudah pernah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 dan langsung menyentuh masyarakat ini dapat dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
13. Mengawal pemanfaatan/penggunaan saprodi dan mempercepat pengisian form dan dokumentasi pemanfaatan saprodi. *Champion* dan PPL mengawal penggunaan saprodi di kelompok, jika ada oknum yang menyalahgunakan segara melaporkan ke Dinas.
14. Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.
15. Senantiasa mendorong peningkatan kompetensi SDM petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan ekspor melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan



manajemen, dan pelatihan/bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses produksi, penanganan pascapanen, pemasaran, dan sistem informasinya.

16. Koordinasi, sosialisasi kegiatan, identifikasi dan verifikasi CPCL, survei lapang, pemantauan/monitoring dan evaluasi mendukung keberhasilan pembangunan sub sektor hortikultura.
17. Berupaya memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sesuai rencana sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura disertai menetapkan spesifikasi standar sarana produksi untuk memudahkan pelaksanaannya namun tetap memenuhi skala ekonomi. Selain itu, melakukan koordinasi intensif dengan instansi dan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, alsintan, sarana/prasarana irigasi, aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian mendukung pengembangan hortikultura.
18. Mendorong/fasilitasi peningkatan kapabilitas kelembagaan/kelompok tani melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, pengutuhan wilayah agroindustri melalui pendekatan program terkait, sehingga memiliki skala ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani.
19. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan.
20. Turut serta mensosialisasikan kredit usaha seperti KUR kepada petani sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat mengakses fasilitasnya, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah.
21. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan *off-takers*, seperti dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi dan jaminan harga.
22. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura sesegera mungkin, serta meningkatkan koordinasi dengan ULP dan tim pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses pengadaan.
23. Khusus untuk kegiatan HDDAP, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Segera memproses usulan pengajuan buka blokir sebagian sambil melakukan koordinasi dengan Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan termasuk dalam hal penentuan jadwal telaah dari DJA yang ditargetkan pada pertengahan Mei 2025.
- b. Diupayakan dapat membuka blokir sebagian, hal tersebut dapat dilakukan oleh DJA Kementerian Keuangan jika sudah ada persetujuan dari Bapenas dan DJPPR Kemenkeu. Ditargetkan Juli sudah dapat dicairkan dan segera dilaksanakan. Pembukaan sebagian blokir anggaran diutamakan untuk kegiatan pada komponen 4 (pengembangan dan manajemen kelembagaan) yang terdiri dari pembiayaan NPMU, DPMU serta pengadaan kontrak Konsultan (NPMC, DIT wilayah Sumatera, Jawa regional 1 dan 2, Sulawesi dan NTT, HRD dan monev individu), termasuk 5 kabupaten yang sudah menyiapkan CPCL-nya.
- c. Terkait Alokasi anggaran HDDAP untuk pengadaan alsintan, Ditjen PSP meminta nama petugas yang akan dimasukkan ke dalam tim teknis pengadaan alsintan.





Gambar 8. Koordinasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) – Jakarta, 3 Januari 2025



Gambar 9. Sosialisasi Juklak P2B 2025 – Jakarta, 13 Januari 2025



Gambar 10. Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Pilot Project P2B di Kabupaten Purwakarta, 14 Januari 2025



Gambar 11. Rapat Sosialisasi Program P2B Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui *zoom meeting*, 14 Februari 2025

A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI.


(1) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura

Rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan beberapa teknik pengendalian baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama sehingga tidak menjadi puso.

Dengan adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Serangan OPT hortikultura yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura diperoleh dengan cara membandingkan luas serangan OPT hortikultura yang ditangani pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

- a. Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut dengan luas area terkena.
- b. Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak berhasil dikendalikan menjadi puso.
- c. Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum(\text{luas serangan OPT yang ditangani (Terkena - Puso)}) \text{ saat tahun berjalan (t)}}{\sum(\text{luas serangan OPT hortikultura (Terkena) saat tahun berjalan}) (t)} \times 100\%$$



Keterangan:

- Luas serangan OPT yang ditangani merupakan luas serangan OPT terkena dikurangi Puso.
- Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 6 tahun 1995).
- OPT terdiri dari hama dan penyakit.
- Kategori penilaian intensitas serangan hama (x):
 - (1) Ringan : $x \leq 25\%$ (kurang dari sama dengan 25%)
 - (2) Sedang : $25\% < x \leq 50\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
 - (3) Berat : $50\% < x \leq 85\%$ (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $x > 85\%$ (lebih dari 85%)
- Kategori penilaian intensitas serangan penyakit (y):
 - (1) Ringan : $y < 11\%$ (kurang dari sama dengan 11%)
 - (2) Sedang : $11\% < y < 25\%$ (lebih dari 11% sampai dengan 25%)
 - (3) Berat : $25\% < y < 85\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $y > 85\%$ (lebih dari 85%)

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 99,85% dari target minimal sebesar 96% atau capaian kinerjanya sebesar 104,01% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 10 dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2024-2025.

Tabel 10 Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2024-2025

Komoditas	Tahun 2024			s/d Triwulan I Tahun 2024			s/d Triwulan I Tahun 2025		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	145,49	0,00	100,00	32,55	0,00	100,00	37,79	0,00	100,00
Aneka Cabai	20.918,02	2,07	99,99	5.738,32	1,10	99,98	4.669,06	0,47	99,99
Anggrek	0,07	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	100,00
Bawang Merah	6.355,27	1,90	99,97	1.673,75	0,90	99,95	1.217,07	0,00	100,00
Bawang Putih	93,78	0,00	100,00	5,20	0,00	100,00	0,80	0,00	100,00
Belimbing	29,01	0,00	100,00	4,67	0,00	100,00	8,73	0,00	100,00
Buah Naga	313,31	0,00	100,00	62,92	0,00	100,00	34,78	0,00	100,00
Durian	452,32	0,00	100,00	176,19	0,00	100,00	278,63	0,00	100,00
Jagung Manis	1.443,91	0,00	100,00	359,40	0,00	100,00	276,23	0,00	100,00
Jahe	318,18	0,00	100,00	28,38	0,00	100,00	44,19	0,00	100,00
Jambu Air	22,03	0,00	100,00	6,18	0,00	100,00	5,02	0,00	100,00
Jambu Biji/Kristal	217,75	1,80	99,17	32,55	1,80	94,47	9,10	0,00	100,00
Jeruk	8.977,88	43,73	99,51	1.582,94	13,25	99,16	1.320,47	0,00	100,00
Kacang Panjang							0,10	0,00	100,00
Kelengkeng	115,00	0,00	100,00	60,90	0,00	100,00	17,57	0,00	100,00
Kentang	1.762,14	0,00	100,00	414,45	0,00	100,00	521,63	4,00	99,23
Krisan	14,67	0,00	100,00	3,57	0,00	100,00	5,00	0,00	100,00
Kubis	2.463,11	0,00	100,00	640,31	0,00	100,00	631,15	0,00	100,00
Kunyit	13,30	0,00	100,00	2,87	0,00	100,00	2,32	0,00	100,00
Manga	3.569,57	0,00	100,00	711,31	0,00	100,00	514,66	0,00	100,00
Manggis	247,53	0,00	100,00	61,86	0,00	100,00	7,16	0,00	100,00
Mawar	14,28	0,00	100,00	1,08	0,00	100,00	4,00	0,00	100,00
Melati	1,20	0,00	100,00						
Melon	370,28	0,00	100,00	69,37	0,00	100,00	12,50	0,00	100,00
Nanas	123,86	0,00	100,00	42,08	0,00	100,00	20,31	0,00	100,00
Pepaya	390,15	0,00	100,00	103,47	0,00	100,00	42,51	0,00	100,00
Pisang	10.918,21	161,28	98,52	3.492,92	40,86	98,83	2.887,34	16,04	99,44
Rambutan	65,96	0,00	100,00	40,61	0,00	100,00	3,74	0,00	100,00
Salak	1.210,68	0,00	100,00	230,38	0,00	100,00	78,50	0,00	100,00
Seledri							0,01	0,00	100,00
Semangka	453,12	0,00	100,00	102,12	0,00	100,00	33,23	0,00	100,00
Terong							0,61	0,00	100,00
Tomat	3.409,21	1,00	99,97	807,66	0,00	100,00	639,86	0,00	100,00
Grand Total	64.429,30	211,78	99,67	16.488,01	57,91	99,65	13.324,11	20,51	99,85

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, untuk Triwulan I 2025 data *updated* per 17 April 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, luas terkena serangan OPT yang ditangani adalah 13.324,11 ha dengan luas puso seluas 20,51 ha, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2024 yang luas terkena serangan OPT yang ditangani seluas 16.488,01 ha dengan luas puso seluas 57,91 ha. Dari perbandingan dengan Triwulan I tahun 2024, terdapat penambahan luas terkena serangan OPT terjadi pada komoditas alpukat, anggrek, belimbing, durian, jahe, kacang panjang, kentang, krisan, mawar, dan seledri. Sedangkan untuk luas puso sampai dengan akhir Triwulan I 2025 terjadi pada komoditas aneka cabai, kentang, dan pisang, dimana komoditas kentang yang luas pusonya lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2024. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap

luas serangan OPT hortikultura sampai dengan Triwulan I tahun 2025 lebih tinggi dari Triwulan I tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,20%, dimana Triwulan I tahun 2024 rasio yang ditangani sebesar 99,65% sedangkan Triwulan I tahun 2025 sebesar 99,85%.


Perhitungan Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura pada s/d akhir Triwulan I tahun 2025 :

$$= \frac{(13.324,11 - 20,51 \text{ ha}) \times 100\%}{13.324,11 \text{ ha}}$$

$$= 0,99846 \times 100\%$$

$$= 99,85\%$$


Dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk **periode Triwulan I (Januari-Maret)**, Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT selalu mencapai lebih dari 99%, dengan rata-rata sebesar 99,64% pada periode Triwulan I tahun 2021-2025. Perkembangan Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 12. Dengan mengacu grafik tersebut, Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2022 dan tahun 2025 (masing-masing sebesar 99,85%) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2023 (sebesar 99,35%). Namun demikian, luas serangan OPT yang ditangani dalam periode Triwulan I 2021 hingga Triwulan I 2025 selalu mengalami penurunan.




Gambar 12. Perkembangan Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT per Triwulan I selama tahun 2021-2025

Progres capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 ini dipengaruhi oleh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

1. Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin sebagai berikut:
 - a. POPT/PHP yang bekerja di wilayah pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan serangan OPT (Laporan Setengah Bulanan) yang disampaikan kepada Koordinator POPT di Kabupaten/Kota dan Mantri Tani.
 - b. Koordinator POPT di Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi data serangan OPT ke LPHP dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - c. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua Kabupaten/Kota wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
 - d. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua LPHP disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
 - e. Periode penyampaian laporan data OPT dari daerah (UPTD BPTPH) ke pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dilakukan dalam 2 (dua) periode yaitu laporan periode pertama (tanggal 1-15 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 20 bulan berjalan, sedangkan Laporan periode kedua (tanggal 16-30/31 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 4 (empat) bulan berikutnya. Alur pelaporan data OPT sebagai berikut:



Gambar 13. Alur pelaporan data OPT Hortikultura

- 
2. Penyiapan Laboratorium Direktorat Perlindungan Hortikultura di areal Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, mulai 7 Januari 2025. Peralatan laboratorium sudah dipindahkan ke bangunan laboratorium. Namun, beberapa peralatan seperti mikroskop, kamera digital, dan perangkat komputer belum dipindahkan karena masih membutuhkan penataan lebih lanjut, terutama terkait keamanan alat dari potensi pencurian. Laboratorium Direktorat Perlindungan Hortikultura direncanakan akan dioperasikan untuk memfasilitasi kegiatan identifikasi dan pemeliharaan/ koleksi temuan OPT di lapangan.
 3. Penyusunan dokumen manajemen risiko terkait pengendalian OPT Tahun 2025.
 4. Beberapa koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengendalian OPT mendukung peningkatan ekspor produk hortikultura, diantaranya:
 - a. Mengikuti Rapat Hybrid Persiapan Auditor Ekspor Durian Segar ke Tiongkok, 14 Januari 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, calon eksportir, dan Badan Karantina Indonesia Bidang Tumbuhan. Beberapa poin yang teridentifikasi dalam rapat tersebut diantaranya:
 - Persiapan ekspor durian beku dan segar terus berlangsung dengan berbagai langkah strategis. Durian beku tidak memerlukan audit dari *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC). Akan tetapi protokol ekspor tetap dalam proses penyelesaian dan akan ditandatangani dalam kunjungan balasan pada Maret atau April. Dari 15 rumah kemas yang diajukan, baru lima yang memenuhi syarat sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT), sedangkan yang lainnya masih dalam tahap perbaikan. Sementara itu, untuk durian segar, audit GACC dijadwalkan pada 23–28 Februari 2025, dengan fokus pada kesiapan kebun, rumah kemas, dan proses sertifikasi karantina.
 - Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) yang dipersiapkan untuk durian beku dapat dimanfaatkan untuk durian segar, memberikan efisiensi dalam infrastruktur karantina. Vietnam menjadi pesaing utama dalam ekspor durian segar, sehingga percepatan persiapan menjadi krusial. Luas area perkebunan yang disiapkan mencapai 1.800 hektar di Sulawesi Tengah,

dan beberapa perusahaan telah memperluas ruang lingkup sertifikasinya untuk mendukung ekspor.

- Rapat dengan calon eksportir melibatkan berbagai perusahaan yang siap mendukung ekspor durian. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kebutuhan alat kalibrasi suhu untuk durian beku serta pemenuhan persyaratan teknis lainnya. Biaya audit GACC dibebankan kepada eksportir, sehingga kesiapan finansial menjadi faktor penting dalam kelancaran proses sertifikasi. Dukungan dari eksportir, termasuk penyediaan penerjemah dan fasilitas yang memenuhi standar, sangat diperlukan agar ekspor berjalan lancar.
- b. Rapat Koordinasi Persiapan Audit GACC, pada 21 Januari 2025, yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Karantina Indonesia Bidang Tumbuhan. Beberapa poin yang teridentifikasi dalam rapat tersebut diantaranya:
- Persiapan audit GACC untuk ekspor durian pasca pertemuan ini, dengan target minimal lima kebun yang harus disiapkan oleh Dinas TPH Sulawesi Tengah. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup SOP budidaya dan pascapanen, pencatatan dua tahun terakhir, serta data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) selama satu tahun terakhir. Selain itu, kelompok tani atau petani yang akan diaudit perlu dipersiapkan dengan baik untuk menjawab pertanyaan auditor.
 - Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah banyaknya kebun yang belum memenuhi persyaratan, seperti sistem logistik (SL) dan pencatatan yang belum lengkap. Kecamatan yang diprioritaskan adalah Ampibabo dan Kasimbar, karena lokasi lain masih menghadapi masalah seperti serangan OPT atau telah selesai panen. Kebun yang diaudit harus dalam kondisi sehat, bersih, dan sedang berbuah, dengan tambahan fasilitas seperti APD dan tempat cuci tangan. Simulasi panen juga akan dilakukan sebagai bagian dari persiapan.
 - Para auditor GACC akan memilih kebun secara langsung berdasarkan informasi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, petani dan petugas perlu dibekali dengan

pemahaman mengenai OPT utama yang menyerang durian, seperti kutu-kutuan, penggerek buah, dan cendawan. Selain itu, panen akan dilakukan oleh pembeli, bukan petani, sehingga perlu ada koordinasi terkait teknis panen, pemetikan, penyortiran, dan pengemasan ulang.

- Dukungan lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran audit ini. Meskipun anggaran nasional lebih difokuskan pada padi dan jagung, upaya optimal tetap dilakukan untuk mendukung ekspor durian. Keberhasilan audit ini bergantung pada kesiapan kebun, koordinasi yang intensif dengan kelompok tani, serta kelengkapan dokumen dan pencatatan yang memenuhi standar GACC.



Gambar 14. Rapat Koordinasi Persiapan Audit GACC, pada 21 Januari 2025, melalui *zoom meeting*.

Namun demikian, untuk tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam proses pengendalian OPT hortikultura (termasuk penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)) yang teridentifikasi s/d Triwulan I 2025 ini diantaranya:


1. Sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025, tidak ada alokasi anggaran mendukung fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura dan DPI di kegiatan Perlindungan Hortikultura dalam DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Hortikultura revisi terakhir, sehingga beberapa fasilitasi penting seperti bahan pengendali OPT ramah lingkungan,

klinik PHT, gerakan pengendalian OPT dan survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung Perlindungan Hortikultura di beberapa lokasi serta pendampingan/ pembinaan/ *monitoring* menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Seperti halnya yang terjadi dalam pelaporan data luas panen dan produksi komoditas hortikultura, mulai tahun 2025 tidak ada lagi alokasi anggaran untuk honor petugas POPT yang melaporkan Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura serta Rasio luas areal terdampak perubahan iklim yang ditangani terhadap luas areal terkena DPI.
3. Kesulitan yang dialami petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam menentukan jadwal sosialisasi dengan kelompok tani binaan serta tantangan dalam mengubah pola pikir petani terhadap PHT. Masalah ini seringkali memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan.
4. Masih banyak petani yang belum mengerti tentang manfaat PHT dalam budidaya tanaman dan petani banyak yang hanya mau instan dalam pengendalian OPT.
5. Sikap dan tindakan petani hortikultura seperti petani bawang merah terhadap pestisida dan penggunaannya masih tergolong rendah dan kurang selaras dengan prinsip-prinsip PHT.
6. Masih banyak petani yang belum dapat mengelola Agen Pengendali Hayati (APH)
7. Kurangnya Klinik PHT ikut diberdayakan dalam perbanyakannya APH mendukung Gerakan Pengendalian OPT.

Dengan tidak adanya alokasi anggaran kegiatan perlindungan hortikultura untuk mendukung fasilitasi pengendalian OPT, maka perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pengendalian OPT hortikultura, rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura selama Triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi setempat dalam hal fasilitasi bimbingan teknis petugas POPT setempat dengan narasumber dapat berasal dari Widyaiswara, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Direktorat Perlindungan Tanaman

- 
- Pangan, Balai Besar Peramalan OPT, UPTD BPTPH dan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
2. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam hal fasilitasi bagi petugas POPT dalam melaporkan data luas serangan OPT di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya termasuk yang sudah ditangani dan puso.
 3. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, dan Eselon I Kementerian Pertanian terkait dalam upaya penyelesaian regulasi berupa konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan agar fasilitasi pelaporan data terkait OPT dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.
 4. Alokasi anggaran mendukung fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura dapat diupayakan dalam Rincian Output (RO) *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) dalam dokumen DIPA revisi terakhir dan sampai saat ini masih dalam status blokir, sehingga harus diupayakan pencairan tanda blokirnya.

(2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena dampak perubahan iklim.
- b. Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
- c. Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI dalam bentuk persentase. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{luas area DPI yang ditangani (Terkena - Puso) pada saat tahun berjalan (t)})}{\sum(\text{luas area yang terkena DPI pada tahun berjalan (t)})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Luas lahan yang diukur dalam lingkup nasional
- Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di sektor pertanian dengan pemanasan global dan perubahan iklim
- Luas area yang ditangani merupakan luas area yang dapat diselamatkan dalam satuan hektar (Ha) dengan rumus luas area yang terkena dikurangi luas area yang puso akibat DPI
- Kategori Penilaian terkena DPI (x):
 - (1) Ringan : $x \leq 25\%$ (kurang dari sama dengan 25%)
 - (2) Sedang : $25\% < x \leq 50\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
 - (3) Berat : $50\% < x \leq 85\%$ (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $x > 85\%$ (lebih dari 85%)


Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah 80,90% dari target pada PK Dirjen Hortikultura tahun 2025 sebesar 51% atau capaian kinerja sebesar 158,63%. Pada Tabel 11 dapat dilihat data kebanjiran dan kekeringan yang terjadi pada pertanaman komoditas hortikultura Tahun 2024-2025.

Tabel 11 Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2024-2025

No.	Kategori	Komoditas	Tahun 2024			TW I Tahun 2024			TW I Tahun 2025		
			Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)
1.	Banjir	Sayur	3.288,44	128,17	96,10	309,65	88,56	71,40	128,89	57,17	55,64
		Buah	495,05	143,87	70,94	3127,37	45,42	98,55	178,68	1,57	99,12
		Tan. Obat	2	2	0,00	0,00	0,00				
2.	Kekeringan	Sayur	310,45	0,2	99,94	1,00	0,00	100,00			
		Buah									
Total			4.095,94	274,24	93,30	3.438,02	133,98	96,10	307,57	58,74	80,90

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024-2025. Untuk Triwulan I 2025 merupakan *updated* per 8 April 2025

Jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun sebelumnya, Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI mengalami penurunan sebesar 15,82%, dimana luas lahan terkena DPI (kebanjiran) yang dilaporkan mengalami penurunan yaitu sebesar 91,05% dibandingkan dengan Triwulan I 2024 serta luas pusonya



juga mengalami penurunan sebesar 56,16% dibandingkan dengan Triwulan I 2024. Luas lahan DPI (banjir dan kekeringan) periode Maret 2025 (kumulatif) adalah 307,57 ha (terkena) dan 58,74 (puso). Pada lahan terdampak banjir rincian komoditas sayur 128,89 ha (terkena) dan 57,17 ha (puso); buah 178,68 ha (terkena) dan 1,57 ha (puso); tanaman obat 0 ha (terkena), sedangkan pada lahan terdampak kekeringan baik untuk komoditas sayuran dan buah tidak ada laporan.

Perhitungan Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI :

$$\begin{aligned} &= \frac{(307,57 \text{ ha} - 58,74 \text{ ha})}{307,57 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= 248,83 \text{ ha}/307,57 \text{ ha} \times 100\% \\ &= 80,90\% \end{aligned}$$

Data kebanjiran dan kekeringan sampai dengan periode Maret 2025 diperoleh dari pelaporan petugas POPT tiap provinsi. Proses pelaporan masih dilakukan secara manual menggunakan data excel. Hingga tanggal 8 April 2025, provinsi yang telah melakukan pelaporan meliputi Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Jambi.

Komoditas yang paling banyak terdampak kebanjiran yaitu pada komoditas jeruk seluas 160 Ha dengan kejadian terluas terjadi di provinsi Kalimantan barat kabupaten Sambas seluas 157,50 Ha. Pada bulan Maret 2025 terjadi penambahan kebanjiran di beberapa provinsi yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Komoditas jeruk terdampak banjir di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah terdampak kebanjiran pada komoditas cabai, kacang panjang, terong, tomat, mentimun dan jagung manis. Provinsi Jambi banyak mengalami kejadian banjir yaitu di kabupaten Tebo, Sorolongon, Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur, komoditas yang terkena banjir meliputi mentimun, tomat, cabai, bayam, kacang panjang, kangkung, melon, pakcoy, gambas, terong, pare, kelengkeng, pisang, durian, ubi sayur dan duku. Komoditas Cabai, Mentimun, Kacang panjang dan melon terkena banjir di provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan dan Dharmasraya. Sedangkan di Jawa Barat terdapat kejadian banjir di Kabupaten Bandung Barat, Lembang yang berdampak pada komoditas cabai dan sawi.

Beberapa provinsi terdampak banjir pada komoditas hortikultura hingga akhir Maret 2025 yaitu 10 Provinsi sebagai berikut :


1. Kalimantan Tengah, lahan komoditas terdampak banjir seluas 22 Ha pada komoditas cabai, jagung manis, kacang panjang, mentimun, terong, tomat, mengalami puso seluas 8,50 Ha.
2. Nusa Tenggara Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 4 Ha pada komoditas Cabai dan Tomat.
3. Nusa Tenggara Timur, lahan komoditas terdampak banjir seluas 38,15 Ha dan mengalami puso seluas 15,65 Ha. Lahan yang mengalami banjir terjadi pada komoditas Bawang merah, Cabai, Kacang Panjang, kangkung, sawi, semangka, tomat dan terong. Komoditas dengan lahan terkena terluas terjadi pada komoditas tomat yaitu 8 Ha dan puso terluas terjadi pada komoditas sawi seluas 2,8Ha.
4. Jawa Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 0,18Ha pada komoditas bawang merah, cabai dan sawi, mengalami puso seluas 0,11 Ha.
5. Papua, lahan komoditas terdampak banjir seluas 0,5 Ha pada komoditas cabai dan tomat tanpa mengalami puso.
6. Kalimantan Timur, lahan komoditas terdampak banjir seluas 2,5 Ha pada komoditas cabai dan tomat, mengalami puso seluas 0,2 Ha.
7. Kalimantan Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 174,45 Ha pada komoditas buah naga, cabai, jeruk, mentimun, pisang dan terong, mengalami puso seluas 3,85 Ha. Kejadian kebanjiran terjadi pada bulan Januari dan Februari tetapi baru terlapor di bulan Maret.
8. Riau, lahan komoditas terdampak banjir seluas 3 Ha pada komoditas jagung manis dan jeruk, mengalami puso seluas 0,5 Ha.
9. Sumatera Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 3,78 Ha pada komoditas cabai, kacang panjang, melon dan mentimun, mengalami puso seluas 2,2 Ha.
10. Jambi, lahan komoditas terdampak banjir seluas 59,01 Ha pada komoditas mentimun, tomat, cabai, bayam, kacang panjang, kangkung, melon, pakcoy, gambas, terong, pare, kelengkeng, pisang, durian, ubi sayur dan duku, mengalami puso seluas 27,73 Ha.

Menurut BMKG Curah hujan pada Dasarian II Maret 2025 bervariasi dari kriteria rendah (7%), menengah (64%) dan tinggi-sangat tinggi (29%). Kriteria curah hujan tinggi terjadi pada sebagian Riau, sebagian Jambi, Sebagian Sumatera Selatan, Sebagian Lampung, sebagian Jawa barat, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Bali, dan sebagian bagian selatan Papua. Hal ini selaras

dengan penambahan kejadian kebanjiran pada komoditas hortikultura bulan Maret di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk kekeringan tidak ada peringatan dini dari BMKG.

Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi berlaku untuk Maret Dasarian III 2025, pada klasifikasi: Waspada: Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Tengah. Siaga dan Awas : Tidak ada peringatan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk **periode Triwulan I (Januari-Maret)**, Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI selalu mencapai lebih dari 80%, dengan rata-rata sebesar 83,52% pada periode Triwulan I tahun 2021-2025. Perkembangan Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI per Triwulan I selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 15. Dengan mengacu grafik tersebut, Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI tertinggi terjadi pada Triwulan I tahun 2024 (sebesar 96,10%) dan terendah terjadi pada Triwulan I tahun 2025 (sebesar 80,90%). Namun demikian, Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terbesar terjadi dalam periode Triwulan I 2021, dan pada periode Triwulan I tahun-tahun berikutnya sudah lebih rendah.




Gambar 15. Perkembangan Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI per Triwulan I selama tahun 2021-2025

Progres capaian kinerja penanganan DPI dalam Triwulan I tahun 2025 diperoleh berdasarkan upaya-upaya rutin yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengikuti alur pelaporan data DPI secara rutin dan konsisten sebagai berikut:

- a. Laporan data DPI (banjir dan kekeringan) hortikultura disampaikan oleh petugas POPT/Mantri Tani/PPL ke Koordinator POPT, kemudian direkapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) tersebut. Hasil rekapitulasi data DPI kemudian dikirim ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
- c. Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua LPHP oleh UPTD BPTPH Provinsi disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
- d. Periode penyampaian laporan data DPI (banjir dan kekeringan) dari UPTD BPTPH Provinsi ke Direktorat Perlindungan Hortikultura dilakukan dalam 2 periode yaitu Laporan Periode I (tanggal 23 bulan berjalan) dan Laporan Periode II (tanggal 8 bulan berikutnya).



Gambar 16. Alur Pelaporan DPI.

2. Memberikan surat kewaspadaan/peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbaris kabupaten. Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi Early Warning System (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT ekstrim di lapangan.
3. Selain itu, informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di aplikasi EWS SIPANTARA yang sudah disosialisasikan sejak tanggal 15 Agustus 2023. Aplikasi EWS SIPANTARA merupakan salah satu langkah antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berkolaborasi dengan Badan Riset dan

Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) fitur yaitu : Fitur Peta Peringatan Dini Banjir dan Kekeringan, Fitur Data Sebaran OPT dan Fitur Jadwal Tanam. Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform seperti website, desktop PC dan smartphone (Android dan IOS). Alamat website EWS SIPANTARA adalah <https://ewssipantara.id> atau dapat langsung ketik ewssipantara.


Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam penanganan DPI selama Triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Koordinasi antara Instansi Terkait (PSEKP dan Direktorat Perlindungan Hortikultura (Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim), tanggal 21 Februari 2025 di ruang Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim dengan pokok bahasan tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai PERPRES Nomor 61 Tahun 2011. Beberapa hasil koordinasi yang diperoleh, sebagai berikut:
 - a. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan.
 - b. Perubahan Iklim adalah perubahan iklim yang di akibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi dan gas) sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 - c. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi / meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.
 - d. Program yang menyangkut Emisi GRK di bidang pertanian meliputi : Pertanian rendah karbon (PRK), RUU pertanian tahun 2023, Biogas asal ternak bersama masyarakat (BATAMAS), Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO), Inseminasi buatan dan pemulian galur.

- e. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi GRK dari sektor pertanian antara lain:
- Menggunakan pupuk organik dan biogas
 - Menggunakan varietas padi rendah emisi CH₄
 - Melakukan pengairan berselang
 - Untuk OPLAH yaitu menyiapkan lahan tanpa bakar
 - Melakukan pemupukan berimbang
 - Memanfaatkan kotoran ternak untuk menjadi pupuk organik dan biopestisida
 - Mengembangkan integritas ternak dan tanaman.
 - Melakukan inseminasi buatan dan pemulian galur
 - Melakukan pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas.
2. Mengikuti *Focus Group Discussion (FGD): Roadmap, Peluang, dan Tantangan Implementasi Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor*, tanggal 18 Maret 2025, diselenggarakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dalam rangka penyusunan roadmap, penelusuran peluang, dan tantangan Implementasi penghitungan emisi gas rumah kaca di sektor pertanian.




Gambar 17. Koordinasi terkait Gas Rumah Kaca (GRK) dengan PSEKP, 21 Februari 2025 di Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta.



Gambar 18. Mengikuti FGD Roadmap, Peluang, dan Tantangan Implementasi Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor, 18 Maret 2025 di Bogor.

Rencana aksi lanjutan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi lain seperti BMKG untuk mempermudah perolehan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian termasuk Direktorat Jenderal Hortikultura. Pemanfaatan informasi dari BMKG yang diperlukan seperti:
 - a. Kebutuhan informasi mendukung kegiatan Subsektor Tanaman Pangan: (i) Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian terutama Analisis dan prediksi ENSO dan IOD, Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi, dan Peringatan Dini Kekeringan; (ii) Prediksi Musim Kemarau (MK) dan Musim Hujan (MH); (iii) Prakiraan Daerah Potensi Banjir Bulanan.
 - b. Kebutuhan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung pengembangan hortikultura: (i) Prediksi Curah Hujan dan Suhu: Prakiraan curah hujan dan suhu yang akurat untuk beberapa hari hingga beberapa minggu ke depan sehingga petani dapat mengatur waktu tanam dan panen secara efektif; (ii) Curah Hujan; (iii) Kelembaban Udara; (iv) Sinar Matahari; (v) Angin dan Kecepatan Angin; (vi) Peringatan Dini untuk Risiko Iklim Ekstrem; (vii) Kelembaban Tanah
 - c. Kebutuhan layanan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian lahan kering: (i) Informasi normal curah hujan 1991-2024 dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 degree yang telah terkoreksi; (ii) Informasi prediksi curah hujan dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 degree yang telah terkoreksi setiap 3 bulanan; (iii) Informasi evapotranspirasi berbasis grid dengan resolusi

- 
- 0.05 degree yang telah terkoreksi periode terbaru setiap 3 bulanan; (iv) Data SPI 3 bulanan dan informasi kekeringan meteorologis; (v) Data Iklim Harian seluruh Indonesia (sesuai Lokasi kegiatan dengan stasiun iklim terdekat); (vi) Prediksi curah hujan harian (sudah tersedia di website)
2. Senantiasa memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam dengan melibatkan instansi terkait.
 3. Senantiasa melaksanakan pendampingan/pembinaan/monitoring terkait DPI ke lokasi pengembangan hortikultura dengan berkoordinasi/ melibatkan POPT, BPTPH, dinas pertanian setempat dan instansi terkait lainnya.
 4. Perlu ada pendampingan yang intensif dari petugas POPT dan PPL agar petani tetap dapat menerapkan budidaya ramah lingkungan dan memanfaatkan bantuan DPI seperti pompa, dan sumur submersibel, dan diperlukan dukungan swadaya dari poktan penerima bantuan fasilitasi sarana penanganan untuk pemeliharaan.
 5. Sosialisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta penanganannya kepada masyarakat dalam Penerapan teknologi penurunan GRK serta dukungan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program penurunan emisi GRK


A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu: (1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang; dan (2) Jumlah produksi benih batang

(1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menggunakan data produksi benih umbi/rimpang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran seperti benih bawang merah, benih bawang putih, benih rimpang tanaman obat dan benih umbi tanaman hortikultura lainnya pada tahun berjalan (t) dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Produksi benih yang dihasilkan pada tahun berjalan ini dapat merupakan hasil proses pada tahun sebelumnya

- 
- b. Menghitung data produksi benih umbi/rimpang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran pada tahun berjalan (t) dalam satuan ton, menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk Triwulan I tahun 2025, jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, bahwa rencana persiapan penanamannya akan dilaksanakan paling cepat dimulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025. Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura, Target dari indikator kinerja ini adalah sebesar 7404 ton.


(2) Jumlah produksi benih batang

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menggunakan data produksi benih batang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran seperti benih tanaman buah pada tahun berjalan (t) dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Produksi benih yang dihasilkan pada tahun berjalan ini dapat merupakan hasil proses pada tahun-tahun sebelumnya
- b. Menghitung data produksi benih umbi/rimpang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran pada tahun berjalan (t) dalam satuan batang, dan selanjutnya dikonversi dalam satuan ribu batang, menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk Triwulan I tahun 2025, jumlah produksi benih batang yang dihasilkan dan siap didistribusikan sebanyak 4181 batang (4,181 ribu batang) atau mencapai 0,15% dari target indikator kinerja ini sebanyak 2757,8 ribu batang. Benih batang yang didistribusikan di tahun 2025 ini merupakan hasil dari proses penanaman dan produksi benih tanaman buah di BBH selama tahun 2022-2023.

Beberapa kendala dalam proses mendukung sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan (produksi benih umbi/rimpang dan benih batang) yang teridentifikasi s/d Triwulan I 2025 ini diantaranya:

- 
1. Belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional, sehingga data dukung rencana penentuan volume pemasukan benih biji didasarkan pada: 1) data SIP pemasukan benih hortikultura (3 tahun terakhir); 2) data rencana kebutuhan benih nasional (pemerintah dan asosiasi); 3) data produksi benih (pemerintah dan asosiasi); dan 4) dapat atau tidaknya benih diproduksi di Indonesia dan nilai ekonomisnya.
 2. Dalam dokumen anggaran revisi TA 2025 yang terkini (*updated*) hingga Triwulan I tahun 2025, kegiatan perbenihan hortikultura lebih difokuskan pada produksi benih bawang putih, dan tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung kawasan buah (benih batang), dan benih rimpang tanaman obat.
 3. Harga beli benih bawang putih Rp32.000 – Rp33.000/kg, dirasakan sangat rendah, hal ini menimbulkan kelesuan di tingkat petani untuk ikut bertanam bawang putih, karena harga beli di petani hanya Rp5000 – Rp7000/kg. Nominal Rp32.000 – Rp33.000/kg tersebut belum menutupi pengeluaran tak terduga dari petani (biaya perawatan, biaya tenaga kerja, *losing/susut* panen) dan biaya dari calon *offtaker*, terkait penyewaan gudang, pengeringan dan biaya pengambilan dari lokasi kelompok tani.
 4. Ketidakpastian dalam penganggaran pemerintah terhadap bawang putih di tahun depan (2026) membuat calon *offtaker* mempertimbangkan ulang, karena menggunakan dana pribadi. Hal tersebut karena tidak adanya jaminan/MoU dengan perbankan misalnya dalam hal sisi pendanaan.
 5. Terkait rencana tambahan alokasi anggaran TA 2025 untuk pengembangan kawasan benih bawang putih tersebut, hingga saat ini tersedia stok benih bawang putih sebanyak 220 ton, maksimal harus ditanam Juni 2025 karena jika lewat dari bulan tersebut maka kondisi benih akan kurang baik dan berpotensi produktivitasnya kecil. Usulan kegiatan ini, masih menunggu jawaban persetujuan dari DJA Kementerian Keuangan, karena pengalokasian kegiatan ini berasal dari pembukaan blokir perjalanan dinas.


Upaya-upaya yang telah/sedang sampai dengan Triwulan I 2025 serta yang akan dilakukan sesudahnya dalam mendukung Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan (produksi benih umbi/rimpang dan benih batang) adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi data sertifikasi Benih Hortikultura di BPSBTPH seluruh Indonesia selama Januari-Maret 2025 dan berkesinambungan.
2. Upaya-upaya peningkatan produksi bawang putih yang merupakan fokus utama kegiatan perbenihan hortikultura TA 2025:
 - a. Penyusunan skenario pertemuan dengan Agrinas dalam rangka swasembada bawang putih, pada Minggu ke II – III Januari 2025, yang melibatkan Direktorat Perbenihan Hortikultura, Kelompok Perencanaan, Kelompok Sayuran Umbi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, dan Agrinas Pangan Nusantara. Beberapa poin yang teridentifikasi dalam pertemuan tersebut diantaranya:
 - Kondisi perbenihan bawang putih di Indonesia dan arah kebijakan untuk mengurangi impor bawang putih, demi tercapainya swasembada 2028.
 - Skema pendanaan yang berasal dari kerjasama *contract farming* dengan pelaku wajib tanam.
 - Pihak Agrinas akan menyampaikan laporan pertemuan kepada Dirut Agrinas Pangan Nusantara (APN) sebagai laporan ke Menteri Pertanian.
 - Poin permasalahan yang menjadi kesenjangan, akan diselaraskan.
 - Pihak Agrinas berkomitmen untuk mendukung terwujudnya swasembada, melibatkan petani pengepul yang selama ini sudah diajak kerjasama.
 - b. Koordinasi persiapan swasembada bawang putih NTB, pada Minggu ke II – III Januari 2025, yang melibatkan Direktorat Perbenihan Hortikultura, Kelompok Tani (KT) Pusuk Pujata, dan Mr. Kang (Investor dari Korea PT. Mitra Global Lestari). Beberapa poin yang teridentifikasi dalam koordinasi tersebut diantaranya:
 - Kondisi perbenihan bawang putih di Indonesia dan arah kebijakan menuju swasembada benih bawang putih.
 - Penggunaan benih bawang putih dalam negeri untuk penanaman mengalami kendala jumlah dan ketersediaannya.
 - Adanya pertimbangan menggunakan benih jabal dan benih bawang putih impor GBL untuk mewujudkan swasembada. Namun banyak pertimbangan untuk menggunakan kembali sebagai bahan tanam, dikarenakan pengalaman sebelumnya benih GBL yang ditanam. Umur panennya panjang dan tidak berumbi.

- Investor Korea menjajaki kemampuan produksi bawang putih di Lombok Timur, dengan melakukan penanaman pada demplot seluas 5 Ha. Apabila berhasil akan dilakukan kerjasama selanjutnya.
- c. Audiensi dengan Asosiasi Produsen Bawang Putih (ASBATI) pada Minggu I Maret 2025 mendukung program nasional untuk mengembangkan bawang putih. ASBATI akan memberikan informasi terkait produktivitas dan kebutuhan benih bawang putih ideal. Pertemuan selanjutnya untuk mengkoordinasikan tentang harga benih dan menjalin komunikasi intensif antara Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan ASBATI.
- d. Pengembangan benih bawang putih di 3 provinsi, memanfaatkan hasil produksi swakelola TA 2024 sebanyak 400 ton untuk dilaksanakan di 7 kabupaten yaitu Lombok Timur, Tegal, Magelang, Pekalongan, Kendal, Batang, Malang. Potensi produksi benih yang dihasilkan sebanyak 1.200 ton. Bantuan saprodi (Benih, dolomit dan mulsa) sudah didistribusikan ke poktan, sedangkan pupuk ZA akan didistribusikan di Minggu-III April 2025. Perlu dilakukan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan benih bawang putih untuk menjamin target produksi 1200 ton benih.
- e. Beberapa kabupaten sudah mulai tanam mendukung produksi benih bawang putih mulai Minggu III Maret (Lombok Timur, Magelang, Kendal dan Malang) dan sisanya paling lambat akhir bulan April atau awal Mei 2025.
- f. Koordinasi Pembahasan Kegiatan Perbenihan Bawang Putih di Humbang Hasundutan, pada Minggu I-II Maret 2025, yang melibatkan Direktorat Perbenihan Hortikultura, Yayasan Institut Teknologi Del (IT DEL) Humbang Hasundutan, Dr. Van Basten, Manajer lapangan FE Sumut dan Asisten Deputi Kemenko Pangan. Perlu disampaikan bahwa Direktorat Perbenihan Hortikultura direncanakan mendapat tambahan anggaran sebanyak Rp 1 Miliar untuk pengembangan benih bawang putih di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dengan luasan sekitar 10 Ha. Pelaksanaan penyediaan benih bawang putih direncanakan melalui skema swakelola dengan *unit cost* 100 juta/Ha, meliputi biaya bantuan benih, saprodi, sewa alat, pembayaran tenaga kerja (HOK) dan sertifikasi

benih. Calon pelaksana swakelola adalah dari tim riset dari Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2), Institut Teknologi Del, sehingga pola skema yang akan dilaksanakan adalah swakelola tipe 3, yaitu kerjasama dengan organisasi masyarakat/yayasan. Yayasan yang akan diajak kerjasama memerlukan pendampingan teknis agar menghasilkan target benih sesuai yang diharapkan. Pihak yayasan yang akan diajak kerjasama swakelola, perlu dipastikan pengalamannya dalam memproduksi benih terutama benih bawang putih, sertifikat kompetensinya, kepemilikan lahan dan penguasaan sumber daya manusia. Perlu koordinasi dengan BPSB Prov Sumatera Utara terkait kompetensi yayasan yang bersangkutan. Apabila sebagai produsen benih baru, maka perlu melengkapi syarat yang untuk menjadi produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi. Pelaksanaan demplot pengembangan kawasan benih bawang putih di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu dikawal dan dibantu agar calon penangkar bisa cepat mendapat sertifikat kompetensi penangkar sehingga kegiatan dapat segera terealisasi.

- g. Proses Penetapan CPCL Penyediaan Benih Bawang Putih 2025, pada Minggu I-III Maret 2025, melibatkan Tim Teknis dan PPK dari Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta dinas pertanian daerah terkait (Dinas Pertanian Prov. NTB, Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Malang, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kendal, Kab. Tegal, dan Kab. Magelang) dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan survey dan cek ketersediaan saprodi yaitu pupuk ZA, dolomit, dan mulsa pada perusahaan di Jawa Timur.
 - Melakukan penyusunan kelengkapan administrasi pengadaan benih bawang putih (KAK, RAB, SK Tim Teknis Daerah, SK CPCL penerima bantuan).
 - Koordinasi dengan Dinas Pertanian, PBT BPSB setempat tentang pengiriman benih bawang putih dan sarana produksi (saprodi).
 - Terdapat 38 kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan perbenihan bawang putih TA 2025. KAK, RAB, Tim Teknis dan SK CPCL Penetapan Penerima Bantuan Benih Bawang Putih telah dibuat, selanjutnya diproses untuk belanja dan pengiriman.
- h. Penyiapan Komponen Tambahan Anggaran Rp 1 Miliar untuk mendukung kegiatan perbenihan bawang putih swakelola di



Humbang Hasundutan tahun 2025, seluas 10 Ha, dimulai pada Minggu III Maret 2025. Dokumen yang disiapkan: (i) RAB swakelola bawang putih sebesar Rp100 juta/ha; (ii) Referensi harga benih, saprodi, ongkos kirim (ongkir) benih; (iii) KAK swakelola.

- i. Memastikan komitmen penangkar untuk membeli hasil panen bawang putih dari petani untuk diokupasi menjadi benih yang akan digunakan pada kegiatan pengembangan kawasan benih 2026 dengan target seluas 1200 Ha.
 - j. Mempertimbangkan stok benih 220 ton di Jawa Tengah dan Lombok Timur maksimal harus ditanam bulan Juni 2025 maka perlu percepatan revisi anggaran untuk pengembangan kawasan benih bawang putih 80 Ha dan 20 ha pengembangan kawasan. Buat surat ke Kepala Biro Perencanaan agar dilakukan percepatan revisi anggaran mengingat kondisi benih akan semakin turun kualitasnya jika Juli 2025 belum ditanam.
3. Dalam upaya peningkatan produksi benih dan terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih secara berkesinambungan.
 - (1) Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
 - a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
 - b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
 - c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
 - (2) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
 - a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
 - b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
 - c) Pendampingan dan pembinaan

- d) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)

A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif dan Efisien.

Nomenklatur sasaran ini pada 5 (lima) tahun terakhir (sampai dengan tahun 2024) adalah “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”. Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura” masih digunakan untuk mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan mengacu PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Pada perkembangannya peraturan tersebut diubah dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Berbeda dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 menitikberatkan pada capaian RB yang terbagi atas Aspek General dan Aspek Tematik. Nilai RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024, telah dilakukan perubahan indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” menjadi “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura” pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024. Pada tahun 2025, dengan mengacu pada PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025,

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Persentase capaian

pelaksanaan RB dilakukan dengan cara mempresentasikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

Mengambil Nilai RB berdasarkan LKE yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan tanggung jawab lingkup Sekretariat Jenderal, kemudian dihitung dengan formula:

$$\frac{(\text{total nilai per indikator yang diampu})}{(\text{nilai maksimal capaian RB yang diampu})} \times 100 \text{ persen}$$

Dengan mengacu Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian No. B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 hal Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian Pertanian, maka untuk sementara perhitungan/pengambilan nilai komponen-komponen indikator/parameter yang diampu Kementerian Pertanian dalam mendukung indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) menggunakan:

1. Nilai capaian indikator-indikator komponen tahun 2025 yang telah dirilis oleh Evaluator Meso (merupakan kementerian/lembaga yang bertugas melakukan evaluasi kebijakan), yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator internal yang menilai RB level unit kerja.
2. Jika nilai indikator komponen tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam poin 1 belum dirilis oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2024.
3. Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam poin 1 untuk level unit kerja tidak dihitung akibat perubahan regulasi dan/atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2025 level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.


Khusus untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, penentuan komponen indikator beserta perhitungan CNRB dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025

No.	Unit kerja/ Indikator	Range Nilai	2025			% CNRB	Kete-rangan
			Rea-lisasi	Nilai Bobot	Bobot Capaian (kolom 4/nilai maksimal kolom 3) * kolom 5		
1	2	3	4	5	6	7	8
RB Aspek General							
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	-	4	-		Target sekitar Juni 2025
2	Nilai SAKIP	0 - 100	87,75	4	3,51		Masih menggunakan penilaian mandiri, belum merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	66,48	2	1,33		s/d 31 Maret 2025 mengacu OMSPAN
4	Capaian IKU	0 - 100	41,79	7	2,93		Beberapa capaian indikator kinerja belum dapat dinilai
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	-	4	-		Diketahui pada akhir tahun
6	Indeks BerAkhlak	0 - 100	-	4	-		Diketahui pada akhir tahun
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	-	10	-		Belum ada hasil
RB Aspek Tematik							
8	Realisasi Investasi		-	2	-		Belum ada hasil dari Kemenpan RB
9	Pengendalian Inflasi		-		-		Belum ada hasil dari Kemenpan RB
	Ditjen Hortikultura			37	7,77	20,99%	

Dari Tabel 12 tersebut, Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 adalah 20,99%, yang mencapai 29,98% dari target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 70%. Namun demikian beberapa capaian indikator tidak dapat disajikan dikarenakan antara lain belum ada hasil dari instansi yang berwenang, waktu hasil setelah Triwulan I, atau/serta diketahui pada akhir tahun.


Pada aspek RB General, beberapa komponen indikator penyumbang Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) saling terkait antara lain Tingkat Maturitas SPIP, Nilai SAKIP. Secara umum perkembangan nilainya mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 19 dan Gambar 20. Sedangkan pada aspek tematik Direktorat Jenderal Hortikultura dibebankan target kinerja pada tema Realisasi Investasi dan tema Pengendalian Inflasi.



Gambar 19. Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura

Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan point sebesar 0,52. Hal ini disebabkan ada penurunan nilai yang sangat berarti di komponen Pencapaian Tujuan SPIP, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga berakibat pada penurunan nilai pada salah satu komponen maturitas SPIP yang akhirnya juga mengakibatkan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal

Hortikultura menjadi turun. Untuk Nilai Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 kemungkinan dapat diketahui hasilnya pada bulan Juni 2025.



Gambar 20. Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024

Pada komponen nilai SAKIP, perkembangan nilai SAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021 (yang dinilai tahun 2022) sampai dengan tahun 2024 (yang dinilai tahun 2025) selalu mengalami peningkatan secara terus menerus selama 4 (empat) tahun dengan predikat A interpretasi Memuaskan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 13. Namun demikian, khusus untuk penilaian tahun 2024, masih merupakan penilaian mandiri yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dan belum merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang akan segera diterbitkan.

Tabel 13. Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/ KRITERIA	BOBOT	NILAI AKIP			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,63	27,30	26,88	27,35
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,15	26,40	25,20	28,15
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,26	12,83	12,35	13,29
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	17,05	21,29	18,97

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/ KRITERIA	BOBOT	NILAI AKIP			
			2021	2022	2023	2024
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		80,80	83,58	85,72	87,75
	Predikat		A	A	A	A
	Intepretasi		Memuaskan			

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja Reformasi Birokrasi Aspek General antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Permentan No 8 tahun 2022 tentang penerapan SPIP kepada semua unit lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Menyusun dokumen Manajemen Risiko dalam rangka pencapaian Indicator Kinerja Utama (IKU) unit Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan nilai maturitas SPIP dan nilai AKIP;
3. Membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan melakukan rapat koordinasi Tim UPR dalam rangka memonitoring evaluasi kegiatan pengendalian risiko di Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Melakukan sosialisasi dan evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dimana target kinerja disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan rekomendasi evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB;
6. Melakukan sosialisasi budaya Integritas dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 untuk menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan Indeks SPI KPK tahun 2025 dengan narasumber Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Deputi Pencegahan Korupsi KPK;
7. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura baik pusat maupun daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
8. Melakukan sosialisasi Indeks Berakhlik kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura;

Pada komponen Aspek Tematik, hasil evaluasi RB tahun 2025 masih belum dirilis oleh Kemenpan RB.

Pelaksanaan RB tematik investasi di Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura melalui kegiatan *Business Matching* Pelaku Usaha Hortikultura.

Pada aspek tematik pengendalian inflasi, selama tahun 2025 ini Direktorat Jenderal Hortikultura telah berperan aktif dalam mendukung RB Tematik Pengendalian Inflasi yang menitikberatkan kepada komoditas hortikultura strategis seperti cabai dan bawang merah melalui upaya-upaya, diantaranya:

1. Mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, yang diselenggarakan beberapa kali selama Januari-Maret 2025 via *zoom meeting* yang dihadiri oleh para pejabat dan jajarannya dari instansi terkait diantaranya Menteri Dalam Negeri atau perwakilan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, Wakil Kepala Satgas Pangan POLRI, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Kadiv POPP Perum Bulog, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan, dan perwakilan dinas kabupaten/kota.
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Komoditas Cabai pada tanggal 9 Januari 2025, yang diselenggarakan oleh Bapanas dengan dihadiri oleh Ombudsman RI, Sekretariat Kabinet, Kemenko bid Pangan, Kementan, Satgas pangan, ACCI, APCI, AACI, paguyuban pedagang PIKJ, Inkoppas. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas fenomena harga cabai yang saat ini mulai naik dan langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan kondisi tersebut. Dari hasil rapat tersebut, telah disepakati beberapa langkah responsif dalam mengantisipasi harga cabai yang meningkat yaitu:
 - a. Mengkonsolidasi para *Champion* dan mitranya dalam merespon gejolak harga cabai;
 - b. Memonitor dengan intensif kondisi pertanaman di wilayahnya; dan
 - c. Gerakan aksi hadirkan cabai harga petani.
3. Melakukan Pemantauan EWS (*Early Warning System*) komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai dan bawang perah dengan perkiraan 3 (tiga) bulan ke depan setiap bulannya. Pada akhir Triwulan I 2025, telah telah dianalisa bulan Maret-Mei 2025. Data EWS ini dapat

diakses melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat) melalui alamat <https://simantab.id>.

4. Mengikuti rapat koordinasi (rakor) SPHP Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2025, pada tanggal 12 Februari 2025, dipimpin oleh Kepala Bapanas dan dihadiri langsung oleh Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Dirjen PDN Kemendag, Sestama BGN, BUMN Pangan, pelaku usaha pangan/ Lembaga/ pasar/ retail modern, dengan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, khususnya dalam menghadapi HBKN Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025. Pasca rapat koordinasi ini, dilakukan rakor-rakor sejenis lanjutan hingga menjelang Idul Fitri 2025.
5. Mengikuti Koordinasi Operasi Pasar Ramadhan 2025, pada 21 Februari 2025, dipimpin oleh Sekjen Kementerian dan melibatkan Kepala Bapanas; Direktur Kestabilan Harga Bapanas; Sesmenko Pangan; Perwakilan Ditjen Komoditas; Direktur BULOG; Direktur PTPN; PT. POS; BUMN Pangan; Perwakilan pelaku usaha (Berdikari, Charoen Phokpand, Japfa, Pinsar Indonesia, Asosiasi *Champion* Cabai, Pusbarindo, ABMI); serta Satgas POLRI. Rapat dilaksanakan sebagai tindaklanjut Rakortas 19 Februari 2025 mengenai operasi pasar khusus. Target lokasi operasi pasar akan dilakukan di gerai-gerai PT. POS di 4.800 titik. Identifikasi sementara ada 215 lokasi kantor pos yang siap melaksanakan OP dalam waktu dekat. Lokasi OP agar diprioritaskan pada titik kabupaten/kota yang mengalami kondisi harga bahan pokok dibatas HET. Komoditas-komoditas prioritas yang akan dilakukan OP (beras, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging kerbau, daging ayam dan telur ayam), hanya bawang putih yang mengalami kendala stok. Bapanas, Ditjen Hortikultura bersama Satgas Pangan Polri akan meninjau pelaku usaha yang masih memiliki stok.
6. Mengikuti Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Pangan Murah HBKN Puasa-Idul Fitri 2025, 27 Februari 2025, dipimpin Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas dan dihadiri Direktorat Hilirisasi Peternakan, Direktorat STO, Direktorat Hasil Hilirisasi Hortikultura, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian, Bapanas Perum BULOG, ID FOOD, PT. Berdikari, PT. PPI, PTPN Holding, PT. POS Indonesia, Gabungan Minyak Industri Indonesia (GIMNI), Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO), PT. Malindo Feedmill Tbk, Pinsar Indonesia (PI), Pinsar

- Petelur Nasional (PPN), Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), dan Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI). Rapat tersebut membahas: (i) Evaluasi Pelaksanaan OP Pangan Murah; (ii) Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan OP Pangan Murah; dan (iii) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan OP Pangan Murah.
7. Operasi Pasar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan bekerjasama dengan Gerai AgriPost Indonesia di Kantor Pos Fatmawati (24-26 Februari dan 28 Februari – 1 Maret 2025) dan Kantor Pos Bogor (27 Februari 2025). Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat melalui petani binaan yang tergabung di Asosiasi Champion Cabai Indonesia, secara aktif berpartisipasi pada serangkaian Operasi Pasar di beberapa titik lokasi bertempat dihalaman kantor Pos Indonesia. Untuk wilayah Jakarta Selatan difokuskan di halaman parkir kantor pos fatmawati, memanfaatkan fasilitasi mobil toko. Sedangkan support pasokan berasal dari champion cabai dari Kabupaten Sumedang, Magelang, Cianjur, Bandung, Sleman dan Garut.



Gambar 21. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, 6 Januari 2025





Gambar 22. Operasi Pasar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan bekerjasama dengan Gerai AgriPost Indonesia di Kantor Pos Fatmawati (24-26 Februari dan 28 Februari – 1 Maret 2025) dan Kantor Pos Bogor (27 Februari 2025)

A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu:

1. *Aspek kualitas perencanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Sampai dengan TA 2023, Aspek perencanaan ini terdiri atas indikator: revisi DIPA (bobot 10%) dan Deviasi halaman III DIPA (bobot 10%). Sedangkan mulai TA 2024 ini, bobot Deviasi halaman III DIPA bertambah menjadi 15%, dikarenakan adanya berpindahnya salah satu indikator pada Aspek kualitas pelaksanaan anggaran yaitu Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%), sebagai faktor pengurang yang menentukan nilai akhir IKPA.
2. *Aspek kualitas pelaksanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah

ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terjadi perubahan komponen indikator mulai TA 2024, dimana:

- a. Sampai dengan TA 2023 terdapat 5 (lima) indikator yaitu: penyerapan anggaran (bobot 20%), belanja kontraktual (bobot 10%), penyelesaian tagihan (bobot 10%), pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%).
- b. Namun pada TA 2024, indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%) sudah dihilangkan. Indikator tersebut saat ini dijadikan pengurang pada untuk menghasilkan Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
3. *Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran* merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output (bobot 25%).

Nilai Pelaksanaan Anggaran atau IKPA mengacu pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan untuk Eselon I, yang diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada masing-masing indikator pada tingkat Eselon I, lalu dikurangi Dispensasi SPM dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \\ : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

Keterangan *):

- Konversi bobot bernilai 100%, apabila Eselon I tersebut memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot dibawah 100% apabila pada Eselon I tersebut tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA Akhir didapat setelah dikurangi oleh Nilai Indikator Dispensasi SPM

Dengan mengacu Tabel 14, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 (per 31 Maret 2025) mencapai 66,48, menurun 23,61% jika dibandingkan dengan Triwulan I TA 2024 yang mencapai 87,03, serta menurun 28,05% jika dibandingkan dengan akhir TA 2024 yang mencapai 92,40.

Tabel 14. Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024-2025

Aspek Penilaian Parameter	Nilai Akhir 2024	Nilai Akhir TW I 2024	Nilai TW I 2025*)			Pertumbuhan Nilai TW I 2025 Terhadap Nilai akhir TW I 2024	
			Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	85,47	80,43			89,99	9,56	11,89
(1) Revisi DIPA	10,00	10,00	100	10	10	0	0,00
(2) Halaman III DIPA	10,64	9,13	79,97	15	12,00	2,87	31,39
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,76	99,19			93,11	-6,08	-6,13
(1) Penyerapan Anggaran	18,78	20,00	72,43	20	14,49	-5,51	-27,57
(2) Belanja Kontraktual	9,38	10,00	100	10	10,00	0,00	0,00
(3) Penyelesaian Tagihan	9,93	10,00	100	10	10,00	0,00	0,00
(4) Pengelolaan UP dan TUP	9,61	9,67	100	10	10,00	0,33	3,41
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	99,27	72,90			0	-72,9	-100,00
(1) Capaian Output	24,82	18,23	0	25	0,00	-18,23	-100,00
Nilai Total	93,15	87,03			66,48	-20,55	-23,61
Konversi Bobot	100%	100%			100%		
Pengurang: Dispensasi SPM	0,75	0	0		0		
Nilai IKPA Akhir ((Nilai Total/Konversi Bobot) – Dispensasi SPM	92,40	87,03	66,48	100	66,48	-20,55	-23,61

Sumber: *) OMSPAN per 31 Maret 2025

Berdasarkan Tabel 14, diketahui perkembangan indikator yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran antara lain:

a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran:

Nilai aspek ini sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 lebih baik daripada Triwulan I TA 2024, meningkat 11,89% dibandingkan Triwulan I TA 2024. Untuk komponen indikator Revisi DIPA sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 masih mencapai nilai maksimal (sama nilainya dengan Triwulan I dan akhir TA 2024) dan komponen indikator halaman III DIPA meningkat 31,39% dibandingkan Triwulan I TA 2024.


b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dibandingkan dengan akhir Triwulan I TA 2024, Nilai aspek ini sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 lebih rendah 6,13%, yang mana nilai komponen indikator yang mempengaruhinya yaitu Penyerapan Anggaran lebih rendah 27,57%, namun untuk komponen Pengelolaan

UP dan TUP meningkat 3,41%. Sedangkan untuk komponen Belanja Kontraktual, dan Penyelesaian Tagihan mencapai nilai maksimal (sama nilainya dengan Triwulan I dan akhir TA 2024).

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Nilai aspek ini sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 masih lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan I TA 2024 (-100%). Hal ini disebabkan belum adanya realisasi/capaian output kegiatan.




Gambar 23. Pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan I TA 2021-2025 beserta Aspek-aspek yang Mempengaruhinya

Dengan mengacu Gambar 23 selama TA 2021-2025, pertumbuhan Nilai IKPA sampai dengan akhir Triwulan I rata-rata meningkat 0,02%. Terjadi penurunan yang signifikan yang terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan I TA 2025 terhadap Triwulan I TA 2024 serta pertumbuhan nilai IKPA Triwulan I TA 2022 terhadap Triwulan I TA 2021. Kenaikan yang tinggi terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA TA 2024 terhadap TA 2023.

Beberapa permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan I 2025 antara lain:

1. Belum sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD)




pada DIPA dikarenakan sebagian besar kegiatan dalam dokumen DIPA TA 2025 masih dalam status blokir, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang yang berdampak pada besarnya deviasi halaman III DIPA.

2. Masih terdapat petugas pelaporan Satker yang belum atau tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen;
3. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tepat atau belum dapat dalam menghitung persentase progres kegiatan;

Beberapa rencana aksi lanjutan yang telah/sedang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan secara berkesinambungan dan berkala, diantaranya:
 - a. Melakukan reviu DIPA revisi terakhir untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
 - b. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA.
 - c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
 - d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
 - e. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaiannya.
 - f. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/lokasi anggaran Prioritas Nasional.
2. Meningkatkan Kedisiplinan dalam Melaksanakan Rencana Kegiatan, diantaranya:
 - a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L

- b. Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
 - c. Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan.
 - d. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
 - e. Melakukan koordinasi yang baik antara perencana kegiatan dengan pelaksana kegiatan secara berkala
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara periodik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang sudah disepakati.
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- a. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, *Detail Engineering Design* (DED)/dokumen perencanaan, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan.
 - b. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan lain-lain.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
 - d. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - e. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) (jika sudah ada kepastian pencairan tanda blokir dalam dokumen anggaran), diantaranya:
- a. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
 - b. Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

- 
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan pemerintah (jika sudah ada kepastian pencairan tanda blokir dalam dokumen anggaran)
 - a. Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan/KPM, termasuk pemandangan data dengan data kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan.
 - b. Menyiapkan database calon penerima bantuan/KPM, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan sesegera mungkin.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penetapan lokasi penerima bantuan.
 - d. Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan
 - e. Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan.
 - f. Segera menyalurkan bantuan secara betahtap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu.
 - g. Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan sistem *monitoring* yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi.
 6. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029
 - a. Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline pelaksanaan pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional.
 - c. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
 - d. Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar segera diselesaikan.
 7. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya:
 - a. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.
 - b. Melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.


- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
 - d. Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya.
 - e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
 - f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
8. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, diantaranya:
- a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut.
 - b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
 - c. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
 - d. Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
 - e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.
9. Senantiasa melaksanakan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai target realisasi Rincian Output (RO) yang ditentukan, serta melaporkan realisasi fisik dan anggaran melalui aplikasi yang telah tersedia
10. Mengadakan pelatihan, sosialisasi dan workshop kepada semua petugas pelaporan SAKTI satker lingkup Direktorat jenderal Hortikultura tentang cara menghitung progress dan menginput capaian output/Realisasi Volume Rincian Output (RVRO);

11. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya dalam perencanaan Rencana penarikan anggaran (RPD pada halaman III DIPA), pelaporan capaian kinerja, dan lain sebagainya.

B. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025 *updated* hingga 31 Maret 2025 berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa seluruh alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura ada pada kewenangan Pusat (100%), dimana hal ini sangat berbeda dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang terdapat juga satker-satker kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (total 72 satker). Untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa dari total alokasi anggaran TA 2025, untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mendapat proporsi alokasi paling besar yaitu 41,93% seperti pada Gambar 24.

Untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 41,93%, Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 41,44% dan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura sebesar 12,49%. Sedangkan proporsi terkecil yaitu 0,72%.



Gambar 24. Proporsi Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura s/d Triwulan I TA 2025 (%)

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK revisi terakhir sebesar Rp446.866.393.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan *online* monitoring SPAN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan akhir Triwulan I 2025 sebesar Rp12.974.062.817,00 atau 2,90%.

Target serapan secara proporsi persentase penyerapan anggaran per triwulan selama ini adalah untuk Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%). Target ini dibuat berdasarkan cara penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Dengan memperhatikan Tabel 15, persentase realisasi sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 masih sangat rendah/dibawah target yaitu 2,90% (target 15%), dan merupakan persentase realisasi per Triwulan I terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulan I Tahun Anggaran 2021-2025 (kumulatif)

Triwulan	Pagu (Rp.)	Target		Realisasi	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
TW I TA 2021	813.416.356.000	122.012.453.400	15	20.797.565.342	2,56
TW I TA 2022	985.515.027.000	147.827.254.050	15	42.173.734.359	4,28
TW I TA 2023	1.034.155.508.000	155.123.326.200	15	45.966.458.249	4,44
TW I TA 2024	432.638.721.000	64.895.808.150	15	42.141.404.999	9,74
TW I TA 2025 *)	446.866.393.000	67.029.958.950	15	12.974.062.817	2,90

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 31 Maret 2025. Besaran pagu TA 2021-2025 sesuai dengan dokumen keuangan yang berlaku s/d akhir Triwulan I tahun bersangkutan.

Untuk realisasi per kegiatan, dimana penanggung jawab kegiatan adalah Eselon II, dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi ^{*)}	
			(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	185.184.375.000	97.500.511	0,05
2	Perlindungan Hortikultura	3.200.000.000	131.279.416	4,10
3	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	55.830.935.000	12.605.439.525	22,58
4	Perbenihan Hortikultura	11.300.000.000	111.187.911	0,98
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	4.000.000.000	28.655.454	0,72
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	187.351.083.000	-	-
TOTAL		446.866.393.000	12.974.062.817	2,90

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN* (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 31 Maret 2025.

Untuk melihat realisasi fisik dan anggaran per Rincian Output (RO), dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025							
			Satuan	Volume		Versi OMSPAN		Pagu	Realisasi Keuangan	
				Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik	(Rp.)		SP2D	
				(Rp.)	(Rp.)	(%)				
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						185.184.375.000	97.500.511	0,05	0
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	60	0	0,00	9.500.000.000	97.500.511	1,03	
		1771.CAI.014 Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	4.282	0	0,00	128.434.375.000	0	0,00	
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	4.725	0	0,00	47.250.000.000	0	0,00	
II	4581 Perbenihan Hortikultura						11.300.000.000	111.187.911	0,98	7.751.548.700
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	5	0	0,00	500.000.000	0	0,00	
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	Ton	400	0	0,00	10.800.000.000	111.187.911	1,03	7.751.548.700

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025								
			Satuan	Target dalam DIPA/POK (Satuan)	Volume		Versi OMSpan		Pagu	Realisasi Keuangan	
					Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik	(Rp.)	(Rp.)			
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)			
III	1773 Perlindungan Hortikultura	1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	0	0,00	3.200.000.000	131.279.416	4,10	0	
		1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	Ha	2.500	0	0,00	2.700.000.000	0	0,00		
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Kebijakan Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	10	0	0,00	55.830.935.000	12.605.439.525	22,58	3.597.315.350	
		1774.AEA.010 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	Kegiatan	15	0	0,00	2.700.000.000	60.371.179	2,24		
		1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	0	0,00	139.000.000	69.354.408	49,90		
		1774.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	1	0	0,00	400.000.000	62.844.829	15,71		
		1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	0	0,00	458.000.000	43.587.286	9,52		
		1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	0,00	1.500.000.000	27.945.500	1,86		
		1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0	0,00	500.000.000	45.416.490	9,08		
		1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0,00	42.439.139.000	11.745.212.763	27,68	3.597.315.350	
		1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	0	0,00	1.000.000.000	93.627.761	9,36		
		1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	12	0	0,00	5.694.796.000	184.766.285	3,24		
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	0	0,00	4.000.000.000	28.655.454	0,72	0	
		5886.CAL.021 Kawasan Buah Lain	Ha	319	0	0,00	3.500.000.000	0	0,00		
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	2.500	0	0,00	187.351.083.000	0	0,00	0	
		5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	500	0	0,00	184.597.958.000	0	0,00		
Total							446.866.393.000	12.974.062.817	2,90	11.348.864.050	

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN* (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 31 Maret 2025.

Perlu disampaikan bahwa alokasi anggaran Direktorat Hortikultura yang diblokir hingga akhir Triwulan I TA 2025 adalah sebesar Rp377.315.117.000,00 atau 84,44% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi anggaran. Upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Upaya melaksanakan proses revisi pencairan tanda bintang sebagian dengan menyiapkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan/diperlukan dengan berkoordinasi dengan tim teknis dan tim koordinasi perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta instansi berwenang/terkait lainnya.
2. Upaya proses revisi penerbitan Rincian Output (RO) baru yang mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang merupakan salah satu kegiatan utama Direktorat Jenderal Hortikultura yang masih dialokasikan pada RO lain yang kurang sesuai peruntukkannya.
3. Mengawal setiap proses penerbitan DIPA revisi 2025;
4. Revisi kegiatan dan anggaran mengoptimalkan anggaran yang tidak terkena kebijakan efisiensi.
5. Koordinasi intensif melalui vicon atau kunjungan ke lokasi dengan pihak UPTD/dinas pertanian setempat dalam percepatan CPCL (terkait kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)) dan selanjutnya percepatan proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
6. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL);
7. Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan Swakelola;
8. Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur.


BAB III

PENUTUP

Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan perwujudan salah satu penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2025. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.

Upaya Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan amanah tersebut dilakukan melalui kebijakan dan strategi pembangunan hortikultura yang telah disesuaikan termasuk untuk tahun mendatang, yakni: 1) Pengembangan Kampung Hortikultura; 2) Penumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Hortikultura melalui fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, 3) Modernisasi Pertanian melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir

Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Stabilitas Produksi 2) Peningkatan Produktivitas, 3) Angka Kehilangan Hasil masih tinggi, 4) *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) dan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) secara ramah lingkungan belum diterapkan secara masif, 5) Kontinuitas pasokan produk bermutu rendah, 6) Sistem Produksi belum efisien. Seiring dengan dinamika saat ini pengembangan komoditas hortikultura diarahkan mengikuti permintaan pasar/konsumen (*market driven*). Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura, dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.




Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Dalam mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung, serta anggaran yang terkena blokir awal oleh Kementerian Keuangan yang disusul kebijakan efisiensi anggaran mengacu Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Diharapkan pada tahun 2025 dapat memaksimalkan kegiatan walau alokasi anggaran saat ini sangat terbatas.

Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025-2029 masih belum terbit, yang berdampak pula pada belum terbitnya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan dikarenakan sudah dimulai tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura Tahap awal yang sebenarnya mengacu pada Renstra, harus tetap diterbitkan (pada Desember 2024), sehingga kemungkinan nomenklatur dan target indikator kerja akan banyak berubah pasca penerbitan Renstra baik Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029. PK ini memuat 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja di dalamnya.

Dari 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran program, capaian indikator kinerja yang bisa diinformasikan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 ini sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu: 1) Nilai Ekspor Hortikultura; 2) Jumlah Produksi Aneka Cabai; 3) Jumlah Produksi Bawang Merah; 4) Jumlah Produksi Sayuran Lain; 5) Jumlah Produksi Buah; 6) Jumlah Produksi Florikultura; 7) Jumlah Produksi Tanaman Obat; 8) Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura; 9) Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI; 10) Jumlah produksi benih batang; 11) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura.




Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya yaitu: 1) untuk capaian indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran melalui serangkaian proses survei/pengisian kuesioner oleh responden; 2) untuk capaian indikator jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, bahwa rencana persiapan penanamannya akan dilaksanakan paling cepat dimulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025; dan 3) untuk Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, belum dapat dilaporkan secara utuh, dengan beberapa capaian indikator tidak dapat disajikan dikarenakan antara lain belum ada hasil dari instansi yang berwenang, waktu hasil setelah Triwulan I, atau/serta diketahui pada akhir tahun.

Untuk tahun anggaran 2025, berdasarkan dokumen anggaran terkini sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp446.866.393.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program. Serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan I TA 2025 baru mencapai Rp12.974.062.817,00 atau 2,90% dengan alokasi anggaran yang terkena blokir sebesar Rp377.315.117.000,00 atau 84,44% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga saat sedang diupayakan berbagai proses revisi pencairan tanda bintang dengan berkoordinasi dengan tim teknis dan tim koordinasi perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta instansi berwenang/terkait lainnya.

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka



pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.


Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian Output (RO) dan outcome yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.

Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholders* terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; dan 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura agar melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI yang sedang dalam pengembangan sebagai solusi pelaporan paperless (dikarenakan tiada alokasi anggaran untuk form SPH) dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI



selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, pengembangan aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementeran dan instansi terkait lainnya dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan mendukung penilaian kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.




DAFTAR REFERENSI

1. Aplikasi Sistem Penyediaan Data Statistik Pertanian (Sipedas) Hortikultura, <https://sipedas.pertanian.go.id/>
2. Aplikasi *Online* Monitoring SPAN (OMSPAN), <http://spanint.kemenkeu.go.id>
3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Hortikultura Awal Tahun 2025 (per Desember 2024)
4. Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Hortikultura (Pusat) selama Bulan Januari-Maret 2025
5. Laporan Bulanan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat selama Bulan Januari-Maret 2025
6. Laporan Bulanan Direktorat Buah dan Florikultura selama Bulan Januari-Maret 2025
7. Laporan Bulanan Direktorat Perbenihan Hortikultura selama Bulan Januari-Maret 2025
8. Laporan Bulanan Direktorat Perlindungan Hortikultura selama Bulan Januari-Maret 2025
9. Laporan Bulanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura selama Bulan Januari-Maret 2025




LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025



KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



KETUA KELompOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Direktur Perbenihan Hortikultura
Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si
19780423 200212 2 002
IV/c, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pin Hendrat Budiarti, S.P., M.M.
19730227 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Kelompok Penilaian dan
Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya
Rimta Terra Rosa Br. Pinem, S.P., M.Si.
19781219 200312 2 003
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Penilaian dan
Pelepasan Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Diah Rochana Puspitasari, S.TP., M.P
19850814 200901 2 006
III/d, 01-04-2021

Ketua Tim Kerja Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Nenlis Erawati, S.T.P.
19750503 200212 2 001
III/d, 01-04-2015

Ketua Kelompok Pengawasan
Mutu Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Langgeng Muhono, S.P., M.P.
19730308 200212 1 001
IV/a, 01-04-2015

Ketua Tim Kerja Pembinaan dan
Pengawasan Sertifikasi Benih
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi
Siti Sudlika, S. Mat
19770714 200804 2 001
III/b, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Pengawasan
Peredaran Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Endar Hery Susanto, S.P.
19760502 200312 1 001
III/d, 01-04-2017

Ketua Kelompok Penyediaan dan
Kelembagaan Benih
Perencana Ahli Muda
Novida Siti Jubaedah, S.T.P., M.A.,
M.S.E.
19771120 200312 2 002
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Penyediaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Roni Ramadhan, S.P.
19860512 200912 1001
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Kelembagaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Madya
Valentina Theresia, S.TP., M.Si.
19800202 200501 2 002
IV/a, 01-04-2021

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA

Direktur Buah dan Florikultura
Dr. Liferdi, SP, M.Si
19701007 199803 1 001
IV/c, 01-10-2020

Kepala Subbagian Tata Usaha
Ina Ngana Naha, S.H.
19720501 200112 2 001
III/d, 01-04-2014

<p>Ketua Kelompok Tanaman Buah Tahunan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Farida Nuraini 19670219 199303 2 002 IV/a, 01-10-2020</p>	<p>Ketua Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Sri Haryati 19660307 199803 2 002 IV/b, 01-04-2023</p>	<p>Ketua Kelompok Florikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc. 19680814 199403 2 002 IV/b, 01-04-2017</p>
<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Pohon Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Intan Muliani Fajarsari, S.T.P., M.Agr.Sc. 19810502 200501 2 001 IV/a, 01-04-2021</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Terna Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Henry Simbolon, S.P., M.Si. 19721222 200212 1 001 IV/a, 01-04-2019</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Bunga Potong Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Lukman Dani Saputro, S.P. 19780204 200312 1 001 III/d, 01-04-2018</p>
<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Perdu Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dina Rosita, S.P., M.Si. 19820120 200604 2 002 IV/a, 01-04-2022</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Merambat Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Nurli Eriza, S.P., M.M. 19680717 199803 2 001 IV/a, 01-04-2017</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Daun Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Hanang Dwi Atmojo, S.P., M.Sc. 19780424 200212 1 003 IV/a, 01-04-2019</p>

KETUA KELompOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M.
19691211 199703 1 003
IV/c, 01-02-2024

Kepala Subbagian Tata Usaha
R.Yana Mulyana Indriyana, SE
19680720 200112 1 001
III/d, 01-10-2015

Ketua Kelompok Sayuran Buah

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Mutia Sari, S.T.P., Ph.D.
19820524 200501 2 001
IV/a, 01-10-2021

Ketua Kelompok Sayuran Umbi

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Subardi, S.T.P., M.Si.
19810819 200912 1 003
III/d, 01-04-2022

Ketua Kelompok Tanaman Obat, Jamur
dan Sayuran Lain

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ernawati HR, S.P., M.M.
19710918 200212 2 001
IV/a, 01-10-2016

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Buah

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Nur Laili Rahmawati, S.P., M.E.
19880514 200912 2 001
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Buah

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Apriyanti Roganda Yuniar, S.P., M.Si.
19810412 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Umbi

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ardi Juliano, S.TP
19850725 200912 1 004
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Budi Hartono, S.P., M.Si
19740222 200212 1 001
IV/a, 01-04-2019

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Umbi

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Junika Megawaty Pasaribu, S.P., M.Si.
19720803 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur dan
Sayuran Lain

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Fajar Anggraeni, S.P., M.Ling
19741203 200212 2 001
IV/a, 01-04-2023

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Direktur Perlindungan Hortikultura
Muhammad Sidiq, S.TP., M.M.
19770421 200312 1 001
IV/b, 01-04-2023

Kepala Subbagian Tata Usaha
Lusi Indriyani, S.E., M.Si.M.
19800904 200910 2 001
III/d, 01-10-2021

Ketua Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Widyaiswara Ahli Muda Budi Darma Putra, S.E., M.M 19820520 200910 1 001 IV/a, 01-04-2024	Ketua Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Warastin Puji Mardiasih, SP, M.Si 19800620 200312 2 003 IV/b, 01-06-2024	Ketua Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Wita Khairia, SP, M.Si 19720109 199903 2 012 IV/c, 01-04-2024	Ketua Kelompok Dampak Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Irma Siregar 19680921 199903 2 001 IV/a, 01-08-2024
Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Perlindungan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Yuliastuti Purwaningsih, M.M. 19670717 199703 2 001 IV/a, 01-10-2015	Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc. 19830924 200901 1 005 IV/a, 01-10-2023	Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M. 19720113 199903 2 002 IV/a, 01-10-2019	Ketua Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Ir. Slamet Riyadi, M.P. 19680626 200112 1 001 IV/a, 01-10-2019
Ketua Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Shinta Ramadhani, S.P., M.P. 19790808 200312 2 003 IV/a, 01-04-2020	Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ami Cahyani Ratnalingrum, S.P., M.Si 19810408 200804 2 003 IV/a, 1 April 2022	Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Nelly Saptyanti, S.P., M.Si 19851102 200912 2 002 III/d, 01-06-2024	Ketua Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Aneng Hermami, M.Si. 19681019 199803 2 001 IV/a, 01-04-2014

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
19740921 200112 1 001
IV/b, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha
Diah Angreheni, S.Gz., M.Si.
19881128 201101 2 010
III/d, 01-04-2023

Ketua Kelompok Pascapanen Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ofi Nidausoleha, S.P., M.P. 19750717 199003 2 001 IV/b, 01-10-2020	Ketua Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Dr. Muh Agung Sunusi, S.P., M.Si. 19750817 200212 1 001 IV/c, 01-06-2024	Ketua Kelompok Pemasaran Hortikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang, S.Si, M.Si 19740306 200312 2 002 IV/a, 01-04-2020	Ketua Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Analis Kebijakan Ahli Madya Dr. Ermia Sofiessi, S.T.P., M.Agr 19750403 199803 2 001 IV/b, 01-04-2023
Ketua Tim Kerja Pascapanen Analis Data dan Informasi Indri Nugraheni, S.T.P., M.Agr.Sc 19871001 201101 2 026 III/c, 01-04-2019	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Komoditas Buah dan Florikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Slamet Ari Dwi Ratnanto, S.T.P., M.Si 19880130 201101 1 013 III/d, 01-04-2022	Ketua Tim Kerja Pemasaran Domestik Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Destialisma, M.Sc 19881224 24 2 023 IV/a, 01-10-2020	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Madya Luster Sudarsono Manurung, S.E., M.Si. 19771023 200312 1 001 IV/a, 01-04-2020
Ketua Tim Kerja Pengolahan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Henni Kristina Tarigan, S.P., M.E. 19750820 200212 2 002 III/d, 01-04-2015	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan Mutu Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat Petugas Analis Potensi Budidaya Pertanian Fattiyah Rahmawati, S.T.P., M.Sc. 19880426 201101 2 017 III/d, 01-04-2023	Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Sekar Insani Sumunaringtyas, S.TP., M.Si 19790426 200312 2 001 IV/a, 01-04-2020	Ketua Tim Kerja Kelembagaan Analis Data dan Informasi Ansar Usman, S.P. 19740907 200501 1 015 III/d, 01-04-2017

Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)

No	Golongan	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	0	2	0	0	11	3	1	17
3	III	0	50	141	0	0	2	0	0	31	0	0	224
4	IV	7	55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	67
5	VII	0	0		0	0	5	0	0	0	0	0	5
6	IX	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Jumlah		7	105	172	0	0	9	0	0	42	3	1	339

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan VII dan IX merupakan PPPK dengan total 31 orang.

Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)

(1) Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	3	36	74	0	0	5	0	0	36	3	1	158
2	Perempuan	4	69	98	0	0	4	0	0	6	0	0	181
	Jumlah	7	105	172	0	0	9	0	0	42	3	1	339

(2) Menurut Golongan Ruang dan Kelompok Umur

No	Golongan	<20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
1	II	0	0	1	1	0	4	5	2	4	0	17
2	III	0	0	23	29	37	52	39	27	17	0	224
3	IV	0	0	0	0	1	11	18	21	16	0	67
4	VII	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5
5	IX	0	0	8	8	5	2	0	3	0	0	26
	Jumlah	0	0	32	41	45	69	62	53	37	0	339

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan VII dan IX merupakan PPPK dengan total 31 orang.

Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2025
(per 31 Maret 2025)

No	JENIS JABATAN	Jumlah
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI	
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	0
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	6
2	JABATAN ADMINISTRASI	
	Pejabat Administrator (Eselon III)	1
	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	5
	Pelaksana	133
3	JABATAN FUNGSIONAL	
	Fungsional Keahlian	188
	Fungsional Keterampilan	6
Jumlah		339

Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025 (per 31 Maret 2025)

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pranata Komputer	5	0	5
2	Arsiparis	4	5	9
3	Statistisi	1	4	5
4	POPT	9	18	27
5	Perencana	6	7	13
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	0	1
7	Pengawas Benih Tanaman	11	15	26
8	Pranata Humas	0	3	3
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	27	48	75
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	2	4	6
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2	0	2
12	Analisis Kebijakan	1	0	1
13	Asesor SDM Aparatur	0	1	1
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	5	8
15	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	5	1	6
16	Analisis Hukum	1	0	1
17	Analisis Anggaran	0	1	1
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2	2	4
Jumlah		80	114	194



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdithorti@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Ko de	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Bermilai Tambah	1-1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1	Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Miliar
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1	Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2	Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3	Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4	Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5	Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6	Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4-1	Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1	Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2	Jumlah produksi benih batang	2757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 203.684.375.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 186.684.375.000,-

1773 Perlindungan Hortikultura	Rp. 2.700.000.000,-
4581 Perbenihan Hortikultura	Rp. 10.800.000.000,-
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 3.500.000.000,-

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 187.351.083.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 187.351.083.000,-	

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 55.830.935.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 55.830.935.000,-	

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 446.866.393.000,-

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024
Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule



KEMENTERIAN
PERTANIAN



20
25


LAPORAN PEMANTAUAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025-2029 masih belum terbit, yang berdampak pula pada belum terbitnya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan dikarenakan sudah dimulai tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura Tahap awal yang sebenarnya mengacu pada Renstra, harus tetap diterbitkan (pada 30 Desember 2024), sehingga kemungkinan nomenklatur dan target indikator kerja akan banyak berubah pasca penerbitan Renstra baik Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029. PK ini memuat 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja di dalamnya, yaitu: 1) Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah, dengan indikator kinerja: Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura ditargetkan sebesar 85%; 2) Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing, dengan indikator kinerja: Nilai ekspor produk hortikultura ditargetkan sebesar 460 Miliar USD; 3) Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia, dengan indikator kinerja: a) Jumlah Produksi Aneka Cabai, ditargetkan sebesar 3,077 juta ton; b) Jumlah Produksi Bawang Merah, ditargetkan sebesar 1,995 juta ton; c) Jumlah Produksi Sayuran Lain, ditargetkan sebesar 1,995 juta ton; d) Jumlah Produksi Buah, ditargetkan sebesar 28,955 juta ton; e) Jumlah produksi florikultura, ditargetkan sebesar 819,8 juta tangkai; dan f) Jumlah Produksi Tanaman Obat, ditargetkan sebesar 793 ribu ton; 4) Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali, dengan indikator kinerja: a) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura, ditargetkan sebesar 96%; dan b) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI, ditargetkan sebesar 51%; 5) Sarana



produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja: a) Jumlah produksi benih umbi/rimpang, ditargetkan sebanyak 7404 ton; b) Jumlah produksi benih batang, ditargetkan sebanyak 2757,8 ribu batang; 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien, dengan indikator kinerja: Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, yang ditargetkan sebesar 70%; serta 7) Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel, dengan indikator kinerja: Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura, yang ditargetkan senilai 84.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perbenihan Hortikultura; 3) Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; serta
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.


Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sejak penerbitan DIPA TA 2025 awal hingga DIPA revisi per 25 Juni 2025 adalah sebesar Rp446.866.393.000,00. Seiring waktu berjalan, hingga akhir Triwulan II TA 2025 telah terjadi revisi DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali, yang antara lain dilakukan dalam rangka: revisi status blokir (revisi ke kode 2, dimana pencairan blokir memerlukan dokumen pendukung serta kode A, yang merupakan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran), revisi pencairan tanda blokir, revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA, pergeseran antar kegiatan dan RO/KRO serta Pemutakhiran Ralat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran program, capaian indikator kinerja yang bisa diinformasikan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 ini sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu: 1) Nilai Ekspor Hortikultura sebesar 0,52 miliar USD dari target 460 miliar USD (0,11%); 2) Jumlah Produksi Aneka Cabai sebesar 1,761 juta ton dari target

3,077; juta ton (57,24%) 3) Jumlah Produksi Bawang Merah sebesar 1,079 juta ton dari target 1,995 juta ton (54,07%); 4) Jumlah Produksi Sayuran Lain sebesar 4,773 juta ton dari target 9,600 juta ton (49,72%); 5) Jumlah Produksi Buah sebesar 12,877 juta ton dari target 28,955 juta ton (44,47%); 6) Jumlah Produksi Florikultura sebesar 398,90 juta tangkai dari target 819,8 juta tangkai (48,66%); 7) Jumlah Produksi Tanaman Obat sebesar 259,29 ribu ton dari target 793 ribu ton (32,70%); 8) Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura sebesar 99,54% dari target 96% (103,69%); 9) Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI sebesar 83,74% dari target 51% (164,20%); 10) Jumlah produksi benih batang sebanyak 6,901 ribu batang dari target 2757,8 ribu batang (0,25%); serta 11) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 93,58 dari target 84 (111,40%)

Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya yaitu: 1) untuk capaian indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran melalui serangkaian proses survei/pengisian kuesioner oleh responden; 2) untuk capaian indikator jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, rencana persiapan penanamannya baru dimulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025; dan 3) untuk Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, belum dapat dilaporkan secara utuh, dengan beberapa capaian indikator tidak dapat disajikan dikarenakan antara lain belum ada hasil dari instansi yang berwenang, waktu hasil setelah Triwulan II, atau/serta diketahui pada akhir tahun.

Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II 2025 terhadap tahun 2024 masih sangat rendah yaitu -45,49%, dan jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2024 juga terjadi penurunan sebesar 6,11%. Realisasi Nilai Ekspor Produk Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 masih dibawah target PK Dirjen Hortikultura yang hanya mencapai 0,11%. Perlu diinformasikan bahwa jika dibandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun 2024, target PK tersebut sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan revisi PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dengan menunggu penerbitan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sampai dengan akhir Triwulan II 2025 ini diantaranya: (i) adanya kebun-kebun, rumah kemasan/produksi kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan negara tujuan; (ii) Terdapat beberapa OPT yang belum dapat dikendalikan dan menjadi perhatian pihak negara tujuan; (iii) Belum tersosialisasikannya berbagai regulasi terkait ekspor



baik di dalam negeri maupun calon negara tujuan ekspor ke sebagian stakeholder dan eksportir, sehingga produk yang dihasilkan berpotensi kurang memenuhi persyaratan untuk sampai ke pasar ekspor yang diinginkan; (iv) Kurangnya dukungan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pengkinian (*updating*) data Informasi Teknis produk hortikultura yang mereka hasilkan, yang nantinya akan diakses oleh pasar di negara tujuan ekspor; (v) Kebijakan pemerintah negara tujuan ekspor terhadap produk ekspor yang harus melalui berbagai prosedur yang cukup sulit; (vi) Penerapan tarif masuk barang impor yang cukup tinggi yang diterapkan pemerintah negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat (AS) yang menerapkan tarif sebesar 32%; (vii) tingginya biaya logistik yang harus dikeluarkan untuk pengiriman ke negara tujuan ekspor; (viii) hanya ada satu eksportir Indonesia yang memiliki fasilitas VHT, sedangkan di beberapa negara tujuan ekspor mensyaratkan perlakuan dengan Vapor Heat Treatment (VHT) untuk importasi produk pertanian, yang dapat menghambat beberapa ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat.. Direktorat Jenderal Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akelerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura, melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi, dan memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh negara tujuan ekspor. Selain itu, juga dilakukan berbagai rapat koordinasi dengan pihak terkait dari luar negeri dalam rangka mendorong untuk dapat ditingkatkan skema kuota produk hortikultura ke negara sasaran, serta pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan *business matching*.

Jika dibandingkan dengan periode Triwulan II tahun sebelumnya, sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025, dari keenam indikator kinerja yang masuk dalam Sasaran Strategis Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia, hanya 1 (satu) indikator kinerja yang mengalami peningkatan yaitu Jumlah Produksi Aneka Cabai sebesar 16,49%. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja lainnya mengalami penurunan yaitu: 1) Jumlah Produksi Bawang Merah sebesar 0,78%; 2) Jumlah Produksi Sayuran Lain sebesar 1,56%; 3) Jumlah Produksi Buah sebesar 6,25%; 4) Jumlah Produksi Florikultura sebesar 19,55%; dan 5) Jumlah Produksi Tanaman Obat sebesar 14,66%. Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian keenam indikator kinerja tersebut diantaranya tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2025, Masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional; kebijakan efisiensi anggaran negara; sebagian besar


alokasi anggaran diblokir; banjir dan intensitas hujan yang tinggi di lokasi sentra; belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional; Sistem pengairan di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup; fluktuasi harga; kekurangan modal; Gudang pasca panen yang belum sesuai dengan standar industri, belum terlengkapnya *cultivator* serta sarana pengairan; minimnya anggaran/hampir tidak ada anggaran untuk *monitoring* dan evaluasi (monev) pengendalian risiko khususnya ke daerah, kesulitan dalam proses identifikasi dan verifikasi CPCL dan penyedia bantuan serta terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di daerah. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura ini antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyanga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah. Perlu diinformasikan bahwa dalam mendukung indikator-indikator yang tercakup dalam Sasaran Program “Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia”, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui dokumen DIPA dan POK TA 2025, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang meliputi: (1) Kawasan aneka cabai dengan target luasan 40 ha, namun hingga laporan ini disusun semua alokasi anggarannya masih dalam status blokir; (2) Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), yang merupakan konsep pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari pekarangan pangan bergizi adalah untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi keluarga, serta mendukung ketahanan pangan lokal. Program P2B memiliki sasaran yaitu 13.500 kelompok yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ Kelompok PKK/ Kelompok masyarakat lainnya dengan syarat desa mudah diakses, memiliki dana desa, terdapat BUMDES/BUMDESMA, kepala desa mendukung terhadap kegiatan P2B dan peduli pertanian serta pangan; (3) Kegiatan *Horticulture Development in*

Dryland Areas Sector Project (HDDAP), yang bersifat multiyears (2023-2029) dengan total targetnya adalah 25.000 petani miskin dan hampir miskin (termasuk 5000 petani perempuan) di lahan kering. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim, keberlanjutan, produktivitas, dan profitabilitas pertanian hortikultura di wilayah lahan kering. Untuk TA 2025 mendapat tahapan alokasi anggaran sebesar Rp184.597.958.000,00 dengan lokasi 7 Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan) dan 13 Kabupaten (Dairi, Karo, Fak-Fak Barat, Sumedang, Batang, Wonosobo, Gresik, Sumenep, Lumajang, Buleleng, Ende, Enrekang, dan Gowa); (4) Kegiatan non fisik mendukung kegiatan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 99,54% dari target minimal sebesar 96% atau capaian kinerjanya sebesar 103,69% (kategori sangat berhasil). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: (1) Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin; (2) Penyiapan Laboratorium Direktorat Perlindungan Hortikultura di areal Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Penyusunan dokumen manajemen risiko terkait pengendalian OPT Tahun 2025; dan (4) Beberapa koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengendalian OPT. Untuk capaian indikator rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 83,74% dari target minimal sebesar 51% atau capaian kinerja sebesar 164,20% (kategori sangat berhasil). Data kebanjiran dan kekeringan sampai dengan periode Juni 2025 diperoleh dari pelaporan petugas POPT tiap provinsi. Proses pelaporan masih dilakukan secara manual menggunakan data excel. Hingga tanggal 11 Juli 2025, provinsi yang telah melakukan pelaporan meliputi Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Komoditas yang paling banyak terdampak kebanjiran yaitu pada komoditas jeruk seluas 182,50 Ha dengan kejadian terluas terjadi di provinsi Kalimantan barat kabupaten Sambas seluas 180 Ha. Pada pelaporan bulan Juni 2025 terjadi penambahan kebanjiran di provinsi Aceh dan Jawa Barat. Provinsi Aceh mengalami kebanjiran di Kabupaten Aceh Selatan pada komoditas cabai dan pisang, sedangkan di provinsi Jawa Barat banjir terjadi di kabupaten Bandung Barat pada komoditas tomat, kubis, selada, mawar dan krisan. Kejadian kebanjiran dikedua provinsi ini terjadi pada bulan Mei periode 2 tetapi baru terlapor di

bulan Juni 2025. Pada bulan April 2025 terdapat kejadian kekeringan di Provinsi Kalimantan Barat, tetapi baru terlapor pada bulan Mei, kekeringan terjadi dikomoditas cabai, bayam dan kangkung. Disadari bahwa hingga akhir Triwulan II TA 2025, tidak ada alokasi anggaran mendukung fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura dan DPI di kegiatan Perlindungan Hortikultura dalam DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Hortikultura revisi terakhir, sehingga beberapa fasilitasi penting seperti bahan pengendali OPT ramah lingkungan, klinik PHT, gerakan pengendalian OPT dan survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung Perlindungan Hortikultura di beberapa lokasi serta pendampingan/ pembinaan/ *monitoring* menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena, kerjasama dengan instansi terkait dalam mendukung pengendalian OPT hortikultura, perlu dilakukan secara intensif dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura seperti UPT Badan SDM Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam hal fasilitasi bimbingan teknis petugas POPT setempat dengan narasumber, serta fasilitasi bagi petugas POPT dalam melaporkan data luas serangan OPT dan DPI di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk Triwulan II tahun 2025, jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, bahwa rencana persiapan penanamannya dilaksanakan mulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025. Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura, Target dari indikator kinerja ini adalah sebesar 7404 ton. Untuk Triwulan II TA 2025, kegiatan perbenihan Direktorat Jenderal Hortikultura difokuskan pada pengembangan benih bawang dengan beberapa upaya diantaranya (1) Pengembangan benih di 3 provinsi, memanfaatkan hasil produksi swakelola TA 2024 sebanyak 400 ton untuk dilaksanakan di 7 kabupaten yaitu Lombok Timur, Tegal, Magelang, Pekalongan, Kendal, Batang, Malang. Potensi produksi benih yang dihasilkan sebanyak 1.200 ton; (2) Rencana realokasi/penambahan alokasi produksi benih bawang putih 80 Ha (60 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan 20 Ha di Kabupaten Lombok Timur, NTB), Direktorat Perbenihan sudah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah dan NTB untuk dapat segera menyiapkan CPCL; (3) Upaya realokasi kegiatan dan anggaran untuk mengoptimalkan pengembangan benih bawang putih di Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas), menyesuaikan anggaran yang ada hanya dapat difasilitasi 10 Ha dengan jumlah anggaran Rp. 1 Miliar, dan sudah melalui penelaahan oleh DJA Kemenkeu. Pelaksanaan akan dilakukan dengan metode swakelola tipe 3 oleh UPT KHTDK IT DEL. Lokasi kegiatan di kawasan hutan hotajulu kec. Pollung bukan dilakukan di lokasi TSTH, melainkan di lokasi FE Humbahas namun bukan lokasi FE yang 215 Ha;




serta (4) Direncanakan realokasi anggaran untuk kegiatan akselerasi produksi benih bawang putih melalui skema kawasan benih seluas 80 ha melalui relaksasi anggaran perjalanan dinas yang diharapkan akan terbit melalui DIPA/POK Revisi Ditjen Hortikultura pada awal Juli 2025. Lokus kegiatan: (i) 25 Ha di Jawa Tengah (5 Ha di Tegal dan 5 Ha di Karanganyar, 15 Ha di Temanggung); (ii) 10 Ha di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; dan (iii) 45 Ha di Sembalun, Lombok Timur, NTB. Varietas Kab. Tegal (Lumbu Hijau), Kab. Karanganyar (Lumbu Hijau), Kab. Temanggung (Lumbu Hijau), Kab. Humbahas (Sangga Sembalun) Kab. Lotim (Lumbu Putih dan Sangga Sembalun).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu: (1) Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA; (2) Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 (per 30 Juni 2025) mencapai 93,58, meningkat 6,97% jika dibandingkan dengan Triwulan II TA 2024 yang mencapai 87,48, serta lebih tinggi 1,28% jika dibandingkan dengan akhir TA 2024 yang mencapai 92,40.

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)* sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 masih sangat rendah yaitu sebesar Rp37.090.036.370,00 atau 8,30% dari pagu total Rp446.866.393.000,00. Persentase realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 0,34%; 2) Perbenihan Hortikultura sebesar 74,17%; 3) Perlindungan Hortikultura sebesar 23,41%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 47,60%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 44,80%; serta 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 0,11%.

Perlu disampaikan bahwa alokasi anggaran Direktorat Hortikultura yang diblokir hingga akhir Triwulan II TA 2025 adalah sebesar Rp166.111.647.000,00 atau 37,17% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga hal ini cukup menghambat pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi anggaran terutama pada kegiatan yang mendukung *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) (anggaran yang diblokir sebesar 80,12% dari alokasi anggaran HDDAP). Upaya yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2025 antara lain sebagai berikut: (1) Melaksanakan proses revisi pencairan tanda bintang sebagian dengan berkoordinasi dengan tim teknis dan tim koordinasi perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta instansi berwenang/terkait lainnya; (2) proses revisi realokasi kegiatan dan anggaran untuk dialokasikan pada RO lain dalam rangka optimalisasi anggaran; (3) Mengawal setiap proses penerbitan DIPA revisi 2025; (4) Koordinasi intensif melalui vicon atau kunjungan ke lokasi dengan pihak UPTD/dinas pertanian setempat dalam percepatan CPCL (terkait kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)) dan selanjutnya percepatan proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (5) Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL); (6) Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan Swakelola; (7) Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas stakeholders secara intensif dan terstruktur.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura berinisiatif melakukan inovasi metode



pengumpulan data dari pendataan SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis Web (SPH-CAWI) untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura – *Computer Assisted Web Interviewing*) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH. Jika dibandingkan dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat beberapa perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa mengusulkan komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa berbeda antar wilayah, serta *Raw Database* SPH dikirim dari server Kementerian ke server BPS RI (kalau untuk saat ini Data SPH masuk ke dalam server BPS RI lalu Server Kementerian menerima database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia maupun lingkup beberapa provinsi, dimulai pada bulan Oktober 2024. Selain itu, Direktorat Jenderal Hortikultura bersama eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Pusdatin dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan upaya agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura tahun 2025. Penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan pembangunan hortikultura. Capaian Indikator Program dapat diketahui dengan melakukan pemantauannya secara berkala dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025, yang dituangkan dalam Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Triwulanan yang mencakup realisasi dalam periode triwulan terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/hambatan yang ditemui selama Triwulan II tahun 2025 ini.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura untuk triwulan-triwulan berikutnya.

Jakarta, Agustus 2025

Plt. Direktur Jenderal Hortikultura,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penyusun:

Diah Ismayaningrum, SE, SP

Rahmat Prasetya S.TP, M.P

Irman Harris, S.Kom

Rully Laksmana Ilyasa, S.TP

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P

Warsini, S.H

Fahmi Rizal Wisudo Yustisio, S.Kom

Nurani Rusmana Putri, S.Pd

Kurnia Dwi Maisari, ST

Teuku Rizki Aldi A.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
D. Dukungan Sumber Daya Manusia	8
E. Dukungan Anggaran	9
F. Perjanjian Kinerja	14
BAB. II AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	19
A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	19
A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	22
A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	41
1. IKSP: Jumlah Produksi Aneka Cabai	41
2. IKSP: Jumlah Produksi Bawang Merah	43
3. IKSP: Jumlah Produksi Sayuran Lain	45
4. IKSP: Jumlah Produksi Buah	47
5. IKSP: Jumlah Produksi Florikultura	50
6. IKSP: Jumlah Produksi Tanaman Obat	52
A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	80

(1) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	80
(2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	91
A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	102
(1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang	102
(2) Jumlah produksi benih batang	103
A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif dan Efisien	109
A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	117
 B. Realisasi Anggaran	125
 BAB IV. PENUTUP	131
 DAFTAR REFERENSI	136

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Awal, 30 Desember 2024)	14
Tabel 2. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025)	17
Tabel 3. Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura dan Pertumbuhannya Tahun 2024-2025	22
Tabel 4. Produksi Komoditas Aneka Cabai Tahun 2024-2025	42
Tabel 5. Produksi Komoditas Bawang Merah Tahun 2024-2025	44
Tabel 6. Produksi Komoditas Sayuran Lain Tahun 2024-2025	46
Tabel 7. Produksi Komoditas Buah Tahun 2024-2025	48
Tabel 8. Produksi Komoditas Florikultura Tahun 2024-2025	51
Tabel 9. Produksi Komoditas Tanaman Obat Tahun 2024-2025	53
Tabel 10. Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2024-2025	82
Tabel 11. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2024-2025	92
Tabel 12. Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025	111
Tabel 13. Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024	115
Tabel 14. Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA 2024-2025	119
Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulan II Tahun Anggaran 2021-2025 (kumulatif)	127

Tabel 16.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kegiatan	127
Tabel 17.	Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura	128

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan Nilai Ekspor kelompok komoditas Hortikultura masing-masing periode Triwulan II Tahun 2021-2025	27
Gambar 2. (a) Rapat Persiapan Ekspor Mangga ke Jepang pada tanggal 2 Mei 2025 <i>via zoom meeting</i> ; (b) Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Akses Pasar Manggis pada tanggal 23 Mei 2025 <i>via zoom meeting</i> .	38
Gambar 3. Mengikuti <i>Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export</i> pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia.	38
Gambar 4. Produksi Komoditas Aneka Cabai Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 <i>Updated</i> per 29 Juli 2025).	43
Gambar 5. Produksi Komoditas Bawang Merah Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 <i>Updated</i> per 29 Juli 2025).	45
Gambar 6. Produksi Komoditas Sayuran Lain Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 <i>Updated</i> per 29 Juli 2025).	47
Gambar 7. Produksi Komoditas Buah Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 <i>Updated</i> per 29 Juli 2025).	50
Gambar 8. Produksi Komoditas Florikultura Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka	52

	Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 <i>Updated per 29 Juli 2025</i>).	
Gambar 9.	Produksi Komoditas Tanaman Obat Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 <i>Updated per 29 Juli 2025</i>).	54
Gambar 10.	Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahun 2025 – Jakarta, 10 April 2025	77
Gambar 11.	Koordinasi Khusus Percepatan Realisasi Komitmen Tanam dan Produksi Bawang Putih, 01 Mei 2025	77
Gambar 12.	Koordinasi Pembahasan Kerjasama Produksi Bawang Putih Unggul, 02 Mei 2025 di Ruang Rapat BRMP	77
Gambar 13.	Rapat Persiapan Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025, 09 Mei 2025	77
Gambar 14.	Pendampingan Tim Humas Ditjen Horti ke Lokasi pilot project P2B di Purwakarta, 20 Mei 2025	78
Gambar 15.	Koordinasi Pembahasan Kerjasama Produksi Bawang Putih Unggul, 02 Mei 2025	78
Gambar 16.	Tanam Bawang Putih bersama Kemitraan Wajib Tanam PT Langgeng Rejeki Indonesia dan PT Agrindo Nusantara, Kab. Karanganyar – Jawa Tengah, 27 Mei 2025	78
Gambar 17.	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Agro Industri Nasional Mandiri (Agroin) dengan PT Atlas Arunasita Lestari mendukung Swasembada Bawang Putih, 19 Juni 2025 di Gedung B Kementerian Pertanian	79
Gambar 18.	Pengembangan Kentang Industri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, 18-20 Juni 2025 di Kabupaten Lombok Timur	79
Gambar 19.	Sekolah <i>Online</i> Budidaya Bawang Putih Nusantara, 20 Juni 2025 <i>via zoom meeting</i> .	79

Gambar 20.	Sekolah Lapang <i>Good Agricultural Practices</i> (SL-GAP) Pisang Mas Kirana, selama 23-27 Juni 2025 di Balai Desa Jambearum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang	80
Gambar 21.	Perkembangan Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT per Triwulan II selama tahun 2021-2025	84
Gambar 22.	Alur pelaporan data OPT Hortikultura	85
Gambar 23.	Koordinasi Kewaspadaan Kasus Penyakit Mati Mendadak pada Tanaman Bawang Merah di Kab. Demak dan sekitarnya pada tanggal 21 April 2025 melalui <i>zoom meeting</i> .	88
Gambar 24.	Bimbingan Teknis Petugas POPT se Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 April 2025.	88
Gambar 25.	Mengikuti <i>Launching</i> Aplikasi Sistem Informasi <i>Forecasting</i> OPT Nasional (SIFORTUNA) pada tanggal 12 Juni 2025 di Jatisari, Jawa Barat.	89
Gambar 26.	Pertemuan MPTHI di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tanggal 14-15Juni 2025.	89
Gambar 27.	<i>Workshop</i> petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kepulauan Riau pada tanggal 17 Juni 2025.	89
Gambar 28.	Perkembangan Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI per Triwulan II selama tahun 2021-2025	95
Gambar 29.	Alur Pelaporan DPI.	96
Gambar 30.	Mengikuti <i>Kickoff</i> penyusunan <i>National Adaptation Plan</i> (NAP) pada tanggal 2 Mei 2025, bertempat di Mandarin Oriental Hotel Jakarta.	100
Gambar 31.	Mengikuti Diskusi Kelompok Terfokus (<i>Focus Group Discussion</i>) Kebijakan dan Regulasi Implementasi Aksi Mitigasi Sebagai Upaya Penurunan Emisi GRK pada Sektor Pertanian pada tanggal 15 Mei 2025.	100

Gambar 32.	Mengikuti pemaparan Konsep Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Sektor Pertanian pada tanggal 21 Mei 2025, di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Pertanian.	100
Gambar 33.	Mengikuti Pelatihan Pedoman Perhitungan Penurunan Emisi GRK Sektor Pertanian pada tanggal 24-27 Juni 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan.	101
Gambar 34.	Penandatanganan kontrak swakelola dengan IT Del dan peninjauan calon lahan untuk penanaman bawang putih di Kab. Humbang Hasundutan – Sumatera Utara, 03 Juni 2025.	109
Gambar 35.	Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura.	113
Gambar 36.	Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024	114
Gambar 37.	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Juni 2025	117
Gambar 38.	Koordinasi Finalisasi Laporan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), 20 Juni 2025	117
Gambar 39.	Pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan II TA 2021-2025 beserta Aspek-aspek yang Mempengaruhinya	121
Gambar 40.	Proporsi Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura s/d Triwulan II TA 2025 (%)	126

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025
- Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)
- Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)
- Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)
- Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal), per 30 Desember 2024

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka diperlukan pelaporan secara berkala setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana program/kegiatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura. Diharapkan dengan laporan triwulan ini, semua unit Eselon II sebagai pelaksana kegiatan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan



penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

Tujuan penyusunan Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:


1. Memberikan informasi mengenai capaian realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan serta satker lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2025 selama Triwulan II tahun 2025.
2. Melakukan analisa permasalahan dan rekomendasi solusi/perbaikan yang harus dilakukan sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura selama Triwulan II tahun 2025.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, pasal 132 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, Pasal 134 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;


- 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
 5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi dan tata kerja yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020, 2021, 2022, dan 2023, kemudian pembentukan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional yang mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Untuk saat ini, susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 135, yang terdiri atas:


1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.


Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

- 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang hortikultura;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - d. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - e. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;

- 
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.
3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan florikultura.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura; dan


- 
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Buah dan Florikultura.
 - 4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur dan tanaman obat;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
- 5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;

- 
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perlindungan Hortikutura.
6. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;

- 
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura (sumber: Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian per 30 Juni 2025) adalah 388 orang, dimana ada penambahan 43 orang dibandingkan jumlah pegawai pada tahun 2024, dengan 340 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta 48 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 205 orang (52,84%) adalah perempuan dan 183 orang laki-laki (47,16%). Untuk kelompok umur, sebanyak 213 orang (54,90%) berumur 41-60 tahun, sedangkan usia sampai dengan 40 tahun sebanyak 175 orang (45,10%).

Untuk komposisi pegawai berdasarkan golongan yaitu: golongan I sebanyak 1 orang (PPPK), golongan II sebanyak 27 orang, golongan III sebanyak 248 orang, golongan IV sebanyak 65 orang, golongan V (PPPK) sebanyak 13 orang, golongan VII (PPPK) sebanyak 5 orang, dan golongan IX (PPPK) sebanyak 29 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 7 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 100 orang, Sarjana (S1) sebanyak 202 orang, Diploma (D3) sebanyak 19 orang, SLTA sebanyak 55 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 2 orang. Rincian sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan

kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 127 orang (termasuk 12 orang PPPK), Direktorat Perbenihan sebanyak 47 orang (termasuk 3 orang PPPK), Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 46 orang (termasuk 5 orang PPPK), Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 56 orang (termasuk 6 orang PPPK), Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 49 orang (termasuk 7 orang PPPK) serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura sebanyak 63 orang (termasuk 15 orang PPPK).

Dalam hal jabatan Fungsional, dari total pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 40,98% (sebanyak 159 orang) diantaranya merupakan Pelaksana, 52,06% (sebanyak 202 orang) sudah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian, dan 3,87% (sebanyak 15 orang) menduduki Jabatan Fungsional Ketrampilan. Sedangkan sisanya menduduki jabatan lainnya seperti Pimpinan Tinggi sebanyak 6 orang (seperti Pimpinan Eselon II yaitu Direktur Teknis dan Sekretaris Direktorat Jenderal), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Untuk rincian jenis jabatan dan sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

E. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2025, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah senilai Rp446.866.393.000,00 yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit pada tanggal 02 Desember 2024. Dari alokasi anggaran tersebut, sebanyak Rp404.427.254.000,00 (90,50% dari total alokasi pagu) dalam status blokir kode 1, yang merupakan blokir yang pencairannya membutuhkan persetujuan dari Komisi IV DPR RI. Pemblokiran ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di semua Kementerian/Lembaga. Hal ini selanjutnya ditandai dengan penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Selanjutnya diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang lebih detil mengarahkan besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga.

2. Kegiatan utama Ditjen Hortikultura untuk TA 2025 yaitu Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) masih menunggu penerbitkan Rincian Output (RO) baru, sehingga kegiatan ini masih dialokasikan pada RO eksisting lain yang kurang tepat peruntukannya dan harus dilakukan pemblokiran.
3. Restrukturisasi/Redesain Kegiatan *Horticulture Development Dryland Area Sector Project* (HDDAP). Sudah diajukan Dokumen *Explanatory Notes* (EN) yang dengan mengidentifikasi kegiatan yang terkait Ditjen Hortikultura dengan Eselon I lain seperti Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai dokumen awal untuk redesain kegiatan HDDAP. Saat ini, koreksi EN sudah masuk dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan & Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan menunggu respon dari Bappenas (Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan).
4. Kurangnya lengkapnya dokumen-dokumen pendukung pada beberapa kegiatan.

Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalami revisi DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali, namun tidak merubah besaran total alokasi anggaran Ditjen Hortikultura diantaranya: revisi status blokir (revisi ke kode 2, dimana pencairan blokir memerlukan dokumen pendukung serta kode A, yang merupakan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran), revisi pencairan tanda blokir, revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA, pergeseran antar kegiatan dan RO/KRO, serta pemutakhiran dari ralat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan kronologi sebagai berikut:

1. Penerbitan DIPA Revisi ke-1 tanggal 11 Januari 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA awal, dan terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp12.986.332.000,00 telah disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura, namun ada pengalihan untuk pemblokiran pada belanja perjalanan dinas, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp391.440.922.000,00 (87,60% dari total alokasi pagu). Pencairan sebagian tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan

melengkapi dokumen pendukung, yang mengacu Surat Menteri Pertanian Nomor B-11/RC.110/M/01/2025 tanggal 3 Januari 2025.

2. Penerbitan DIPA Revisi ke-2 tanggal 19 Februari 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi ini dilakukan menindaklanjuti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Namun demikian dengan terbitnya Surat Menteri Pertanian Nomor B-93/RC.110/M/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Penyampaian Usulan Revisi Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian TA 2025 dan surat Menteri Pertanian Nomor B-100/RC.110/M/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 terjadi sedikit alokasi anggaran yang terkena menjadi Rp19.892.666.000,00 dari semula Rp32.912.240.000,00. Namun demikian, alokasi anggaran yang diblokir bertambah sebesar Rp3.206.497.000,00 sehingga total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang diblokir sebesar Rp394.647.419.000,00 (88,31% dari total alokasi pagu).
3. Penerbitan DIPA Revisi ke-3 tanggal 24 Februari 2025, dengan total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 4. Revisi DIPA ini dilakukan untuk penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA setelah mencermati laju realisasi yang telah terjadi dibandingkan dengan RPD, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi penilaian konsistensi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi lebih baik, dan selanjutnya dilakukan revisi DIPA di tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu Surat KPA nomor B-226/RC.110/D.1/02/2025 tanggal 21 Februari 2025.
4. Penerbitan DIPA Revisi ke-4 tanggal 13 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp14.866.560.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp379.780.859.000,00 (84,99% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, juga telah dilakukan realokasi antar kegiatan dan Rincian Output (RO) dengan mengacu Surat Menteri Pertanian Nomor B-

- 122.1/RC.110/M/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan.
5. Penerbitan DIPA Revisi ke-5 tanggal 24 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-142/RC.110/D/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.
 6. Penerbitan DIPA Revisi ke-6 tanggal 26 Maret 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp2.465.742.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp377.315.117.000,00 (84,44% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengacu Surat Menteri Pertanian No B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Usulan revisi pembukaan blokir efisiensi belanja Kementerian TA 2025, serta melengkapi dokumen pendukung kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
 7. Penerbitan DIPA Revisi ke-7 tanggal 30 April 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp173.500.532.000,00 telah juga disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi dan bimbingan teknis kegiatan hilirisasi hortikultura dengan mengacu Surat Menteri Pertanian No B-157/RC.110/M/04/2025 tanggal 14 April 2025 hal Usulan revisi anggaran DIPA lingkup Ditjen Hortikultura TA 2025, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp203.814.585.000,00 (45,61% dari total alokasi pagu).
 8. Penerbitan DIPA Revisi ke-8 tanggal 16 Mei 2025, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor B-261/RC.110/D/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.
 9. Penerbitan DIPA Revisi ke-9 tanggal 27 Mei 2025, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana DIPA sebelumnya, namun terjadi pencairan

tanda blokir sebesar Rp37.702.938.000,00 telah juga disetujui Kementerian Keuangan untuk dibuka tanda blokirnya untuk mendukung kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) dan ketersediaan benih bawang putih dengan mengacu Surat Menteri Pertanian No. B-186/RC.110/M/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang usulan revisi anggaran DIPA linngkup Ditjen Hortikultura TA 2025, sehingga anggaran yang terblokir menjadi Rp166.111.647.000,00 (37,17% dari total alokasi pagu).

10. Penerbitan DIPA Revisi ke-10 tanggal 02 Juni 2024, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor Surat KPA nomor B-278/RC.110/D/05/2025 tanggal 28 Mei 2025.
11. Penerbitan DIPA Revisi ke-11 tanggal 25 Juni 2024, dimana total alokasi anggaran dan total anggaran yang diblokir tetap sebagaimana DIPA sebelumnya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura nomor Surat KPA nomor B-278/RC.110/D/05/2025 tanggal 28 Mei 2025.

Dari alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 sebesar **Rp446.866.393.000,00** tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya sebagai berikut:

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp203.684.375.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp189.474.774.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp12.300.000.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp500.000.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp1.409.601.000,00.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp187.351.083.000,00

- 
- 3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp55.830.935.000,00.

F. Perjanjian Kinerja

Pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan standar kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada awal tahun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura dan selanjutnya Standar Kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Namun, hingga laporan ini disusun, Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 belum diterbitkan yang berdampak pula pada belum diterbitkannya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029 sehingga PK Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 tahap awal diterbitkan terlebih dahulu sambil menunggu penerbitan Renstranya untuk penyusunan PK revisinya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 awal telah ditandatangani pada 30 Desember 2024 sebagaimana Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (Awal, 30 Desember 2024)


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1-1 Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1 Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Miliar
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1 Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2 Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3 Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4 Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5 Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3-6 Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4-1 Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1 Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2 Jumlah produksi benih batang	2757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1 Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM		ANGGARAN	
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	203.684.375.000
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp.	186.684.375.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp.	2.700.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp.	10.800.000.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	3.500.000.000
II.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	187.351.083.000
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp.	187.351.083.000
III.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	55.830.935.000
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp.	55.830.935.000
Total Anggaran		Rp.	446.866.393.000

Sumber: PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025 (Awal) yang diterbitkan pada 30 Desember 2024

Dibandingkan tahun sebelumnya, PK Direktur Jenderal Hortikultura telah banyak mengalami perubahan nomenklatur sasaran, indikator kinerja maupun target yang harus dipenuhi. Untuk Tahun 2025, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu “Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah” diukur melalui indikator kinerja: Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura. Sasaran strategis kedua yaitu “Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing” diukur melalui indikator kinerja Nilai



ekspor produk hortikultura. Sasaran strategis ketiga yaitu "Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia" diukur melalui indikator kinerja: 1) Jumlah Produksi Aneka Cabai; 2) Jumlah Produksi Bawang Merah; 3) Jumlah Produksi Sayuran Lain; 4) Jumlah Produksi Buah; 5) Jumlah produksi florikultura; dan 6) Jumlah Produksi Tanaman Obat. Sasaran strategis keempat yaitu "Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali" diukur melalui indikator kinerja: 1) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura; dan 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI. Sasaran strategis kelima yaitu "Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan" diukur melalui indikator kinerja: 1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang; dan 2) Jumlah produksi benih batang. Sasaran strategis keenam yaitu: "Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien" diukur melalui indikator kinerja Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis ketujuh yaitu: "Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel" diukur melalui indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura. Namun demikian, dengan terjadinya realokasi alokasi anggaran antar kegiatan mengacu dokumen DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura revisi belum menyebabkan terbitnya PK Dirjen Hortikultura edisi Revisi terbaru.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kategori capaian kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN Tahun 2025, dilakukan dengan: 1) membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2025 dan realisasi kinerja; 2) membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2025 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya; 3) menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi; serta 4) rencana perbaikan untuk waktu-waktu mendatang.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025 (sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1. Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	1.1 Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85	-	-	Survei dan pengolahan datanya dilakukan pada akhir tahun
2. Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2.1 Nilai ekspor produk hortikultura	USD Milyar	460	0,52	0,11	Angka BPS periode s/d Juni 2025
3. Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3.1 Jumlah Produksi Aneka Cabai	Juta Ton	3,077	1,761	57,24	Mengacu aplikasi SIPEDAS Hortikultura periode s/d Juni 2025 <i>updated</i> laporan per 24 Juli 2025
	3.2 Jumlah Produksi Bawang Merah	Juta Ton	1,995	1,079	54,07	s.d.a
	3.3 Jumlah Produksi Sayuran Lain	Juta Ton	9,600	4,773	49,72	s.d.a
	3.4 Jumlah Produksi Buah	Juta Ton	28,955	12,877	44,47	s.d.a
	3.5 Jumlah produksi florikultura	Juta Tangkai	819,8	398,90	48,66	s.d.a
	3.6 Jumlah Produksi Tanaman Obat	Ribu Ton	793	259,29	32,70	s.d.a
4. Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4.1 Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	%	96	99,54	103,69	Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura periode s/d Juni 2025
	4.2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	51	83,74	164,20	Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura periode s/d Juni 2025
5. Sarana produksi pertanian yang	5.1 Jumlah produksi benih umbi/rimpang	Ton	7404	-	-	Sumber: Direktorat Perbenihan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Keterangan
dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan						periode s/d Juni 2025
	5.2 Jumlah produksi benih batang	Ribu Batang	2757,8	6,901	0,25	s.d.a
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6.1 Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	%	70	-	-	Beberapa realisasi indikator harus menunggu laporan dari Kementerian PAN RB/ Evaluator Meso dan/atau hasilnya diketahui pada akhir tahun
7. Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	84	93,58	111,40	Mengacu aplikasi OMSPAN per 30 Juni 2025

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2025

Keterangan: *) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura awal Tahun 2025 per tanggal 30 Desember 2024


A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini untuk sementara dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2024 dikarenakan belum terbitnya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029, sebagai berikut:

- Mengambil data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura melalui kuisioner wawancara responden penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dengan metode *sampling*.

- 
- b. Menjumlahkan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang difasilitasi pada tahun sebelumnya (t-1) dan/atau tahun berjalan (t) Tahap pertama/Semester pertama yang terealisasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana pengolahan dan pascapanen.
 - c. Mengolah data hasil survei wawancara dengan kuisioner tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura oleh kelompoktani penerima bantuan.
 - d. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dari data keseluruhan hasil penilaian kuisioner. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan. Adapun responden merupakan penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura pada tahun sebelumnya (t-1) dan atau tahun berjalan (t) khususnya yang telah disalurkan pada tahap I / semester I.

Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dihitung dari:

$$\frac{\sum \text{sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Untuk Triwulan II tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura **belum dapat disajikan** dikarenakan survei tingkat kemanfaatan tersebut baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2025 melalui pengisian kuisioner, dan proses pengolahan datanya sesuai manual IKSP yang dijelaskan diatas. Responden survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dalam menginput data menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana paspanen dan pengolahan hortikultura yang disalurkan pada TA 2024, yang disediakan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam survei tersebut terdapat tiga kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilaksanakan, b) belum dimanfaatkan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* menyebarluaskan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan.

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan.

Perlu disampaikan bahwa untuk TA 2024, telah dialokasikan dana APBN kepada Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung kegiatan sarana pascapanen hortikultura sebanyak 635 unit dan sarana pengolahan hortikultura sebanyak 185 unit. Untuk komponen bantuan sarana pascapanen (disesuaikan dengan jenis komoditas yang ditangani) dapat berupa: motor roda 3, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja peniris, meja *packing*, peralatan *grading*, *blower* serta sarana pascapanen lainnya sesuai kebutuhan kelompok. Sedangkan komponen bantuan sarana pengolahan dapat berupa: a) cabai: mesin penggiling cabai kering, mesin penggiling bumbu, mesin pengering tipe rak, *deep drying*, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok: b) bawang: mesin perajang bawang, *spinner*, mesin pengupas bawang, *deep friyer*/penggorengan bawang, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok; c) hortikultura lainnya: mesin *vacuum frying*, mesin pengiris multiguna, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok. Sedangkan untuk TA 2025, semua pagu alokasi anggaran yang semula dialokasikan untuk sarana pascapanen sebanyak 2500 unit telah direlokasi untuk mendukung Rincian Output (RO) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan di kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, serta kegiatan utama Direktorat Jenderal Hortikultura seperti Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan penyediaan benih bawang putih dalam dokumen DIPA, sehingga kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan tidak dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025.

A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai ekspor produk hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor untuk tahun berjalan
- b. Menjumlahkan seluruh data nilai ekspor untuk produk hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan.
- c. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan komoditas hortikultura yang masuk dalam kelompok komoditas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik khusus yang terkait hortikultura.

Mengacu Tabel 3, dengan mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor kelompok komoditas hortikultura pada tahun 2024 adalah US\$948.083.064,90, dimana sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 sebesar US\$487.030.220,54. Sedangkan hingga akhir Triwulan II tahun 2025 telah mencapai nilai US\$516.801.085,68.

Tabel 3. Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura dan Pertumbuhannya Tahun 2024-2025

No	Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)			
		2024	TW II 2024	TW II 2025	% peningkatan (5) terhadap (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anggrek	111.278,25	76.731,80	30.700,00	-59,99
2	Mawar	177.432,03	61.854,10	69.490,26	12,35
3	Anyelir	522,58	0,00	0,00	
4	Krisan	2.505.868,18	1.025.793,67	1.666.817,15	62,49
5	Tanaman Hias Lainnya	22.028.214,51	11.196.706,85	10.328.763,47	-7,75
6	Kentang	2.661.914,33	1.624.725,38	2.477.932,34	52,51
7	Tomat	3.557.480,64	1.686.159,48	2.084.847,93	23,64
8	Bawang Bombay	403.259,54	108.137,36	169.432,28	56,68
9	Bawang Merah	18.716.061,79	90.039,88	280.967,98	212,05
10	Bawang Putih	76.996,54	12.090,02	147.373,57	1118,97
11	Bawang Bakung Prei dan sayuran sejenis	3.079,26	1.322,76	1.203,84	-8,99

No	Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)			
		2024	TW II 2024	TW II 2025	% peningkatan (5) terhadap (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Bunga Kol dan Brokoli	16.419,71	13.873,87	15,60	-99,89
13	Kubis	17.672.277,32	2.092.449,93	2.137.045,75	2,13
14	Selada	1.712.430,36	690.298,48	687.606,33	-0,39
15	Wortel	11.891,71	7.468,64	5.110,74	-31,57
16	Lobak Cina	19.806,98	7.503,72	2.454,64	-67,29
17	Ketimun	66.433,64	41.121,86	27.008,54	-34,32
18	Kacang Kapri	67.835,52	23.416,93	42.980,30	83,54
19	Kacang Panjang	13.420,87	3.328,51	8.892,89	167,17
20	Asparagus	4.242,18	228,85	2.938,80	1184,16
21	Terung	506.404,39	297.976,58	348.740,60	17,04
22	Seledri	517,81	506,00	1.459,14	188,37
23	Jamur dan Cendawan	8.984.642,35	3.921.551,07	3.129.161,64	-20,21
24	Cabai	22.938.853,80	10.266.253,31	11.430.585,11	11,34
25	Bayam	532,30	428,89	12.764,09	2876,08
26	Jagung Manis	1.830.286,54	717.272,14	1.189.543,41	65,84
27	Sawi	1.214.114,78	533.477,91	796.824,26	49,36
28	Buah Hop	0,94	0,00	0,00	
29	Sayuran Lainnya	180.078.517,56	88.207.426,32	163.182.595,53	85,00
30	Polong-polongan	13.455.297,51	5.779.851,65	7.848.646,05	35,79
31	Pisang	10.522.472,75	5.129.733,15	7.307.956,80	42,46
32	Nenas	316.085.054,55	133.697.014,26	130.025.833,38	-2,75
33	Alpokat	162.019,70	85.603,45	157.041,73	83,45
34	Jambu	39.704,79	17.836,33	33.713,95	89,02
35	Mangga	1.750.877,93	133.089,11	84.769,34	-36,31
36	Manggis	146.176.938,46	127.047.401,24	77.841.224,60	-38,73
37	Jeruk	1.404.234,81	621.103,53	622.574,29	0,24
38	Anggur	384.211,62	196.219,57	131.324,04	-33,07
39	Melon dan Semangka	506.662,23	149.721,04	365.844,22	144,35
40	Pepaya	231.896,62	45.892,01	81.567,45	77,74
41	Apel	103.697,28	62.149,97	9.542,01	-84,65
42	Pir	40.210,40	19.580,00	23.955,00	22,34
43	Aprikot, Ceri dan Persik	175.924,23	173.228,28	11.933,87	-93,11
44	Strawberi	1.288,48	524,68	45,02	-91,42
45	Rasberi dan Blackberry	44.122.358,70	35.648.085,90	32.585.551,60	-8,59
46	Kiwi	0,00	0,00	0,00	
47	Durian	1.817.190,84	1.443.734,54	597.735,01	-58,60
48	Kesemek	295,36	42,24	97,60	131,06
49	Lengkeng	1.902.517,55	87.606,09	65.881,98	-24,80
50	Leci	2.780,98	2.780,98	131,15	-95,28
51	Rambutan	1.335.888,04	953.715,25	1.241.538,95	30,18
52	Langsat	197.206,38	163.424,55	98.374,00	-39,80

No	Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)			
		2024	TW II 2024	TW II 2025	% peningkatan (5) terhadap (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53	Cempedak dan Nangka	148.973,37	45.906,71	54.604,23	18,95
54	Salak	4.332.528,23	1.829.178,38	4.198.989,74	129,56
55	Buah Naga	670.807,02	284.198,05	516.960,65	81,90
56	Buah Lainnya	38.615.624,87	20.214.723,50	17.652.517,83	-12,67
57	Jahe	8.508.841,20	5.618.652,06	2.211.976,53	-60,63
58	Saffron	50.141,39	47.484,15	21.498,19	-54,73
59	Turmeric	6.631.379,16	2.280.647,52	1.647.263,42	-27,77
60	Tanaman Biofarmaka Lainnya	10.832.077,48	5.430.484,46	5.359.182,21	-1,31
61	Kapulaga	51.598.540,50	16.639.064,75	25.308.009,44	52,10
62	Bunga Lili	18,54	17,05	583,71	3.323,52
63	Labu	345.286,33	158.563,64	190.352,36	20,05
64	Okra	80.865,46	50.131,84	39.524,57	-21,16
65	Belimbing	62.576,24	56.127,24	5.165,90	-90,80
66	Delima/ Sirsak/ Jambu Air/ Gandaria/ Markisa/ Kecapi	54.392,77	26.937,06	51.183,60	90,01
67	Sapodilla	8.148,82	4.799,21	5.673,90	18,23
68	Jeruk Nipis	343.397,90	176.822,79	139.061,17	-21,36
Total		948.083.064,90	487.030.220,54	516.801.085,68	6,11
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)					6,11
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)					-45,49
Target Nilai Ekspor Dalam PK Tahun 2025 (USD)					460 Milyar
% Nilai Ekspor Tahun 2025 Terhadap Target PK 2025					0,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk tahun 2025 masih Angka Sangat Sementara s/d Juni 2025


Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja peningkatan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II 2025 terhadap tahun 2024 masih sangat rendah yaitu -45,49%, namun demikian jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 6,11%. Realisasi Nilai Ekspor Produk Hortikultura tahun 2025 masih dibawah target PK Dirjen Hortikultura yang hanya mencapai 0,11%. Perlu diinformasikan bahwa jika dibandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun 2024, target PK tersebut sangat tinggi,

sehingga perlu dilakukan revisi PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025 dengan menunggu penerbitan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029.

Jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2024, dari 68 kelompok komoditas yang terdata dalam BPS, terdapat 35 (tiga puluh lima) kelompok komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor, diantaranya krisan (62,49%), kentang (52,51%), bawang merah (212,05%), cabai (11,34%), pisang (42,46%), dan salak (18,95%). Sedangkan 30 (tiga puluh) komoditas lainnya mengalami penurunan diantaranya jamur dan cendawan (-20,21%), nenas (-2,75%), mangga (-36,51%), manggis (-38,73%), durian (-58,60%), dan jahe (-60,63%) yang kemungkinan disebabkan oleh antara lain produksi yang dihasilkan di dalam negeri juga mengalami penurunan serta lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Selain itu, beberapa kendala lain yang teridentifikasi, yang turut mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 diantaranya:


1. Dari hasil Koordinasi Persiapan Audit Akses Pasar Durian Segar ke Tiongkok oleh Tim *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) dari Tiongkok, pada Januari 2025 teridentifikasi beberapa permasalahan/titik kritis diantaranya:
 - a. Banyaknya kebun yang belum memenuhi persyaratan, seperti sistem logistik (SL) dan pencatatan yang belum lengkap. Kecamatan yang diprioritaskan adalah Ampibabo dan Kasimbar, karena lokasi lain masih menghadapi masalah seperti serangan OPT atau telah selesai panen. Kebun yang diaudit harus dalam kondisi sehat, bersih, dan sedang berbuah, dengan tambahan fasilitas seperti APD dan tempat cuci tangan. Simulasi panen juga akan dilakukan sebagai bagian dari persiapan.
 - b. Dari 15 rumah kemas yang diajukan, baru lima yang memenuhi syarat sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT), sedangkan yang lainnya masih dalam tahap perbaikan.
 - c. Titik berat penilaian inspeksi pada: (i) Analisa resiko; (ii) Prosedur instruksi kerja; (iii) Rekaman/ dokumentasi pelaksanaan; (iv) Mitigasi resiko/*contingency plan*; (v) Tindakan perbaikan (*corrective actions*); (vi) Yang dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan unjuk kerja/ simulasi.

- 
- d. Terdapat 8 OPT yang menjadi perhatian tim GACC Tiongkok yaitu 6 jenis kutu-kutuan, penggerek buah dan cendawan. Ditlin akan fokus dalam pendampingan pencatatan monitoring OPT yg menjadi *concern*-nya GACC Tiongkok serta melakukan pendampingan dalam pengendalian OPT.
 - 2. Belum banyak tersosialisasikannya berbagai regulasi terkait ekspor baik di dalam negeri maupun calon negara tujuan ekspor ke sebagian *stakeholder* dan eksportir, sehingga produk yang dihasilkan berpotensi kurang memenuhi persyaratan untuk sampai ke pasar ekspor yang diinginkan.
 - 3. Kurangnya dukungan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi termasuk pengkinian (*updating*) data Informasi Teknis produk hortikultura yang mereka hasilkan, yang nantinya akan diakses oleh pasar di negara tujuan ekspor.
 - 4. Hambatan utama ekspor manggis ke Taiwan yaitu adanya permintaan *Ministry of Agriculture* Taiwan di Taipei untuk manggis yang masuk ke Taiwan harus dilakukan perlakuan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk eliminasi lalat buah. Taiwan mengacu pada *EPPO Global Database World Trade Organization (WTO)* yang menyatakan bahwa manggis adalah inang lalat buah. Sedangkan Badan Karantina Indonesia selaku *National Plant Protection Organization (NPPO)* Indonesia berpendapat bahwa manggis bukan inang lalat buah dan merupakan *conditional non house* jika terjadi retak atau pecah, sehingga tidak memerlukan perlakuan VHT.
 - 5. Penerapan tarif 32% oleh Amerika Serikat (AS), yang dapat menghambat beberapa ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Yang menjadi permasalahan bagi AS bahwa AS merasa Indonesia menghambat ekspor produknya ke Indonesia. Yang menyangkut dengan hortikultura adalah komoditas Apel. Selama GHP dan GAP nya benar, maka kita tidak ada masalah. intinya adalah untuk melindungi produsen.
 - 6. Dalam *Technical Meeting* RI – Russia yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 9 April 2025, terkait dengan isu peluang ekspor buah tropis segar ke Russia seiring peningkatan permintaan untuk produksi buah eksotis dan berkualitas tinggi, Baratin menyampaikan informasi bahwa akses pasar buah nanas, jeruk nipis (lime citrus), dan pisang ke Russia sudah disetujui, sehingga saat ini tidak ada lagi

kendala ke Russia. Namun demikian, para produsen masih menyampaikan keberatan terkait tingginya biaya logistik yang harus dikeluarkan untuk pengiriman ke Russia.

7. Kondisi saat ini, hanya ada satu eksportir Indonesia yang memiliki fasilitas VHT, sedangkan di beberapa negara tujuan ekspor mensyaratkan perlakuan dengan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk importasi produk pertanian.


Sebagaimana Gambar 1, dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai ekspor untuk kelompok komoditas hortikultura **periode Triwulan II (s/d akhir Juni)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,91%. Dari rentang periode tersebut, terjadi pertumbuhan positif yang signifikan terjadi pada Triwulan II tahun 2024 dibandingkan Triwulan II tahun 2023 sebesar 28,22%. Sedangkan untuk Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,11%.



Sumber: BPS, 2021-2025 (nilai ekspor dalam US\$). Untuk Tahun 2025 merupakan data s.d Juni 2025.

Gambar 1. Perbandingan Nilai Ekspor kelompok komoditas Hortikultura masing-masing periode Triwulan II Tahun 2021-2025

Perlu disadari bahwa dalam usaha peningkatan nilai ekspor hortikultura tidak bisa dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama




Triwulan II tahun 2025 (April s/d Juni 2025) juga melibatkan berbagai *stakeholder* berwenang lainnya diantaranya:

1. Melaksanakan Rapat Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Komoditas Apel pada tanggal 04 April 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan Plt Dirjen Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat yang dilakukan Menko Perekonomian tentang pengenaan tarif untuk komoditas Apel yang dibuat Oleh Amerika Serikat. Bea masuk dikenakan sekitar 32% produk Indonesia ke Amerika. Pemerintah Amerika Serikat menganggap ada penghambatan tarif sekitar 64%. Untuk itu, Ditjen Hortikultura akan menyiapkan data-data dari sisi teknis Kementerian Pertanian.
2. Mengikuti *Technical Meeting* RI – Russia yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 melalui *video conference* (*zoom meeting*), dipimpin oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Eropa II Kemenlu, Badan Karantina Indonesia, dan *Department of International Cooperation and Export Development, Ministry of Agriculture of Russia*. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dialog tentang kerja sama ekonomi dan perdagangan disektor pertanian antara RI dan Russia. Dalam sesi diskusi, dibahas beberapa isu penting terkait kerja sama di bidang pertanian yang menjadi *highlight* dalam WGTII RI-Russia ke-6 antara lain meliputi:
 - a. Pengembangan sektor peternakan dan susu/ Ekspor produk pertanian Russia ke pasar Indonesia (daging, susu, sertifikasi veteriner produk pertanian).
 - b. Promosi produk *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke pasar Russia.
 - c. Ekspor buah-buahan tropis segar ke pasar Russia (nanas, jeruk nipis dan pisang).
 - d. Kerjasama dalam bidang teknologi dan mekanisasi pertanian.
 - e. Penyediaan bahan baku pupuk (*fertilizer material*).
3. Mengikuti Rapat Pemantapan Pelaksanaan “*The Workshop and Study Visit on Economic Herb Production and Propagation*


Management Throughout Value Chain under Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle" pada tanggal 16 April 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan Direktorat Jenderal Hortikultura, Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, serta Dinas Pertanian Kota Prabumulih. Tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan potensi tanaman obat yang memiliki akses pasar, baik di dalam dan luar negeri, agar terjalin kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand sehingga dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Komoditas tanaman obat merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi tinggi di Indonesia, karena dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi kelompok tani tanaman obat.

4. Pertemuan Audiensi Akses Pasar Buah-Buahan Indonesia ke Taiwan pada tanggal 17 April 2025, dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan (Atase Perdagangan), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Di Taipei; dibuka oleh Ketua KDEI; serta dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Kerjasama-Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura; Ketua Tim Kerja Tanaman Buah Pohon-Direktorat Buah dan Florikultura; Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional-Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura; perwakilan Direktorat Manajemen Resiko Karantina Tumbuhan dan perwakilan dari Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Pasar Ekspor, serta Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer, Kementerian Perdagangan. Agenda rapat yaitu rapat pembahasan percepatan pembukaan akses pasar manggis Indonesia ke Taiwan. Selanjutnya, dilakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Akses Pasar Manggis ke Taiwan pada tanggal 23 Mei 2025, dimana beberapa hal yang didiskusikan antara lain:
 - a. Taiwan mewajibkan perlakuan dengan *Vapor Heat Treatment* (VHT) untuk importasi manggis dari Thailand, Filipina dan Vietnam. VHT menjadi syarat perlakuan komoditas pertanian untuk masuk ke Taiwan.
 - b. Ekspor manggis Indonesia yang telah berjalan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggunakan pendekatan kesisteman dalam mitigasi resiko OPT dan perlakuan *High Pressure Air* (HPA).

- 
- c. Badan Karantina Indonesia (Barantin) telah bersurat ke *Animal and Plant Health Inspection Agency (APHIA) Ministry of Agriculture* Taiwan menyampaikan usulan agar ekspor manggis Indonesia ke Taiwan dilaksanakan dengan perlakuan HPA dan pendekatan kesisteman, serta menyampaikan hasil *monitoring* OPT di daerah sentra manggis yang menyatakan tidak ada temuan lalat buah pada tanaman manggis. Tetapi belum ada tanggapan dari Taiwan atas surat yang disampaikan. Selain itu, sampai saat ini Taiwan belum menyampaikan *Pest Risk Analysis (PRA)* Manggis Indonesia. PRA ini yang nantinya akan menjadi dasar perlakuan dalam memitigasi resiko investasi OPT pada manggis yang dikirim.
 - d. Pada pertemuan *Working Group Trade and Investment (WGTI)* Indonesia-Taiwan telah dibahas terkait usulan dalam surat tersebut dan tidak ada tanggapan dari *Animal and Plant Health Inspection Agency (APHIA)* mengenai HPA karena Taiwan masih mempertahankan mekanisme VHT.
 - e. Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengirimkan laporan pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Hortikultura dan *Ministry of Agriculture* Taiwan pada tahun 2023 kepada KDEI, yang salah satu isinya adalah pihak Taiwan meminta publikasi jurnal internasional yang membuktikan bahwa manggis bukan inang lalat buah. Laporan ini akan ditelusuri lebih lanjut dokumentasinya karena dapat dijadikan dasar tertulis penguatan usulan perlakuan *High Pressure Air (HPA)* untuk manggis Indonesia yang dieksport ke Taiwan.
 - f. Indonesia perlu bersepakat/satu suara mengenai perlakuan manggis yang akan dieksport ke Taiwan dan jika negara tujuan tidak dapat menerima keputusan Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah negosiasi yang menguntungkan kedua negara.
5. *Cross-learning on the Operationalization and Institutionalization of Banana Good Agricultural Practices* yang dilaksanakan pada 24 – 26 April 2025 di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, Lampung, yang melibatkan Perwakilan FAO, Perwakilan Direktorat Buah dan Florikultura, Konsultan GAP dan GHP, dan Offtaker dan eksportir pisang yaitu PT. Great Giant Pineapple (PT. GGP) serta Koperasi Tani Hijau Makmur. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian

kegiatan dalam proyek OCOP FAO di Kabupaten Lumajang dan bertujuan untuk memahami mekanisme yang digunakan oleh PT. GGP dalam melembagakan GAP, termasuk bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi pola pikir petani dan mendorong keinginan untuk mengadopsi dan mempertahankan praktik GAP; meneliti perbedaan antara GAP komersial yang dilakukan petani di Kabupaten Tanggamus dan Prosedur Operasional Standar (SOP) dengan yang saat ini diperlakukan oleh petani kecil di Lumajang; menjelajahi pendekatan nilai bersama yang diadopsi oleh GGP, khususnya model kemitraannya dengan koperasi petani, sebagai kerangka kerja potensial untuk meningkatkan adopsi GAP di Lumajang; serta mengekstrak praktik terbaik dan pelajaran dari pengalaman GGP di klaster pisang Tanggamus untuk diimplementasikan di program Sekolah Lapang Petani (SL) di Lumajang. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapang ke kebun, rumah kemas, diskusi dengan petani, eksportir dan pengurus koperasi, serta kunjungan ke Laboratorium Kultur Jaringan di Kabupaten Pringsewu.

6. Rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan audit oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) Jepang sebagai syarat ekspor mangga ke Jepang pada tanggal 02 Mei 2025 melalui *zoom meeting*, yang dipimpin oleh Direktur Standar Karantina Tumbuhan, dihadiri oleh Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan perwakilan dari Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Pelindungan Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat, dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten.. Rapat diselenggarakan dalam rangka merumuskan tanggapan resmi kepada MAFF sebagai tindak lanjut Berita Faksimili dari KBRI Tokyo Nomor B-00163/TOKYO/250422 Tanggal 22 April 2025 Perihal Progress Upaya Ekspor Mangga Gedong dari Indonesia ke Jepang. Dalam berita tersebut, diminta tanggapan terhadap konsep Rencana Kerja (*Workplan*) yang disusun oleh MAFF sebagai syarat lanjutan proses ekspor tujuan Jepang. Sebelumnya, pada tanggal 22 April 2025, KBRI Tokyo menerima surat dari *Plant Protection Division*, MAFF Jepang yang menyampaikan informasi




terbaru mengenai proses permohonan ekspor komoditas pertanian, termasuk mangga gedong asal Indonesia ke Jepang. Fokus utama meliputi penentuan waktu panen, pengiriman undangan audit minimal satu bulan sebelumnya, serta kesiapan fasilitas seperti *Vapor Heat Treatment* (VHT) dan area pengepakan. Barantin telah menyiapkan *draft workplan* dan menyampaikan bahwa sedang disiapkan pelatihan petugas karantina di Banten dan Soekarno Hatta. MAFF akan menggunakan *checklist* rinci saat audit untuk mencocokkan implementasi di lapangan dengan protokol, serta menginginkan audit dan sekaligus dilakukan *preshipment inspection* (PSI). Musim panen utama mangga diperkirakan dimulai Agustus dan mencapai puncaknya pada September–Oktober, sehingga waktu audit disarankan pada bulan tersebut. Sudah dilakukan pelatihan terkait GAP, SOP, dan pencatatan budidaya di lapangan, terutama di Sumedang dan Majalengka. Dalam diskusi ini juga ditegaskan bahwa *National Plant Protection Organization Indonesia* (NPPO) terdiri dari Barantin dan Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan pembahasan perbedaan pendekatan audit antara MAFF dan GACC (Tiongkok) menjadi perhatian, khususnya dalam registrasi kebun, fasilitas *treatment, storage*, dan pengepakan.

7. Kondisi saat ini, hanya ada satu eksportir Indonesia yang memiliki fasilitas VHT serta bersedia untuk melakukan eksportasi, yaitu di PT. Buah Angkasa di Jakarta. Untuk itu, fasilitas VHT yang dimiliki oleh PT. Buah Angkasa direncanakan akan digunakan oleh beberapa eksportir. Mekanisme penggunaan fasilitas tersebut masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut.
8. Mengikuti Audiensi *Hangzhou Qiantang Center for Contemporary International China* dengan Menteri Pertanian RI dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 di ruang rapat Biro Kerjasama Luar Negeri. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional dan Delegasi *Hangzhou Qiantang* dipimpin oleh Mr Tang. Pertemuan dihadiri juga oleh perwakilan Direktorat Hilirasi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura (Kelompok Pemasaran dan Kelompok Pascapenen dan Pengolahan), Perkebunan dan Peternakan untuk delegasi Indonesia dan anggota Depalindo dari *Hangzhou Qiantang*. Agenda dari audiensi adalah membahas perdagangan ekspor impor produk pertanian dan investasi bidang pertanian. *Hangzhou Qiantang Center*

for Contemporary International China merupakan sebuah Lembaga penelitian (*research center*) untuk pedesaan dan kota di provinsi Qiantang yang bekerjasama dengan pihak pemerintah dan saat ini sedang melakukan riset tentang pelatihan pedesaan, ekologi dan budaya. Di samping itu, di kota Hangzhou terdapat organisasi *Bricks* yang dapat memberikan bantuan di bidang teknologi pertanian, di mana Indonesia baru bergabung di dalam organisasi tersebut. Awalnya dr pihak China ada kendala ekspor dan impor, sehingga berkoordinasi dengan pelabuhan dan Bea Cukai. Selain itu kunjungan delegasi Hangzhou Qiantang juga bermaksud untuk mendapatkan informasi tentang kerjasama investasi antara Indonesia dan China. *Hangzhou Qiantang Center* dapat membantu produk Indonesia yang dapat dipromosikan di China dan juga sebaliknya melalui forum *Bricks*. Hangzhou adalah kota inovasi teknologi, yang dapat membantu perkembangan pertanian di Indonesia. Di Hangzhou terdapat industrial area, manufacturing, bisa saling bertukar informasi, mengembangkan teknologi di bidang farming industry, misalnya teknologi pupuk, dan benih.

9. Mengikuti *Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export* pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia, yang difasilitasi oleh *Australia Awards in Indonesia* (AAI) melalui *Department of Agriculture, Fisheries and Forestry* (DAFF), bekerja sama dengan *Griffith University*. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari institusi strategis Indonesia seperti Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Karantina Indonesia, BRIN, dan BAPETEN, dengan narasumber dari DAFF, *Griffith University*, serta *Steritech Company*. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembukaan akses pasar mangga segar Indonesia ke Australia sejak 2016, di mana salah satu persyaratan dari pihak Australia adalah penerapan perlakuan iradiasi untuk memenuhi standar *phytosanitary*.
10. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis-Persiapan Walk-Through dengan *United States Trade Representative* (USTR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian secara *virtual* (daring) pada tanggal 9 Mei 2025, dipimpin oleh Deputi II Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Dr. Edi Prio Pambudi, S.E, M.A dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga antara lain Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Luar Negeri,




Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia dan kementerian terkait lainnya. Beberapa hal yang didiskusikan terkait dengan pengumuman pengenaan kebijakan Tarif Resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada tanggal 2 April 2025, dimana untuk Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, maka untuk merespon dan mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan dan pertemuan bilateral dengan Pemerintah AS melalui *United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce and Secretary of Treasury* dalam kunjungan kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 16-24 April 2025.

11. Mengikuti pertemuan *Text Walk Through* yang diselenggarakan pada 12 Mei 2025 secara *off-line*, Kementerian Pertanian diwakili oleh Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Kerjasama Luar Negeri (secretariat Jenderal), Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) serta Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura dan Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura (Direktorat Jenderal Hortikultura). Pertemuan *Text Walk-Through* dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyaknya terkait usulan AS dalam perdagangan resiprokal kepada Indonesia. Kemenko sebagai pemimpin perundingan yang ditunjuk oleh Presiden berharap tarif resiprokal kepada Indonesia dapat turun sebagaimana tarif China yang semula 145% menjadi hanya 30%. Hingga laporan ini disusun, Indonesia terkena resiprokal tarif 32% sedangkan negara yang bersekutu *Walk through* dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang akan diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional, bukan hanya menguntungkan pihak AS saja/ bersahabat dekat dengan AS terkena tarif 10%. Indonesia saat ini dituntut posisinya terhadap Amerika Serikat sehingga dapat diturunkan.
12. Mengikuti Rapat *The 1st Joint Working Group on Agriculture RI – Belarus* pada tanggal 22 Mei 2025, dipimpin oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Biro Perencanaan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Ditjen Perkebunan, BRMP, BPPSDMP, PSEKP, Direktorat Eropa II Kemenlu, dan Badan Karantina Indonesia,

dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dialog kerja sama ekonomi dan perdagangan di sektor pertanian antara RI dan Belarus. Salah satu yang dibahas diantaranya Indonesia meminta Belarus untuk dapat menyampaikan potensi buah tropis Indonesia yang dapat dieksport ke Belarus dalam rangka meningkatkan akses pasar.

13. Mengikuti Pertemuan *the 13th Senior Official Meeting 6 WG* Indonesia-Singapura dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 secara virtual antara Indonesia dan Singapura di Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan delegasi Singapura dipimpin oleh Dr. Ben Swan Gin dari Kementerian Perdagangan dan Industri. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah KBRI Singapura menyampaikan bahwa saat ini sedang diinisiasi ekspor produk sayur, buah dan peternakan dari pelaku usaha Indonesia, langsung ke NTUC *Fairprice*, salah satu retail terbesar di Singapura. *Chairman* Singapura menyampaikan permintaan akses pasar daging olahan (*processed meat*) dari Singapura ke Indonesia untuk ditindaklanjuti proses pemasukannya
14. Mengikuti Pembahasan *Draft Work Plan* dan Lampiran Ekspor Mangga Gedong ke Jepang pada tanggal 05 Juni 2025 melalui *zoom meeting* yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Badan Karantina Indonesia, membahas terkait standar teknis seperti kalibrasi sensor, uji kamar (*chamber test*), *running test*, tata letak sensor, dan prosedur pengemasan dan penyimpanan. Jika sudah difinalkan, dokumen tersebut akan ditembuskan ke *Ministry of Agriculture, Fisheries and Food* (MAFF) Jepang, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo.
15. Mengikuti Rapat Koordinasi *Go Ekspor/Akses Pasar Mangga Gedong* ke Jepang pada tanggal 12 Juni 2025, yang melibatkan Badan Karantina Indonesia, Ditjen Hortikultura, BAPANAS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Kab. Cirebon, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Kuningan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Indramayu, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Majalengka.




Dalam rapat tersebut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Saat ini proses negosiasi akses pasar buah mangga Indonesia ke Jepang sudah memasuki tahap ke-8 yaitu *“Evaluation of requesting country’s implementation system of risk management measures”* dari 11 tahapan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Jepang.
 - b. Negara tujuan mitra hanya menerima produk yang sesuai dengan *Standard Good Quarantine*.
 - c. Menetapkan eksportir Buah Angkasa sebagai *Packing House* (PH) nya dan diharapkan ke depannya agar masing-masing Kabupaten memiliki minimal 1 unit *Collecting House*.
 - d. Pihak Jepang menginginkan sistem yang baik, dimana mencakup keterkaitan petugas POPT, Karantina, Kabupaten, Provinsi dalam membangun sistem pengamanan pangan.
 - e. Berkaitan dengan akses pasar buah Mangga ke Jepang agar fokus kepada proses sortasi dan *grading* sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Jepang.
 - f. Ditjen Hortikultura terus memperkuat dokumen pendukung yang berasal dari petani, koordinasi tim pusat dengan Provinsi dan Kabupaten lingkup Jawa Barat.
 - g. Pihak Badan Karantina Indonesia agar menanyakan kepada pihak Jepang terkait dengan berapa kebun yang akan dikunjungi dengan tujuan untuk efektivitas pada persiapan pertemuan.
 - h. Ditjen Hortikultura telah mengusulkan lokasi di Kabupaten Sumedang (Koperasi Mitra Petani Jati Gede) dan Kabupaten Majalengka.
 - i. Pemerintah Jepang sangat fokus terhadap permasalahan residu sehingga diharapkan produk mangga yang akan di ekspor ke Jepang yakni yang bebas residu.
 - j. Rapat Koordinasi ini telah menyepakati Jadwal Persiapan Audit MAFF Jepang.
16. Mengikuti Pertemuan *Trade and Investment Relations* Indonesia-Pakistan pada tanggal 18 Juni 2025, yang melibatkan Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, Kementerian Pertanian (Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, Sekretariat Badan SDM Pertanian, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian), Badan Pangan Nasional, serta pelaku usaha swasta

(Indofood, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), eksportir Kopi, pelaku usaha furniture dan pelaku usaha pariwisata/travel agent). Pihak Pakistan menawarkan area kerjasama dalam bidang investasi di negara Pakistan, kerjasama perdagangan komoditas, benih, alat dan mesin pertanian serta kerjasama dalam bidang bilateral lainnya. Khusus untuk subsektor hortikultura, dibahas beberapa hal antara lain:

- a. Ekspor utama Pakistan ke Indonesia saat ini adalah jeruk kino jenis mandarin dengan volume dan nilai ekspor pada tahun 2024 mencapai 11.462 ton dengan nilai US\$ 17 juta. Ekspor ini dilakukan tanpa pembatasan kuota.
 - b. Pihak Pakistan juga menginginkan dapat membuka akses pasar Mangga ke Indonesia, akan tetapi hingga saat ini belum mendapat ijin dari pemerintah Indonesia
 - c. Berdasarkan data *trade map*, negara Pakistan mengimpor beberapa produk seperti tomat dan kapulaga. Dalam pertemuan, ditawarkan produk kapulaga karena Indonesia memiliki potensi produksi di beberapa lokasi sentra. Kapulaga Indonesia terkenal memiliki kualitas yang sangat baik.
 - d. Beberapa komoditas potensial ekspor Indonesia ke Pakistan lainnya antara lain jahe, lengkeng, nenas, kubis, kunyit.
 - e. Pihak Pakistan menawarkan kepada pelaku usaha Indonesia untuk berinvestasi pada usaha pengolahan Jeruk Kino dan industri pengolahan komoditas hortikultura lainnya
 - f. Pada pertemuan hadir juga pelaku usaha hortikultura/pertanian Pakistan yang memiliki akses langsung ke pasar retail/pengecer untuk menjadi partner bagi eksportir Indonesia sehingga harga diharapkan menjadi lebih baik karena memperpendek rantai pasok, komoditas yang disebut adalah jahe.
 - g. Pakistan membuka peluang ekspor dari Indonesia bagi beberapa jenis benih produk hortikultura, seperti Kentang, Kubis dan *lady finger plant* (Okra).
17. Koordinasi Pembaruan Informasi Teknis Akses Pasar Komoditas Hortikultura pada tanggal 19 Juni 2025, oleh Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia secara hybrid di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan melalui *video conference (zoom meeting)*, yang melibatkan Direktorat Pelindungan Hortikultura, Direktorat Sayuran & Tanaman Obat, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Hilirisasi

Hasil Hortikultura, serta Direktorat Manajemen Risiko, dan Direktorat Tindakan Badan Karantina Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan informasi teknis komoditas unggulan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara *daring* pada hari Rabu, 19 Februari 2025. Penyusunan informasi teknis tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan ekspor komoditas pertanian Indonesia, khususnya dalam penyediaan data teknis yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor. Informasi ini menjadi bagian dari rangkaian proses pembukaan akses pasar ke negara-negara potensial seperti Australia dan negara tujuan ekspor lainnya.



Gambar 2. (a) Rapat Persiapan Ekspor Mangga ke Jepang pada tanggal 2 Mei 2025 *via zoom meeting*; (b) Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Akses Pasar Manggis pada tanggal 23 Mei 2025 *via zoom meeting*.




Gambar 3. Mengikuti *Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export* pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia.

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang sedang/akan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan nilai ekspor hortikultura, antara lain:

1. Sebagai tindak lanjut atas Penerapan tarif 32% oleh Amerika Serikat (AS), yang dapat menghambat beberapa ekspor produk Indonesia ke

Amerika Serikat yang dibahas pada Rapat Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Komoditas Apel tanggal 06 April 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura perlu menyiapkan beberapa hal untuk membuktikan Indonesia tidak menghambat produk AS khususnya apel masuk ke Indonesia sebagai berikut:

- a. Direktorat Buah dan Florikultura: menyiapkan data produksi apel 5 tahun terakhir.
 - b. Setditjen Hortikultura: menyiapkan data kebutuhan dan konsumsi apel yang akan dicari dari data susenas, serta data Rekomendasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
 - c. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura: menyiapkan data impor apel dan negara tujuan 5 tahun terakhir
2. Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Audiensi Akses Pasar Buah-Buahan Indonesia ke Taiwan pada tanggal 17 April 2025 termasuk mengantisipasi hambatan ekspor manggis ke Taiwan yang selama ini masih terjadi, diantaranya:
 - a. Pengecekan kembali dokumen surat-menurut antara Badan Karantina Indonesia dan pihak Taiwan terkait akses pasar ekspor manggis tujuan Taiwan untuk *follow up* permintaan Pest Risk Analysis (PRA).
 - b. Perlu dilakukan percepatan penerbitan jurnal internasional yang membuktikan bahwa manggis bukan inang lalat buah.
 - c. Rapat koordinasi akan dilakukan secara rutin dengan interval waktu 1 minggu.
 3. Menindaklanjuti *Cross-learning on the Operationalization and Institutionalization of Banana Good Agricultural Practices* yang dilaksanakan pada 24-26 April 2025 di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, Lampung, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang agar menginstruksikan ke seluruh penyuluh di kecamatan sentra pisang mas kirana di Kabupaten Lumajang untuk mendampingi petani menerapkan praktik budidaya yang diterapkan oleh petani di Tanggamus.
 - b. Konsultan GAP agar memasukkan praktik budidaya yang diterapkan oleh petani di Tanggamus ke dalam kurikulum *Farm Field School (FFS)* GAP.
 - c. Konsultan GHP agar memasukkan praktik penanganan pascapanen sampai pengemasan yang dilakukan petani di Tanggamus ke dalam kurikulum *Farm Field School (FFS)* GHP.

- 
4. Menindaklanjuti Rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan audit oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) Jepang sebagai syarat ekspor mangga ke Jepang pada tanggal 02 Mei 2025, penerapan GAP, SOP, dan penanganan alat buah harus dipastikan sesuai standar MAFF, *checklist* dan protokol harus segera difinalkan dan dikirim ke MAFF untuk komentar sebelum undangan resmi dikirim, serta mengidentifikasi kembali calon ekspor mangga gedong gincu oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
 5. Menindaklanjuti Hasil Pembahasan *Draft Work Plan* dan Lampiran Ekspor Mangga Gedong ke Jepang tanggal 12 Juni 2025, akan dilaksanakan pembahasan internal, kegiatan tingkat lapang (seperti cek kesiapan lapangan dan fasilitas VHT), serta koordinasi dengan mengundang perwakilan dari Ditjen Hortikultura, Bapanas, dan dinas-dinas terkait.
 6. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Go *Ekspor/Akses* Pasar Mangga Gedong ke Jepang pada tanggal 12 Juni 2025 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:
 - a. Pelaksanaan audit disepakati tanggal 4-9 Agustus 2025 di Sumedang.
 - b. Masing-masing Kabupaten terkait pada akhir bulan Juni 2025 agar menyampaikan *collecting house* nya dengan mengirimkan data kepemilikannya.
 - c. Kebun yang sudah registrasi juga agar di data untuk menentukan mana Lokasi yang akan di audit.
 - d. Mempersiapkan dokumen pencatatannya dengan baik.
 - e. Segera menghilangkan kebun dari pestisida, karena Jepang tidak menerima produk yang menggunakan pestisida.
 - f. Menyiapkan petugas khusus untuk mengawal di kebun dan di *collecting house* dalam mendukung proses audit ini.
 7. Hasil Koordinasi Pembaruan Informasi Teknis Akses Pasar Komoditas Hortikultura pada tanggal 19 Juni 2025 akan ditindaklanjuti dengan rencana penambahan informasi dan perbaikan data (termasuk revisi gambar dan volume ekspor), yang akan dikompilasi dari masing-masing direktorat lingkup Ditjen Hortikultura. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura agar melakukan review dan melengkapi informasi teknis komoditas buah naga, mangga, dan manggis yaitu: (i) Penanganan pascapanen; (ii) Prosedur pemuatan

- dan transportasi; dan (iii) Alur registrasi kebun (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris).
8. Terkait regulasi negara tujuan, ditekankan pentingnya memahami *pest list* dan hasil PRA dari negara tujuan ekspor. Contohnya, pada komoditas mangga, patogen seperti *Sternochetus frigidus* dan *Colletotrichum asianum* sudah mulai menjadi perhatian negara mitra, sedangkan pada manggis, *pest list* masih kosong dan menjadi peluang strategis. Meskipun akses pasar Tiongkok telah terbuka, realisasi ekspor masih sangat minim. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam dokumen ekspor harus fokus pada aspek positif, termasuk menunjukkan keberhasilan pengendalian hama dan sistem jaminan mutu produk. Namun demikian, beberapa informasi sensitif seperti jumlah lokasi register disimpan internal, tidak ditampilkan ke negara mitra ekspor untuk menghindari kesan negatif.

A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia

Sasaran Program ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) Jumlah Produksi Aneka Cabai; (2) Jumlah Produksi Bawang Merah; (3) Jumlah Produksi Sayuran Lain, yang merupakan komoditas sayuran selain Cabai dan Bawang Merah; (4) Jumlah Produksi Buah; (5) Jumlah produksi florikultura; dan (6) Jumlah Produksi Tanaman Obat. Keenam indikator ini didapat dari data komoditas hortikultura yang tercantum dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2025.

1. IKSP: Jumlah Produksi Aneka Cabai

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas aneka cabai tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas aneka cabai tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi aneka cabai sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 1.761.262,40 ton (1,761 juta ton), sehingga hanya

mencapai 57,24% dari target produksi aneka cabai pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 3,077 juta ton.


Tabel 4. Produksi Komoditas Aneka Cabai Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
1	Cabai Besar/ TW/ Teropong	384.004,06	199.168,79	199.649,21
2	Cabai Keriting	1.085.321,06	526.602,61	615.293,03
3	Cabai Rawit	1.568.756,98	786.146,73	946.320,15
	Total Aneka Cabai	3.038.082,10	1.511.918,13	1.761.262,40
Percentase Produksi TW II 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				57,24
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)				-42,03
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)				16,49

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *updated* laporan per 29 Juli 2025

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan II tahun sebelumnya, total produksi aneka cabai mengalami peningkatan sebesar 16,49%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -42,03%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi aneka cabai **periode Triwulan II (Januari-Juni)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,89% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas aneka cabai per Triwulan II (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 4. Dari grafik tersebut, produksi aneka cabai tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2025 (sebesar 1,43 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2021 (1,08 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi aneka cabai terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2021 terhadap Triwulan II tahun 2020 (65,11%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2024 terhadap Triwulan II tahun 2023 (-11,20%).



Gambar 4. Produksi Komoditas Aneka Cabai Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *Updated per 29 Juli 2025*).

2. IKSP: Jumlah Produksi Bawang Merah

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas bawang merah tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas bawang merah tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi bawang merah sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 1.078.677,18 ton (1,079 juta ton), sehingga hanya mencapai 54,07% dari target produksi bawang merah pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 1,995 juta ton.


Tabel 5. Produksi Komoditas Bawang Merah Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
1	Bawang Merah	2.085.720,83	1.087.146,66	1.078.677,18
Persentase Produksi TW II 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025			54,07	
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)			-48,28	
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)			-0,78	

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *updated laporan per 29 Juli 2025.*

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan II tahun sebelumnya, total produksi bawang merah mengalami penurunan sebesar 0,78%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -48,28%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi bawang merah **periode Triwulan II (Januari-Juni)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,89% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas bawang merah per Triwulan II (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 5. Dari grafik tersebut, produksi bawang merah tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2024 (sebesar 1,09 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2022 (0,99 juta ton). Sedangkan peningkatan produksi bawang merah terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2021 terhadap Triwulan II tahun 2020 (16,39%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2022 terhadap Triwulan II tahun 2021 (-0,84%).



Gambar 5. Produksi Komoditas Bawang Merah Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *Updated per 29 Juli 2025*).

3. IKSP: Jumlah Produksi Sayuran Lain

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas sayuran lain yaitu sayuran semusim (tidak termasuk aneka cabai dan bawang merah) dan sayuran tahunan tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas sayuran lain yaitu sayuran semusim (tidak termasuk aneka cabai dan bawang merah) dan sayuran tahunan tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi sayuran lain sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 4.772.665,25 ton (4,773 juta ton), sehingga hanya mencapai 49,72% dari target produksi sayuran lain pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 9,600 juta ton.

Tabel 6. Produksi Komoditas Sayuran Lain Tahun 2024-2025


No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
1	Bawang Daun	626.954,18	322.458,16	307.044,34
2	Bawang Putih	39.438,02	22.772,11	13.903,72
3	Bayam	168.400,20	84.153,15	78.176,52
4	Buncis	307.389,71	153.385,63	156.475,27
5	Jamur Lainnya	2.106,24	1.151,50	935,71
6	Jamur Merang	3.219,12	1.852,29	1.319,17
7	Jamur Tiram	43.364,08	18.291,13	19.225,75
8	Kacang Panjang	293.338,93	153.219,03	134.321,55
9	Kangkung	313.562,33	155.815,93	146.719,96
10	Kembang Kol	182.386,96	89.329,47	92.250,78
11	Kentang	1.270.449,22	616.557,21	688.411,10
12	Kubis	1.455.933,55	759.300,13	776.663,93
13	Labu Siam	444.990,28	207.800,35	203.803,10
14	Mentimun	399.199,35	205.154,68	193.749,38
15	Paprika	16.477,50	7.641,83	5.643,94
16	Petsai/Sawi	688.595,20	361.661,26	332.162,31
17	Terung	676.712,27	348.642,42	348.954,22
18	Tomat	1.152.791,48	592.935,38	626.214,78
19	Wortel	681.655,27	345.356,38	351.873,72
	Total Sayuran Lain	9.620.265,08	4.848.127,83	4.772.665,25
Persentase Produksi TW II 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				49,72
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)				-41,52
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)				-1,56

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *updated* laporan per 29 Juli 2025

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan II tahun sebelumnya, total produksi sayuran lain mengalami penurunan sebesar 1,56%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -41,52%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi sayuran lain **periode Triwulan II (Januari-Juni)** mengalami peningkatan yang minus, yaitu rata-rata

sebesar -4,96% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas sayuran lain per Triwulan II (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 6. Dari grafik tersebut, produksi sayuran lain tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2022 (sebesar 5,23 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2025 (4,77 juta ton). Dalam hal perkembangannya produksi sayuran lain hampir selalu mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2021 terhadap Triwulan II tahun 2020 (-17,06%). Sedangkan peningkatan produksi hanya terjadi pada Triwulan II tahun 2022 terhadap Triwulan II tahun 2021 (1,17%).



Gambar 6. Produksi Komoditas Sayuran Lain Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *Updated per 29 Juli 2025*).

4. IKSP: Jumlah Produksi Buah

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas buah yaitu buah semusim (seperti melon, semangka dan stroberi) dan buah tahunan tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas buah yaitu buah semusim dan buah tahunan tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya

dalam satuan juta ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi buah sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 12.876.905,13 ton (12,877 juta ton), sehingga hanya mencapai 44,47% dari target produksi buah pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 28,955 juta ton.

Tabel 7. Produksi Komoditas Buah Tahun 2024-2025


No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
1	Alpukat	919.508,56	480.098,23	493.384,53
2	Anggur	18.590,82	12.151,81	7.666,20
3	Apel	131.310,16	75.490,07	96.735,36
4	Belimbing	120.666,66	60.818,73	54.024,63
5	Buah Naga	276.009,48	137.654,66	190.817,96
6	Duku/Langsat/ Kokosan	347.237,42	261.765,20	122.460,30
7	Durian	1.961.705,53	1.124.140,79	764.055,85
8	Jambu Air	241.467,65	100.229,71	82.980,74
9	Jambu Biji	418.124,54	207.351,55	168.231,53
10	Jeruk Lemon	127.231,41	35.967,01	22.138,79
11	Jeruk Pamelو	73.267,07	53.610,24	43.170,52
12	Jeruk Siam/ Keprok	2.447.897,46	1.180.807,91	1.126.657,29
13	Lengkeng	64.957,81	33.357,85	29.098,97
14	Mangga	3.301.739,86	1.046.745,20	852.593,45
15	Manggis	416.752,66	251.281,04	138.990,51
16	Nangka/ Cempedak	867.786,93	419.873,57	306.396,93
17	Nanas	2.740.600,78	1.296.222,97	1.472.151,13
18	Pepaya	1.206.915,97	611.778,90	600.431,50
19	Pisang	9.260.386,66	4.790.913,26	4.475.930,67
20	Rambutan	969.273,71	549.845,13	351.917,52
21	Salak	2.094.091,71	549.638,75	1.059.356,03

No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
22	Sawo	167.265,63	74.006,63	65.899,76
23	Sirsak	119.530,29	61.529,56	48.728,81
24	Sukun	162.357,02	79.113,68	72.218,40
	Total Buah	29.032.838,94	13.735.812,58	12.876.905,13
Persentase Produksi TW II 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				44,47
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)				-55,65
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)				-6,25

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *updated* laporan per 29 Juli 2025

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan II tahun sebelumnya, total produksi buah mengalami penurunan sebesar 6,25%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -55,65%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi buah **periode Triwulan II (Januari-Juni)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,25% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas buah per Triwulan II (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 7. Dari grafik tersebut, produksi buah tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2023 (sebesar 13,97 juta ton) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2021 (12,46 juta ton). Dalam hal perkembangan produksinya buah pada Triwulan II tahun 2021-2024, peningkatan terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2022 terhadap Triwulan II tahun 2021 (7,50%). Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2025 terhadap Triwulan II tahun 2024 (-6,25%).



Gambar 7. Produksi Komoditas Buah Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 Updated per 29 Juli 2025).

5. IKSP: Jumlah Produksi Florikultura

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas florikultura/tanaman hias yaitu anggrek (anggrek pot dan anggrek potong), krisan dan florikultura lainnya (anthurium bunga, dracaena, gerbera (hebras), heliconia (pisang-pisangan), mawar, dan sedap malam) tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas florikultura/tanaman hias tahun berjalan (t) dalam satuan tangkai. Jika satuan volumenya non tangkai agar dikonversi dalam satuan tangkai, dan selanjutnya dalam satuan juta tangkai menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi florikultura sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 398.895.264 tangkai (398,90 juta tangkai), sehingga hanya mencapai 48,66% dari target produksi florikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 819,8 juta tangkai.


Tabel 8. Produksi Komoditas Florikultura Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (Tangkai)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
1	Anggrek	10.158.036	4.652.429	3.913.706
2	Krisan	459.358.361	255.551.990	227.729.189
3	Florikultura lain	475.887.952	235.629.012,00	167.252.369,00
	Total Florikultura	945.404.349	495.833.431	398.895.264
Persentase Produksi TW II 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				48,66
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)				-57,81
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)				-19,55

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *updated* laporan per 29 Juli 2025

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan II tahun sebelumnya, total produksi florikultura mengalami penurunan sebesar 19,55%, dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -57,81%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi florikultura **periode Triwulan II (Januari-Juni)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,41% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas florikultura per Triwulan II (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 8. Dari grafik tersebut, produksi florikultura tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2023 (sebanyak 501,57 juta tangkai) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2025 (sebanyak 398,90 juta tangkai). Dalam hal perkembangan produksinya florikultura pada Triwulan I tahun 2021-2024, peningkatan terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2023 terhadap Triwulan II tahun 2022 sebesar 13,32%. Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan II tahun 2025 terhadap Triwulan II tahun 2024 (-19,55%).



Gambar 8. Produksi Komoditas Florikultura Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *Updated per 29 Juli 2025*).

6. IKSP: Jumlah Produksi Tanaman Obat

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Menggunakan data produksi untuk komoditas jahe, kapulaga, kunyit, dan tanaman obat lainnya (jeruk nipis, kencur, laos/lengkuas, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, mengkudu/pace, sambiloto, serai hijau tahun berjalan (t) dari BPS.
- Menghitung data produksi komoditas jahe, kapulaga, kunyit, dan tanaman obat lainnya tahun berjalan (t) dalam satuan ton, dan selanjutnya dalam satuan ribu ton menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Produksi tanaman obat sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 259.289,20 ton (259,29 ribu ton), sehingga hanya mencapai 32,70% dari target produksi tanaman obat pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura sebesar 793 ribu ton.

Tabel 9. Produksi Komoditas Tanaman Obat Tahun 2024-2025


No	Komoditas	Produksi (Ton)		
		Tahun 2024	Triwulan II 2024 (Kumulatif)	Triwulan II 2025 (Kumulatif)
1	Jahe	190.257,47	72.875,86	58.915,29
2	Kapulaga	127.926,73	44.891,89	46.217,72
3	Kunyit	177.582,52	54.481,63	47.619,68
4	Tanaman Obat lainnya	274.658,18	131.572,94	106.536,52
	Total Tanaman Obat	770.424,90	303.822,33	259.289,20
Persentase Produksi TW II 2025 terhadap Target PK Dirjen Hortikultura Tahun 2025				32,70
Peningkatan TW II 2025 terhadap 2024 (%)				-66,34
Peningkatan TW II 2025 terhadap TW II 2024 (%)				-14,66

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2024, dan Angka Sangat Sementara BPS (sumber SIPEDAS/SPH) Tahun 2025 sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *updated* laporan per 29 Juli 2025

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa dibandingkan Triwulan II tahun sebelumnya, total produksi tanaman obat mengalami penurunan sebesar 14,66% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -66,34%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi tanaman obat **periode Triwulan II (Januari-Juni)** mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,44% pada periode tahun 2021-2025. Perkembangan produksi komoditas tanaman obat per Triwulan II (kumulatif) selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 9. Dengan mengacu grafik tersebut, produksi tanaman obat tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2021 (sebesar 350,16 ribu ton) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2025 (259,29 ribu ton). Dalam hal perkembangan produksinya buah dimulai Triwulan II tahun 2021 hingga Triwulan II 2025, penurunan produksi terbesar terjadi pada Triwulan II 2025 terhadap Triwulan II 2024 sebesar -14,66%. Peningkatan produksi tanaman obat sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada Triwulan II tahun 2021 terhadap Triwulan II tahun 2020 sebesar 45,72%, yang disebabkan pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2022, permintaan akan produk rimpang dan tanaman obat lainnya sangat tinggi. Namun mulai tahun 2022, kasus

penderita Covid-19 menurun cukup signifikan (status pandemi Covid dicabut pada tahun 2023) hingga saat ini, permintaan akan produk tersebut juga semakin menurun.




Gambar 9. Produksi Komoditas Tanaman Obat Per Triwulan II Tahun 2021 – 2025 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2021-2024, dan Angka Sangat Sementara BPS sampai dengan periode Juni (Triwulan II) Tahun 2025 *Updated per 29 Juli 2025*).

Dalam mendukung indikator-indikator yang tercakup dalam Sasaran Program “Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia”, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui dokumen DIPA dan POK TA 2025, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang meliputi:

1. Kawasan aneka cabai dengan target luasan 40 ha, namun hingga laporan ini disusun semua alokasi anggarannya masih dalam status blokir. Kawasan Sayuran lainnya dan Kawasan Buah Lain yang semula masih dialokasikan hingga akhir Triwulan I 2025, telah direlokasi seluruhnya untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) mengacu terbitnya DIPA revisi per 30 April 2025.
2. Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) adalah konsep pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari pekarangan pangan bergizi adalah untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi keluarga, serta mendukung ketahanan pangan lokal.

Program P2B memiliki sasaran yaitu 13.500 kelompok yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ Kelompok PKK/ Kelompok masyarakat lainnya dengan syarat desa mudah diakses, memiliki dana desa, terdapat BUMDES/BUMDESMA, kepala desa mendukung terhadap kegiatan P2B dan peduli pertanian serta pangan. Pengampu program P2B adalah 2 Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Komponen program P2B terdiri dari komponen fisik dan non fisik. Komponen fisik berupa tanaman sayuran dan buah dalam *polybag*, benih *sachet*, sarana pengendali OPT dan stek ubi jalar. Selain itu, terdapat dukungan lainnya berupa gerakan pengendalian OPT untuk skala pekarangan. Sedangkan komponen non fisik berupa sosialisasi pengawalan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi. Program ini juga memberikan manfaat dalam bentuk penyediaan pangan bagi keluarga dan alternatif penambahan pendapatan rumah tangga serta mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan P2B ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan terbitnya MoU pada tanggal 11 Nopember 2024.

3. Mulai dari tahun 2023, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapat alokasi APBN yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri dengan total Rp 1.689.773.575.004,00. Lembaga pemberi pinjaman tersebut berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar €78.486.000 (mata uang Euro) yang sudah dikonversi menjadi Rp1.275.001.631.250,00 (*sign date*: 20 Oktober 2023, *closing date*: 30 Juni 2029) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar €36.934.440 yang sudah dikonversi menjadi Rp599.998.368.750,00 (*sign date*: 15 Nopember 2023, *closing date*: 31 Desember 2029). Dana tersebut digunakan untuk kegiatan *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* (HDDAP), yang bersifat *multiyears* (2023-2029) dengan total targetnya adalah 25.000 petani miskin dan hampir miskin (termasuk 5000 petani perempuan) di lahan kering. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim, keberlanjutan, produktivitas, dan profitabilitas pertanian hortikultura di wilayah lahan kering. Komoditas hortikultura yang dikembangkan dalam proyek HDDAP: a) Alpukat, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, ekspor, dan industri; b) Durian, untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestik; c) Manggis, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor; d) Pisang, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, ekspor dan industri; e) Salak, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik; f) Mangga, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik; g) Jeruk, untuk substitusi



impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestik; h) Bawang Merah, untuk stabilisasi harga, pemenuhan kebutuhan domestik; i) Kentang, untuk pemenuhan kebutuhan industri, dan pemenuhan kebutuhan domestik; j) Sayuran Daun, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik; k) Cabai, untuk stabilisasi harga, pemenuhan kebutuhan domestik; l) Wortel, untuk substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan domestik; m) Jahe, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan bahan baku industri; dan n) Kunyit, untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industry dan pasar ekspor. Dasar pemilihan lokasi HDDAP terbagi dalam 2 kriteria yaitu:

a. Kriteria Umum

- Adanya permintaan pasar untuk pemenuhan pasar dalam negeri dan ekspor.
- Adanya integrasi ketersediaan infrastruktur dan prasarana pendukung sistem perbenihan, transportasi, dan sebagainya.
- Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah.

b. Kriteria Khusus

- Lokasi sasaran adalah lokasi yang dikategorikan sebagai daerah lahan kering, tidak berada di dalam Kawasan hutan, lahan hortikultura yang bebas dari genangan dan erosi, dan bebas dari masalah kepemilikan lahan.
- Status kepemilikan lahannya jelas.
- Lokasi yang berpotensi menghasilkan komoditas buah, sayur, tanaman obat, dan florikultura.
- Lahan tidak dialih-fungsikan sepanjang pelaksanaan proyek dan 2 tahun setelah proyek selesai.

Untuk TA 2025 mendapat tahapan alokasi anggaran sebesar Rp184.597.958.000,00 dengan lokasi 7 Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan) dan 13 Kabupaten (Dairi, Karo, Fak-Fak Barat, Sumedang, Batang, Wonosobo, Gresik, Sumenep, Lumajang, Buleleng, Ende, Enrekang, dan Gowa).


4. Kegiatan non fisik mendukung kegiatan yaitu bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan, *monitong* dan evaluasi, serta pelaporan.


Beberapa permasalahan/tantangan/potensi risiko yang teridentifikasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri

yang Tersedia sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 (s/d akhir Juni 2025) yang dapat mempengaruhi produksi komoditas hortikultura antara lain:


- 1) Dengan tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis seperti aneka cabai, bawang merah dan bawang putih yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2025 pada dinas pertanian lokasi sentra, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam usaha perluasan/pengembangan kampung hortikultura strategis di beberapa daerah. Selain itu, dengan tidak ada keberlanjutan khusus pengembangan kawasan bawang putih dalam DIPA hingga laporan ini disusun, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari penangkar benih dalam mencari petani yang bersedia menanam bawang putih. Kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP)* yang diharapkan dapat mendukung program kawasan hortikultura, sebagian besar alokasi anggarannya masih diblokir hingga akhir Triwulan II TA 2025. Untuk kegiatan perbenihan hortikultura, hanya difokuskan pada produksi bawang putih.
- 2) Masalah internal dari petani sendiri, seperti beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitasnya kurang optimal.
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 menemui banyak tantangan lain, diantaranya: 1) Penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin; 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang lebih detil mengarahkan besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga. Peraturan perundangan tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura kedepannya.

- 4) Beberapa kendala dalam proses pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang teridentifikasi sampai dengan akhir Triwulan II 2025 sebagai berikut:
- Sebagian desa tidak mengalokasikan Dana Desa sebesar minimal 20% ketahanan pangan untuk mendukung kegiatan P2B. Dana desa kebanyakan dialokasikan untuk infrastruktur desa, peternakan ayam petelur dan budidaya ikan. Sedangkan CPCL untuk asprasi relatif lebih mudah disebabkan tidak ada persyaratan yang mengikat seperti halnya di reguler. Kepala desa banyak yang kurang berkenan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengalokasikan dana minimal Rp. 75 juta untuk kegiatan P2B.
 - Jumlah kelompok tani per desa ada yang belum mencapai 5 kelompok sebagaimana yang sudah tertuang di Petunjuk teknis (juknis) kegiatan P2B.
 - Terdapat jumlah kelompok dalam 1 kecamatan tidak dapat memenuhi jumlah target sebanyak 15 kelompok. Kekurangan jumlah kelompok apakah dapat dipenuhi dari kecamatan lain, sehingga 1 kabupaten lebih dari 1 kecamatan.
 - Usulan bantuan pulsa bagi pendamping P2B masih tidak di-approve pihak Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan karena menganggap petugas daerah (dinas kabupaten, POPT dan penyuluhan) sudah cukup difasilitasi dengan perjalanan dinas dalam kota dan fasilitasi pertemuan koordinasi didaerah.
 - Kendala utama dalam pengumpulan dokumen CPCL adalah masih banyak yang belum melengkapi dokumen pendukung berupa Berita Acara Musdes/Musdesus. Sebagai contoh Papua tengah jumlah usulan 145% namun dokumen yang lengkap baru 12%, karena belum ada dokumen Berita Acara (BA) hasil musdes/musdesus.
 - Terdapat Kabupaten yang menolak/tidak bersedia mengajukan usulan CPCL, sehingga perlu ada strategi dalam mencapai target seperti merealokasi ke daerah lain yang bersedia dan berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan P2B.
 - Ada pihak pemerintah desa yang belum pernah mendapatkan arahan atau sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat serta legalitas dari aturan diperbolehkannya melakukan Musyawarah Desa Perubahan.

- 
- h. CPCL dari Aspirasi yang sudah disampaikan ada yang tidak berada di wilayah daerah pemilihannya, dan ada juga usulan CPCL terlalu menyebar yang dikhawatirkan akan menyebabkan kesulitan distribusi komponen bantuan.
- 5) Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan *Project HDDAP* Tahun 2025:
- a. Sebagian besar alokasi anggaran *Project HDDAP* Tahun 2025 masih diblokir dalam DIPA, berupa blokir pada alokasi akun 524 (perjalanan dinas) senilai Rp35.652.870.000,00, akun 526 (bantuan pemerintah) senilai Rp72.746.510.000,00 dan akun non perjalanan dinas senilai Rp39.495.640.000,00 (80,12% dari total anggaran *HDDAP*).
 - b. Berdasarkan masukan dari BPK terkait pengadaan peralatan mesin pertanian (alsintan) jika ada irisan penggunaannya untuk komoditas non hortikultura seperti padi maka harus tertulis di dalam loan agreement juga diperuntukkan untuk padi. Namun demikian hal ini akan menjadi perubahan *major* sehingga berpotensi memulai ulang proyek.
- 6) Serangan Kejadian mati mendadak bawang merah di Demak Jawa Tengah dimulai sejak adanya hujan lebat pada tanggal 28-29 Maret 2025. Akibat hujan tersebut tanaman bawang merah rebah dan tidak dapat berdiri tegak. Selang beberapa hari kemudian tanaman mulai menguning dan mengering karena cuaca yang sangat panas. Gejala serangan pada tanaman bawang merah seperti tersundut rokok sebelum roboh, layu, dan mengering. *Pasca* hujan deras, kondisi tanaman bawang merah seperti tersiram air panas.
- 7) Sampai saat ini Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029 masih belum terbit, mengakibatkan ketika memulai Tahun Anggaran 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahap awal harus tetap diterbitkan (pada Desember 2024), yang kemungkinan besar nomenklatur dan target indikator kerja akan banyak berubah pasca penerbitan Renstra Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029.
- 8) Minimnya anggaran/hampir tidak ada anggaran untuk *monitoring* dan evaluasi (monev) pengendalian risiko khususnya ke daerah.
- 9) Selama ini, belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional, sehingga data dukung rencana penentuan volume pemasukan benih biji didasarkan pada: 1) data SIP pemasukan benih hortikultura (3 tahun terakhir); 2) data rencana kebutuhan benih nasional (pemerintah dan

- 
- asosiasi); 3) data produksi benih (pemerintah dan asosiasi); dan 4) dapat atau tidaknya benih diproduksi di Indonesia dan nilai ekonomisnya.
- 10) Sistem pengairan di kawasan cabai di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup.
 - 11) Kondisi pertanaman cabai di lokasi sentra cabai rawit dan cabai keriting mengalami *stunting*, jika tingginya mencapai 50 cm dapat dipastikan terserang virus kuning, sehingga tidak dapat berproduksi optimal. Kondisi cabai keriting yang *stunting* disebabkan saat awal menanam, masih terkendala air dan memasuki bulan Januari terkena hujan dengan curah tinggi dan angin badai. Selain itu, penyakit lainnya yang ditemui adalah terserang gejala OPT layu *fusarium*, dan lalat buah.
 - 12) Intensitas hujan yang tinggi di beberapa lokasi sentra menyebabkan libur petik di beberapa daerah sehingga berpengaruh terhadap pasokan dan harga.
 - 13) Irigasi teknis sudah mulai berkurang kemampuannya bahkan pompa air di beberapa lokasi pengembangan sudah aus sehingga diperlukan peremajaan.
 - 14) Penggunaan pestisida yang melebihi dosis (sebagian petani bawang merah di daerah sentra melakukan penyemprotan pestisida untuk pengendalian ulat tersebut paling sedikit 2 hari sekali dan menyebabkan OPT menjadi resisten sehingga penyemprotan tidak lagi efektif dan efisien). Kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri juga sangat rendah sehingga banyak terjadi kasus keracunan pestisida, dan fluktuasi harga bawang merah yang belum stabil.
 - 15) Biaya produksi yang cukup tinggi dihadapkan pada ketidakpastian harga pada saat panen nantinya.
 - 16) Pada saat harga bawang merah tingkat petani di beberapa daerah rendah, menimbulkan kekhawatiran bahwa para petani bawang merah akan beralih ke komoditas lain seperti padi, tebu, melon dan/atau tembakau.
 - 17) Hama utama tanaman bawang merah yang dihadapi petani yaitu ulat bawang, ulat grayak, ulat tanah, uret, orong-orong, siput, kutu daun, trips, dan lalat penggorok daun. penyakit utama tanaman bawang merah yaitu anthrachnos, layu *fusarium*, bercak daun, busuk daun, embun bulu, trolol dan busuk leher akar.

- 18) Persemaian bawang merah belum banyak dilakukan di beberapa daerah sentra karena kemampuan petani bawang merah akan teknik tersebut masih sangat terbatas. Adapun sebagian besar petani bawang merah belum terbiasa menanam bawang merah dengan biji karena selain usia panen yang lama juga beresiko tinggi kegagalan panen.
- 19) Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani hortikultura terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan cabai.
- 20) Gudang pascapanen yang belum sesuai dengan standar industri, belum terlengkapnya *cultivator* serta sarana pengairan.
- 21) Khusus komoditas bawang putih, telah teridentifikasi beberapa permasalahan/hambatan sebagai berikut:
- a. Pasar bawang putih selain untuk benih masih terbatas. Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
 - b. Harga pasar yang kurang mampu menjadi stimulus petani menanam kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober-Desember dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa kurang menarik bagi petani.


- 
- c. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya.
 - d. Program wajib tanam dan produksi:
 - Program yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan. setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang- kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi.
 - Berdasarkan hasil Pendampingan Pemetaan Lahan Bawang Putih Wajib Tanam di beberapa daerah sentra, teridentifikasi bahwa: (i) penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) sering mundur dari jadwal tanam; (ii) Benih yang diterima tidak seragam, belum patah dorman, busuk, terkadang hanya sebagian yang bisa ditanam, sehingga tidak semua lahan tertanam; (iii) Petani masih kesulitan mencari pasar; (iv) Seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah ada penjualan hasil panen ke pengepul namun terjadi keterlambatan/belum terbayar hasil panennya.
 - Dalam pelaksanaan wajib tanam tanaman bawang putih banyak terjadi permasalahan seperti tumpang tindih lahan, ketidaksesuaian

lahan, ketidak-akuratan pengukuran hasil panen berbasis luas lahan, belum tersedianya database calon petani dan calon lokasi secara spasial hingga target produksi yang tidak tercapai, maka dari itu perlu adanya strategi penguatan sistem monitoring dan pengawasan wajib tanam dan produksi bawang putih melalui integrasi Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS) dan Sistem Informasi Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (SIAP RIPH).

- Ketidakpastian berusaha yang diakibatkan oleh: Perbedaan volume SPI dengan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK)/Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). SPI bisa jauh dari kecil daripada PPRK, sementara wajib tanam mengacu pada PPRK.
- Permasalahan dalam pelaksanaan komitmen wajib tanam: Rencana Tanam data CPCL masih berupa tabular belum spasial sehingga sering berubah-ubah dalam pelaksanaannya, serta Realisasi tanam (PKS tidak segera dilaksanakan dan Kesiapan lahan dan Petani tidak sesuai.

22) Terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di daerah, dengan rincian sebagai berikut:


- a. Dengan mencermati dokumen anggaran saat ini dan perencanaan alokasi anggaran kedepan, alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas. Perlu disampaikan bahwa sejak TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH. Hal ini akan sangat berdampak pada penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang dihasilkan. Mengacu pada aplikasi Sistem Penyediaan Data Satistik Pertanian Hortikultura (SIPEDAS), pelaporan data produksi hortikultura sampai dengan periode periode Maret 2025 yang masuk dari petugas pelaporan dari daerah *updated* per 24 April 2025 masih rendah dengan rata-rata sebesar 65,27% meliputi: (i) sayuran dan buah semusim sebesar 77,87%; (ii) buah dan sayuran tahunan sebesar 57,80%; (iii) biofarmaka/tanaman obat sebesar 60,34%; dan (iv) tanaman hias sebesar 65,05%, sehingga berpengaruh pada penyediaan data produksi komoditas hortikultura.

- 
- b. Hingga saat ini, belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya kepedulian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Hal tersebut berdampak pada saat pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung dalam keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data statistik menjadi sangat lemah dan berpengaruh pada besaran alokasi anggarannya.


Upaya-upaya yang telah dilakukan mendukung peningkatan realisasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia selama periode Triwulan II tahun 2025 (April s/d Juni 2025) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemantauan EWS (*Early Warning System*) komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai dan bawang perah dengan perkiraan 3 (tiga) bulan ke depan setiap bulannya. Pada akhir Triwulan I 2025, telah telah dianalisa bulan Juni-Agustus 2025. Data EWS ini dapat diakses melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat) melalui alamat <https://simantab.id>.
2. Melakukan berbagai upaya proses pencairan tanda blokir terhadap kegiatan Ditjen Hortikultura yang sebagian besar masih diblokir, antara lain:
 - a. Hingga akhir Triwulan II tahun 2025, telah diterbitkan DIPA revisi melalui upaya proses pencairan blokir sebanyak 6 kali dengan 2 kali diantaranya pada penerbitan DIPA revisi per tanggal 30 April 2025 dan 27 Mei 2025. Pencairan blokir ini dilakukan atas Rincian Output (RO):
 - Sarana Pascapanen Hortikultura, yang selanjutnya direlokasi seluruhnya untuk mendukung kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan di Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.
 - Kawasan Sayuran Lain, yang selanjutnya direlokasi seluruhnya untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).
 - Kawasan Aneka Cabai, yang selanjutnya sebagian besar alokasi anggarannya direlokasi ke kegiatan P2B.
 - Area pengendalian OPT Hortikultura, yang selanjutnya sebagian besar alokasi anggarannya direlokasi ke kegiatan P2B.

- Kawasan Buah Lain, yang selanjutnya direlokasikan seluruhnya untuk mendukung kegiatan P2B.
 - *Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP)*, dimana dari alokasi anggaran yang diblokir sebesar Rp184.597.958.000,00 telah dicairkan sebesar Rp36.702.938.000,00 (19,88%).
- b. Khusus untuk Project HDDAP telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Telah disusun perbaikan *Explanatory Notes* (EN) mengacu hasil reviu Bappenas dan DJPPR Kementerian Keuangan, dan telah disampaikan ke Biro KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu pada Minggu II-III April 2025.
 - Upaya proses membuka blokir sebagian, hal tersebut dapat dilakukan oleh DJA dikarenakan ada persetujuan dari Bappenas dan DJPPR Kementerian Keuangan.
 - Tahapan Pembukaan blokir anggaran untuk kegiatan pada komponen 4 (pengembangan dan manajemen kelembagaan) yang terdiri dari pembiayaan NPMU, DPMU serta pengadaan kontrak Konsultan (NPMC, DIT wilayah Sumatera, Jawa regional 1 dan 2, Sulawesi dan NTT, HRD dan monev individu).
 - Perkembangan *Loan Agreement*: (1) Surat Pengajuan Amandemen *Loan Agreement* (LA) dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (atas nama Menteri Keuangan) sudah terkirim pada 29 Mei 2025, sesuai keterangan pada *Explanatory Notes*, proses amandemen LA membutuhkan waktu 2 bulan; (2) Proses reviu oleh ADB dan IFAD (memorandum internal ke semua departemen, baik di ADB dan IFAD). IFAD memproses setelah ADB; (3) Manajemen ADB sudah menyetujui amandemen LA sebagai perubahan minor. Posisi amandemen LA ADB sudah dikirimkan dari conceal (bagian legal) ADB ke ADB Indonesia. Diharapkan dalam minggu ini amandemen *Loan Agreement* terkirim ke pihak Pemerintah (diperlukan Countersign dari pihak pemerintah); (4) Amandemen Financing Agreement IFAD: proses reviu oleh kantor IFAD *regional office*. Untuk IFAD tanpa *countersign*.
3. Upaya mendukung pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) termasuk dalam mengantisipasi permasalahan yang ditemui selama pelaksanaannya, diantaranya:

- 
- a. Telah dilakukan rapat koordinasi internal PJ Kegiatan P2B lingkup Ditjen Hortikultura dengan hasil sebagai berikut : a) Surat pernyataan kesediaan Kepala Desa untuk komitmen dukungan kegiatan P2B, dapat diganti dengan Berita Acara (BA) hasil Musdes/Musdesus yang menyebutkan bahwa desa tersebut mengalokasikan anggaran untuk mendukung Kegiatan P2B dan jika tidak memenuhi maka mencari CPCL yang baru; b) jika terdapat kesulitan dalam memenuhi syarat usulan kelompok (5 kelompok perdesa/3 desa perkecamatan), maka CPCL boleh dialihkan ke desa di lain kecamatan yang berdekatan dengan calon penerima manfaat; c) dilakukan revisi Juklak dengan menyesuaikan perubahan tersebut
 - b. CPCL Aspirasi diluar wilayah Daerah Pemilihan (Dapil), diperbolehkan dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Aspirasi.
 - c. Telah dilakukan beberapa pertemuan untuk membahas persiapan pengadaan yaitu: a) FGD bersama Itjen dan penyedia pada tanggal 25 April 2025; b) Tim Pendukung P2B pada tanggal 9 Mei 2025; dan c) FGD perhitungan HPS tanaman cabai dan ongkir bersama penyedia cabai polybag dan ekspedisi tanggal 16 Mei 2025.
 - d. Pemantapan kegiatan P2B bersama Kemendes dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025 melalui *zoom meeting* yang akan dihadiri oleh seluruh Dinas PMD, pendamping desa dan tenaga ahli profesional.
 - e. Telah ditetapkan SK CPCL Tahap I sebanyak 5.272 kelompok dengan tanggal penetapan 28 Mei 2025, saat ini dalam proses pengadaan melalui *e-catalog*.
 - f. Proses distribusi benih saset sayuran dan pupuk dilaksanakan pada bulan Juni 2025, sedangkan polibag cabai harus mencapai umur 2 bulan HST sehingga baru dapat didistribusikan Minggu ke-2 Juli 2025.
 - g. Berdasarkan data rekapitulasi usulan CPCL kelompok P2B yang sudah masuk sampai dengan 23 Juni 2025 sebanyak 11.090 kelompok dari target 13.500 kelompok (82,15%) dengan rincian: alokasi Reguler 6.281 kelompok dari target 7.500 kelompok (83,75%), alokasi aspirasi 4.667 usulan kelompok dari target 5.640 kelompok (82,75%), alokasi diskresi 142 kelompok dari target 360 kelompok (39,44%).
4. Upaya mendukung Wajib Tanam, peningkatan produksi dan rencana akselerasi kawasan bawang putih konsumsi TA 2025, diantaranya:


- a. Telah dilakukan 3 kali rapat koordinasi percepatan realisasi komitmen tanam dengan mengundang importir bawang putih yang memiliki komitmen wajib tanam yaitu pada tanggal 1 Mei, 9 Mei, dan 16 Mei 2025. Dari 87 perusahaan baru terjaring 41 perusahaan yang siap menanam sebagian besar pada periode Mei – Juni 2025. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya menghubungi kontak person/PIC perusahaan penerima PPRK 2025 sehingga menyulitkan koordinasi.
- b. Telah dilakukan *Trilateral Meeting* (TM) bersama Bappenas dan Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan membahas usulan pengembangan kawasan bawang putih (RO Kawasan Bawang Putih) seluas 20 Ha dengan metode swakelola di Kabupaten Humbahas dengan total anggaran 3,082 M pada tanggal 16 Juni 2025. Catatan hasil TM telah ditindaklanjuti. Selanjutnya telah dilakukan kunjungan lapang untuk meninjau usulan CPCL di 6 kelompok tani yang semuanya ada di Kec. Pollung (5 di Desa Ria-Ria dan 1 di desa Parsingguran I), dan sudah dilakukan MoU dengan Offtaker.
- c. Terkait wajib tanam, periode Mei-Juni 2025 ini ada 18 perusahaan yang sudah menyampaikan komitmennya dengan total luasan 996 Ha dan sudah terealisasi 442 Ha.
- d. Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Produksi Bawang Putih Unggul pada tanggal 02 Mei 2025 di Ruang Rapat BRMP, dipimpin oleh Prof Dr. Ir. Mat Syukur selaku TAM Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian, yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Plt. Dirjen Hortikultura, Sesba BRMP, Sesditjen PSP, Direktur Irigasi, Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktur Hilitisasi Hasil Hortikultura, Agrinas, dan 10. Direktur/Pimpinan PT/CV Penerima PPRK dan PI Bawang Putih 2025. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian Pertanian menyampaikan arahan Presiden RI agar melakukan swasembada pangan secepatnya. Komoditas beras sudah berhasil swasembada, untuk itu dicanangkan untuk mencapai swasembada komoditas bawang putih, kedelai, dan gandum. Terdapat 3 lokasi demplot pengembangan bawang putih dengan rincian 50 ha di Kabupaten Humbahas, 75 ha di Propinsi Jawa Tengah, dan 75 ha di Propinsi NTB. Menteri Pertanian memberikan arahan untuk menanam 200 ha bawang putih dengan target produktivitas 20 ton/ha. Target pengembangan bawang putih tersebut dicapai dengan skema kerjasama antara pelaku usaha yang memiliki komitmen tanam 5% dari volume



rekомендasi impor, Ditjen Hortikultura sebagai pengampu program wajib tanam, serta BRMP dan PSP sebagai pendukung.

- e. Koordinasi Teknis Persiapan Pelaksanaan PKS dan Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Wonosobo pada tanggal 9 Mei 2025, dipimpin Ketua Kelompok Sayuran Umbi. Rapat Koordinasi dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan khusus Bapak Menteri Pertanian terkait upaya percepatan realisasi komitmen tanam dan produksi pelaku usaha penerima PPRK bawang putih pada tanggal 5 Mei 2025 dan rencana produksi benih sumber bawang putih oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Penanaman bawang putih di Kab. Wonosobo untuk kegiatan wajib tanam akan dilakukan oleh PT Langgeng Rejeki Indonesia seluas 33 ha, PT Sahabat Segar Sejati seluas 44,9 ha, dan PT Agra Jaya Nusantara seluas 21,6 ha yang tersebar di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kalikajar.
 - f. Koordinasi Progres Pelaksanaan Realisasi Kemitraan Komitmen Tanam dan Produksi Bawang Putih di Kabupaten Karanganyar dan Wonosobo pada tanggal 14 Mei 2025 *via zoom meeting*, dipimpin Ketua Kelompok Sayuran Umbi. Rapat Koordinasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan khusus Bapak Menteri Pertanian terkait upaya percepatan realisasi komitmen tanam dan produksi pelaku usaha penerima PPRK bawang putih, hasil rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pelaksanaan PKS dan Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Karanganyar dan Wonosobo pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025, dan rencana produksi benih sumber bawang putih oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Rencana penanaman bawang putih di Kabupaten Karanganyar dan Wonosobo akan dilakukan oleh PT Agrindo Nusantara Jaya seluas 59 ha di Karanganyar, PT Langgeng Rejeki Indonesia seluas 50 ha di Karanganyar dan 33 ha di Wonosobo, PT Sahabat Segar Sejati seluas 45 ha di Wonosobo, serta PT Agra Jaya Nusantara seluas 21,6 ha di Wonosobo.
5. Upaya mendukung *Project HDDAP* Tahun 2025:
- a. Surat Pengajuan Amandemen *Loan Agreement* dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (atas nama Menteri Keuangan) sudah terkirim pada 29 Mei 2025 ke lander dan saat ini dalam proses reviu oleh ADB dan IFAD

- b. Dari pengajuan usulan pembukaan blokir komponen 4 sebesar Rp64,13 miliar sudah dibuka blokir sebesar Rp36,70 M untuk pengadaan konsultan dan operasional NPMU dan DPIU.
- 6. Turut dalam upaya peningkatan kapasitas teknis petugas dan pelaku usaha tani diantaranya:
 - a. Sekolah *Online* Budidaya Bawang Putih Nusantara, 20 Juni 2025 via zoom meeting, dibuka oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat dengan narasumber Prof. Dr. Ir. Sobir, MSi (Guru Besar IPB University, Pakar Bawang Putih) dan Prof. Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, S.Si., M.Kom (IPB University) serta dihadiri oleh Kelompok Sayuran Umbi, Dinas/PPL sentra bawang putih, penggiat bawang putih nusantara, pelaku usaha impor penerima RIPH/PPRK, dan kelompok tani dengan total peserta mencapai 320 peserta. Sekolah *online* ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petugas Dinas/PPL dan kelompok tani untuk dapat mencapai provitas bawang putih yang tinggi.
 - b. Terlibat dalam Sekolah Lapang *Good Agricultural Practices* (SL-GAP) Pisang Mas Kirana, selama 23-27 Juni 2025 di Balai Desa Jambearum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, yang merupakan salah satu *output* atau komponen utama dalam proyek *Technical Cooperation Programme* (TCP) OCOP FAO untuk meningkatkan produksi berkelanjutan dan akses pasar komoditas Pisang Mas Kirana Kabupaten Lumajang, guna meningkatkan kualitas produksi, daya saing pasar dan keberlanjutan jangka panjang, dengan memberikan pelatihan komprehensif dan praktik lapangan mengenai budidaya pisang yang berkelanjutan, serta peningkatan mutu hasil panen.
- 7. Upaya peningkatan kualitas data komoditas hortikultura strategis, yang diantaranya melalui:
 - a. Direktorat Jenderal Hortikultura melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia yang sudah dimulai pada bulan Oktober 2024. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, Pengembangan Aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di



seluruh Indonesia. Selain itu, koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya akan dilanjutkan dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.


- b. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan Bawang, dengan tujuan untuk me-reviu cara perhitungan proyeksi neraca aneka cabai dan bawang yang sudah dilakukan Ditjen Hortikultura selama ini dan sudah disesuaikan dengan cara perhitungan Bapanas. Diharapkan data kesesuaian lahan dapat ditampilkan sampai level kecamatan dan kedepannya data tersebut untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi daerah dalam pengembangan cabai dan bawang.
- c. Direktorat Jenderal Hortikultura bersama Eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang sedang/akan dilaksanakan mendukung peningkatan realisasi keenam indikator kinerja dalam Sasaran Program Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia:

1. Upaya-upaya lanjutan revisi pencairan tanda blokir serta realokasi kegiatan dan anggaran dalam dokumen DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025, diantaranya:
 - a. Tahapan Pencairan blokir kegiatan HDDAP
 - Usulan Revisi Informasi Kinerja perubahan Komponen RO HDDAP, yang ditargetkan pada Minggu II Agustus 2025 serta Usulan Revisi usulan buka blokir untuk komponen input (perbenihan dan perlindungan) sarana pengembangan Kawasan, Nilai Tambah (penerapan GAP.GHP), dimana Dokumen *Explanatory Noted* akan disampaikan ADB Minggu I Agustus 2025 ke Kementerian Keuangan

serta masih menunggu amandemen *Loan Agreement* dari lender (ADB dan IFAD). Target penelaahan adalah Minggu ke IV Agustus 2025.


- Usulan Revisi Perpindahan dari komponen Irigasi, komponen Sarana Pengembangan Kawasan serta pembiayaan ke Ditjen PSP dan Ditjen LIP sebagai Implementasi Agency HDDAP, yang ditargetkan pada Minggu ke I September 2025, dimana masih menunggu amandemen *Loan Agreement* dari lender (ADB dan IFAD).
 - Usulan Revisi usulan relaksasi perjalanan dinas HDDAP TA 2025, Masih menunggu persetujuan relaksasi blokir perjalanan. Target telaah Minggu ke IV Agustus 2025.
 - Sebanyak Rp.29,30 Miliar anggaran HDDAP akan dipindahkan ke Ditjen LIP sebagai *implementing agency*. Sehubungan relokasi anggaran ini adalah relokasi antar program antar Eselon I maka dibutuhkan dokumen persetujuan Komisi IV DPR, hasil koordinasi yang telah dilakukan Biro Perencanaan akan mengupayakan dokumen dimaksud.
- b. Tahapan Pencairan blokir yang selanjutnya direlokasi ke RO Kawasan Bawang Putih:
- Revisi Informasi kinerja RO Kawasan Bawang Putih, direncanakan tanggal 24 Juli 2025.
 - Revisi Pelampauan Standar Biaya Khusus (SBKK) RO Kawasan bawang putih, direncanakan pada akhir Juli-Agustus 2025.
 - Dokumen disiapkan untuk Reviu APIP usulan revisi anggaran RO Kawasan Bawang putih dan Pengawalan wajib tanam, menunggu hasil Revisi II Pelampauan Standar Biaya Khusus (SBKK) RO Kawasan bawang putih.
 - Revisi Realokasi Anggaran dan Buka Blokir, masih menunggu konfirmasi dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, serta masih menunggu hasil pelampauan SBKK Kawasan bawang putih. Target penelaahan adalah Minggu ke IV Agustus 2025.
- c. Revisi usulan pembukaan blokir untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekarangan Hortikultura dan Akselerasi Bawang Putih TA 2025 pada kegiatan Dukungan Manajemen.
2. Perlu disuarakan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya dalam upaya fasilitasi bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian secara optimal, dikarenakan data yang



dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian, termasuk dalam hal penyusunan payung hukumnya yang mendukung upaya tersebut.

3. Honor petugas data tetap diperjuangkan karena Ditjen Hortikultura terus berkoordinasi dengan Pusdatin dan Ditjen Anggaran. Daerah diharapkan dapat memfasilitasi honor petugas data ataupun perjalannya melalui dana APBD 1 dan APBD 2.
4. Terkait koordinasi dan pelaksanaan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan CPCL penerima bantuan P2B terus dilakukan hingga mencapai target yang ditetapkan. SK CPCL tahap II direncanakan ditetapkan 11 Juli 2025.
 - b. Untuk alokasi aspirasi agar dipastikan desa atau kelompoknya berbeda dengan alokasi reguler. Batas akhir usulan aspirasi Komisi IV diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Selain itu, usulan CPCL aspirasi agar terus di push TA Komisi IV yang usulan CPCL-nya masih rendah.
 - c. Setiap PJ agar segera memaksimalkan usulan CPCL khususnya alokasi reguler sesuai dengan wilayah masing-masing sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Kabupaten yang tidak bersedia menerima kegiatan P2B agar menyampaikan surat tertulis ke Dirjen Hortikultura. Alokasi daerah yang menolak dapat dipindahkan ke Kabupaten lain dalam Provinsi yang sama dan menjadi kewenangan PJ Wilayah. Jika tidak ada Kabupaten yang bersedia di provinsi tersebut maka dapat dipindahkan ke provinsi lainnya yang masih dalam kewenangan PJ wilayah
 - d. Dokumen usulan CPCL segera dilengkapi oleh masing-masing PJ provinsi (Direktorat Teknis lingkup Ditjen Hortikultura). Apabila diperlukan turunkan Tim untuk mempercepat pengusulan CPCL.
 - e. Direktorat Teknis sebagai penanggung jawab P2B di beberapa lokasi agar dapat mengoptimalkan dana yang ada untuk pengawalan P2B maupun Optimasi Lahan (Oplah) di lokasi-lokasi yang juga menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Mengupayakan target 7.500 kelompok yang bekerjasama dengan Kemendes (alokasi reguler) dapat tercapai semua, jika ada yg bermasalah atau tidak bersedia maka dicarikan CPCL penggantinya.

5. Perbanyak bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
6. Dinas Pertanian melakukan *update* data realisasi luas tanam dan produksi hortikultura strategis seperti bawang merah, aneka cabai dan bawang putih APBN TA 2025.
7. Dalam mendukung swasembada, hilirisasi, akselerasi kawasan bawang putih serta Wajib Tanam dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Telah disusun *road map* swasembada bawang putih tahun 2028 dengan skema investasi melibatkan BUMN dan Petani (melalui KUR), namun demikian hal ini juga sangat tergantung dari ketersediaan benihnya. Jika melihat ketersediaan benih saat ini (tahun 2025) baru ada 400 ton dan akan menghasilkan 1200 ton untuk pengembangan benih di tahun 2026 maka kemungkinan besar target swasembada mundur ke 2029-2030.
 - b. Bawang putih menjadi salah satu target hilirisasi komoditas pertanian, direncanakan melalui pembangunan *cold chain* (*cold storage*) di 6 lokasi dekat pelabuhan yaitu Medan, Lampung, Jakarta, Surabaya, Lombok Timur dan Makassar.
 - c. Koordinasi dan pendekatan kepada perusahaan importir yang belum memenuhi komitmennya harus terus dilakukan agar perusahaan dapat segera merealisasikan wajib tanamnya.
 - d. Sisa belanja pengadaan sarana produksi (saprodi) yang akan diusulkan untuk direvisi menjadi kegiatan fasilitasi benih hortikultura agar segera diproses.
 - e. Agar proses penganggaran kawasan benih baput seluas 80 Ha ini dikawal dan dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal tanam di wilayah setempat.
 - f. Setelah dilakukan *Trilateral Meeting* (TM) bersama Bappenas dan DJA membahas usulan pengembangan kawasan bawang putih (RO Kawasan Bawang Putih) seluas 20 Ha dengan metode swakelola di Kabupaten Humbahas dengan total anggaran 3,082 M pada tanggal 16 Juni 2025, selanjutnya akan dijadwalkan proses reviu pelampaunan SBKK dan reviu APIP serta penelaahan oleh DJA. Untuk usulan RO Bawang Putih agar diusulkan sebagai RO Prioritas Nasional.
 - g. Menyikapi banyaknya importir yang berganti baju karena menghindar dari komitmen tanam, diusulkan untuk dilakukan revisi Permentan 46/2019 serta memasukkan profil kepatuhan komitmen tanam oleh




importir ke dalam ISRM (*Indonesia Single Risk Management*) melalui sistem LNSW.

- h. Terkait usulan pengembangan kawasan bawang putih di Kab. Humbang Hasundutan agar dikawal prosesnya oleh kelompok perencanaan.
- 8. Dari data *Early Warning System* (EWS) dapat diambil langkah antisipasi dan mitigasi resiko sebagai berikut:
 - a. Apabila produksi lebih besar dari kebutuhan (surplus): Mendorong pengaturan Pola Tanam; Melakukan koordinasi dan fasilitasi serap produksi oleh *stakeholder* terkait, UMKM dan *e-commerce*; Melakukan sosialisasi penggunaan cabai olahan; Pimpinan Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mendorong industri olahan makanan untuk menyerap hasil produksi; dan Menggunakan EWS untuk melihat potensi pasar di provinsi lainnya.
 - b. Apabila produksi kurang dari kebutuhan (defisit): Mendorong gerakan tanam dengan mengoptimalkan dana APBD dan CSR; Melakukan mobilisasi atau distribusi produk dari provinsi lain yang surplus sehingga terjadi kestabilan pasokan dan harga; Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk segera melakukan Gerakan pangan murah.

Selain itu, perlu didukung dengan: (i) pengakurasian data produksi aneka cabai sehingga dapat ditentukan neraca ketersediaan yang valid mengalami surplus atau defisit; (ii) Penguatan/*update* data realisasi luas tambah tanam dan produksi perlu dilakukan setiap bulannya; dan (iii) Penyampaian data EWS ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan.


- 9. Para *Champion* akan mengatur kembali pembagian jadwal tanam dengan kelompok tani mitra. Bila ada perubahan terkait jadwal pola tanam, maka akan disampaikan ke Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
- 10. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten diharapkan berpartisipasi lebih aktif dalam mengkolidasikan *Champion* di wilayahnya.
- 11. Para *Champion* diharapkan lebih siap untuk menyalurkan komitmen stok dengan volume yang sudah ditetapkan sesuai target bulanannya. Selain itu, Aksi “Aksi *Champion* Hadirkan Cabai Harga Petani” yang sudah pernah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 dan langsung menyentuh masyarakat ini dapat dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

- 
12. Mengawal pemanfaatan/penggunaan saprodi dan mempercepat pengisian form dan dokumentasi pemanfaatan saprodi. *Champion* dan PPL mengawal penggunaan saprodi di kelompok, jika ada oknum yang menyalahgunakan segara melaporkan ke Dinas.
 13. Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.
 14. Senantiasa mendorong peningkatan kompetensi SDM petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan ekspor melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan manajemen, dan pelatihan/bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses produksi, penanganan pascapanen, pemasaran, dan sistem informasinya.
 15. Koordinasi, sosialisasi kegiatan, identifikasi dan verifikasi CPCL, survei lapang, pemantauan/monitoring dan evaluasi mendukung keberhasilan pembangunan sub sektor hortikultura.
 16. Berupaya memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sesuai rencana sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura disertai menetapkan spesifikasi standar sarana produksi untuk memudahkan pelaksanaannya namun tetap memenuhi skala ekonomi. Selain itu, melakukan koordinasi intensif dengan instansi dan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, alsintan, sarana/prasarana irigasi, aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian mendukung pengembangan hortikultura.
 17. Mendorong/fasilitasi peningkatan kapabilitas kelembagaan/kelompok tani melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, pengutuhan wilayah agroindustri melalui pendekatan program terkait, sehingga memiliki skala ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani.

18. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan.
19. Turut serta mensosialisasikan kredit usaha seperti KUR kepada petani sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat mengakses fasilitasnya, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah.
20. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan *off-takers*, seperti dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi dan jaminan harga.
21. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura sesegera mungkin, serta meningkatkan koordinasi dengan ULP dan tim pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses pengadaan.
22. Khusus untuk kegiatan HDDAP, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Terkait output alsintan mendukung swasembada pangan khususnya padi berpotensi menjadi temuan BPK dikemudian hari dikarenakan Proyek HDDAP sudah secara spesifik untuk komoditas hortikultura. Untuk itu coba dibuat pertemuan dengan Sekjen (Biro KLN), Itjen dan Eselon I terkait untuk mendiskusikan masukan dari BPK terkait alsintan untuk mendukung swasembada pangan
 - b. Anggaran yang sudah dibuka blokirnya dalam DIPA revisi terakhir masih belum dapat digunakan karena status alokasi anggaran dalam DIPA tersebut masih dalam rekening khusus RPLN. Saat ini dalam proses revisi DIPA terkait pengajuan perubahan Rekening Khusus dan pembayaran *Direct Payment* ke Valas.



Gambar 10. Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahun 2025 – Jakarta, 10 April 2025



Gambar 11. Koordinasi Khusus Percepatan Realisasi Komitmen Tanam dan Produksi Bawang Putih, 01 Mei 2025



Gambar 12. Koordinasi Pembahasan Kerjasama Produksi Bawang Putih Unggul, 02 Mei 2025 di Ruang Rapat BRMP



Gambar 13. Rapat Persiapan Pengadaan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA. 2025, 09 Mei 2025



Gambar 14. Pendampingan Tim Humas Ditjen Horti ke Lokasi pilot project P2B di Purwakarta, 20 Mei 2025



Gambar 15. Koordinasi Pembahasan Kerjasama Produksi Bawang Putih Unggul, 02 Mei 2025



Gambar 16. Tanam Bawang Putih bersama Kemitraan Wajib Tanam PT Langgeng Rejeki Indonesia dan PT Agrindo Nusantara, Kab. Karanganyar – Jawa Tengah, 27 Mei 2025



Gambar 17. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Agro Industri Nasional Mandiri (Agroin) dengan PT Atlas Arunasita Lestari mendukung Swasembada Bawang Putih, 19 Juni 2025 di Gedung B Kementerian Pertanian



Gambar 18. Pengembangan Kentang Industri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, 18-20 Juni 2025 di Kabupaten Lombok Timur



Gambar 19. Sekolah *Online* Budidaya Bawang Putih Nusantara, 20 Juni 2025 via *zoom meeting*.



Gambar 20. Sekolah Lapang *Good Agricultural Practices* (SL-GAP) Pisang Mas Kirana, selama 23-27 Juni 2025 di Balai Desa Jambearum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang

A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI.

(1) Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura

Rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan beberapa teknik pengendalian baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama sehingga tidak menjadi puso.

Dengan adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Serangan OPT hortikultura yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura diperoleh dengan cara membandingkan luas serangan OPT hortikultura yang ditangani pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

- a. Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut dengan luas area terkena.

- b. Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak berhasil dikendalikan menjadi puso.
- c. Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum(\text{luas serangan OPT yang ditangani (Terkena - Puso)}) \text{ saat tahun berjalan (t)}}{\sum(\text{luas serangan OPT hortikultura (Terkena) saat tahun berjalan}) (t)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Luas serangan OPT yang ditangani merupakan luas serangan OPT terkena dikurangi Puso.
- Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 6 tahun 1995).
- OPT terdiri dari hama dan penyakit.
- Kategori penilaian intensitas serangan hama (x):
 - (1) Ringan : $x \leq 25\%$ (kurang dari sama dengan 25%)
 - (2) Sedang : $25\% < x \leq 50\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
 - (3) Berat : $50\% < x \leq 85\%$ (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $x > 85\%$ (lebih dari 85%)
- Kategori penilaian intensitas serangan penyakit (y):
 - (1) Ringan : $y < 11\%$ (kurang dari sama dengan 11%)
 - (2) Sedang : $11\% < y < 25\%$ (lebih dari 11% sampai dengan 25%)
 - (3) Berat : $25\% < y < 85\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $y > 85\%$ (lebih dari 85%)

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sampai dengan akhir **Triwulan II** tahun 2025 adalah sebesar **99,54%** dari target minimal sebesar 96% atau capaian kinerjanya sebesar **103,69%** (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 10 dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2024-2025.

Tabel 10 Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2024-2025

Komoditas	Tahun 2024			s/d Triwulan II Tahun 2024			s/d Triwulan II Tahun 2025		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	145,49	0,00	100,00	145,49	-	100,00	49,76	-	100,00
Aneka Cabai	20.918,02	2,07	99,99	20.918,02	2,07	99,99	9.797,29	0,82	99,99
Anggrek	0,07	0,00	100,00	0,07	-	100,00	0,07	-	100,00
Bawang Merah	6.355,27	1,90	99,97	6.355,27	1,90	99,97	3.715,26	94,00	97,47
Bawang Pray							0,01	-	100,00
Bawang Putih	93,78	0,00	100,00	93,78	-	100,00	56,80	-	100,00
Belimbing	29,01	0,00	100,00	29,01	-	100,00	13,33	-	100,00
Buah Naga	313,31	0,00	100,00	313,31	-	100,00	62,28	-	100,00
Buncis							0,21	-	100,00
Durian	452,32	0,00	100,00	452,32	-	100,00	464,63	0,08	99,98
Jagung Manis	1.443,91	0,00	100,00	1.443,91	-	100,00	402,04	-	100,00
Jahe	318,18	0,00	100,00	318,18	-	100,00	88,81	-	100,00
Jambu Air	22,03	0,00	100,00	22,03	-	100,00	10,16	-	100,00
Jambu Bijji/Kristal	217,75	1,80	99,17	217,75	1,80	99,17	16,50	-	100,00
Jeruk	8.977,88	43,73	99,51	8.977,88	43,73	99,51	2.745,55	-	100,00
Kacang Panjang							1,48	-	100,00
Kelengkeng	115,00	0,00	100,00	115,00	-	100,00	17,87	-	100,00
Kembang Kol							0,50	-	100,00
Kentang	1.762,14	0,00	100,00	1.762,14	-	100,00	897,23	4,00	99,55
Krisan	14,67	0,00	100,00	14,67	-	100,00	6,90	-	100,00
Kubis	2.463,11	0,00	100,00	2.463,11	-	100,00	1.233,08	-	100,00
Kunyit	13,30	0,00	100,00	13,30	-	100,00	4,72	-	100,00
Mangga	3.569,57	0,00	100,00	3.569,57	-	100,00	1.062,52	-	100,00
Manggis	247,53	0,00	100,00	247,53	-	100,00	15,41	-	100,00
Mawar	14,28	0,00	100,00	14,28	-	100,00	6,00	-	100,00
Melati	1,20	0,00	100,00	1,20	-	100,00			
Melon	370,28	0,00	100,00	370,28	-	100,00	42,15	-	100,00
Nanas	123,86	0,00	100,00	123,86	-	100,00	66,08	0,02	99,97
Pepaya	390,15	0,00	100,00	390,15	-	100,00	88,87	-	100,00
Pisang	10.918,21	161,28	98,52	10.918,21	161,28	98,52	5.846,39	29,92	99,49
Rambutan	65,96	0,00	100,00	65,96	-	100,00	10,02	-	100,00
Salak	1.210,68	0,00	100,00	1.210,68	-	100,00	105,95	-	100,00
Selediri							0,01	-	100,00
Semangka	453,12	0,00	100,00	453,12	-	100,00	76,39	-	100,00
Terong							2,52	-	100,00
Timun							0,52	-	100,00
Tomat	3.409,21	1,00	99,97	3.409,21	1,00	99,97	1.284,36	-	100,00
Grand Total	64.429,30	211,78	99,67	64.429,30	211,78	99,67	28.191,66	128,84	99,54

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, untuk Triwulan II 2025 data *updated* per 11 Juli 2025


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 (kumulatif), luas terkena serangan OPT yang ditangani adalah 28.191,66 ha dengan luas puso seluas 128,84 ha, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2024 yang luas terkena serangan OPT yang ditangani seluas 64.429,30 ha dengan luas puso seluas 211,78 ha. Dari perbandingan dengan Triwulan II tahun 2024, terdapat peningkatan luas terkena serangan OPT terjadi pada komoditas bawang

pray, buncis, durian, kacang panjang, kembang kol, seledri, terong dan timun. Sedangkan untuk luas puso sampai dengan akhir Triwulan II 2025 terjadi pada komoditas aneka cabai, bawang merah, durian, kentang, nenas dan pisang, dimana komoditas kentang yang luas pusonya lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura sampai dengan Triwulan II tahun 2025 lebih rendah dari Triwulan II tahun sebelumnya yaitu sebesar -0,23%, dimana untuk Triwulan II tahun 2024, rasio yang ditangani sebesar 99,77% sedangkan Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,54%.

Perhitungan Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura pada s/d akhir Triwulan II tahun 2025 :

$$\begin{aligned} &= \frac{(28.191,66 - 128,84 \text{ ha})}{28.191,66 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= 0,99542 \times 100\% \\ &= 99,54\% \end{aligned}$$

Dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk **periode Triwulan II (Januari-Juni)**, Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT selalu mencapai lebih dari 99%, dengan rata-rata sebesar 99,49% pada periode Triwulan II tahun 2021-2025. Perkembangan Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT per Triwulan II selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 21. Dengan mengacu grafik tersebut, Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2022 (sebesar 99,80%) dan terendah terjadi pada Triwulan II tahun 2021 (sebesar 99,03%). Namun demikian, luas serangan OPT yang ditangani dalam periode Triwulan II 2021 hingga Triwulan II 2025 selalu mengalami penurunan.




Gambar 21. Perkembangan Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT per Triwulan II selama tahun 2021-2025

Progres capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 ini dipengaruhi oleh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:


1. Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin sebagai berikut:
 - a. POPT/PHP yang bekerja di wilayah pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan serangan OPT (Laporan Setengah Bulanan) yang disampaikan kepada Koordinator POPT di Kabupaten/Kota dan Mantri Tani.
 - b. Koordinator POPT di Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi data serangan OPT ke LPHP dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - c. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua Kabupaten/Kota wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
 - d. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua LPHP disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
 - e. Periode penyampaian laporan data OPT dari daerah (UPTD BPTPH) ke pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dilakukan dalam 2 (dua) periode yaitu laporan periode pertama (tanggal 1-15 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 20 bulan berjalan, sedangkan Laporan periode kedua (tanggal 16-30/31 bulan

berjalan) paling lambat diterima tanggal 4 (empat) bulan berikutnya. Alur pelaporan data OPT sebagai berikut:



Gambar 22. Alur pelaporan data OPT Hortikultura

2. Penyusunan dokumen manajemen risiko terkait pengendalian OPT Tahun 2025.
3. Keberhasilan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura dalam mengamankan produksi hortikultura tidak terlepas dari pemanfaatan tumbuhan berbunga yang mengandung nektar sebagai tanaman refugia/habitat musuh alami yang berperan dalam konservasi musuh alami serangga hama serta penggunaan tanaman perangkap/border jagung, tagetes, orok-orok tanaman lainnya). Kehadiran musuh alami diharapkan mampu menekan populasi hama, sehingga di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang pengendalian hama.
4. Beberapa koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengendalian OPT mendukung peningkatan ekspor produk hortikultura selama April-Juni 2025, diantaranya:
 - a. Koordinasi Kewaspadaan Kasus Penyakit Mati Mendadak pada Tanaman Bawang Merah di Kab. Demak dan sekitarnya pada tanggal 21 April 2025 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dinas Pertanian Jawa Tengah, UPTD BPTPH Jawa Tengah, POPT dan PPL Kabupaten Demak, serta Petani Bawang Merah Kabupaten Demak. Beberapa penyebab kejadian tanaman bawang merah



mati mendadak yaitu cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan panas terik, drainase air yang kurang baik serta serangan OPT. Setelah pihak Ditlin horti bekerjasama dengan pakar IPB menyatakan bahwa terdapat empat cendawan penyebab kejadian mati mendadak yaitu *Colletotrichum truncatum*, *Colletotrichum gloesporioides*, *Alternaria porrii* dan *Stemphylium vesicarium*. Pengendalian yang sebaiknya dilakukan adalah pengolahan tanah yang baik, pemberian pupuk organik dapat mengurangi gejala serangan; penambahan unsur makro K, P dan Ca serta unsur mikro B, Zn, Si, dan Mn; Aplikasi *khamir Rhodotorula minuta* dan *Cryptococcus terreus* melalui penyemprotan daun dengan aplikasi 1 minggu sekali. IPB akan memberikan hibah alat *Automatic Weather System* (AWS) yang akan dipasang di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. AWS merupakan alat sensor cuaca yang dapat mengukur kondisi cuaca secara realtime yang meliputi intensitas curah hujan, suhu, kelembapan, radiasi surya, kecepatan angin, dan lain-lain. Pemasangan alat AWS dilakukan pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 di kantor BPP Kecamatan Mijen. Untuk melihat dan mengakses AWS secara realtime dapat dilakukan pada web <https://map.sinaubumi.org>

- b. Terlibat dalam Bimbingan Teknis Petugas POPT se Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 April 2025, dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan peserta petugas POPT lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Untuk narasumber berasal dari Widyaishwara, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan OPT dan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Narasumber Direktorat Perlindungan Hortikultura (Fungsional POPT Ahli Madya dari Tim Kerja Data dan Informasi OPT) pada Bimbingan Teknis Petugas POPT se Kalimantan Barat, menyampaikan materi mengenai Metode Pengamatan OPT Hortikultura (Komoditas Sayuran dan Buah) selama 6 Jam Pelajaran (6 JP). Selain metode pengamatan OPT Hortikultura, dibahas dan diulas kembali secara detail mengenai gejala masing-masing OPT utama dari setiap komoditas hortikultura yang dilaporkan gejala serangan OPT nya oleh petugas data OPT hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Mengikuti *Launching* Aplikasi Sistem Informasi *Forecasting OPT Nasional (SIFORTUNA)* pada tanggal 12 Juni 2025 di Jatisari, Jawa Barat, yang diikuti juga oleh Ditjen Tanaman Pangan, Badan Karantina Nasional, Ditjen Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, Perwakilan POPT Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta, serta Kelompok petani setempat. SIFORTUNA merupakan media diseminasi informasi prakiraan serangan OPT pada komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, serta aneka kacang dan umbi (akabi). Aplikasi ini sebagai wujud komitmen Balai Besar Peramalan OPT (BBPOPT) dalam rangka peningkatan pelayanan peramalan OPT, agar informasi prakiraan serangan OPT mudah diakses dan digunakan secara luas oleh masyarakat. SIFORTUNA ini adalah salah satu *tool* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang sangat bagus dalam memberikan peramalan terhadap serangan OPT serta menyediakan data yang dibutuhkan semua stakeholder untuk pengendalian tanaman. Tool di SIFORTUNA terdiri dari pustaka OPT, ramalan OPT, dan taksasi kehilangan hasil.
- d. Mengikuti Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI) yang diselenggarakan Pengurus MPTHI selama 12-14 Juni 2025 di Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yang diikuti juga oleh Ditjen Tanaman Pangan, Badan Pangan Nasional, UGM, IPB, Universitas Brawijaya, Praktisi Perlindungan Tanaman, UPTD BPTPH, POPT, Pelaku Usaha, serta Pelaku industri pestisida. Forum MPTHI ini merupakan forum komunikasi dan informasi bagi jejaring pemangku kepentingan perlindungan tumbuhan dan hewan di Indonesia, dengan tujuan untuk peningkatan harkat dan martabat petani dan pertanian Indonesia. Pertemuan Nasional MPTHI 2025 berperan menjadi ajang penting untuk mempertemukan akademisi, pemerintah, industri, dan petani dalam satu forum untuk mendiskusikan berbagai isu strategis. Beberapa rangkaian kegiatan MPTHI meliputi:
- Seminar: Diskusi berbasis data dan solusi implementatif.
 - Pelatihan: Transfer ilmu tentang strategi pengendalian hama terpadu, pemanfaatan bioteknologi, dan benih unggul.
 - Pameran: *Showcase* teknologi pertanian terbaru dan produk perlindungan tanaman.

- e. Melaksanakan *Workshop* dengan sasaran petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Juni 2025 melalui *zoom meeting*. Workshop bertujuan untuk mengetahui peran dan tugas POPT terutama pada komoditas buah, sayuran, tanaman obat, dan florikultura serta penanganan terhadap dampak perubahan iklim.



Gambar 23. Koordinasi Kewaspadaan Kasus Penyakit Mati Mendadak pada Tanaman Bawang Merah di Kab. Demak dan sekitarnya pada tanggal 21 April 2025 melalui *zoom meeting*.




Gambar 24. Bimbingan Teknis Petugas POPT se Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 April 2025.



Gambar 25. Mengikuti *Launching* Aplikasi Sistem Informasi *Forecasting* OPT Nasional (SIFORTUNA) pada tanggal 12 Juni 2025 di Jatisari, Jawa Barat.




Gambar 26. Pertemuan MPTHI di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tanggal 14-15Juni 2025.



Gambar 27. *Workshop* petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kepulauan Riau pada tanggal 17 Juni 2025.

Namun demikian, untuk tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam proses pengendalian OPT hortikultura (termasuk penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)) yang teridentifikasi s/d Triwulan II 2025 ini diantaranya:

1. Sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025, tidak ada alokasi anggaran mendukung fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura dan DPI di kegiatan Perlindungan Hortikultura dalam DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Hortikultura revisi terakhir, sehingga beberapa fasilitasi penting seperti bahan pengendali OPT ramah lingkungan, klinik PHT, gerakan pengendalian OPT dan survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung Perlindungan Hortikultura di beberapa lokasi serta pendampingan/ pembinaan/ *monitoring* menemui hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Seperti halnya yang terjadi dalam pelaporan data luas panen dan produksi komoditas hortikultura, mulai tahun 2025 tidak ada lagi



alokasi anggaran untuk honor petugas POPT yang melaporkan Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura serta Rasio luas areal terdampak perubahan iklim yang ditangani terhadap luas areal terkena DPI.

3. Kesulitan yang dialami petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam menentukan jadwal sosialisasi dengan kelompok tani binaan serta tantangan dalam mengubah pola pikir petani terhadap PHT. Masalah ini seringkali memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan.
4. Masih banyak petani yang belum mengerti tentang manfaat PHT dalam budidaya tanaman dan petani banyak yang hanya mau instan dalam pengendalian OPT.
5. Sikap dan tindakan petani hortikultura seperti petani bawang merah terhadap pestisida dan penggunaannya masih tergolong rendah dan kurang selaras dengan prinsip-prinsip PHT.
6. Masih banyak petani yang belum dapat mengelola Agen Pengendali Hayati (APH)
7. Kurangnya Klinik PHT ikut diberdayakan dalam perbanyakannya APH mendukung Gerakan Pengendalian OPT.

Dengan tidak adanya alokasi anggaran kegiatan perlindungan hortikultura untuk mendukung fasilitasi pengendalian OPT, maka perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pengendalian OPT hortikultura, rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura selama Triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi setempat dalam hal fasilitasi bimbingan teknis petugas POPT setempat dengan narasumber dapat berasal dari Widyaaiswara, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Peramalan OPT, UPTD BPTPH dan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
2. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam hal fasilitasi bagi petugas POPT dalam melaporkan data luas serangan OPT di lokasi

yang menjadi tanggung jawabnya termasuk yang sudah ditangani dan puso.

3. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, dan Eselon I Kementerian Pertanian terkait dalam upaya penyelesaian regulasi berupa konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan agar fasilitasi pelaporan data terkait OPT dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

(2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena dampak perubahan iklim.
- b. Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
- c. Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI dalam bentuk persentase. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{luas area DPI yang ditangani (Terkena - Puso) pada saat tahun berjalan (t)})}{\sum(\text{luas area yang terkena DPI pada tahun berjalan (t)})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Luas lahan yang diukur dalam lingkup nasional
- Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di sektor pertanian dengan pemanasan global dan perubahan iklim
- Luas area yang ditangani merupakan luas area yang dapat diselamatkan dalam satuan hektar (Ha) dengan rumus luas area yang terkena dikurangi luas area yang puso akibat DPI
- Kategori Penilaian terkena DPI (x):
 - (1) Ringan : $x \leq 25\%$ (kurang dari sama dengan 25%)

- 
- (2) Sedang : $25\% < x \leq 50\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
 (3) Berat : $50\% < x \leq 85\%$ (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
 (4) Puso : $x > 85\%$ (lebih dari 85%)

Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 adalah 83,74% dari target pada PK Dirjen Hortikultura tahun 2025 sebesar 51% atau capaian kinerja sebesar 164,20%. Pada Tabel 11 dapat dilihat data kebanjiran dan kekeringan yang terjadi pada pertanaman komoditas hortikultura Tahun 2024-2025.

Tabel 11 Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2024-2025

No.	Kategori	Komoditas	Tahun 2024			TW II Tahun 2024			TW II Tahun 2025		
			Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)
1.	Banjir	Sayur	3.288,44	128,17	96,10	3.173,43	68,27	97,85	164,78	58,65	64,41
		Buah	495,05	143,87	70,94	405,65	120,81	70,22	224,68	4,07	98,19
		Tan. Hias							0,51	0	100,00
		Tan. Obat	2	2	0,00	0,00	0,00				
2.	Kekeringan	Sayur	310,45	0,2	99,94	1,00	0,00	100,00	2,02	1	50,50
		Buah									
Total			4.095,94	274,24	93,30	3.580,08	189,08	94,72	391,99	63,72	83,74

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024-2025. Untuk Triwulan II 2025 merupakan *updated* per 11 Juli 2025

Jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun sebelumnya, Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI mengalami penurunan sebesar 11,59%, dimana luas lahan terkena DPI (kebanjiran) yang dilaporkan mengalami penurunan yaitu sebesar 89,10% dibandingkan dengan Triwulan II 2024 serta luas pusonya juga mengalami penurunan sebesar 66,83% dibandingkan dengan Triwulan II 2024. Luas lahan DPI (banjir dan kekeringan) periode Juni 2025 (kumulatif) adalah 391,99 ha (terkena) dan 63,72 (puso). Pada lahan terdampak banjir rincian komoditas sayur 164,78 ha (terkena) dan 58,65 ha (puso); buah 224,68 ha (terkena) dan 4,07 ha (puso); tanaman hias 0,51 ha (terkena) dan 0 ha (puso); serta tanaman obat 0 ha (terkena), sedangkan pada lahan terdampak kekeringan untuk komoditas sayuran seluas 2,02 ha (terkena) dan 1 ha (puso), sedangkan untuk buah, tanaman hias dan tanaman obat tidak ada laporan.

Perhitungan Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI :


$$\begin{aligned} &= \frac{(391,99 \text{ ha} - 63,72 \text{ ha})}{391,99 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= 328,27 \text{ ha}/391,99 \text{ ha} \times 100\% \\ &= 83,74\% \end{aligned}$$

Data kebanjiran dan kekeringan sampai dengan periode Juni 2025 diperoleh dari pelaporan petugas POPT tiap provinsi. Proses pelaporan masih dilakukan secara manual menggunakan data excel. Hingga tanggal 11 Juli 2025, provinsi yang telah melakukan pelaporan meliputi Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Jambi.

Komoditas yang paling banyak terdampak kebanjiran yaitu pada komoditas jeruk seluas 182,50 Ha dengan kejadian terluas terjadi di provinsi Kalimantan barat kabupaten Sambas seluas 180 Ha. Pada pelaporan bulan Juni 2025 terjadi penambahan kebanjiran di provinsi Aceh dan Jawa Barat. Provinsi Aceh mengalami kebanjiran di Kabupaten Aceh Selatan pada komoditas cabai dan pisang, sedangkan di provinsi Jawa Barat banjir terjadi di kabupaten Bandung Barat pada komoditas tomat, kubis, selada, mawar dan krisan. Kejadian kebanjiran dikedua provinsi ini terjadi pada bulan Mei periode 2 tetapi baru terlapor di bulan Juni 2025.

Beberapa provinsi terdampak banjir pada komoditas hortikultura hingga akhir Juni 2025 yaitu 11 Provinsi sebagai berikut :


1. Kalimantan Tengah, lahan komoditas terdampak banjir seluas 22 Ha pada komoditas cabai, jagung manis, kacang panjang, mentimun, terong, tomat, mengalami puso seluas 8,50 Ha.
2. Nusa Tenggara Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 4 Ha pada komoditas cabai dan tomat.
3. Nusa Tenggara Timur, lahan komoditas terdampak banjir seluas 49,15 Ha dan mengalami puso seluas 15,65 Ha. Lahan yang mengalami banjir terjadi pada komoditas bawang merah, cabai, kacang panjang, kangkung, sawi, semangka, tomat dan terong. Komoditas dengan lahan terkena terluas terjadi pada komoditas bawang merah yaitu 17 Ha dan puso terluas terjadi pada komoditas sawi seluas 2,8Ha.

- 
4. Jawa Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 3,53 Ha pada komoditas bawang merah, cabai, tomat, kubis, selada, mawar, krisan dan sawi, mengalami puso seluas 1,41 Ha.
 5. Papua, lahan komoditas terdampak banjir seluas 0,5 Ha pada komoditas cabai dan tomat tanpa mengalami puso.
 6. Kalimantan Timur, lahan komoditas terdampak banjir seluas 20,50 Ha pada komoditas cabai, pisang dan tomat, mengalami puso seluas 0,1 Ha pada komoditas cabai dan 0,1Ha pada komoditas tomat.
 7. Kalimantan Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 215,50 Ha mengalami puso seluas 6,59 Ha. pada komoditas buah naga, cabai, jeruk, mentimun, pisang, Jagung manis, alpukat, okra dan terong, penambahan kejadian kebanjiran terjadi pada bulan April tetapi baru terlapor di bulan Mei.
 8. Riau, lahan komoditas terdampak banjir seluas 3 Ha pada komoditas jagung manis dan jeruk, mengalami puso seluas 0,5 Ha.
 9. Sumatera Barat, lahan komoditas terdampak banjir seluas 3,78 Ha pada komoditas cabai, kacang panjang, melon dan mentimun, mengalami puso seluas 2,2 Ha.
 10. Jambi, lahan komoditas terdampak banjir seluas 59,01 Ha pada komoditas mentimun, tomat, cabai, bayam, kacang panjang, kangkung, melon, pakcoy, gambas, terong, pare, kelengkeng, pisang, durian, ubi sayur dan duku, mengalami puso seluas 27,73 Ha.
 11. Aceh, lahan komoditas terdampak banjir seluas 9 Ha dan tidak mengalami puso, terjadi pada komoditas cabai dan pisang.

Pada bulan April 2025 terdapat kejadian kekeringan di Provinsi Kalimantan Barat, tetapi baru terlapor pada bulan Mei, kekeringan terjadi dikomoditas cabai, bayam dan kangkung.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk **periode Triwulan II (Januari-Juni)**, Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI selalu mencapai lebih dari 80%, dengan rata-rata sebesar 86,96% pada periode Triwulan II tahun 2021-2025. Perkembangan Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI per Triwulan II selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Gambar 28. Dengan mengacu grafik tersebut, Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI tertinggi terjadi pada Triwulan II tahun 2024 (sebesar 94,72%) dan terendah terjadi pada Triwulan

II tahun 2025 (sebesar 83,74%). Namun demikian, Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terbesar terjadi dalam periode Triwulan II 2021 seluas 14.829,91 ha dan pada periode Triwulan II tahun-tahun berikutnya sudah lebih rendah.




Gambar 28. Perkembangan Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI per Triwulan II selama tahun 2021-2025

Progres capaian kinerja penanganan DPI dalam Triwulan II tahun 2025 diperoleh berdasarkan upaya-upaya rutin yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengikuti alur pelaporan data DPI secara rutin dan konsisten sebagai berikut:

- Laporan data DPI (banjir dan kekeringan) hortikultura disampaikan oleh petugas POPT/Mantri Tani/PPL ke Koordinator POPT, kemudian direkapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) tersebut. Hasil rekapitulasi data DPI kemudian dikirim ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
- Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua LPHP oleh UPTD BPTPH Provinsi disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.

- d. Periode penyampaian laporan data DPI (banjir dan kekeringan) dari UPTD BPTPH Provinsi ke Direktorat Perlindungan Hortikultura dilakukan dalam 2 periode yaitu Laporan Periode I (tanggal 23 bulan berjalan) dan Laporan Periode II (tanggal 8 bulan berikutnya).




Gambar 29. Alur Pelaporan DPI.

2. Memberikan surat kewaspadaan/peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbaris kabupaten. Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi Early Warning System (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT ekstrim di lapangan.

3. Selain itu, informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di aplikasi EWS SIPANTARA yang sudah disosialisasikan sejak tanggal 15 Agustus 2023. Aplikasi EWS SIPANTARA merupakan salah satu langkah antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) fitur yaitu : Fitur Peta Peringatan Dini Banjir dan Kekeringan, Fitur Data Sebaran OPT dan Fitur Jadwal Tanam. Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform seperti website, desktop PC dan smartphone (Android dan IOS). Alamat website EWS SIPANTARA adalah <https://ewssipantara.id> atau dapat langsung ketik ewssipantara.

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam penanganan DPI selama Triwulan II (April-Juni) tahun 2025 antara lain:

1. Terlibat dalam Penyusunan SK Tim DPI Kementerian Pertanian 2025-2029, Penyiapan Data Dukung Penyusunan Peta Jalan *Net Zero Emission* (NZE), serta Penyiapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional pada tanggal 11 April 2025.
2. Mengikuti *Kickoff* penyusunan *National Adaptation Plan* (NAP) pada tanggal 2 Mei 2025, bertempat di Mandarin Oriental Hotel Jakarta. Acara dibuka dan sekaligus *Launching Kickoff* oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH (Ir. Ary Sudijanto, MSE). Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka inisiasi proses penyusunan dokumen Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional (*National Adaptation Plan/NAP*) sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 dan sejalan dengan Mandat Paris Agreement khususnya Keputusan CMA5, bahwa negara Pihak/Parties telah menyusun dokumen NAP pada tahun 2025. *National Adaptation Plan* (NAP) atau Rencana Adaptasi Nasional (RAN) merupakan panduan strategis untuk mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan sub



nasional, sesuai mandat regulasi baik nasional maupun komitmen global. Rencana Adaptasi Nasional menjadi salah satu dokumen yang perlu diserahkan negara yang meratifikasi Perjanjian Paris kepada Sekretariat UNFCCC dan baru 51 negara yang menyerahkan dokumen tersebut dan diharapkan Indonesia dapat menyerahkan dokumen tersebut di tahun 2025.

3. Mengikuti Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*) Kebijakan dan Regulasi Implementasi Aksi Mitigasi Sebagai Upaya Penurunan Emisi GRK pada Sektor Pertanian pada tanggal 15 Mei 2025, yang difasilitasi oleh *Indonesia Research Institute for Decarbonization* (IRID) sebagai lembaga *think-tank* yang berfokus pada upaya dekarbonisasi dan ketangguhan iklim di Jakarta yang tergabung dalam konsorsium program UK-PACT Carbon Pricing in Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk Mempersiapkan Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Pertanian dan konsep penerapan manajemen yang baik serta mendalami metodologi sistem pengairan AWD (*Alternate Wetting and Drying*) sebagai salah satu upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada proses produksi tanaman.
4. Mengikuti pemaparan Konsep Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Sektor Pertanian pada tanggal 21 Mei 2025, di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Pertanian, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Narasumber yang hadir pada kesempatan tersebut, adalah: Mr. Rusli/ Russ Cullinane (*Carbon Farm*); Biro Perencanaan Sekjen Kementerian Pertanian/Kelompok Kebijakan Pembangunan Pertanian (Dani Abdul Aziz, S.P., M.M); Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa (Dr. Lutfi, S.P., M. Sc). Beberapa point penting dari hasil Pemaparan Konsep Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon di Sektor Pertanian:
 - a. Dasar Hukum dalam Konsep Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon di Sektor Pertanian adalah Implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar karbon, baik secara domestik maupun internasional.
 - b. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021, mengatur tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Perpres ini menjadi landasan hukum penting dalam mendukung Indonesia untuk

- mengurangi emisi rumah kaca dan mencapai target NDC. Peraturan ini memberikan dasar hukum berbagai kegiatan yang terkait dengan nilai ekonomi karbon, seperti jual beli unit karbon di bidang pertanian.
- c. *Carbon Farm* merupakan Startup Teknologi Iklim yang memantau, melaporkan, dan memverifikasi pengurangan emisi padi dengan satelit dan AL.
 - d. Pasar Karbon Global, sukarela & wajib
 - e. Aktivitas yang bisa mengasilkan kredit karbon dan harga rata-rata berdasarkan jenis proyek.
 - f. Pihak yang terlibat dalam sebuah proyek karbon.
 - g. Kredit karbon memberi insentif kepada petani untuk bertindak.
 - h. Akses pasar karbon dengan Carbonfarm yaitu dengan melakukan MRV satelit (Citra satelit dan Model AL), menangani sertifikasi karbon, menjual kredit dengan harga premium sehingga dapat peningkatan keuntungan sehingga dapat mengubah praktik petani di lapangan.
 - i. Metodologi proyek karbon yang relevan untuk sektor pertanian.
5. Pelatihan Pedoman Perhitungan Penurunan Emisi GRK *Nationally Determined Contributions* (NDCs) Sektor Pertanian diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup pada 24 – 27 Juni 2025 di Hotel Swiss Bell di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan kegiatan melibatkan Tim Pakar dari Institut Pertanian Bogor. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian kegiatan dari Proyek *Fourth National Communication and First Biennial Transparency Report* (NC4-BTR1) yaitu program yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen *Fourth National Communication* (NC4) dan *First Biennial Transparency Report* (BTR) agar memenuhi komitmen Indonesia terhadap UNFCCC. Pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengampu sektor NDC dalam mencapai penghitungan pengurangan emisi Gas Rumah kaca (GRK). Diawali dengan arahan dari Kepala Pusat Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku, kemudian dilanjutkan dengan arahan direktur Mitigasi sebagai *National Project Director* NC4-BTR 1 serta mewakili kepala Deputi.



Gambar 30. Mengikuti Kickoff penyusunan National Adaptation Plan (NAP) pada tanggal 2 Mei 2025, bertempat di Mandarin Oriental Hotel Jakarta.



Gambar 31. Mengikuti Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*) Kebijakan dan Regulasi Implementasi Aksi Mitigasi Sebagai Upaya Penurunan Emisi GRK pada Sektor Pertanian pada tanggal 15 Mei 2025.




Gambar 32. Mengikuti pemaparan Konsep Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Sektor Pertanian pada tanggal 21 Mei 2025, di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Pertanian.



Gambar 33. Mengikuti Pelatihan Pedoman Perhitungan Penurunan Emisi GRK Sektor Pertanian pada tanggal 24-27 Juni 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Rencana aksi lanjutan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi lain seperti BMKG untuk mempermudah perolehan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian termasuk Direktorat Jenderal Hortikultura. Pemanfaatan informasi dari BMKG yang diperlukan seperti:
 - a. Kebutuhan informasi mendukung kegiatan Subsektor Tanaman Pangan: (i) Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian terutama Analisis dan prediksi ENSO dan IOD, Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi, dan Peringatan Dini Kekeringan; (ii) Prediksi Musim Kemarau (MK) dan Musim Hujan (MH); (iii) Prakiraan Daerah Potensi Banjir Bulanan.
 - b. Kebutuhan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung pengembangan hortikultura: (i) Prediksi Curah Hujan dan Suhu: Prakiraan curah hujan dan suhu yang akurat untuk beberapa hari hingga beberapa minggu ke depan sehingga petani dapat mengatur waktu tanam dan panen secara efektif; (ii) Curah Hujan; (iii) Kelembaban Udara; (iv) Sinar Matahari; (v) Angin dan Kecepatan Angin; (vi) Peringatan Dini untuk Risiko Iklim Ekstrem; (vii) Kelembaban Tanah
 - c. Kebutuhan layanan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian lahan kering: (i) Informasi normal curah hujan 1991-2024 dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 *degree* yang telah terkoreksi; (ii) Informasi prediksi curah hujan dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 *degree* yang telah terkoreksi setiap 3 bulanan; (iii) Informasi evapotranspirasi berbasis grid dengan resolusi

- 
- 0.05 degree yang telah terkoreksi periode terbaru setiap 3 bulanan; (iv) Data SPI 3 bulanan dan informasi kekeringan meteorologis; (v) Data Iklim Harian seluruh Indonesia (sesuai Lokasi kegiatan dengan stasiun iklim terdekat); (vi) Prediksi curah hujan harian (sudah tersedia di website)
2. Senantiasa memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam dengan melibatkan instansi terkait.
 3. Senantiasa melaksanakan pendampingan/pembinaan/monitoring terkait DPI ke lokasi pengembangan hortikultura dengan berkoordinasi/ melibatkan POPT, BPTPH, dinas pertanian setempat dan instansi terkait lainnya.
 4. Perlu ada pendampingan yang intensif dari petugas POPT dan PPL agar petani tetap dapat menerapkan budidaya ramah lingkungan dan memanfaatkan bantuan DPI seperti pompa, dan sumur submersibel, dan diperlukan dukungan swadaya dari poktan penerima bantuan fasilitasi sarana penanganan untuk pemeliharaan.
 5. Sosialisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta penanganannya kepada masyarakat dalam Penerapan teknologi penurunan GRK serta dukungan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program penurunan emisi GRK


A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu: (1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang; dan (2) Jumlah produksi benih batang

(1) Jumlah produksi benih umbi/rimpang

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menggunakan data produksi benih umbi/rimpang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran seperti benih bawang merah, benih bawang putih, benih rimpang tanaman obat dan benih umbi tanaman hortikultura lainnya pada tahun berjalan (t) dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Produksi benih yang dihasilkan pada tahun berjalan ini dapat merupakan hasil proses pada tahun sebelumnya

- 
- b. Menghitung data produksi benih umbi/rimpang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran pada tahun berjalan (t) dalam satuan ton, menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk Triwulan II tahun 2025, jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan masih dalam proses penanaman yang dilaksanakan mulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025. Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura, Target dari indikator kinerja ini adalah sebesar 7404 ton.

(2) Jumlah produksi benih batang

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menggunakan data produksi benih batang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran seperti benih tanaman buah pada tahun berjalan (t) dari Direktorat Perbenihan Hortikultura. Produksi benih yang dihasilkan pada tahun berjalan ini dapat merupakan hasil proses pada tahun-tahun sebelumnya
- b. Menghitung data produksi benih umbi/rimpang yang dihasilkan dan siap digunakan/penyaluran pada tahun berjalan (t) dalam satuan batang, dan selanjutnya dikonversi dalam satuan ribu batang, menyesuaikan satuan volume pada Perjanjian Kerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk Triwulan II tahun 2025, jumlah produksi benih batang yang dihasilkan dan siap didistribusikan sebanyak 6901 batang (6,901 ribu batang) atau mencapai 0,22% dari target indikator kinerja ini sebanyak 2757,8 ribu batang. Benih batang yang didistribusikan di tahun 2025 ini merupakan hasil dari proses penanaman dan produksi benih tanaman buah di BBH selama tahun 2022-2023 berupa benih durian sebanyak 591 batang, benih jeruk 4.980 batang, dan benih lengkeng 1.330 batang.

Beberapa kendala dalam proses mendukung sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan (produksi benih umbi/rimpang dan benih batang) yang teridentifikasi s/d Triwulan II 2025 ini diantaranya:

1. Belum ada angka pasti terkait kebutuhan benih nasional, sehingga data dukung rencana penentuan volume pemasukan benih biji didasarkan pada: 1) data SIP pemasukan benih hortikultura (3 tahun terakhir); 2) data rencana kebutuhan benih nasional (pemerintah dan asosiasi); 3) data produksi benih (pemerintah dan asosiasi); dan 4) dapat atau tidaknya benih diproduksi di Indonesia dan nilai ekonomisnya.
2. Dalam dokumen anggaran revisi TA 2025 yang terkini (*updated*) hingga Triwulan II tahun 2025, kegiatan perbenihan hortikultura lebih difokuskan pada produksi benih bawang putih, dan tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung kawasan buah (benih batang), dan benih rimpang tanaman obat.
3. Harga beli benih bawang putih Rp32.000-Rp33.000/kg, dirasakan sangat rendah, hal ini menimbulkan kelesuan di tingkat petani untuk ikut bertanam bawang putih, karena harga beli di petani hanya Rp5000 – Rp7000/kg. Nominal Rp32.000 – Rp33.000/kg tersebut belum menutupi pengeluaran tak terduga dari petani (biaya perawatan, biaya tenaga kerja, *losing/susut* panen) dan biaya dari calon *offtaker*, terkait penyewaan gudang, pengeringan dan biaya pengambilan dari lokasi kelompok tani.
4. Ketidakpastian dalam penganggaran pemerintah terhadap bawang putih di tahun depan (2026) membuat calon *offtaker* mempertimbangkan ulang, karena menggunakan dana pribadi. Hal tersebut karena tidak adanya jaminan/MoU dengan perbankan misalnya dalam hal sisi pendanaan.
5. Terkait rencana tambahan alokasi anggaran TA 2025 untuk pengembangan kawasan benih bawang putih tersebut, hingga saat ini tersedia stok benih bawang putih sebanyak 220 ton, maksimal harus ditanam Juni 2025 karena jika lewat dari bulan tersebut maka kondisi benih akan kurang baik dan berpotensi produktivitasnya kecil. Usulan kegiatan ini, masih menunggu jawaban persetujuan dari DJA Kementerian Keuangan, karena pengalokasian kegiatan ini berasal dari pembukaan blokir perjalanan dinas.
6. Pada daerah pengembangan benih bawang putih bantuan APBN TA 2025 di:
 - a. Kab. Magelang: telah teridentifikasi bahwa dikarenakan cuaca ekstrim terkena “Embus Apus/Kabut” sehingga sekitar 30% tanaman terdapat daunnya menghitam dan berkarat, sehingga direncanakan untuk panen muda (konsumsi/pengisian umbi tidak optimal).

- b. Kab. Pekalongan: telah teridentifikasi bahwa Jadwal tanam mundur dikarenakan distribusi benih melewati masa tanam, curah hujan tinggi.
- c. Kab. Tegal: curah hujan tinggi serta penyakit jamur.
- d. Kab. Humbang Hasundutan: Musim kemarau yang panjang, sehingga harus dilakukan penyiraman tanaman minimal 2 hari sekali.


Upaya-upaya yang telah/sedang sampai dengan Triwulan II 2025 serta yang akan dilakukan sesudahnya dalam mendukung Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan (produksi benih umbi/rimpang dan benih batang) adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi data sertifikasi Benih Hortikultura di BPSBTPH seluruh Indonesia selama April-Juni 2025 dan berkesinambungan.
2. Upaya-upaya pengembangan produksi benih bawang putih yang merupakan fokus utama kegiatan perbenihan hortikultura TA 2025:
 - a. Pengembangan benih di 3 provinsi, memanfaatkan hasil produksi swakelola TA 2024 sebanyak 400 ton untuk dilaksanakan di 7 kabupaten yaitu Lombok Timur, Tegal, Magelang, Pekalongan, Kendal, Batang, Malang. Potensi produksi benih yang dihasilkan sebanyak 1.200 ton. Bantuan saprodi (Benih, dolomit dan mulsa) sudah didistribusikan ke poktan, sedangkan pupuk ZA didistribusikan di Minggu-III April 2025. Kawasan produksi benih bawang putih TA 2025 seluas 400 Ha di 3 provinsi sudah tertanam semua, dimana beberapa kabupaten sudah mulai tanam dimulai minggu III Maret 2025 (Lombok Timur, Magelang, Kendal dan Malang) dan sisanya pada akhir bulan April atau awal Mei 2025.
 - b. Terkait rencana realokasi/penambahan alokasi produksi benih bawang putih 80 Ha (60 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan 20 Ha di Kabupaten Lombok Timur, NTB), Direktorat Perbenihan sudah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah dan NTB untuk dapat segera menyiapkan CPCL.
 - c. Beberapa kabupaten sudah mulai tanam mendukung produksi benih bawang putih mulai Minggu III Maret (Lombok Timur, Magelang, Kendal dan Malang) dan sisanya paling lambat akhir bulan April atau awal Mei 2025.
 - d. Upaya realokasi kegiatan dan anggaran untuk mengoptimalkan pengembangan benih bawang putih di Kab. Humbang Hasundutan

(Humbahas), menyesuaikan anggaran yang ada hanya dapat difasilitasi 10 Ha dengan jumlah anggaran Rp. 1 Milyar, dan sudah melalui penelaahan oleh DJA Kemenkeu. Pelaksanaan dilakukan dengan metode swakelola tipe 3 oleh UPT KHTDK IT DEL. Lokasi kegiatan di kawasan hutan hotajulu kec. Pollung bukan dilakukan di lokasi TSTH, melainkan di lokasi FE Humbahas namun bukan lokasi FE yang 215 Ha. Selanjutnya setelah melalui proses reviu atas proposal, portofolio dan dokumen terkait lainnya, telah dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama Swakelola benih seluas 10 Ha di Kab. Humbahas dengan target produksi benih sejumlah 20 ton antara Dit. Perbenihan Hortikultura dengan IT Del pada tanggal 3 Juni 2025. Progres saat ini 4 Ha sudah selesai pengolahan lahan dan siap tanam, sisanya 6 Ha masih dalam proses pembuatan bedengan. Rencana tanam pada Minggu-4 Juni. Kebutuhan pupuk kandang tidak dapat difasilitasi melalui APBN sehingga kelompok bersedia memenuhi kebutuhan pupuk kandangnya secara swadaya. Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi target produksi benih sejumlah 20 ton (2 ton/ha), dan telah dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama antara Dit. Perbenihan Hortikultura dengan IT Del pada tanggal 3 Juni 2025. Progress pekerjaan hingga saat ini:

- Rencana Lokasi lahan di Desa Hutajulu (6 Ha) dan Desa Ria-ria (4 Ha), dan ditargetkan penanaman seluruhnya 10 Ha mulai akhir bulan Juli 2025.
- Lahan dan benih bawang putih sudah didaftarkan di BPSB untuk proses sertifikasi.
- Berdasarkan informasi dari bagian keuangan IT DEL, pembayaran tahap I (70%) dari Direktorat Jenderal Hortikultura sudah masuk rekening IT DEL pada tanggal 17 Juni 2025 sebesar Rp. 700.000.000,00. Hingga pelaporan ini telah direalisasikan pembelian sebesar Rp 774.558.449,00 (sebanyak Rp. 125.028.449 untuk pembelian pupuk otorganik (50%), pelubangan mulsa 90 rol Rp 3.722.449, dan kelompok pupuk, pestisida, mulsa (50%) akan segera dilunasi). Semua biaya-biaya sebagaimana no. 6 diatas belum menggunakan dana APBN sebagaimana no. 5 diatas, masih ditalangi oleh IT DEL. Oleh karena itu, dalam laporan Tahap I nantinya ke PPK, IT DEL harus menerangkan proses penggunaan dananya termasuk penggantian operasional yang sebelumnya ditalangi oleh IT DEL.

- Benih sumber bawang putih berasal dari Sembalun NTB milik KT Pusuk Pujata, belanja melalui e Katalog dengan varietas Sangga Sembalun. Benih tersebut sudah tiba di Humbang Hasundutan (Humbahas) pada tanggal 21 Juni 2025 untuk penanaman seluas 10 ha sebanyak 400 karung (@25 kg) dengan total 10 ton. Benih tersebut masih berupa benih kondean. Dari 10 ton benih sesuai permintaan pelaksana swakelola, setelah dilakukan penimbangan kembali ternyata mengalami penyusutan 300 kg. Hal tersebut kemudian diinformasikan ke KT Pusuk Pujata, dan mereka berjanji akan mengirim kekurangan benih 300 kg tersebut dalam minggu ini (Minggu III Juli 2025).
 - Dikarenakan benih sumber bawang putih masih dalam bentuk kondean, maka perlu dilakukan proses sortasi awal menjadi benih dalam bentuk rogol. Dari proses tersebut diperkirakan volume berat benih bawang putih tinggal 60%.
 - Hingga saat pelaporan ini, masih dilakukan proses sortir/ pemipilan dan pemilihan benih yang baik untuk ditanami. Dalam proses tersebut ditemukan benih-benih yang kopong dan kecil-kecil yang diragukan baik untuk ditanami. Oleh karena itu, mereka akan melakukan perhitungan secara menyeluruh. Untuk sementara, benih-benih yang dinilai bagus yang akan ditanami terlebih dahulu, sisanya disimpan. Dalam penanaman 1 ha, teridentifikasi benih yang ditanam dalam luasan tersebut sebanyak 350 kg benih rogol.
 - Pupuk kompos organik (ZAFA) sebanyak 50 ton sudah diterima IT DEL pada tanggal 17 Juli 2025 dan 29 Juni 2025.
 - Sedangkan bahan-bahan lainnya seperti NPK, ZA, SP-36, KCl, dan lain-lain serta mulsa telah diadakan pada tanggal 16 Juni 2025
- e. Memastikan komitmen penangkar untuk membeli hasil panen bawang putih dari petani untuk diokupasi menjadi benih yang akan digunakan pada kegiatan pengembangan kawasan benih 2026 dengan target seluas 1200 Ha.
- f. Direncanakan realokasi anggaran untuk kegiatan akselerasi produksi benih bawang putih melalui skema kawasan benih seluas 80 ha melalui relaksasi anggaran perjalanan dinas yang diharapkan akan terbit melalui DIPA/POK Revisi Ditjen Hortikultura pada awal Juli



2025. Lokus kegiatan: (i) 25 Ha di Jawa Tengah (5 Ha di Tegal dan 5 Ha di Karanganyar, 15 Ha di Temanggung); (ii) 10 Ha di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; dan (iii) 45 Ha di Sembalun, Lombok Timur, NTB. Varietas Kab. Tegal (Lumbu Hijau), Kab. Karanganyar (Lumbu Hijau), Kab. Temanggung (Lumbu Hijau), Kab. Humbahas (Sangga Sembalun) Kab. Lotim (Lumbu Putih dan Sangga Sembalun).

3. Dalam upaya peningkatan produksi benih dan terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih secara berkesinambungan.
 - (1) Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
 - a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
 - b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
 - c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
 - (2) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
 - a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
 - b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
 - c) Pendampingan dan pembinaan
 - d) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)
4. Rencana penambahan alokasi kawasan benih bawang putih seluas 80 Ha akan dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu: 60 Ha di Sembalun, Kab. Lombok Timur, NTB, 5 Ha di Kab. Tegal dan 15 Ha di Kab. Karanganyar. Lokus kegiatan dipilih menyesuaikan ketersediaan lahan dan jadwal tanam bulan Juli 2025 dengan pertimbangan kondisi benih agar optimal harus ditanam bulan Juli 2025, Target produktivitas panen basah: 20 ton/hektar, sehingga perkiraan menjadi benih sekitar 6-8 ton/hektar.

Usulan revisi kawasan benih sebar umbi tersebut sudah diajukan ke Biro Perencanaan dan menunggu surat pengajuan dari Sekjen ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

5. Untuk keberlanjutan produksi benih bawang putih, maka perlu adanya kepastian jaminan okupasi produksi benih bawang putih di tahun 2026 sebanyak 1.700 ton (hasil kawasan benih 400 ha = 1.200 ton, swakelola 10 ha = 20 ton, dan akselerasi benih 80 ha = 480 ton).



Gambar 34. Penandatanganan kontrak swakelola dengan IT Del dan peninjauan calon lahan untuk penanaman bawang putih di Kab. Humbang Hasundutan – Sumatera Utara, 03 Juni 2025.

A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif dan Efisien.

Nomenklatur sasaran ini pada 5 (lima) tahun terakhir (sampai dengan tahun 2024) adalah “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”. Sasaran Program ini memiliki

1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura” masih digunakan untuk mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan mengacu PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Pada perkembangannya peraturan tersebut diubah dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berbeda dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 menitikberatkan pada capaian RB yang terbagi atas Aspek General dan Aspek Tematik. Nilai RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024, telah dilakukan perubahan indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” menjadi “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura” pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024 Pada tahun 2025, dengan mengacu pada PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2025,

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Persentase capaian pelaksanaan RB dilakukan dengan cara mempresentasikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

Mengambil Nilai RB berdasarkan LKE yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan tanggung jawab lingkup Sekretariat Jenderal, kemudian dihitung dengan formula:

$$\frac{(\text{total nilai per indikator yang diampu})}{(\text{nilai maksimal capaian RB yang diampu})} \times 100 \text{ persen}$$

Dengan mengacu Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian No. B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 hal Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian Pertanian, maka untuk sementara perhitungan/pengambilan nilai komponen-komponen indikator/parameter yang diampu Kementerian Pertanian dalam mendukung indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) menggunakan:

1. Nilai capaian indikator-indikator komponen tahun 2025 yang telah dirilis oleh Evaluator Meso (merupakan kementerian/lembaga yang bertugas melakukan evaluasi kebijakan), yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator internal yang menilai RB level unit kerja.
2. Jika nilai indikator komponen tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam poin 1 belum dirilis oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2024.
3. Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam poin 1 untuk level unit kerja tidak dihitung akibat perubahan regulasi dan/atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2025 level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.

Khusus untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, penentuan komponen indikator beserta perhitungan CNRB dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025

No.	Unit kerja/ Indikator	Range Nilai	2025			% CNRB	Keterangan
			Rea-lisasi	Nilai Bobot	Bobot Capaian (kolom 4=nilai maksimal kolom 3) * kolom 5		
1	2	3	4	5	6	7	8
RB Aspek General							
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	4,064	4	3,25		Mengacu Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Ditjen Hortikultura periode penilaian 01 Juli 2024 sd 30 Juni 2025 yang dilaksanakan 21-22 Juli 2025
2	Nilai SAKIP	0 - 100	87,75	4	3,51		Mengacu Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Hortikultura Tahun 2024 dari Itjen Kementerian tanggal 5 Mei 2025
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	93,58	2	1,87		s/d 30 Juni 2025 mengacu OMSPAN Kemenkeu
4	Capaian IKU	0 - 100	41,79	7	2,93		Beberapa capaian indikator kinerja belum dapat dinilai
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	-	4	-		Diketahui pada akhir tahun
6	Indeks BerAkhlas	0 - 100	-	4	-		Diketahui pada akhir tahun
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	-	10	-		Belum ada hasil. Kemungkinan penyebaran kuesioner/ survey SPI KPK akan dilakukan pada bulan Agustus 2025 melalui email atau WA blast.
RB Aspek Tematik							
8	Realisasi Investasi		-	2	-		Belum ada hasil dari Kemenpan RB
9	Pengendalian Inflasi		-		-		Belum ada hasil dari Kemenpan RB
	Ditjen Hortikultura			37	12,87	34,80%	

Dari Tabel 12 tersebut, Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025

adalah 34,80%, yang mencapai 49,71% dari target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 70%. Namun demikian beberapa capaian indikator tidak dapat disajikan dikarenakan antara lain belum ada hasil dari instansi yang berwenang, waktu hasil setelah Triwulan II, atau/serta diketahui pada akhir tahun.


Pada aspek RB General, beberapa komponen indikator penyumbang Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) saling terkait antara lain Tingkat Maturitas SPIP, Nilai SAKIP. Secara umum perkembangan nilainya mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 35 dan Gambar 36. Sedangkan pada aspek tematik Direktorat Jenderal Hortikultura dibebankan target kinerja pada tema Realisasi Investasi dan tema Pengendalian Inflasi.



Gambar 35. Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura.

Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan point sebesar 0,52. Hal ini disebabkan ada penurunan nilai yang sangat berarti di komponen Pencapaian Tujuan SPIP, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga berakibat pada penurunan nilai pada salah satu komponen maturitas SPIP yang akhirnya juga mengakibatkan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi turun. Untuk Nilai Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 adalah sebesar 4,064, diperoleh melalui Hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura periode

01 Juli 2024 s/d 30 Juni 2025 yang dilakukan selama 21-22 Juli 2025, dengan melibatkan seluruh perwakilan Direktorat lingkup Ditjen Hortikultura dan perwakilan setiap Kelompok Substansi lingkup Sekretariat Ditjen Hortikultura. Selain itu, selama kegiatan Penilaian Mandiri juga didampingi oleh Inspektorat I Itjen Kementeran selaku mitra kerja Ditjen Hortikultura. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan sebagai tindaklanjut atas amanat Permentan Nomor 8 Tahun 2022 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, dalam rangka untuk mengetahui tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas suatu organisasi atau Unit Kerja, yang pelaksanaannya dilakukan setiap tahun. Beberapa kendala yang dihadapi dalam Penilaian Mandiri, diantaranya pada komponen kualitas Penetapan Tujuan, dimana sampai saat ini Renstra 2025-2029 belum terbit, sehingga cukup menyulitkan dalam melakukan penilaian di komponen Penetapan Tujuan. Namun demikian berdasarkan arahan Biro Perencanaan bahwa untuk penilaian Kertas Kerja Penetapan Tujuan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada lampiran Draf Renstra Ditjen Hortikultura tahun 2025-2029. Dari hasil pendampingan Penilaian Mandiri yang telah dilakukan, perlu ditindaklanjuti dengan melengkapi bukti (*evidence*) sesuai catatan atau pembahasan bersama Inspektorat 1 Itjen Kementeran dan setelahnya akan dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Investigasi atas Penilaian Mandiri yang telah dilakukan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2025.



Gambar 36. Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024


Pada komponen nilai SAKIP, perkembangan nilai SAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021 (yang dinilai tahun 2022) sampai dengan tahun 2024 (yang dinilai tahun 2025) selalu mengalami peningkatan secara terus menerus selama 4 (empat) tahun dengan predikat A interpretasi Memuaskan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 13. Untuk tahun 2025 nilai SAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura adalah periode tahun 2024 (t-1), yang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tertanggal 05 Mei 2025.

Tabel 13. Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2024

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/ KRITERIA	BOBOT	NILAI AKIP			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,63	27,30	26,88	27,35
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,15	26,40	25,20	28,15
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,26	12,83	12,35	13,29
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	17,05	21,29	18,97
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,80	83,58	85,72	87,75
Predikat			A	A	A	A
Interpretasi			Memuaskan			

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja Reformasi Birokrasi Aspek General antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Permentan No 8 tahun 2022 tentang penerapan SPIP kepada semua unit lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Menyusun dokumen Manajemen Risiko dalam rangka pencapaian Indicator Kinerja Utama (IKU) unit Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan nilai maturitas SPIP dan nilai AKIP;
3. Membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan melakukan rapat koordinasi Tim UPR dalam rangka memonitoring evaluasi kegiatan pengendalian risiko di Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Melakukan sosialisasi dan evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

- 
5. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dimana target kinerja disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan rekomendasi evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB;
 6. Melakukan sosialisasi budaya Integritas dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 untuk menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan Indeks SPI KPK tahun 2025 dengan narasumber Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian dan Deputi Pencegahan Korupsi KPK;
 7. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura baik pusat maupun daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 8. Melakukan sosialisasi Indeks Berakhlik kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura;

Pada komponen Aspek Tematik, hasil evaluasi RB tahun 2025 masih belum dirilis oleh Kemenpan RB. Pelaksanaan RB tematik investasi di Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura melalui kegiatan *Business Matching* Pelaku Usaha Hortikultura.

Pada aspek tematik pengendalian inflasi, selama tahun 2025 ini Direktorat Jenderal Hortikultura telah berperan aktif dalam mendukung RB Tematik Pengendalian Inflasi yang menitikberatkan kepada komoditas hortikultura strategis seperti cabai dan bawang merah melalui upaya-upaya, diantaranya:


1. Mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, yang diselenggarakan beberapa kali selama April-Juni 2025 via *zoom meeting* yang dihadiri oleh para pejabat dan jajarannya dari instansi terkait diantaranya Menteri Dalam Negeri atau perwakilan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, Wakil Kepala Satgas Pangan POLRI, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Kadiv POPP Perum Bulog, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan, dan perwakilan dinas kabupaten/kota.
2. Melakukan Pemantauan EWS (*Early Warning System*) komoditas hortikultura strategis seperti aneka cabai dan bawang perah dengan perkiraan 3 (tiga) bulan ke depan setiap bulannya. Pada akhir Triwulan II

2025, telah telah dianalisa bulan Juni-Agustus 2025. Data EWS ini dapat diakses melalui aplikasi SIMANTAB (Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat) melalui alamat <https://simantab.id>.

3. Mengikuti Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Cabai dan Bawang Merah pada tanggal 6 Mei 2025, *via zoom meeting*, dipimpin oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, yang diikuti oleh Deputi II Bidang Perekonomian KSP, Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan POLRI, Dinas Pangan Prov dan Kab/Kota se-Indonesia, Asosiasi Cabai, serta Asosiasi Bawang PIKJ. Agenda rapat membahas stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mencermati harga cabai dan bawang di tingkat konsumen yang saat ini mengalami tren kenaikan bahkan di atas HAP tingkat konsumen.




Gambar 37. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Juni 2025



Gambar 38. Koordinasi Finalisasi Laporan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), 20 Juni 2025

A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu:

1. *Aspek kualitas perencanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Sampai dengan TA 2023, Aspek perencanaan ini terdiri atas indikator: revisi DIPA (bobot 10%) dan Deviasi halaman III DIPA (bobot 10%). Sedangkan mulai TA 2024 ini, bobot Deviasi halaman III DIPA bertambah menjadi 15%, dikarenakan adanya berpindahnya salah satu indikator pada Aspek kualitas pelaksanaan anggaran yaitu Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%), sebagai faktor pengurang yang menentukan nilai akhir IKPA.
2. *Aspek kualitas pelaksanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terjadi perubahan komponen indikator mulai TA 2024, dimana:
 - a. Sampai dengan TA 2023 terdapat 5 (lima) indikator yaitu: penyerapan anggaran (bobot 20%), belanja kontraktual (bobot 10%), penyelesaian tagihan (bobot 10%), pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%).
 - b. Namun pada TA 2024, indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%) sudah dihilangkan. Indikator tersebut saat ini dijadikan pengurang pada untuk menghasilkan Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
3. *Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran* merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output (bobot 25%).

Nilai Pelaksanaan Anggaran atau IKPA mengacu pada aplikasi OMSPLAN Kementerian Keuangan untuk Eselon I, yang diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada masing-masing indikator pada tingkat Eselon I, lalu dikurangi Dispensasi SPM dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IKPA} &= \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \\
 &: \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}
 \end{aligned}$$

Keterangan *):

- Konversi bobot bernilai 100%, apabila Eselon I tersebut memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot dibawah 100% apabila pada Eselon I tersebut tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA Akhir didapat setelah dikurangi oleh Nilai Indikator Dispensasi SPM

Dengan mengacu Tabel 14, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 (per 30 Juni 2025) mencapai 93,58, meningkat 6,97% jika dibandingkan dengan Triwulan II TA 2024 yang mencapai 87,48, serta lebih tinggi 1,28% jika dibandingkan dengan akhir TA 2024 yang mencapai 92,40.

Tabel 14. Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA 2024-2025

Aspek Penilaian Parameter	Nilai Akhir 2024	Nilai Akhir TW II 2024	Nilai TW II 2025*)			Pertumbuhan Nilai TW II 2025 Terhadap Nilai akhir TW II 2024	
			Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	85,47	81,14			79,58	-1,56	-1,92
(1) Revisi DIPA	10,00	10,00	100	10	10	0	0,00
(2) Halaman III DIPA	10,64	9,34	59,16	15	8,87	-0,47	-4,99
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,76	96,49			99,29	2,80	2,90
(1) Penyerapan Anggaran	18,78	18,16	99,92	20	19,98	1,82	10,04
(2) Belanja Kontraktual	9,38	9,87	100	10	10,00	0,13	1,32
(3) Penyelesaian Tagihan	9,93	10,00	100	10	10,00	0,00	0,00
(4) Pengelolaan UP dan TUP	9,61	9,65	97,23	10	9,72	0,07	0,76
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	99,27	81,86			100	18,14	22,16
(1) Capaian Output	24,82	20,46	100	25	25,00	4,54	22,19
Nilai Total	93,15	87,48			93,58	6,10	6,97
Konversi Bobot	100%	100%			100%		
Pengurang: Dispensasi SPM	0,75	0	0		0		

Aspek Penilaian Parameter	Nilai Akhir 2024	Nilai Akhir TW II 2024	Nilai TW II 2025*)			Pertumbuhan Nilai TW II 2025 Terhadap Nilai akhir TW II 2024	
			Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai IKPA Akhir ((Nilai Total/Konversi Bobot) – Dispensasi SPM	92,40	87,48	93,58	100	93,58	6,10	6,97

Sumber: *) OMSPAN per 30 Juni 2025

Berdasarkan Tabel 14, diketahui perkembangan indikator yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran antara lain:

a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran:


Nilai aspek ini sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 menurun 1,92% dibandingkan Triwulan II TA 2024. Untuk komponen indikator Revisi DIPA sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 masih mencapai nilai maksimal (sama nilainya dengan Triwulan II dan akhir TA 2024) dan komponen indikator halaman III DIPA menurun 4,99% dibandingkan Triwulan II TA 2024.

b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dibandingkan dengan akhir Triwulan II TA 2024, Nilai aspek ini sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 lebih tinggi 2,90%, yang mana nilai komponen indikator yang mempengaruhinya yaitu Penyerapan Anggaran lebih tinggi 10,64%, untuk komponen Belanja Kontraktual lebih tinggi 1,32%, dan komponen Pengelolaan UP dan TUP meningkat 0,76%. Sedangkan untuk komponen Penyelesaian Tagihan mencapai nilai maksimal (sama nilainya dengan Triwulan II dan akhir TA 2024).

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Nilai aspek ini sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan II TA 2024 (22,16%), dimana komponen Capaian Output mencapai nilai maksimal.




Gambar 39. Pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan II TA 2021-2025 beserta Aspek-aspek yang Mempengaruhinya

Dengan mengacu Gambar 39 selama TA 2021-2025, pertumbuhan Nilai IKPA sampai dengan akhir Triwulan II rata-rata meningkat 4,28%. Penurunan terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan II TA 2021 terhadap Triwulan II TA 2020 serta pertumbuhan nilai IKPA Triwulan II TA 2023 terhadap Triwulan II TA 2022. Kenaikan yang tertinggi terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA Triwulan II TA 2024 terhadap Triwulan II TA 2023 sebesar 13,21%.

Beberapa permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan I 2025 antara lain:


1. Belum sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA dikarenakan sebagian besar kegiatan dalam dokumen DIPA TA 2025 masih dalam status blokir, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang yang berdampak pada besarnya deviasi halaman III DIPA.
2. Masih terdapat petugas pelaporan Satker yang belum atau tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen;


- 
3. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tepat atau belum dapat dalam menghitung persentase progres kegiatan;

Beberapa rencana aksi lanjutan yang telah/sedang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan secara berkesinambungan dan berkala, diantaranya:
 - a. Melakukan reviu DIPA revisi terakhir untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
 - b. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA.
 - c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
 - d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
 - e. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaiakannya.
 - f. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/lokasi anggaran Prioritas Nasional.
2. Meningkatkan Kedisiplinan dalam Melaksanakan Rencana Kegiatan, diantaranya:
 - a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L
 - b. Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
 - c. Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan.
 - d. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
 - e. Melakukan koordinasi yang baik antara perencana kegiatan dengan pelaksana kegiatan secara berkala

- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara periodik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang sudah disepakati.
- 3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
 - a. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, *Detail Engineering Design (DED)*/dokumen perencanaan, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan.
 - b. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan lain-lain.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
 - d. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - e. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
- 4. Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) (jika sudah ada kepastian pencairan tanda blokir dalam dokumen anggaran), diantaranya:
 - a. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
 - b. Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- 5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan pemerintah (jika sudah ada kepastian pencairan tanda blokir dalam dokumen anggaran)
 - a. Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan/KPM, termasuk pemadanan data dengan data kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan.
 - b. Menyiapkan database calon penerima bantuan/KPM, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan sesegera mungkin.

- 
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penetapan lokasi penerima bantuan.
 - d. Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan
 - e. Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan.
 - f. Segera menyalurkan bantuan secara betahtap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu.
 - g. Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan sistem *monitoring* yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi.
6. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029
- a. Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline pelaksanaan pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional.
 - c. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
 - d. Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar segera diselesaikan.
7. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya:
- a. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.
 - b. Melakukan prioritasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
 - d. Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya.
 - e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
 - f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.


- 
- h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
 - 8. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, diantaranya:
 - a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut.
 - b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
 - c. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
 - d. Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
 - e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.
 - 9. Senantiasa melaksanakan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai target realisasi Rincian Output (RO) yang ditentukan, serta melaporkan realisasi fisik dan anggaran melalui aplikasi yang telah tersedia
 - 10. Mengadakan pelatihan, sosialisasi dan workshop kepada semua petugas pelaporan SAKTI satker lingkup Direktorat jenderal Hortikultura tentang cara menghitung progress dan menginput capaian output/Realisasi Volume Rincian Output (RVRO);
 - 11. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya dalam perencanaan Rencana penarikan anggaran (RPD pada halaman III DIPA), pelaporan capaian kinerja, dan lain sebagainya.

B. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2025 *updated* hingga 30 Juni 2025 berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa seluruh alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura ada pada kewenangan Pusat (100%), dimana hal ini sangat berbeda dibandingkan

tahun anggaran sebelumnya yang terdapat juga satker-satker kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (total 72 satker).

Mengacu Gambar 40, untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 42,40%, Peningkatan Usaha Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 41,93%, dan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura sebesar 12,49%. Sedangkan proporsi terkecil yaitu 0,11% dialokasikan pada kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.



Gambar 40. Proporsi Alokasi Anggaran per Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura s/d Triwulan II TA 2025 (%)

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK dan dokumen DIPA revisi terakhir sebesar Rp446.866.393.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan *online* monitoring SPAN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan akhir Triwulan II 2025 sebesar Rp37.090.036.370,00 atau 8,30%.

Target serapan secara proporsi persentase penyerapan anggaran per triwulan selama ini adalah untuk Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%). Target ini dibuat berdasarkan cara penghitungan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Dengan memperhatikan Tabel 15, persentase realisasi sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 masih sangat rendah/dibawah target yaitu 8,30% (target 15%), dan merupakan persentase realisasi per Triwulan II terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulan II Tahun Anggaran 2021-2025 (kumulatif)

Triwulan	Pagu (Rp.) **)	Target		Realisasi	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
TW II TA 2021	813.416.356.000	325.366.542.400	40	155.123.134.252	19,07
TW II TA 2022	1.099.990.027.000	439.996.010.800	40	225.407.278.006	20,49
TW II TA 2023	1.004.155.508.000	401.662.203.200	40	218.999.762.640	21,81
TW II TA 2024	432.638.721.000	173.055.488.400	40	146.950.605.628	33,97
TW II TA 2025 *)	446.866.393.000	178.746.557.200	40	37.090.036.370	8,30

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 30 Juni 2025. Besaran pagu TA 2021-2025 sesuai dengan dokumen keuangan yang berlaku s/d akhir Triwulan II tahun bersangkutan. **) Alokasi Pagu menyesuaikan pada DIPA berlaku yang mengacu sampai dengan akhir Triwulan II tahun bersangkutan.

Untuk realisasi per kegiatan, dimana penanggung jawab kegiatan adalah Eselon II, dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	189.474.774.000	638.319.385	0,34
2	Perlindungan Hortikultura	1.409.601.000	330.043.229	23,41
3	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	55.830.935.000	26.573.487.961	47,60
4	Perbenihan Hortikultura	12.300.000.000	9.123.318.803	74,17
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	500.000.000	223.978.873	44,80

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi ^{*)}	
			(Rp.)	(%)
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	187.351.083.000	200.888.119	0,11
TOTAL		446.866.393.000	37.090.036.370	8,30

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN* (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 30 Juni 2025.

Untuk melihat realisasi fisik dan anggaran per Rincian Output (RO), dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini:


Tabel 17. Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025						
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Volume		Pagu	Realisasi Keuangan	
					Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik		(Rp.)	(Rp.)
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						189.474.774.000	638.319.385	0,34
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	37	15	40,54	7.699.275.000	465.490.038	6,05
		1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura	Kelompok Masyarakat	13.500	1.000	7,41	177.775.499.000	172.829.347	0,10
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	400	0	0,00	4.000.000.000	0	0,00
II	4581 Perbenihan Hortikultura						12.300.000.000	9.123.318.803	74,17
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	5	3	60,00	500.000.000	353.789.596	70,76
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Impang Hortikultura	Ton	410	305	74,39	11.800.000.000	8.769.529.207	74,32
III	1773 Perlindungan Hortikultura						1.409.601.000	330.043.229	23,41
		1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	1	14,29	500.000.000	330.043.229	66,01
		1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	Ha	1.261	0	0,00	909.601.000	0	0,00
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya						55.830.935.000	26.573.487.961	47,60
		1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	10	6	60,00	1.000.000.000	414.842.026	41,48

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2025							
			Satuan	Volume		Versi OMSPAN		Pagu	Realisasi Keuangan	
				Target dalam DIPA/POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik	SP2D		Outstanding Kontrak (Rp)	
							(Rp.)	(Rp.)		(%)
	pada Ditjen Hortikultura	1774.AEA.010 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	Kegiatan	15	7	46,67	2.700.000.000	234.926.998	8,70	
		1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	0	0,00	139.000.000	69.354.408	49,90	
		1774.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	1	0	0,00	400.000.000	203.308.394	50,83	
		1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	0	0,00	458.000.000	158.011.992	34,50	
		1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	0,00	1.500.000.000	173.538.077	11,57	
		1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0	0,00	500.000.000	96.381.860	19,28	
		1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0,00	42.439.139.000	23.912.571.194	56,35	2.148.393.650
		1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	2	40,00	1.000.000.000	233.504.691	23,35	
		1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	12	6	50,00	5.694.796.000	1.077.048.321	18,91	
		Laporan								
V	5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura						500.000.000	223.978.873	44,80	0
		5886 AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	7	1	14,29	500.000.000	223.978.873	44,80	
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura						187.351.083.000	200.888.119	0,11	0
		5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Kegiatan	7	0	0,00	2.753.125.000	200.888.119	7,30	
		5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	500	0	0,00	184.597.958.000	0	0,00	
Total							446.866.393.000	37.090.036.370	8,30	2.448.393.650

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 30 Juni 2025.

Perlu disampaikan bahwa alokasi anggaran Direktorat Hortikultura yang diblokir hingga akhir Triwulan II TA 2025 adalah sebesar Rp166.111.647.000,00 atau 37,17% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi anggaran terutama pada kegiatan yang mendukung *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (HDDAP) (anggaran yang diblokir sebesar 80,12% dari alokasi anggaran HDDAP). Upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal



Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Upaya melaksanakan proses revisi pencairan tanda bintang sebagian dengan menyiapkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan/diperlukan dengan berkoordinasi dengan tim teknis dan tim koordinasi perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta instansi berwenang/terkait lainnya.
2. Proses revisi realokasi kegiatan dan anggaran untuk dialokasikan pada RO lain dalam rangka optimalisasi anggaran
3. Mengawal setiap proses penerbitan DIPA revisi 2025;
4. Revisi kegiatan dan anggaran mengoptimalkan anggaran yang tidak terkena kebijakan efisiensi.
5. Koordinasi intensif melalui *vicon* atau kunjungan ke lokasi dengan pihak UPTD/dinas pertanian setempat dalam percepatan CPCL (terkait kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)) dan selanjutnya percepatan proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
6. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL);
7. Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan Swakelola;
8. Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur.


BAB III

PENUTUP

Laporan Pemantauan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan perwujudan salah satu penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2025. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.

Upaya Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan amanah tersebut dilakukan melalui kebijakan dan strategi pembangunan hortikultura yang telah disesuaikan termasuk untuk tahun mendatang, yakni: 1) Pengembangan Kampung Hortikultura; 2) Penumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Hortikultura melalui fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, 3) Modernisasi Pertanian melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir

Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Stabilitas Produksi 2) Peningkatan Produktivitas, 3) Angka Kehilangan Hasil masih tinggi, 4) *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) dan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) secara ramah lingkungan belum diterapkan secara masif, 5) Kontinuitas pasokan produk bermutu rendah, 6) Sistem Produksi belum efisien. Seiring dengan dinamika saat ini pengembangan komoditas hortikultura diarahkan mengikuti permintaan pasar/konsumen (*market driven*). Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura, dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.



Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Dalam mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung, serta anggaran yang terkena blokir awal oleh Kementerian Keuangan yang disusul kebijakan efisiensi anggaran mengacu Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Diharapkan pada tahun 2025 dapat memaksimalkan kegiatan walau alokasi anggaran saat ini sangat terbatas.

Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025-2029 masih belum terbit, yang berdampak pula pada belum terbitnya Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan dikarenakan sudah dimulai tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura Tahap awal yang sebenarnya mengacu pada Renstra, harus tetap diterbitkan (pada Desember 2024), sehingga kemungkinan nomenklatur dan target indikator kerja akan banyak berubah pasca penerbitan Renstra baik Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2025-2029. PK ini memuat 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja di dalamnya.


Dari 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran program, capaian indikator kinerja yang bisa diinformasikan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 ini sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu: 1) Nilai Ekspor Hortikultura; 2) Jumlah Produksi Aneka Cabai; 3) Jumlah Produksi Bawang Merah; 4) Jumlah Produksi Sayuran Lain; 5) Jumlah Produksi Buah; 6) Jumlah Produksi Florikultura; 7) Jumlah Produksi Tanaman Obat; 8) Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura; 9) Rasio Luas Area Hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap Luas Area Hortikultura yang terkena DPI; 10) Jumlah produksi benih batang; 11) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya yaitu: 1) untuk capaian indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran melalui serangkaian proses survei/pengisian kuesioner oleh responden; 2) untuk capaian indikator jumlah produksi benih umbi/rimpang masih belum menghasilkan. Hal ini dikarenakan, bahwa penanamannya dimulai pada April 2025, sehingga diharapkan akan menghasilkan benih secara keseluruhan pada bulan Desember 2025; dan 3) untuk Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, belum dapat dilaporkan secara utuh, dengan beberapa capaian indikator tidak dapat disajikan dikarenakan antara lain belum ada hasil dari instansi yang berwenang, waktu hasil setelah Triwulan II, atau/serta diketahui pada akhir tahun.

Untuk tahun anggaran 2025, berdasarkan dokumen anggaran terkini sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp446.866.393.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program. Serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan akhir Triwulan II TA 2025 baru mencapai Rp37.090.036.370,00 atau 8,30% dengan alokasi anggaran yang terkena blokir sebesar Rp166.111.647.000,00 atau 37,17% dari total pagu alokasi anggaran, sehingga saat sedang diupayakan berbagai proses revisi pencairan tanda bintang dengan berkoordinasi dengan tim teknis dan tim koordinasi perencanaan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta instansi berwenang/terkait lainnya.

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka



capaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian Output (RO) dan outcome yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.

Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholders* terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; dan 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura agar melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI yang sedang dalam pengembangan sebagai solusi pelaporan paperless (dikarenakan tiada alokasi anggaran untuk form SPH) dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI



selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, pengembangan aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan mendukung penilaian kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.



DAFTAR REFERENSI

1. Aplikasi Sistem Penyediaan Data Statistik Pertanian (Sipedas) Hortikultura, <https://sipedas.pertanian.go.id/>
2. Aplikasi *Online* Monitoring SPAN (OMSPAN), <http://spanint.kemenkeu.go.id>
3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Hortikultura Awal Tahun 2025 (per Desember 2024)
4. Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Hortikultura (Pusat) selama Bulan April-Juni 2025
5. Laporan Bulanan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat selama Bulan April-Juni 2025
6. Laporan Bulanan Direktorat Buah dan Florikultura selama Bulan April-Juni 2025
7. Laporan Bulanan Direktorat Perbenihan Hortikultura selama Bulan April-Juni 2025
8. Laporan Bulanan Direktorat Perlindungan Hortikultura selama Bulan April-Juni 2025
9. Laporan Bulanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura selama Bulan April-Juni 2025



LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025

Berdasarkan Permentan 19 Tahun 2022 dan Kepmentan 278 Tahun 2023


PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Plt. Direktur Jenderal Hortikultura
Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule,
M.Si.
19680918 199303 1 002
IV/d, 01-10-2023

Sekretaris Direktorat Jenderal
Dr. Ir. Muhammad Taufiq
Ratule, M.Si.
19680918 199303 1 002
IV/d, 01-10-2023



KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



KETUA KELompOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Direktur Perbenihan Hortikultura
Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si
19780423 200212 2 002
IV/c, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pin Hendrat Budiarti, S.P., M.M.
19730227 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Kelompok Penilaian dan
Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya
Rimta Terra Rosa Br. Pinem, S.P., M.Si.
19781219 200312 2 003
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Penilaian dan
Pelepasan Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Diah Rochana Puspitasari, S.TP., M.P
19850814 200901 2 006
III/d, 01-04-2021

Ketua Tim Kerja Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Nenlis Erawati, S.T.P.
19750503 200212 2 001
III/d, 01-04-2015

Ketua Kelompok Pengawasan
Mutu Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Langgeng Muhono, S.P., M.P.
19730308 200212 1 001
IV/a, 01-04-2015

Ketua Tim Kerja Pembinaan dan
Pengawasan Sertifikasi Benih
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi
Siti Sudlika, S. Mat
19770714 200604 2 001
III/b, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Pengawasan
Peredaran Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Endar Hery Susanto, S.P.
19760502 200312 1 001
III/d, 01-04-2017

Ketua Kelompok Penyediaan dan
Kelembagaan Benih
Perencana Ahli Muda
Novida Siti Jubaedah, S.T.P., M.A.,
M.S.E.
19771120 200312 2 002
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Penyediaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Roni Ramadhan, S.P.
19860512 200912 1001
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Kelembagaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Madya
Valentina Theresia, S.TP., M.Si.
19800202 200501 2 002
IV/a, 01-04-2021

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA

Direktur Buah dan Florikultura
Dr. Liferdi, SP, M.Si
19701007 199803 1 001
IV/c, 01-10-2020

Kepala Subbagian Tata Usaha
Ina Ngana Naha, S.H
19720501 200112 2 001
III/d, 01-04-2014

<p>Ketua Kelompok Tanaman Buah Tahunan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Farida Nuraini 19670219 199303 2 002 IV/a, 01-10-2020</p>	<p>Ketua Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Sri Haryati 19680307 199803 2 002 IV/b, 01-04-2023</p>	<p>Ketua Kelompok Florikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc. 19680814 199403 2 002 IV/b, 01-04-2017</p>
<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Pohon Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Intan Muliani Fajarsari, S.T.P., M.Agr.Sc. 19810502 200501 2 001 IV/a, 01-04-2021</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Terna Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Henry Simbolon, S.P., M.Si. 19721222 200212 1 001 IV/a, 01-04-2019</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Bunga Potong Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Lukman Dani Saputro, S.P. 19780204 200312 1 001 III/d, 01-04-2018</p>
<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Perdu Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dina Rosita, S.P., M.Si. 19820120 200604 2 002 IV/a, 01-04-2022</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Merambat Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Nurli Eriza, S.P., M.M. 19680717 199803 2 001 IV/a, 01-04-2017</p>	<p>Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Daun Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Hanang Dwi Atmojo, S.P., M.Sc. 19780424 200212 1 003 IV/a, 01-04-2019</p>

KETUA KELompOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M.
19691211 199703 1 003
IV/c, 01-02-2024

Kepala Subbagian Tata Usaha
R.Yana Mulyana Indriyana, SE
19680720 200112 1 001
III/d, 01-10-2015

Ketua Kelompok Sayuran Buah
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Mutira Sari, S.T.P., Ph.D.
19820524 200501 2 001
IV/a, 01-10-2021

Ketua Kelompok Sayuran Umbi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Subardi, S.T.P., M.Si.
19810819 200912 1 003
III/d, 01-04-2022

Ketua Kelompok Tanaman Obat, Jamur
dan Sayuran Lain
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ernawati HR, S.P., M.M.
19710918 200212 2 001
IV/a, 01-10-2016

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Buah
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Nur Laili Rahmawati, S.P., M.E.
19860514 200912 2 001
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Umbi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ardi Juliano, S.TP
19850725 200912 1 004
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Budi Hartono, S.P., M.Si
19740222 200212 1 001
IV/a, 01-04-2019

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Buah
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Apriyanti Roganda Yuniar, S.P., M.Si.
19810412 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Umbi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Junika Megawaty Pasaribu, S.P., M.Si.
19720603 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur dan
Sayuran Lain
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Fajar Anggraeni, S.P., M.Ling
19741203 200212 2 001
IV/a, 01-04-2023

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Direktur Perlindungan Hortikultura
Muhammad Sidiq, S.TP., M.M.
19770421 200312 1 001
IV/b, 01-04-2023

Kepala Subbagian Tata Usaha
Lusi Indriyani, S.E., M.Si.M.
19800904 200910 2 001
III/d, 01-10-2021

Ketua Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Widyaiswara Ahli Muda Budi Darma Putra, S.E., M.M 19820520 200910 1 001 IV/a, 01-04-2024	Ketua Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Warastin Puji Mardiasih, SP, M.Si 19800620 200312 2 003 IV/b, 01-06-2024	Ketua Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Wita Khairia, SP, M.Si 19720109 199903 2 012 IV/c, 01-04-2024	Ketua Kelompok Dampak Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Irma Siregar 19680921 199903 2 001 IV/a, 01-08-2024
Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Perlindungan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Yuliastuti Purwaningsih, M.M. 19670717 199703 2 001 IV/a, 01-10-2015	Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc. 19830824 200901 1 005 IV/a, 01-10-2023	Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M. 19720113 199903 2 002 IV/a, 01-10-2019	Ketua Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Ir. Slamet Riyadi, M.P. 19680626 200112 1 001 IV/a, 01-10-2019
Ketua Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Shinta Ramadhani, S.P., M.P. 19790808 200312 2 003 IV/a, 01-04-2020	Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ami Cahyani Ratnaningrum, S.P., M.Si 19810408 200804 2 003 IV/a, 1 April 2022	Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Nelly Saptyanti, S.P., M.Si 19851102 200912 2 002 III/d, 01-06-2024	Ketua Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Aneng Hermami, M.Si. 19681019 199803 2 001 IV/a, 01-04-2014

KETUA KELompOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
19740921 200112 1 001
IV/b, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha
Diah Angreheni, S.Gz., M.Si.
19881128 201101 2 010
III/d, 01-04-2023

Ketua Kelompok Pascapanen Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ofi Nidausoleha, S.P., M.P. 19750717 199003 2 001 IV/b, 01-10-2020	Ketua Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Dr. Muh Agung Sunusi, S.P., M.Si. 19750817 200212 1 001 IV/c, 01-06-2024	Ketua Kelompok Pemasaran Hortikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang, S.Si, M.Si 19740306 200312 2 002 IV/a, 01-04-2020	Ketua Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Analis Kebijakan Ahli Madya Dr. Ermia Sofiessi, S.T.P., M.Agr 19750403 199803 2 001 IV/b, 01-04-2023
Ketua Tim Kerja Pascapanen Analisis Data dan Informasi Indri Nugraheni, S.T.P., M.Agr.Sc 19871001 201101 2 026 III/c, 01-04-2019	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Komoditas Buah dan Florikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Slamet Ari Dwi Ratnanto, S.T.P., M.Si 19880130 201101 1 013 III/d, 01-04-2022	Ketua Tim Kerja Pemasaran Domestik Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Destialisma, M.Sc 19881224 24 2 023 IV/a, 01-10-2020	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Madya Luster Sudarsono Manurung, S.E., M.Si. 19771023 200312 1 001 IV/a, 01-04-2020
Ketua Tim Kerja Pengolahan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Henni Kristina Tarigan, S.P., M.E. 19750820 200212 2 002 III/d, 01-04-2015	Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan Mutu Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat Petugas Analisis Potensi Budidaya Pertanian Fattiyah Rahmawati, S.T.P., M.Sc. 19880426 201101 2 017 III/d, 01-04-2023	Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Sekar Insani Sumunaringtyas, S.TP., M.Si 19790426 200312 2 001 IV/a, 01-04-2020	Ketua Tim Kerja Kelembagaan Analisis Data dan Informasi Ansar Usman, S.P. 19740907 200501 1 015 III/d, 01-04-2017

Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)

No	Golongan	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	II	0	0	0	0	0	12	0	0	11	3	1	27
3	III	0	47	168	0	0	2	0	0	31	0	0	248
4	IV	7	53	5	0	0	0	0	0	0	0	0	65
5	V	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
6	VII	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
7	IX	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Jumlah		7	100	202	0	0	19	0	0	55	3	2	388

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan I, V, VII dan IX merupakan PPPK dengan total 48 orang.

Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)

(1) Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	3	34	88	0	0	9	0	0	44	3	2	183
2	Perempuan	4	66	114	0	0	10	0	0	11	0	0	205
	Jumlah	7	100	202	0	0	19	0	0	55	3	2	388

(2) Menurut Golongan Ruang dan Kelompok Umur

No	Golongan	<20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
1	I	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	II	0	4	3	5	0	4	5	3	3	0	27
3	III	0	8	37	35	42	48	37	28	13	0	248
4	IV	0	0	0	0	1	12	19	20	13	0	65
5	V	0	0	4	4	1	4	0	0	0	0	13
6	VII	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5
7	IX	0	0	9	9	7	3	0	1	0	0	29
	Jumlah	0	12	53	56	54	71	61	52	29	0	388

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan I, V, VII dan IX merupakan PPPK dengan total 48 orang.

Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2025
 (per 30 Juni 2025)

No	JENIS JABATAN	Jumlah
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI	
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	0
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	6
2	JABATAN ADMINISTRASI	
	Pejabat Administrator (Eselon III)	1
	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	5
	Pelaksana	159
3	JABATAN FUNGSIONAL	
	Fungsional Keahlian	202
	Fungsional Keterampilan	15
Jumlah		388

Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025 (per 30 Juni 2025)

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Analisis Anggaran	0	2	2
2	Analisis Hukum	1	1	2
3	Analisis Kebijakan	1	0	1
4	Analisis Pasar Hasil Pertanian	2	4	6
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	4	7
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	3	2	5
7	Arsiparis	5	5	10
8	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	0	1	1
9	Penata Perizinan	2	3	5
10	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	5	1	6
11	Pengawas Benih Tanaman	12	17	29
12	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	25	46	71
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2	0	2
14	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	10	22	32
15	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	1	2
16	Perencana	6	7	13
17	Pranata Hubungan Masyarakat	0	3	3
18	Pranata Keuangan APBN	2	4	6
19	Pranata Komputer	5	1	6
20	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	1	2	3
21	Statistisi	1	4	5
Jumlah		87	130	217



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdithorti@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Ko de	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Bermilai Tambah	1-1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85 %
2	Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	2-1	Nilai ekspor produk hortikultura	460 USD Miliar
3	Komoditas Hortikultura Dalam Negeri yang Tersedia	3-1	Jumlah Produksi Aneka Cabai	3,077 Juta ton
		3-2	Jumlah Produksi Bawang Merah	1,995 Juta Ton
		3-3	Jumlah Produksi Sayuran Lain	9,600 Juta Ton
		3-4	Jumlah Produksi Buah	28,955 Juta Ton
		3-5	Jumlah produksi florikultura	819,8 Juta Tangkai
		3-6	Jumlah Produksi Tanaman Obat	793 Ribu Ton
4	Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	4-1	Rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	96 %
		4-2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	51 %
5	Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	5-1	Jumlah produksi benih umbi/rimpang	7404 Ton
		5-2	Jumlah produksi benih batang	2757,8 Ribu Batang
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	6-1	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura	70 %
7	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 203.684.375.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 186.684.375.000,-

1773 Perlindungan Hortikultura	Rp. 2.700.000.000,-
4581 Perbenihan Hortikultura	Rp. 10.800.000.000,-
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 3.500.000.000,-

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 187.351.083.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 187.351.083.000,-	

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 55.830.935.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 55.830.935.000,-	

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 446.866.393.000,-

Pihak Kedua

 Andi Amran Sulaman

Jakarta, Desember 2024
 Pihak Pertama

 Muhammad Taufiq Ratule